



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah daerah telah membuat sebuah sistem yaitu sistem otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Dengan sistem desentralisasi tersebut, setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengurus pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Dan membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia maka kebutuhan atas akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan pemerintah daerah memberikan informasi atas aktifitas dan kinerjanya kepada masyarakat.

Laporan keuangan berkembang sangat cepat dalam era globalisasi, terutama dalam penyajian informasi, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 32 dijelaskan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II, dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).



Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD.

I.2 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: (i) *Laporan Realisasi Anggaran*, (ii) *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih*, (iii) *Laporan Operasional*, (iv) *Laporan Perubahan Ekuitas*, (v) *Neraca*, (vi) *Laporan Arus Kas*, dan (vii) *Catatan atas Laporan Keuangan*. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang selama Tahun anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas; dan



5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Sintang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

I.3 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran



- Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6) ;
 26. Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 79) ;
 27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 97 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 97);

I.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

I.4.1. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Sintang, yang terdiri dari PPKD (BUD), SKPD, dan BLUD. LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).



2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan SP2D yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2023.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, Laporan BLUD dengan Laporan keuangan PPKD. Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan



keuangan PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

I.4.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana pada tahun-tahun sebelumnya disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang diturunkan ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Perubahan penerapan kebijakan akuntansi mengakibatkan :

- a) Perubahan tampilan akun Kas Lainnya yang sebelumnya terdapat akun Kas Dana BOS maka untuk perubahan terbaru akan dimunculkan tersendiri, dan akun Kas Lainnya hanya berisi Kas Lainnya - Kas di Bendera Pengeluaran.
- b) Perubahan pada tampilan Laporan Keuangan Neraca pada Akun Piutang yang sebelumnya semua piutang selain pajak dan retribusi dikelompokkan dalam satu akun piutang lainnya. Sedangkan dalam perubahan kebijakan akuntansi ini akun piutang sudah dirinci berdasarkan akun piutang terbaru.
- c) Perhitungan penyisihan piutang bagian lancar tagihan angsuran pada kebijakan sebelumnya tidak dikenakan beban penyisihan karena rentang pelunasan jatuh tempo lebih dari 10 tahun, maka untuk perubahan yang baru ini dikenakan beban penyisihan piutang berdasarkan jatuh tempo per periode angsuran.
- d) Piutang yang sudah disisihkan pada waktu pelunasan akan diakui sebagai surplus non operasional lainnya yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain-LO.



I.5. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang disajikan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
- 2.4. Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk Mengatasi Permasalahan Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- 2.5. Permasalahan menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
- 2.6. Pemenuhan Mandatory Spending
- 2.7. Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Sintang

BAB III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.2. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB IV. Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 4.2. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 4.3. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
- 4.4. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
- 4.5. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Arus Kas
- 4.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Perubahan Ekuitas

BAB V. Pengungkapan Penting Lainnya

BAB VI. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar: 8,18 persen
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar: 2,92 persen
- c. Gini Ratio sebesar: 0,31
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar: 68,67 poin
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar: 4,96 persen (*data tahun 2022*)
- f. Tingkat Inflasi sebesar: 2,02 persen
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2022 sebesar: 10.215 miliar

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Perbedaannya terletak pada standar penilainya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar yang ditentukan secara subyektif oleh masyarakat setempat. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan baik makanan maupun non makanan. Sehingga penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata



pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*)

Tabel 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/(turun)
1	Kabupaten Sintang (%)	8,57	8,18	-0,39
2	Kabupaten Sintang (Ribu Orang)	36,76	35,49	-1,27
3	Provinsi Kalimantan Barat (%)	6,73	6,71	-0,02
4	Nasional (%)	-	-	-
5	Peringkat Provinsi	-	-	-
6	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sintang pada Tahun 2023 sebesar 8,18 % mengalami penurunan 0,39 % dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin sebesar 8,57 % dan diharapkan pada Tahun 2024 terus menurun hingga angka 7,88%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sintang masih di atas provinsi, maka dalam perencanaan penganggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang adalah **Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar, Mutu Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Menuju Sintang Yang Inovatif, Maju Dan Lestari**, merupakan pelaksanaan tahun ketujuh belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 dan pelaksanaan tahun Pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026.



Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Naik/(turun) (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	1,56	1,16	-0,40
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat	1,04	1,02	-0,02
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,56	1,53	-0,03
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tabel 2.3
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2022(%)	Tahun 2023(%)	Naik/(turun) (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan	0,43	0,31	-0,12
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat	0,24	0,24	0
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,38	0
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka disuatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. **Penganggur terbuka**, terdiri dari:(i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang Tahun 2023 adalah sebesar 2,92%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.



Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/(Turun)* (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,95	2,97	2,92	-0.05
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Kalimantan Barat (%)	5,82	5,11	5,05	-0.06
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	-0.54
4	Peringkat Provinsi** (Jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar)	6	21	6	-15
	Peringkat Provinsi** (Jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil)	9	14	9	-5
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sintang Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,92 %, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 2,97 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. Namun demikian TPT Kabupaten Sintang masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan angka 5,05 % pada tahun 2023 dan 5,11 % pada tahun 2022, sedangkan TPT Nasional tahun 2023 sebesar 5,32 % dan tahun 2022 sebesar 5,86 %.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada *kurva Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Sintang pada Tahun 2022 adalah sebesar 0,277 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.



Tabel 2.5
Gini Ratio Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Kabupaten Sintang	0,277	0,310	0,003
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	0,315	0,321	0,006
3	Tingkat Nasional	0,381	0,388	0,007
3	Peringkat Provinsi	-	-	-
4	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sintang yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,310 Poin. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,321 dan Gini Ratio Nasional sebesar 0,388.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sintang Tahun 2023 adalah sebesar 68,67 poin dengan kategori Sedang, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Sintang	67,86	68,67	0,81
2	Provinsi Kalimantan Barat	68,63	69,41	0,78
3	Nasional	72,92	74,39	1,47
4	Peringkat Provinsi	7	7	0
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sintang



Tabel 2.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sintang

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Usia Harapan Hidup (UHH) <i>Life Expectancy (e₀)</i>	72,12	72,41	0,29
2	Harapan Lama Sekolah (HLS) <i>Expected Years of Schooling (EYS)</i>	12,29	12,30	0,01
3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) <i>Mean Years of Schooling (MYS)</i>	7,36	7,64	0,28
4	Pengeluaran Per Kapita (Juta rupiah) <i>Purchasing Power Parity (PPP)</i>	8.858	9.128	0,27
5	IPM	67,86	68,67	0,81

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sintang

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sintang Tahun 2023 adalah sebesar 68,67 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 67,86 poin mengalami kenaikan sebesar 0,81 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH) dimana pada Tahun 2022 sebesar 72,12 poin dan pada tahun 2023 sebesar 72,41 poin, Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2023 sebesar 12,30 poin dan pada Tahun 2022 sebesar 12,29 poin, serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2023 sebesar 7,64 poin. Sementara, Standar Hidup, PPP per kapita pada tahun 2023 sebesar Rp9.128.000,00 atau naik sebesar Rp270.000,00 dibandingkan Tahun 2022 yang sebesar Rp8.858.000,00. IPM di Kabupaten Sintang pada saat ini berada pada urutan 7 (Tujuh) dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah di antaranya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, yang merupakan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan. Dengan cara ini maka dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun atau selama periode tertentu.



Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Kabupaten Sintang			Provinsi Kalimantan Barat (Miliar)	Nasional (Triliun)
		2020	2021	2022	2022	2022
1	PDRB (juta rupiah)	9.375.708,4	9.731.976,4	10.215.010,79	154.980.808,82	-
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,19	3,80	4,96	5,07	-
3	Peringkat Provinsi	-	-	-	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Selama kurun waktu Tahun 2020 - Tahun 2022, perekonomian Kabupaten Sintang mengalami peningkatan rata-rata 2,19 %. Pada periode Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kabupaten Sintang sebesar -2,19 %, Tahun 2021 sebesar 3,80 %, namun pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang sebesar 4,96 % atau naik sebesar 7,15 % dari Tahun 2020. Namun secara skala Provinsi Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sintang pada Tahun 2022 masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 sebesar 5,07%.

2.1.6 Inflasi

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan indeks harga konsumen (indeks yang mengukur harga dari rata-rata barang tertentu), *deflector* Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru), atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sintang dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong



bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **inflasi ringan** (*creeping inflation*), Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*), Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*), Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang Tahun 2023 adalah sebesar 2,02 % dengan kategori *ringan* sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang (%)	6,50	2,02	-4,48
2	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Barat (%)	6,30	2,02	-4,28
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	-2,90
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tingkat inflasi di Kabupaten Sintang Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,02 %, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 6,50 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022. Inflasi Kabupaten Sintang sama dengan tingkat Inflasi Provinsi sebesar 2,02 % pada Tahun 2023.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Sintang

Struktur perekonomian Kabupaten Sintang dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.512,41	2.590,79	2.702,9
2	Pertambangan dan Penggalian	683,56	702,39	715,4
3	Industri Pengolahan	853,97	894,09	990,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,35	2,39	2,5
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,96	6,25	6,5
6	Konstruksi	1.133,53	1.195,20	1.211,7
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.528,55	1.562,37	1.672,2
8	Transportasi dan Pergudangan	174,98	162,47	179,8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	191,93	207,00	224,8
10	Informasi dan Komunikasi	685,36	721,87	776,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	267,56	279,10	278,8
12	Real Estat	257,23	261,84	267,8
13	Jasa Perusahaan	37,83	37,83	39,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	311,89	305,85	298,1
15	Jasa Pendidikan	395,57	403,68	413,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	273,69	339,00	370,8
17	Jasa Lainnya	59,34	59,86	64,4

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tabel diatas tersebut memperlihatkan bahwa kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mendominasi perekonomian Kabupaten Sintang yakni Rp2.702.900.000,00 miliar. Sektor perekonomian dominan berikutnya di Kabupaten Sintang adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni Rp1.672.200.000,00 miliar, serta kategori Konstruksi yakni Rp1.211.700.000,00 miliar, dan Industri Pengolahan sebesar Rp990.100.000.000,00 miliar.

Dilihat dari dominannya peranan sektoral dalam pembentukan PDRB, maka struktur perekonomian Kabupaten Sintang terdiri dari:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- Konstruksi; dan
- Industri Pengolahan.

Untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2019 PDRB per kapita Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp32,53 juta yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Sintang selama setahun adalah sebesar Rp 32,53 juta atau sebesar Rp2,71 juta per bulan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka PDRB per kapita meningkat sebesar Rp 2,42 juta atau 8,04 persen. Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju



pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional.

2.2 Kebijakan Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku, maka setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaharuan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Pada bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- c) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- d) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



- f) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 07 Tahun 2023;
- g) Peraturan Bupati Sintang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah ke 4 (empat) kali dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 101 Tahun 2023.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.

Dari segi penerimaan, keuangan daerah yang baik adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Keberhasilan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditentukan oleh perangkat lunak yaitu peraturan, tata cara dan petunjuk pelaksanaan yang harus dibuat se-sederhana mungkin, mudah dimengerti dan efektif dalam pelaksanaannya, tidak bertentangan dengan



kepentingan umum, tidak memberi dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; perangkat keras berupa personil, peralatan dan sarana/prasarana yang diperlukan harus memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas; wajib pajak diperlukan adanya kesadaran, kepatuhan, kejujuran dan *tax discipline*; kondisi masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan politik harus dapat meningkatkan kualitas kondisi masyarakat secara berkesinambungan. Beberapa faktor-faktor yang dapat meningkatkan kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah (potensi penerimaan daerah) adalah peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, pembangunan proyek baru, sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan. Beranjak dari uraian diatas, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah meliputi :

- a. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih adil dan proporsional, melalui penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan, optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan unit SKPD yang terkait agar penerimaan yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dapat diiperoleh secara optimal.
- b. Meningkatkan kinerja dan efektifitas SKPD yang bertanggungjawab menangani penerimaan daerah melalui pelayanan birokrasi secara profesional dan transparan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha dan investasi. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dilarang menetapkan Perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.



- c. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalam Undang-Undang termasuk larangan melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui Pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah. Di lain pihak, pinjaman daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, pembatasan pinjaman dilakukan dalam rangka



pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman pemerintah daerah.

Selain dana hibah dan lain-lain pendapatan yang sah, terdapat pula dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari provinsi dan dimungkinkan pencantuman pemberian dana darurat kepada daerah karena bencana Nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD.

- d. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dengan peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan mengoptimalkan potensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29, sehingga akan diperoleh secara maksimal sesuai dengan potensi daerah yang ada.
- e. Menghitung secara cermat Celah Fiskal berupa kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah berupa kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Kontruksi, PDRB Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), demikian pula dengan Alokasi Dasar yang dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) secara optimal dan tepat.

2. Target Dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang selama tahun 2023 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Tabel 2.11
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2023

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
PENDAPATAN – LRA	2.013.820.167.603,00	2.036.118.435.271,19	101,11	1.780.017.927.520,58
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	179.403.714.301,00	172.973.442.067,93	96,42	162.366.717.402,46
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	76.577.000.000,00	57.681.892.645,50	75,33	41.665.868.567,10
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	4.652.052.000,00	3.590.851.183,59	77,19	3.511.868.658,24
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	12.474.462.301,00	12.595.209.012,00	100,97	10.709.858.275,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	85.700.200.000,00	99.105.489.226,84	115,64	106.479.121.902,12
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	1.829.916.453.302,00	1.858.644.993.203,26	101,57	1.613.631.210.118,12
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	1.356.376.973.106,00	1.382.926.838.146,06	101,96	1.178.604.716.170,00
Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	29.084.015.729,00	44.928.876.504,00	154,48	46.478.342.269,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	90.133.193.622,00	108.070.734.913,00	119,90	16.115.553.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	891.501.307.000,00	891.428.076.000,00	99,99	836.375.896.418,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	345.658.456.755,00	338.499.150.729,06	97,93	279.634.924.483,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	368.636.637.000,00	368.153.833.870,00	99,87	353.507.373.000,00
Dana Penyesuaian – LRA	342.149.842.000,00	341.667.038.870,00	99,86	342.843.467.000,00
Dana Insentif Daerah – LRA	26.486.795.000,00	26.486.795.000,00	100,00	10.663.906.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi– LRA	104.902.843.196,00	107.564.321.187,20	102,54	81.519.120.948,12
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	88.512.843.196,00	91.440.795.587,20	103,31	79.535.557.148,12
Pendapatan Transfer Lainnya – LRA	16.390.000.000,00	16.123.525.600,00	98,37	1.983.563.800,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LRA	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.020.000.000,00
Pendapatan Hibah – LRA	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.020.000.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp2.013.820.167.603,00. Dari target tersebut dapat tercapai sebesar Rp2.036.118.435.271,19 atau 101,11%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 naik sebesar Rp22.298.267.668,19 atau 60,92%.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, dimana pemerintah daerah dituntut transparan dalam pengelolaan keuangan, maka pelaksanaan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan,



penganggaran sampai ke pelaporan sudah wajib menggunakan sistem yang terintegrasi atau dengan sistem *e-planning* dan *e-budgetting*, disamping itu juga masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada *value for money*. Pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik dan *stakeholders*.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2019 pemerintah Kabupaten Sintang telah menerapkan pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgetting* dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Kemudian pada Tahun 2021 pemerintah Kabupaten Sintang telah menerapkan pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgetting* dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, namun untuk pengelolaan Penatausahaan dan Pelaporan masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL), dengan melakukan migrasi data pada tahap penganggaran Tahun 2021 dari SIPD ke SIMRAL.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan belanja daerah harus digunakan untuk sebesar-sebesaranya kepentingan publik, terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dan berdasarkan kepada analisa standar belanja, indikator dan tolok ukur kinerja, serta standar pelayanan minimal dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan *konkuren* yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang



ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selanjutnya, APBD sebagai instrumen kebijakan mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta aktifitas yang menjadi prioritas daerah.

Kebijakan belanja lebih ditekankan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat, yang meliputi :

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi urusan wajib pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal sesuai



- dengan peraturan perundang-undangan sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan dibidang belanja daerah.
- b. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada SKPD yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung dan berperan sebagai *leading sector* dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafond Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD).
 - c. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dimana semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
 - d. Anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat SKPD dan rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri atas pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial serta rincian belanja daerah menurut jenis antara lain terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
 - e. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap SKPD serta pemeliharaan aset daerah.



2.3 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Tabel 2.12
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
BELANJA	1.690.144.603.960,00	1.478.056.918.968,71	87,45	1.328.977.136.222,31
BELANJA OPERASI	1.374.524.123.002,00	1.178.950.319.290,20	85,77	1.137.829.897.279,31
Belanja Pegawai	769.064.751.162,00	638.321.734.870,00	83,00	627.666.020.862,56
Belanja Barang dan Jasa	544.194.639.156,00	484.836.243.436,20	89,09	475.573.551.860,75
Belanja Subsidi	800.015.581,00	800.015.581,00	100,00	753.471.164,00
Belanja Hibah	60.120.935.103,00	54.652.743.403,00	90,90	34.080.807.392,00
Belanja Bantuan Sosial	343.782.000,00	339.582.000,00	98,78	2.756.050.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	307.221.770.188,00	292.311.838.674,51	95,15	189.346.459.659,00
Belanja Tanah	4.766.500.000,00	1.011.154.000,00	21,21	760.147.200,00
Belanja Peralatan dan Mesin	40.070.216.630,00	35.546.552.973,51	88,71	40.565.232.108,00
Belanja Gedung dan Bangunan	114.582.485.710,00	111.420.275.492,00	97,24	39.754.346.725,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.518.157.217,00	135.073.721.096,00	97,51	99.293.037.810,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.284.410.631,00	9.260.135.113,00	99,74	8.973.695.816,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	8.398.710.770,00	6.794.761.004,00	80,90	1.800.779.284,00
Belanja Tak Terduga	8.398.710.770,00	6.794.761.004,00	80,90	1.800.779.284,00
TRANSFER	471.961.993.328,00	471.475.213.248,00	99,90	473.510.079.549,00
TRANSFERBAGI HASIL KE DESA	8.122.905.200,00	8.122.905.200,00	100,00	10.342.901.835,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.657.700.000,00	7.657.700.000,00	100,00	6.168.586.580,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	465.205.200,00	465.205.200,00	100,00	610.701.835,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	463.839.088.128,00	463.352.308.048,00	99,90	463.167.177.714,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya	463.839.088.128,00	463.352.308.048,00	99,90	463.117.177.714,00
TOTAL BELANJA + TRANSFER	2.162.106.597.288,00	1.949.532.132.216,71	90,17	1.802.487.215.771,31



Realisasi belanja dan transfer pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 dengan Anggaran Setelah Perubahan sebesar Rp2.162.106.597.288,00 dapat terserap sebesar Rp1.949.532.132.216,71 atau dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 90,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2022 yang tidak terserap senilai Rp56.341.517.829,89, maka untuk realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 menjadi senilai Rp212.574.465.071,29 mengalami kenaikan dari Tahun Anggaran 2022 sebesar 277% atau yang tidak terserap sebesar Rp156.232.947.241,40.

Realisasi belanja daerah menurut urusan Pemerintahan tiap SKPD berdasarkan anggaran dan realisasi dapat dilihat sebagaimana lampiran I.1 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.

2.4 Hambatan Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

1. Permasalahan utama kinerja dalam pengelolaan Pendapatan Daerah adalah antara lain :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan masih perlu ditingkatkan secara optimal sehingga dapat menjangkau sumber-sumber pendapatan yang belum tersentuh.
- b. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya.
- c. Belum dilaksanakannya secara maksimal sanksi penegakan supremasi hukum terhadap para penunggak pajak.
- d. Tingginya tingkat ketergantungan fiskal/transfer dana dari pusat ke daerah.
- e. Belum beroperannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber penerimaan PAD.
- f. Sosialisasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum optimal.
- g. Masih rendahnya koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan daerah.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam rangka pemecahan terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Mengurangi tingkat ketergantungan dengan mencari dan menggali potensi penerimaan daerah dengan cara:



- b. Mengoptimalkan upaya peningkatan pendapatan daerah terutama dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.
- c. Mengusahakan adanya efisiensi dalam menetapkan besaran belanja dengan cara menyediakan alat analisis belanja yang menghubungkan setiap rupiah yang dibelanjakan dengan keluaran dan hasil yang ingin dicapai pada masing-masing kegiatan.
- d. Sosialisasi lebih digiatkan lagi setiap Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan.
- e. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi yang terkait dengan pengelolaan terhadap pendapatan daerah

2. Adapun permasalahan utama dalam pengelolaan belanja daerah adalah, antara lain:

- a. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia yang ada dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja daerah.
- b. Perencanaan program dan kegiatan yang belum selaras dengan Renstra dan Renja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Pengelolaan keuangan daerah yang belum sesuai dengan ketentuan dan pertanggungjawaban belanja yang sering terlambat, merupakan masalah-masalah yang harus segera diatasi.
- d. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah sering berubah-ubah membuat masalah tersendiri bagi pemerintah daerah.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, solusi yang ditempuh dalam rangka pengelolaan belanja daerah terhadap kebijakan umum keuangan daerah antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang secara terus menerus dan konsisten melalui pelatihan dan mengikuti bimbingan teknis atau *workshop* terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan belanja daerah.
- b. Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota lain secara intensif dan komprehensif dalam rangka



pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis dan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.5 Permasalahan menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, sebagai berikut:

1. Urusan Umum/Non urusan

a. Non urusan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pemerintahan Non Urusan yang merupakan urusan yang berkaitan dengan Subsidi Pemerintah daerah, Hibah pemerintah daerah kepada Lembaga/organisasi kemasyarakatan, bantuan sosial kepada masyarakat, bagi hasil kepada desa, bantuan keuangan kepada desa serta partai politik, adalah:

- 1) regulasi terkait pemberian subsidi pemerintah daerah kepada BUMD yang tersusun serta perhitungan-perhitungan yang memenuhi ketentuan dalam pemberian subsidi tersebut.
- 2) Pemberian hibah kepada Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang masih belum dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Bantuan keuangan kepada desa yang sering terlambat penyerapannya serta belum tepatnya penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa.

Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah-langkah yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah:

- 1) Penyiapan regulasi serta perhitungan yang tepat guna penyelesaian permasalahan subsidi pemerintah daerah kepada BUMD untuk ke depannya.
- 2) Menyiapkan regulasi serta adanya komitmen Bersama antara para pengambil kebijakan terhadap pemberian hibah dan bansos.
- 3) Perlunya pengawasan dari semua masyarakat serta adanya sinerginistas dalam perencanaan dan penganggaran antara pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintahan Desa guna memantau penggunaan Alokasi Dana Desa yang tepat sasaran.

2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pendidikan adalah:



- 1) Pengalihan urusan pendidikan menengah menjadi urusan pemerintah provinsi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Rendahnya pemerataan pendidikan akibat sulitnya transportasi dan ekonomi masyarakat serta biaya pembangunan.
- 3) Angka melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi masih rendah akibat sulitnya ekonomi masyarakat serta biaya pembangunan.
- 4) Angka mengulang dan putus sekolah perlu diturunkan sehingga bisa meningkatkan angka partisipasi kasar dan murni.
- 5) APK dan APM yang masih rendah, terutama SMP dan SMA.
- 6) Masih banyak gedung SD, SMP, SMA dan SMK yang mengalami kerusakan.
- 7) Masih banyak SD, SMP, SMA dan SMK yang mengalami kekurangan ruang belajar.
- 8) Banyak SD dan SMP yang belum memiliki gedung perpustakaan dan laboratorium.
- 9) Masalah kekurangan guru terutama pada sekolah-sekolah di perhuluan dan pada unit-unit sekolah baru.
- 10) Penyebaran guru yang belum/tidak merata.
- 11) Kualifikasi Akademik/latar belakang pendidikan guru sebagian besar tergolong belum layak dan semi layak.
- 12) Masih terdapat sebagian penduduk Kabupaten Sintang tidak/belum bisa baca tulis.
- 13) Tempat tinggal sebagian besar siswa di daerah perhuluan sangat jauh dari lokasi sekolah, di pihak lain transportasi jalan kondisinya kurang mendukung.
- 14) Adanya keinginan sebagian besar masyarakat terhadap pendidikan gratis.

Untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Sintang, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penanganan khusus untuk meningkatkan APK, APM dan angka putus sekolah melalui pemberian bantuan, beasiswa atau program anak asuh;
- 2) Untuk menangani rendahnya angka melanjutkan sekolah maka perlu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bersekolah;



- 3) Mendirikan taman kanak-kanak dan meningkatkan tenaga guru yang memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan.

b. Urusan Kesehatan

Kendala dan hambatan yang ditemui dalam pembangunan di bidang kesehatan adalah adanya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah Pengelolaan UKP dan UKM Daerah,

Beberapa contoh konstruksi yang dapat diatur dalam SKD misalnya pada sub sistem pembiayaan kesehatan. Sebagai upaya untuk mendukung program JKN, penguatan peran Dinas Kesehatan Daerah dalam pengelolaan dana kapitasi JKN juga penting untuk dilakukan. Hal ini misalnya dengan memberikan ruang bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan secara fungsional kepada FKTP dalam pengelolaan dana kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana kapitasi JKN harus dipastikan penggunaannya hanya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat potensi dana kapitasi yang rawan untuk di korupsi. Dan juga rendahnya kemampuan manajemen puskesmas yang berdampak pada capaian kinerja serta mutu pelayanan puskesmas dan jaringannya. Tenaga medis yang belum mencukupi untuk melayani seluruh pelosok di wilayah Kabupaten Sintang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sintang menempuh langkah-langkah:

- a) dengan membangun kebijakan daerah yang diarahkan pada upaya untuk menopang dan menguatkan SKN dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Yakni diusahakan untuk membangun Sistem Kesehatan Daerah (SKD) sebagai kebijakan penyelenggaraan kesehatan di daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Dengan adanya SKD, pemerintah daerah, rumah sakit, masyarakat, dan swasta memiliki acuan dan metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah bagi yang secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Kabupaten Sintang.
- b) Pengusulan kebutuhan Bidan, khususnya jalur Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pusat ke Kementerian Kesehatan dan tenaga kesehatan dengan PNS untuk



tenaga dokter, bidan perawat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, analis laboratorium dll ke BKN/Menpan melalui BKPSDM.

- c) Mengusulkan pelatihan serta penyegaran pada SDM Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dan jaringannya kepada Dinas Kesehatan Propinsi.

c. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi panjang jalan di wilayah Kabupaten Sintang dengan kondisi baik masih rendah dan sebagian permukaan berupa jalan tanah.
- 2) Masih banyaknya jembatan di wilayah Kabupaten Sintang dengan kondisi rusak.
- 3) Minimnya anggaran untuk meningkatkan kualitas jalan.
- 4) Masih lemahnya pengendalian ruang yang menyangkut proses perizinan, pemberian status dan insentif serta penertiban yang semakin rumit dan sulit diterapkan.
- 5) Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.
- 6) Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan pada wilayah tertentu agar segera dilakukan penanganan, padahal wilayah tersebut belum termasuk dalam rencana kegiatan dan rencana anggaran dalam tahun berjalan.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah:

- 4) Berupaya dengan maksimal dalam melaksanakan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum terkait jalan dan jembatan yang bersumber dari dana DAK dan DAU serta prioritas utama pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan.
- 5) Pengalokasian anggaran yang terbatas guna prioritas untuk pembangunan jalan dan jembatan.
- 6) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang ada pada Urusan Pekerjaan Umum dalam berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kinerja.
- 7) Berupaya untuk pengendalian ruang yang menyangkut proses perizinan, pemberian status dan insentif serta penertiban.



- 8) Pemanfaatan lahan yang optimal dengan mempersiapkan regulasi-regulasi.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) Masih banyak jumlah rumah tidak layak huni;
- 2) Kurangnya akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat;
- 3) Kurangnya data base tentang perumahan, air bersih dan sanitasi;
- 4) Masih terdapat sarana dan prasarana sanitasi yang belum memadai;
- 5) Kurangnya Fasilitas Gedung /tata bangunan gedung yang tidak memadai sehingga pelayanan publik tidak tersedia dengan baik;
- 6) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dibidang teknis.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

- 1) Memaksimalkan anggaran yang ada serta perencanaan yang tepat guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat serta sarana dan prasarana akan air bersih.
- 2) Terus berkelanjutan perencanaan database terkait perumahan. Air bersih dan sanitasi.
- 3) Terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya sarana dan prasarana sanitasi untuk kebersihan lingkungan, serta selalu kampanye untuk penurunan tingkat *stunting*.

e. Urusan Sosial

Permasalahan di urusan sosial adalah masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang, minimnya anggaran untuk merehabilitasi penyandang gangguan sosial akibat keterbatasan fisik, belum tersedianya fasilitas rumah singgah untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) orang sakit jiwa gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah Urusan Sosial tersebut adalah dengan meningkatkan penurunan angka kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan dengan pembangunan rumah layak huni, pemenuhan air bersih dan sanitasi serta penyediaan Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan kepada masyarakat pendudukan miskin di wilayah Kabupaten Sintang,



melalui program penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi penduduk miskin diwilayah kabupaten Sintang sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran.

3. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Tenaga Kerja adalah masih terbatasnya upaya penciptaan lapangan kerjaserta kualitas pekerja masih tergolong rendah hal ini disebabkan sebagian besar pekerja berpendidikan SLTP ke bawah, pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja sehingga terjadi kelebihan angkatan kerja yang berdampak pada bertambahnya angka pengangguran, angkatan kerja yang ada sebagian besar masih rendah kualitasnya dan belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan pangsa pasar.

Solusi yang diambil dalam masalah urusan tenaga kerja ini adalah dengan banyak memberikan pelatihan di balai pusat pelatihan bagi para pencari kerja agar mereka memiliki keterampilan, di maksudkan adalah agar mereka memiliki keterampilan dan dapat membuat usaha sendiri.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Yang masih menjadi permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah masih belum tersedianya *database* yang akurat sehingga sangat menyulitkan dalam penyusunan kebijakan serta program dan kegiatan, masih adanya kecenderungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk tidak melaporkan permasalahannya, jumlah penduduk usia anak yang masih cukup tinggi serta belum optimalnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terhadap permasalahan ini langkah-langkah yang diambil adalah dengan terus melakukan upaya perbaikan *database* dan terus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kejahatan KDRT, memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya laporan KDRT ini agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diwilayah Kabupaten Sintang.



c. Urusan Pangan

Permasalahan yang dihadapi terhadap urusan pangan adalah adanya pergeseran tata guna lahan dan lapangan usaha petani dari petani tanaman pangan ke petani perkebunan sawit dan karet, kurangnya ketersediaan pangan, belum dioptimalkan potensi lahan produktif untuk peningkatan ketahanan pangan, tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk dan pestisida. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana wilayah seperti jalan dan jembatan untuk pendistribusian sarana produksi pertanian.

Langkah yang diambil untuk permasalahan tersebut adalah dengan upaya terus melakukan pembinaan kepada petani khususnya petani tanaman pangan untuk pengolahan lahan guna menunjang kebutuhan pangan daerah, serta berupaya membantu masyarakat petani untuk mendapatkan bibit serta pengelolaan lahan produktif untuk dapat diolah.

d. Urusan Pertanahan

Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pengendalian pengelolaan pertanahan, belum mempunyai Sistem Informasi Manajemen Data sebagai media informasi untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan pertanahan. Langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dan pengendalian pengelolaan pertanahan, serta persiapan penyusunan database terkait pertanahan.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Lingkungan Hidup adalah :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat mengelola lingkungan hidup.
- 3) Rusaknya lingkungan karena adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin.
- 4) Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan.
- 5) Terjadinya perubahan iklim.

Solusi yang dilakukan untuk urusan lingkungan hidup ini adalah, dengan memaksimalkan penggunaan sisa dana DBH DR sebagaimana arahan Kementerian LHK terhadap penggunaannya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Melakukan koordinasi dengan APH terkait penertiban PETI,



dan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani persampahan di dalam kota dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
- 2) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan.

Terdapat permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil solusi yang diambil pemerintah daerah adalah :

- 1) Peningkatan SDM Aparatur pengelola Administrasi kependudukan.
- 2) Peningkatan Sarana pelayanan.
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan.
- 4) Terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, dan desa terkait data penduduk.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah masih belum optimalnya pembinaan dan penataan terhadap pemerintahan desa dan BPD serta kelembagaan desa lainnya, belum optimalnya pemberdayaan terhadap masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara partisipatif untuk pengembangan potensi sumberdaya dan kearifan lokal, masih rendahnya tingkat pemahaman aparatur desat entang tugas dan fungsi serta belum tersedia sumberdaya manuaasi (SDM) yang mempunyai kompetensi untuk menelaah/menelaaah tugas-tugas kepala desa.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah dengan melakukan pembinaan yang menyeluruh kepada perangkat desa, baik dalam hal pengelolaan administrasi, keuangan dan lainnya.

Memberikan pelatihan/bimbingan teknis bagi aparatur desa dan BPD, terutama kepala desa dan bendahara desa dalam mengelola ADD dan DD yang mana besaran jumlah dana desa setiap tahun semakin meningkat.



h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah masih didominasi oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan kesehatan reproduksi pada perempuan dan remaja masih rendah, masih belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana, masih rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera serta kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak sebagai aset keluarga dimasa depan.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja. Terus menggalakkan program Keluarga Berencana.

i. Urusan Perhubungan

Permasalahan urusan Perhubungan adalah masih terbatasnya anggaran dibidang perhubungan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang, masih lemahnya pengawasan terhadap kendaraan truk dengan tonase melebihi kapasitas, luasnya jangkauan dan kondisi geografis yang sulit, serta kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah memaksimalkan anggaran yang ada guna pembangunan infrastruktur perhubungan, terus berkoordinasi dengan perhubungan provinsi terkait pengawasan terhadap kendaraan truk yang melebihi tonase ketika melalui jalan/lalu lintas di kabupaten Sintang.

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah adanya pengaruh globalisasi dalam sistem informasi dan komunikasi yang bersifat negatif dan dapat merusak generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Masih terdapat daerah yang belum terpasang jaringan telekomunikasi.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah melakukan kontrol terhadap system informasi yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Melakukan survey dan pemenuhan akses komunikasi bagi daerah-daerah terpencil di Kabupaten Sintang.



k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah rendahnya serta lemahnya kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi organisasi dan tata laksana, lemahnya koperasi, UMKM terhadap akses pasar dan lemahnya akses koperasi, UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah meningkatkan pembinaan bagi Lembaga-lembaga UKM untuk dapat berusaha dengan baik dan memberikan bantuan pinjaman dengan tingkat bunga kecil melalui dana bergulir pemerintah daerah.

l. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan urusan penanaman modal yang menjadi masalah adalah belum tersosialisasinya potensi investasi sehingga kurangnya minat investor untuk menanamkan modal, belum berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama dengan investor serta belum optimalnya layanan pengaduan penanaman modal dan perizinan.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan sosialisasi akan potensi daerah kabupaten sintang dari semua lini, bagi sumber daya alam, sektor pariwisata, perhotelan dan lainnya, guna meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sintang.

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sintang terkait Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah Masih rendahnya aktivitas kepemudaan dan kualitas kepemudaan, belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, masih rendahnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.

Terhadap permasalahan urusan kepemudaan dan Olahraga, maka langkah yang diambil pemerintah daerah adalah melaksanakan kompetisi olahraga baik ditingkat desa, kecamatan dan tingkat Kabupaten, melakukan tournament untuk meningkatkan semangat generasi muda sintang dalam berkeaktivitas.

n. Urusan Statistik

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Statistik adalah proses pengolahan data memerlukan waktu yang relatif lama karena harus menunggu data dari instansi terkait, belum adanya pusat data yang menangani secara khusus



tentang data kinerja di Kabupaten Sintang, untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Urusan Statistik, ditempuh langkah-langkah yakni : meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait untuk mendapatkan kemudahan dalam pengumpulan data statistik, meningkatkan kecepatan proses pengolahan data statistik agar dapat segera gunakan oleh pihak yang berkompeten, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personil yang menangani aplikasi program komputer guna percepatan dan keakuratan data statistik yang akan diterbitkan.

o. Urusan Persandian

Masih terjadi gangguan frekuensi dalam pengiriman dan penerimaan berita disebabkan factor cuaca dan gangguan listrik. Masih kurangnya tenaga teknis dan operator dalam pengoperasian peralatan radio SSB sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Solusi yang dilakukan untuk permasalahan urusan persandian adalah memberikan bimbingan dan pelatihan bagi calon operator radio. Memberikan TP ASN yang lebih kepada ASN bidang persandian.

p. Urusan Kebudayaan

Permasalahan urusan kebudayaan adalah:

- 1) Belum optimalnya peningkatan pelestarian cagar budaya daerah.
- 2) Masih belum optimalnya pemanfaatan museum.
- 3) Kurangnya kuantitas dan kualitas pelaku seni dan film.
- 4) Belum optimalnya pagelaran seni budaya daerah.
- 5) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di bidang kebudayaan.

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk permasalahan kebudayaan adalah dengan mempromosikan kebudayaan kabupaten Sintang baik di tingkat Nasional maupun Internasional melalui ajang-ajang Nasional dan Internasional. Pelaksanaan pagelaran seni dan budaya, baik Gawai Dayak, Festival Budaya Melayu dan lainnya, serta dengan terus melanjutkan pembangunan Rumah Adat Betang dan Rumah Adat Melayu.

q. Urusan Perpustakaan

Permasalahan urusan perpustakaan pada yakni, masih kurangnya gemar membaca, masih kurangnya bahan pustaka, belum dimanfaatkan secara optimal bahwa perpustakaan sebagai wahana pendidikan dan penelitian, belum tersedianya sumber daya aparatur yang membidangi perpustakaan.

Terhadap permasalahan urusan perpustakaan tersebut solusi yang dilakukan



adalah membuka pelayanan perpustakaan daerah pada hari-hari libur. Berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan budaya baca.

r. Urusan kearsipan

Masih kurangnya penyampaian dokumen daerah untuk diarsipkan. Masih belum optimalnya pemanfaatan arsip. belum tersedianya sumber daya aparatur yang membidangi kearsipan.

Terhadap permasalahan urusan kearsipan tersebut adalah dengan melakukan pelatihan kepada penata arsip setiap SKPD guna pengelolaan arsip yang lebih baik.

4. Urusan-urusan Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan Urusan kelautan dan perikanan yakni, kecenderungan penurunan produksi ikan di perairan umum, minimnya sarana dan prasarana perikanan, masih sangat rendahnya keterampilan dan pengetahuan pembudidaya perikanan dalam penerapan inovasi teknologi.

Terhadap permasalahan urusan kelautan dan perikanan tersebut solusi yang dilakukan adalah memberikan bibit ikan kepada petani yang membudidaya ikan, baik yang kolam maupun yang menggunakan keramba di sungai.

b. Urusan Pariwisata

Permasalahan-permasalahan urusan pariwisata yakni, belum maksimalnya pengelolaan potensi wisata, kualitas jaringan sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih kurang baik, keterbatasan anggaran untuk biaya pemeliharaan sarana dan objek wisata.

Langkah yang diambil terkait urusan pariwisata adalah terus melakukan promosi pariwisata kabupaten sintang, terutama wisata unggulan, seperti wisata rumah Panjang Ensaid dengan produksi kain tenunnya dan wisata bukit kelam di tingkat nasional maupun internasional, serta mengadakan *event* Kelam Festival.

c. Urusan Pertanian

Yang menjadi permasalahan urusan pertanian adalah:

- 1) Masih rendahnya sumber daya manusia petani
- 2) Masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
- 3) Masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian.
- 4) Masih tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman dan



terjadinya anomali iklim.

- 5) Rendahnya tingkat kesuburan tanah.
- 6) Belum optimalnya penerapan ekonomi pertanian.
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan kelembagaan petani.
- 8) Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian.
- 9) Infrastruktur transportasi yang tidak memadai sehingga menghambat distribusi hasil pertanian.

Langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian masalah urusan pertanian adalah Melakukan bimbingan/penyuluhan kepada petani untuk mengelola lahan pertanian yang ada dengan mengubah pola lading berpindah menjadi kebun/sawah dan mengoptimalkan kelembagaan petani

d. Urusan Perdagangan

Permasalahan Urusan Perdagangan adalah, kurangnya pengawasan terhadap peredaran makanan dan produk berbahaya khususnya dari Negara tetangga, belum berfungsinya sarana pasar yang telah dibangun, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian izin usaha, kurangnya sarana dan prasarana perdagangan bagi usaha kecil menengah dan PKL.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah urusan pertanian adalah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran makanan dan produk berbahaya terutama produk makanan yang sudah *expired* yang masih dijual di supermarket dan toko-toko. Mengoptimalkan pasar-pasar baru yang dibangun.

e. Urusan Perindustrian

Permasalahan Urusan Perdagangan yakni adanya keterbatasan anggaran untuk pengembangan sentra industri rakyat serta terbatasnya kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha industri.

Langkah yang dilakukan terkait urusan Perindustrian adalah dengan memaksimalkan anggaran yang ada guna mendukung pengembangan asentra industri rakyat serta melakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha terkait produksi dan industri.

f. Urusan Transmigrasi

Permasalahan urusan transmigrasi yakni, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi, belum dimanfaatkan secara optimal sumber daya alam di kawasan transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi. Perlu peningkatan pelayanan jaminan hidup melalui



pelatihan keterampilan.

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan urusan transmigrasi ini adalah dengan membuat program transmigrasi lokal, yakni transmigrasi di lingkungan satu daerah di kabupaten Sintang dipindahkan di kawasan program daerah transmigrasi yang belum dimanfaatkan.

5. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

a. Perencanaan

Yang menjadi permasalahan perencanaan adalah:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana.
2. Belum optimalnya implementasi sistem perencanaan dan pelaporan.
3. Masih rendahnya ketersediaan data dalam menyusun perencanaan pembangunan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung pengembangan pembangunan daerah.

Langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap urusan perencanaan adalah, peningkatan aparatur di bidang perencanaan.

Penggunaan sistem informasi yang sudah terintegrasi dengan penganggaran. Pemerintah Kabupaten Sintang memulai melaksanakan *e-planning* dan *e-budgetting* menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), untuk proses Penatausahaan dan Pelaporan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan sekarang BPPT melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) 33/2021. Kerjasama sudah berjalan dengan baik walaupun masih banyak kendala terhadap data perencanaan di SKPD, masih belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran namun dengan sistem tersebut bisa ditekan lebih kecil.

b. Urusan Keuangan

Permasalahan Urusan Keuangan yakni, masih terdapat ketidakkonsistenan antara perencanaan dengan penganggaran, SDM Pengelola Keuangan masih rendah, regulasi terkait keuangan yang cepat berubah namun masih banyak juga regulasi-regulasi yang harusnya segera dilakukan perubahan belum dilakukan, transparansi keuangan yang belum optimal.



Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah :

- 1) Menerapkan e-planning dan e-budgetting guna konsistensi perencanaan dan penganggaran.
- 2) Pelatihan-pelatihan bagi pejabat pengelolaan keuangan di SKPD.
- 3) Melakukan penyesuaian regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

c. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Masih terbatasnya jumlah ASN.
- 2) Tingginya penerimaan tenaga kontrak di SKPD yang tidak melihat kebutuhan organisasi.
- 3) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.
- 4) Masih rendahnya kesejahteraan pegawai/insentif yang memadai berdasarkan beban kerja.
- 5) Masih banyaknya ASN yang menduduki jabatan Eselon namun belum mengikuti diklat perjenjangan, disebabkan keterbatasan anggaran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengantisipasinya adalah:

- 1) Dengan adanya pelaksanaan Penerimaan CPNS diusulkan kepada pemerintah akan kebutuhan tenaga, terutama dibidang Pendidikan dan kesehatan.
- 2) Mengontrol penerimaan tenaga kontrak daerah
- 3) Pelatihan aparatur kepegawaian daerah
- 4) Menyusun regulasi terkait pemberian TP ASN
- 5) Mengirim pejabat struktural yang menduduki jabatan eselon untuk pelatihan diklat perjenjangan.

d. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan urusan penelitian dan pengembangan adalah masih belum dimanfaatkan secara optimal hasil penelitian serta minimnya anggaran dalam penyusunan dokumen penelitian.

Langkah yang dilakukan untuk urusan penelitian dan pengembangan ini adalah dengan mengkaji kembali hasil penelitian yang ada untuk kemajuan daerah. Memaksimalkan anggaran untuk mendukung urusan penelitian dan pengembangan.

Terhadap permasalahan urusan Penelitian dan Pengembangan tersebut, langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Sintang adalah dengan memaksimalkan penelitian dan pengembangan dengan anggaran yang tersedia, melihat kembali kajian-kajian terdahulu untuk dilakukan penyesuaian



terhadap perkembangan era informasi dan teknologi.

e. Urusan Pemerintah Umum

Permasalahan pada urusan Pemerintah Umum adalah

- 1) Belum optimalnya kinerja birokrasi sehingga rendahnya mutu pelayanan yang diberikan yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
- 2) Masih terhambatnya pemekaran wilayah disebabkan belum memiliki rekomendasi dari pemerintah provinsi dan pusat.

Langkah yang dilakukan untuk permasalahan urusan Pemerintahan Umum adalah :

- 1) Reformasi birokrasi yang berkelanjutan guna menciptakan pelayanan yang cepat bagi masyarakat.
- 2) Terus melanjutkan upaya pemekaran daerah, walaupun masih dimoratorium oleh pemerintah pusat, mengingat luasnya wilayah kabupaten Sintang, sehingga tidak maksimalnya anggaran pembangunan.

2.6 Pemenuhan *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran Negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4);
- b. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam menyusun APBD TA 2023 terdapat hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan yang merupakan pengeluaran wajib bagi pemerintah daerah (*mandatory spending*) yang



merupakan pengeluaran yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU HKPD. Belanja wajib tersebut meliputi:

a. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Anggaran fungsi pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang pendidikan sebesar 31,16% dari belanja daerah. Alokasi anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan program prioritas bidang pendidikan dalam RKPD dengan komponen anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp441.388.805.615,00; anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 103.554.037.773,00; anggaran Belanja Hibah sebesar Rp7.850.140.000,00; dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp120.987.963.391,00.

Rincian perhitungan alokasi anggaran fungsi pendidikan dengan uraian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 2.13 Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	PERUBAHAN APBD 2023	
		JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:		649,931,739,672.00
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	435,078,524,314.00	
	b. belanja barang dan jasa;	89,553,937,922.00	
	c. belanja hibah;	4,945,140,000.00	
	d. belanja bantuan sosial.	-	
	2) Belanja Modal;	120,354,137,436.00	
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		3,094,994,140.00
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	-	
	b. belanja barang dan jasa;	2,391,329,140.00	
	c. belanja hibah;	595,000,000.00	
	d. belanja bantuan sosial.	-	
	2) Belanja Modal;	108,665,000.00	
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		5,222,510,829.00
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	2,941,421,373.00	
	b. belanja barang dan jasa;	1,951,089,301.00	
	c. belanja hibah;	-	
	d. belanja bantuan sosial.	-	
2) Belanja Modal;	330,000,155.00		
d. Urusan Bidang Kepemudaan		15,531,702,138.00	
1) Belanja Operasi:			
a. belanja pegawai;	3,368,859,928.00		
b. belanja barang dan jasa;	9,657,681,410.00		
c. belanja hibah;	2,310,000,000.00		
d. belanja bantuan sosial.	-		
2) Belanja Modal;	195,160,800.00		
		-	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d)		673,780,946,779.00
	a. Total belanja pegawai;	441,388,805,615.00	
	b. Total belanja barang dan jasa;	103,554,037,773.00	
	c. Total belanja hibah;	7,850,140,000.00	
	d. Total belanja Modal;	120,987,963,391.00	
3.	Total Belanja Daerah		2,162,106,597,288.00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		31.16%

**b. Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan**

Anggaran fungsi kesehatan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang kesehatan sebesar 21,86% dari total belanja APBD diluar belanja gaji ASN. Apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan anggaran lebih dari 10% maka tidak perlu untuk menurunkan anggarannya, serta apabila belum memiliki kemampuan maka dapat dilaksanakan secara bertahap. Alokasi anggaran bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan program kesehatan lainnya. Anggaran fungsi kesehatan dengan komponen anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp120.690.665.483,00; anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp222.008.783.885,00; anggaran Belanja Hibah sebesar Rp250.000.000,00; dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp23.757.649.644,00. Rincian perhitungan alokasi anggaran fungsi kesehatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.14 Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan
Perhitungan Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	PERUBAHAN APBD 2023	
		JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	a. Belanja bidang Kesehatan:		366,707,099,012.00
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	120,690,665,483.00	
	b. belanja barang dan jasa;	222,008,783,885.00	
	c. belanja hibah;	250,000,000.00	
	d. belanja bantuan sosial.	-	
	2) Belanja Modal;	23,757,649,644.00	
	Belanja pada sub kegiatan di luar		
	b. Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		-
	1) Belanja Transfer:		
Belanja bantuan keuangan...	-		
2) dst	-		
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)		366,707,099,012.00
3.	Total Belanja Daerah		2,162,106,597,288.00
4.	Gaji ASN		484,273,614,106.00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		1,677,832,983,182.00
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%		21.86%



c. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur

Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil/transfer kepada daerah atau desa. Apabila persentase tersebut belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU HKPD, sehingga batas akhir pengalokasian tersebut sampai dengan tahun 2027. Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Untuk alokasi Belanja Infrastruktur Daerah Kabupaten Sintang dianggarkan sebesar Rp823.598.368.484,00 atau 48,73%. Rincian perhitungan alokasi anggaran fungsi infrastruktur daerah dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.15 Alokasi Anggaran Fungsi Infrastruktur

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik:

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	PERUBAHAN APBD 2023
		JUMLAH (Rp)
1	Total Belanja Daerah	2.162.106.597.288.00
2	belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a) belanja bagi hasil	8.122.905.200.00
	b) bantuan keuangan	463.839.088.128.00
	Jumlah (a+b)	471.961.993.328.00
3	Selisih (1-2)	1.690.144.603.960.00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	676.057.841.584.00

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	PERUBAHAN APBD 2023	
1	a) Belanja Modal:		307.221.770.188
	1) tanah	4.766.500.000	
	2) peralatan dan mesin;	40.070.216.630	
	3) bangunan dan Gedung;	114.582.485.710	
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	138.518.157.217	
	5) aset tetap lainnya;	9.284.410.631	
	6) aset lainnya;	-	
	b) Belanja Pemeliharaan		30.071.694.168
2	a) Belanja Hibah	22.122.034.000	
	b) Belanja Bantuan Sosial	343.782.000	
	c) Belanja Bantuan Keuangan	463.839.088.128	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		823.598.368.484
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum		48,73%



d. Dana Transfer Umum DAU dan DBH, serta Alokasi Dana Desa

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer umum dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah. DAU dialokasikan kepada Daerah untuk memenuhi celah fiskal daerah untuk 1 (satu) TA dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perhitungan DAU tersebut diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Alokasi DAU disusun menggunakan indikasi antara lain : a. perkiraan celah fiskal Daerah secara nasional; b. kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi pendanaan pegawai, belanja operasional dan pembangunan layanan publik. c. perkiraan DAU dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan d. perkiraan penerimaan dalam negeri netto. Pemerintah Kabupaten Sintang menganggarkan atas penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp891.501.307.000,00 dan realisasi setelah perubahan sebesar Rp891.428.076.000,00 atau 99,99%.

Pemerintah Kabupaten Sintang menganggarkan atas Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah sebesar Rp1.829.916.453.302,00, dan realisasi setelah perubahan sebesar Rp1.858.644.993.203,26 atau 101,57 %.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH seringkali dikaitkan sebagai dana yang menyangkut 'hajat hidup' daerah sebab digunakan mendanai kebutuhan daerah. Secara umum DBH bertujuan menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

Prinsip penyaluran DBH dilakukan *by origin*, yaitu daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil. Selain itu, penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*. Artinya, penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan TA berjalan. Pemerintah Kabupaten Sintang menganggarkan atas penerimaan Dana Bagi Hasil sebesar Rp119.217.209.351,00.



Untuk Alokasi Dana Desa Kabupaten Sintang dianggarkan sebesar 13,22% atau sejumlah Rp121.689.246.128,00 dari Dana Transfer Umum yang diperhitungkan sebesar Rp920.585.322.729,00

Adapun rincian DTU – DBH Pajak dan SDA serta Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

Tabel 2.16 Rincian Penambahan Dana Bagi Hasil dan Alokasi Dana Desa (ADD)

RINCIAN PENAMBAHAN DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK DAN SDA

KODE	RINCIAN DANA BAGI HASIL	APBD PERUBAHAN 2023 (Rp)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	119,217,209,351.00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	19,905,401,233.00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7,869,823,085.00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1,308,791,411.00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	25,020,256.00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	6,212,512,164.00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	79,583,274,344.00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	24,773,405.00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	3,231,037,787.00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1,056,575,666.00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan	
	Dana Transfer Umum	
	a) DAU	891,501,307,000.00
	b) DBH	119,217,209,351.00
	Jumlah Penerimaan	1,010,718,516,351.00
2	Pengurang	
	DBH-CHT	25,020,256.00
	DBH-SDA	90,108,173,366.00
	Jumlah Pengurang	90,133,193,622.00
3	Perhitungan DTU	920,585,322,729.00
4	PALING SEDIKIT 10 % DARI TOTAL DTU	92,058,532,272.90
5	Jumlah ADD	121,689,246,128.00
Persentase ADD (%) = (5:3) x 100%		13.22

2.7 Upaya Penanganan *Stunting* di Kabupaten Sintang

Stunting adalah Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (*sumber : Perpres 72 Tahun 2021*).



Penanganan stunting di Kabupaten Sintang sudah berlangsung sejak Tahun 2018, dimulai sejak *Launching* 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Bulan Februari 2018. Pada Tahun 2019 dibentuklah Tim Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (KPPS). Namun sejak keluarnya Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Penanganan *Stunting* dan BKKBN sebagai *Leading Sector* penanganan *stunting*, semua kegiatan percepatan penurunan *stunting* mengacu pada Perpres tersebut, sehingga pada Tahun 2022 Tim KPPS berubah nama menjadi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sintang yang diketuai oleh Wakil Bupati Sintang.

Menurut Perpres No. 72 Tahun 2021, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya *stunting*, diantaranya:

1. Praktek Pengasuhan Anak yang Kurang Baik atau Tidak Tepat.

Sejak di dalam kandungan, nutrisi yang ibu konsumsi turut mendukung tumbuh kembang janin. Makanya, seorang ibu perlu memiliki pengetahuan tentang makanan bergizi supaya nutrisi harian ibu dan janin tercukupi dengan baik. Begitu pula setelah Si Kecil lahir, 1.000 hari pertama kehidupan (0–2 tahun) adalah waktu yang sangat *krusial* untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini, bayi membutuhkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan setelah usia 6 bulan mendapatkan bahan makanan pendamping ASI (MPASI) yang tepat sesuai usia dan memenuhi gizi seimbang. Oleh karena itu, ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi anak.

Faktor lainnya yang juga mendukung dalam praktek pengasuhan yang baik adalah peran ayah, yang membantu juga dalam tumbuh kembang anak secara optimal.

2. Infeksi Berulang atau Kronis

Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak pun akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan *stunting*.

Terjadinya infeksi sangat erat kaitannya dengan pengetahuan ibu dalam cara menyiapkan makan untuk anak. Sebab, tidak semua ibu memahami makanan apa saja yang baik untuk tumbuh kembang buah hati dan seberapa banyak porsi yang harus diberikan kepada anak sesuai usianya.



3. Sanitasi dan Lingkungan yang Buruk

Sulitnya sumber air bersih dan *sanitasi* yang buruk dapat menyebabkan *stunting* pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum, disertai kurangnya ketersediaan WC Sehat serta kondisi lingkungan yang kotor dan tidak sehat merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Hal ini bisa meningkatkan risiko anak berulang-ulang menderita diare dan infeksi cacing usus (cacingan).

4. Terbatasnya Layanan Kesehatan

Hingga saat ini, di Indonesia masih terdapat daerah yang kekurangan layanan kesehatan. Padahal, selain untuk memberikan perawatan pada anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberi pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya.


5. Kurangnya Akses Makanan Bergizi

Belum semua masyarakat memahami bahwa makanan yang bergizi seimbang tidak harus makanan yang mahal, pemanfaatan pekarangan untuk kebun, kandang dan kolam merupakan salah satu cara memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Minimnya pengetahuan dan ketidak mampuan dalam memanfaatkan sumberdaya lokal/pangan lokal yang diolah menjadi pangan sehat bergizi menjadi salah satu penyebab permasalahan *stunting*.

Stunting pada anak dapat memengaruhi kesehatan serta tumbuh kembangnya dari ia kecil hingga sampai lanjut dewasa. Dalam jangka pendek, *stunting* pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas, proporsi tubuh anak *stunting* mungkin terlihat normal. Namun, kenyataannya ia lebih pendek dari anak-anak seusianya, seiring dengan bertambahnya usia anak, *stunting* dapat menyebabkan berbagai macam masalah, di antaranya, Kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal, Anak jadi mudah sakit karena system imunnya tidak baik dan Anak berisiko tinggi memiliki penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker.

Gambaran kondisi kasus *stunting* melalui Pemantauan Status Gizi lewat Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) di Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Gambar 2.1
Pemantauan Status Gizi di Kab. Sintang pada Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2023

Dari hasil Pemantauan Satus Gizi (RISKESDAS & E-PPGBM) seperti gambar di atas, dapat dilihat bahwa ada tren penurunan Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Sintang dari kurun waktu Tahun 2019 – 2023 sebesar $\pm 7,35\%$. Namun melalui metode lain yaitu Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, *Prevalensi Stunting* di Kabupaten Sintang sebesar 38,2% dan berdasarkan SSGI Tahun 2022 Prevalensi *Stunting* di Kab. Sintang mengalami penurunan sebesar 19,5% menjadi 18,7% seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.2
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kab. Sintang pada Tahun 2021 Dan 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2022 (data Tahun 2023 belum di rilis)



Sesuai dengan Hasil SSGI Tahun 2022, Kab. Sintang mengalami penurunan yang sangat signifikan terhadap kasus *stunting* sehingga Prevalensi Stunting terendah di Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian tidak berarti penanganan *stunting* di Kabupaten Sintang selesai karena masih harus terus menurunkan Prevalensi *Stunting* sampai dengan 14% di Tahun 2024 sesuai dengan target nasional.

Berhasil atau tidaknya penanganan *stunting* di suatu daerah tentunya sangat dipengaruhi oleh kerjasama *multisector* dan komitmen berbagai pihak serta ketersediaan dana yang memadai dalam mendukung program dan kegiatan penanganan *stunting*. Kab. Sintang sendiri selama ini sangat didukung dana penanganan *stunting* yang terbesar adalah dari dana APBN, disamping dana APBD sebagai dana pendamping.

Tabel 2.17
Anggaran Penanganan Stunting Pada DKBP3A Kabupaten SINTANG TAHUN 2023

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu	Jumlah Penerima Manfaat		Realisasi Penggunaan	Persen tase Output
		Jumlah	Satuan	(Rp.)	Jumlah	Satuan	(Rp.)	%
	Operasional Penurunan Stunting			6.479.000.000,00			6.371.322.000,00	98,33%
1	BKB Kit Stunting	20	Desa	233.000.000,00	20	Desa	232.800.000,00	99,93%
2	Operasional Pendampingan Sasaran Catin, Keluarga Berisiko dan Balita Stunting	1.776	TPK	1.953.600.000,00	7631	TPK	1.953.600.000,00	100%
3	Operasional Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran berisiko Stunting	1.776	TPK	1.776.000.000,00	1945	TPK	1.776.000.000,00	100%
4	Operasional DASHAT	43	Kampung KB	1.934.400.000,00	43	Kampung KB	1.827.560.000,00	94,48%
5	Koordinasi di tingkat Kab/Kota	1	Kab/Kota	120.000.000,00	1	Kab/Kota	119.532.000,00	99,61%
6	Audit kasus Stunting	1	OPD KB	80.000.000,00	1	OPD KB	80.000.000,00	100%
7	Mini lokakarya Kecamatan	14	Kecamatan	182.000.000,00	14	Kecamatan	182.000.000,00	100,00%
8	Belanja Penunjang (DAU)	1	OPD KB	200.000.000,00	1	OPD KB	199.790.000,00	99,89%

Sumber: Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Sintang Tahun 2023



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai

Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sintang terdiri dari 7 laporan yang di bagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan



laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh SKPD Kabupaten Sintang. SKPD di Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menyusun Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 7) Dinas Sosial
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 10) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 11) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
- 12) Dinas Lingkungan Hidup
- 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- 15) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 16) Dinas Perhubungan
- 17) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 19) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
- 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 21) Dinas Pertanian dan Perkebunan
- 22) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 23) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 24) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 25) Badan Pengelola Pendapatan Daerah
- 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 27) Sekretariat Daerah
- 28) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 29) Inspektorat



- 30) Kantor Kecamatan Sungai Tebelian
- 31) Kantor Kecamatan Kelam Permai
- 32) Kantor Kecamatan Binjai Hulu
- 33) Kantor Kecamatan Tempunak
- 34) Kantor Kecamatan Dedai
- 35) Kantor Kecamatan Sepauk
- 36) Kantor Kecamatan Ketungau Hilir
- 37) Kantor Kecamatan Ketungau Tengah
- 38) Kantor Kecamatan Ketungau Hulu
- 39) Kantor Kecamatan Kayan Hilir
- 40) Kantor Kecamatan Kayan Hulu
- 41) Kantor Kecamatan Serawai
- 42) Kantor Kecamatan Ambalau
- 43) Kantor Kecamatan Sintang
- 44) Badan Pengelola Perbatasan Daerah

3.1 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Ciri dari laporan basis Akrual adalah adanya Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan.

Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sintang masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.



Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kabupaten Sintang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan tahunan LRA perubahan, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam



pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

3.2 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021, dan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 97 Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

a. *Pencatatan Persediaan*

- 1) Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.
- 2) Barang persediaan yang terdapat pada kegiatan unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian, dan satuan pendidikan) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material maka diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan,
- 3) Dikecualikan untuk persediaan yang terdapat pada kegiatan unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang dan sub bagian serta UPT) Pelayanan berupa :



- a) barang yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - b) obat-obatan, bahan pakai habis penunjang pelayanan kesehatan, pada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengampu kesehatan,
 - c) barang cetakan seperti blangko, karcis, dan form penunjang pelayanan SKPD kepada masyarakat dan SKPD lainnya.
pada akhir periode sisa stok tetap diakui sebagai persediaan.
- 4) Dengan menggunakan pengakuan beban persediaan diakui setiap terjadi penerimaan persediaan (pendekatan pengakuan persediaan sebagai beban) maka pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada sekretariat/bagian umum yang dicatat oleh engurus barang SKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini berlaku untuk semua piutang:

Umur Piutang	Kategori	% diragukan Tertagih
0 tahun s/d 1 tahun	Lancar	0%
Lebih dari 1 tahun s/d 2 tahun	Kurang Lancar	25%
Lebih dari 2 tahun s/d 3 tahun	Tidak Lancar	50%
Lebih dari 3 tahun s/d 4 tahun	Diragukan	75%
Lebih dari 4 tahun	Macet	100%

c. Aset Tetap

- 1) Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk selain peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- 2) Penyusutan Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, Dan Aset Lainnya

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan



Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, berupa koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, yaitu berupa tagihan jangka panjang, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah metode Garis Lurus yang dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap satu tahun, dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Metode garis lurus memberikan informasi estimasi Masa Manfaat dan Penambahan Masa Manfaat sesuai tabel dibawah ini berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, Dan Aset Lainnya Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 3.1 Masa Manfaat Dan Penambahan Masa Manfaat

KODEFIKASI						URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENTUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3					ASET TETAP				
1	3	2				Peralatan dan mesin				
1	3	2	1			Alat Besar				
1	3	2	1	1		Alat besar darat	10	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
									>30% s/d 45%	3
									>45%	5
1	3	2	1	2		Alat besar apung	8	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
									>30% s/d 45%	2
									>45%	4
1	3	2	1	3		Alat bantu	7	Overhaul	0% s.d 30%	1
									>30% s/d 45%	2
									>45%	4
1	3	2	2			Alat Angkutan				
1	3	2	2	1		Alat angkutan darat bermotor	7	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
									>25% s/d 50%	2
									>50% s/d 75%	3
									> 75%	4
1	3	2	2	2		Alat angkutan darat tak bermotor	2	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
									> 25% s.d 50%	1
									>50% s/d 75%	1
									> 75%	1
1	3	2	2	3		Alat angkutan apung bermotor	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
									>25% s/d 50%	3
									>50% s/d 75%	4
									> 75%	6
1	3	2	2	4		Alat angkutan apung tak bermotor	3	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
									> 25% s.d 50%	1
									>50% s/d 75%	1
									> 75%	2
1	3	2	2	5		Alat angkutan bermotor udara	20	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
									> 25% s.d 50%	6
									>50% s/d 75%	9
									> 75%	12
1	3	2	3			Alat Bengkel dan Alat Ukur				
1	3	2	3	1		Alat bengkel bermesin	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
									> 25% s.d 50%	2
									>50% s/d 75%	3
									> 75%	4
1	3	2	3	2		Alat bengkel tak bermesin	5	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
									> 25% s.d 50%	0
									>50% s/d 75%	1
									> 75%	1
1	3	2	3	3		Alat ukur	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
									> 25% s.d 50%	2
									>50% s/d 75%	2
									> 75%	3
1	3	2	4			Alat Pertanian				
1	3	2	4	1		Alat pengolahan	4	Overhaul	>0% s/d 25%	1
									>25% s/d 75%	2
									> 75%	4
1	3	2	5			Alat Kantor dan Rumah Tangga				
1	3	2	5	1		Alat kantor	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
									> 25% s.d 50%	1



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

KODEFIKASI						URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENTUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	
									>50% s/d 75%	2	
									> 75%	3	
1	3	2	5	1	5	Alat kantor Lainnya					
1	3	2	5	1	5	1	5	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
									> 25% s.d 50%	1	
									>50% s/d 75%	2	
									> 75%	3	
1	3	2	5	2		Alat rumah tangga	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	0	
									> 25% s.d 50%	1	
									>50% s/d 75%	2	
									> 75%	3	
1	3	2	5	3		Meja dan kursi kerja / rapat pejabat	5				
1	3	2	6			Alat studio, Komunikasi, dan Pemancar					
1	3	2	6	1		Alat studio	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1	
									> 25% s.d 50%	2	
									>50% s/d 75%	2	
									> 75%	3	
1	3	2	6	2		Alat komunikasi	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1	
									> 25% s.d 50%	1	
									>50% s/d 75%	2	
									> 75%	3	
1	3	2	6	3		Peralatan pemancar	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2	
									> 25% s.d 50%	3	
									>50% s/d 75%	4	
									> 75%	5	
1	3	2	6	4		Peralatan komunikasi navigasi	15	Overhaul	> 0% s.d 25%	2	
									> 25% s.d 50%	5	
									>50% s/d 75%	7	
									> 75%	9	
1	3	2	7			Alat Kedokteran dan Kesehatan					
1	3	2	7	1		Alat kedokteran	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	0	
									> 25% s.d 50%	1	
									>50% s/d 75%	2	
									> 75%	3	
1	3	2	7	2		Alat kesehatan umum	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	0	
									> 25% s.d 50%	1	
									>50% s/d 75%	2	
									> 75%	3	
1	3	2	8			Alat laboratorium					
1	3	2	8	1		Unit alat laboratorium	8	Overhaul	> 0% s.d 25%	2	
									> 25% s.d 50%	3	
									>50% s/d 75%	4	
									> 75%	4	
1	3	2	8	2		Unit alat laboratorium kimia nuklir	15	Overhaul	> 0% s.d 25%	3	
									> 25% s.d 50%	5	
									>50% s/d 75%	7	
									> 75%	8	
1	3	2	8	3		Alat peraga praktek sekolah	10				
1	3	2	8	4		Alat laboratorium fisika nuklir / elektronika	15	Overhaul	> 0% s.d 25%	3	
									> 25% s.d 50%	5	
									>50% s/d 75%	7	
									> 75%	8	
1	3	2	8	5		Alat protekai radiaasi / protekai lingkungan	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2	
									> 25% s.d 50%	4	
									>50% s/d 75%	5	
									> 75%	5	
1	3	2	8	6		Radiation application and non destructive testing laboratory lainnya	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2	
									> 25% s.d 50%	4	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

KODEFIKASI	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
				>50% s/d 75%	5
				> 75%	5
1 3 2 8 7	Alat laboratorium lingkungan hidup	7	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				>50% s/d 75%	3
				> 75%	4
1 3 2 8 8	Peralatan labratorium hidrodinamica	15	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
				> 25% s.d 50%	5
				>50% s/d 75%	7
				> 75%	8
1 3 2 8 9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instr	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	4
				>50% s/d 75%	5
				> 75%	5
1 3 2 9	Alat Persenjataan				
1 3 2 9 1	Senjata api	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				>50% s/d 75%	3
				> 75%	4
1 3 2 9 2	Persenjataan non senjata api	3	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	0
				>50% s/d 75%	1
				> 75%	1
1 3 2 9 3	Senjata sinar	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	0
				>50% s/d 75%	0
				> 75%	2
1 3 2 9 4	Alat khusus kepolisian	4	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	1
				>50% s/d 75%	2
				> 75%	2
1 3 2 10	Komputer				
1 3 2 10 1	Komputer unit	4	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	1
				>50% s/d 75%	2
				> 75%	2
1 3 2 10 2	Peralatan komputer	4	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	1
				>50% s/d 75%	2
				> 75%	2
1 3 2 11	Alat Eksplorasi				
1 3 2 11 1	Alat Eksplorasi Topografi	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				>50% s/d 75%	2
				> 75%	3
1 3 2 11 2	Alat Eksplorasi Geofisika	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	4
				>50% s/d 75%	5
				> 75%	5
1 3 2 12	Alat Pengeboran				
1 3 2 12 1	Alat Pengeboran Mesin	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	4
				>50% s/d 75%	6
				> 75%	7
1 3 2 12 2	Alat Pengeboran Non Mesin	10	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				>50% s/d 75%	1
				> 75%	2
1 3 2 13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	13	1	Sumur	10	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
								> 25% s.d 50%	1
								>50% s/d 75%	1
								> 75%	2
1	3	2	13	2	Produksi	10	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
								> 25% s.d 50%	1
								>50% s/d 75%	1
								> 75%	2
1	3	2	13	3	Pengolahan dan Permukiman	15	Renovasi	> 0% s.d 25%	3
								> 25% s.d 50%	5
								>50% s/d 75%	7
								> 75%	8
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi				
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
								> 25% s.d 50%	4
								>50% s/d 75%	6
								> 75%	7
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
								> 25% s.d 50%	4
								>50% s/d 75%	6
								> 75%	7
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja				
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
								> 25% s.d 50%	2
								>50% s/d 75%	2
								> 75%	3
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
								> 25% s.d 50%	0
								>50% s/d 75%	1
								> 75%	2
1	3	2	15	3	Alat SAR	2	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
								> 25% s.d 50%	1
								>50% s/d 75%	1
								> 75%	1
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
								> 25% s.d 50%	3
								>50% s/d 75%	4
								> 75%	6
1	3	2	16		Alat Peraga				
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
								> 25% s.d 50%	4
								>50% s/d 75%	5
								> 75%	5
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi				
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
								> 25% s.d 50%	3
								>50% s/d 75%	4
								> 75%	4
1	3	2	18		Rambu-Rambu				
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
								> 25% s.d 50%	2
								>50% s/d 75%	3
								> 75%	4
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
								> 25% s.d 50%	2
								>50% s/d 75%	3
								> 75%	4
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
								> 25% s.d 50%	5
								>50% s/d 75%	7



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

KODEFIKASI						URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
									> 75%	9
1	3	2	19			Peralatan Olah Raga				
1	3	2	19	1		Peralatan Olah Raga	3	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
									> 25% s.d 50%	1
									>50% s/d 75%	2
									> 75%	2
1	3	2	20			Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan				
1	3	2	20	1		Alat Penyimpanan	3	Renovasi	>25% s/d 50%	1
									>50% s/d 75%	2
1	3	3				Gedung dan bangunan				
1	3	3	1			Bangunan gedung				
1	3	3	1	1		Bangunan gedung tempat kerja	50	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
									> 30% s.d 45%	10
									>45% s/d 65%	15
									> 65%	50
1	3	3	1	1	#	Bangunan parkir	10	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
									>30% s/d 60%	5
									> 60%	10
1	3	3	1	1	#	Taman	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
									> 25% s.d 50%	2
									>50% s/d 75%	3
									> 75%	4
1	3	3	1	2		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
									>30% s/d 45%	10
									> 45%	15
1	3	3	2			Monumen				
1	3	3	2	1		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
									>30% s/d 45%	10
									> 45%	15
1	3	3	3			Bangunan menara				
1	3	3	3	1		Bangunan menara perambuan	40	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
									>30% s/d 45%	10
									> 45%	15
1	3	3	4			Tugu Titik Kontrol/Pasti				
1	3	3	4	1		Tugu/Tanda batas	50	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
									>30% s/d 45%	10
									> 45%	15
1	3	3	4	1	4	Pagar	40	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
									>30% s/d 45%	10
									> 45%	15
1	3	4				Jalan, irigasi dan jaringan				
1	3	4	1			Jalan dan jembatan				
1	3	4	1	1		Jalan	10	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
									>30% s/d 45%	5
									> 45%	10
1	3	4	1	2		Jembatan	50	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
									>30% s/d 45%	10
									> 45%	15
1	3	4	2			Bangunan air				
1	3	4	2	1		Bangunan air irigasi	50	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
									>5% s/d 10%	5
									> 10%	10
1	3	4	2	2		Bangunan pengairan pasang surut	50	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
									>5% s/d 10%	5
									> 10%	10
1	3	4	2	3		Bangunan pengembangan rawa dan polder	25	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
									>5% s/d 10%	3
									> 10%	5



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)		
1	3	4	2	4	Bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam	10	Renovasi	> 0% s.d 5%	1		
								>5% s/d 10%	2		
								> 10%	3		
1	3	4	2	5	Bangunan pengembangan sumber air dan air tana	30	Renovasi	> 0% s.d 5%	1		
								>5% s/d 10%	2		
								> 10%	3		
1	3	4	2	6	Bangunan air bersih /air baku	40	Renovasi	> 0% s.d 30%	5		
								>30% s/d 45%	10		
								> 45%	15		
	3	4	2	6	5	Bangunan pelengkap air bersih/air baku					
	3	4	2	6	5	1	Menara Air	40	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
								>30% s/d 45%	5		
								> 45%	10		
1	3	4	2	7	Bangunan air kotor	40	Renovasi	> 0% s.d 30%	5		
								>30% s/d 45%	10		
								> 45%	15		
1	3	4	3		Instalasi						
1	3	4	3	1	Instalasi air bersih/air baku	30	Renovasi	> 0% s.d 30%	2		
								>30% s/d 45%	7		
								> 45%	10		
1	3	4	3	2	Instalasi air kotor	30	Renovasi	> 0% s.d 30%	2		
								>30% s/d 45%	7		
								> 45%	10		
1	3	4	3	3	Instalasi pengolahan sampah	10	Renovasi	> 0% s.d 30%	1		
								>30% s/d 45%	3		
								> 45%	5		
1	3	4	3	4	Instalasi pengolahan bahan bangunan	10	Renovasi	> 0% s.d 30%	1		
								>30% s/d 45%	3		
								> 45%	5		
1	3	4	3	5	Instalasi pembangkit listrik	40	Renovasi	> 0% s.d 30%	5		
								>30% s/d 45%	10		
								> 45%	15		
1	3	4	3	6	Instalasi gardu listrik	40	Renovasi	> 0% s.d 30%	5		
								>30% s/d 45%	10		
								> 45%	15		
1	3	4	3	7	Instalasi pertahanan	30	Renovasi	> 0% s.d 30%	1		
								>30% s/d 45%	3		
								> 45%	5		
1	3	4	3	8	Instalasi gas	30	Renovasi	> 0% s.d 30%	5		
								>30% s/d 45%	10		
								> 45%	15		
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20	Renovasi	> 0% s.d 30%	1		
								>30% s/d 45%	1		
								> 45%	3		
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	5	Renovasi	> 0% s.d 30%	1		
								>30% s/d 45%	1		
								> 45%	3		
1	3	4	4		Jaringan						
1	3	4	4	1	Jaringan air minum	30	Overhaul	> 0% s.d 30%	2		
								>30% s/d 45%	7		
								> 45%	10		
1	3	4	4	2	Jaringan listrik	40	Overhaul	> 0% s.d 30%	5		
								>30% s/d 45%	10		
								> 45%	15		
1	3	4	4	3	Jaringan telepon	20	Overhaul	> 0% s.d 30%	2		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

KODEFIKASI						URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
									>30% s/d 45%	5
									> 45%	10
1	3	4	4	4		Jaringan gas	30	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
									>30% s/d 45%	7
									> 45%	10
1	3	5				Aset Tetap Lainnya				
1	3	5	1			Bahan Perpustakaan				
1	3	5	1	1		Bahan Perpustakaan Tercetak				
1	3	5	1	2		Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro				
1	3	5	1	3		Kartografi, Naskah dan Lukisan				
1	3	5	1	4		Musik	4	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
									>25% s/d 50%	1
									>50% s/d 75%	2
									> 75%	2
1	3	5	1	5		Karya Grafika (Graphic Material)				
1	3	5	1	6		Three Dimensional Artifacts and Realita				
1	3	5	1	7		Tarscait				
1	3	5	2			Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga				
1	3	5	2	1		Barang Bercorak Kesenian				
1	3	5	2	1	1	Alat Musik (Alat musik modern/band)	4	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
									>25% s/d 50%	1
									>50% s/d 75%	2
									>75% s/d 100%	2
1	3	5	2	2		Alat Bercorak Kebudayaan				
1	3	5	2	3		Tanda Penghargaan				
1	3	5	7			Aset Tetap Dalam Renovasi				
1	3	5	7	1		Aset Tetap Dalam Renovasi	5	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
									> 30% s.d 45%	1
									> 45%	3
						Aset Lainnya				
1	5	3				Aset Tidak Berwujud				
1	5	3	1			Aset Tidak Berwujud				
1	5	3	1	1		Aset Tidak Berwujud				
1	5	3	1	1	1	GOODWILL	10			
1	5	3	1	1	2	Lisensi dan Franchise	5			
1	5	3	1	1	3	Hak Cipta	70			
1	5	3	1	1	4	Hak Paten	10			
1	5	3	1	1	5	Software	4			
1	5	3	1	1	6	Kajian	4			

3) Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

- a) Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- b) Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca.
- c) Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:
 - (1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;



- (2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
 - (3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.
 - d) Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang dapat diakui sebagai nilai kapitalisasi hanya padaeliharaan tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
 - e) Pengeluaran belanja pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi.
- 4) Reklasifikasi Pengadaan Aset Tahun Berjalan dibawah nilai kapitalisasi
Untuk aset pengadaan tahun berjalan akan dilakukan reklasifikasi menjadi beban operasional dengan menyesuaikan berdasarkan fisik barang.
- 5) Aset Tetap yang Non Aktif
Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 Tentang Penyusutan Berbasis Akrua, menyatakan bahwa aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara permanen dipindahkan ke kelompok aset lain-lain, dengan catatan apabila yang digunakan metode penyusutan garis lurus, maka beban penyusutan aset tetap tersebut akan tetap dihitung untuk tahun berjalan, dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan. Sehingga pada laporan keuangan tahun 2023 dicantumkan akumulasi penyusutan aset lain-lain.

d. Amortisasi Aset tidak berwujud

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan Tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Hal ini berlaku baik untuk aset tetap maupun aset tidak berwujud.

Penyusutan aset tidak berwujud disebut juga amortisasi. Metode penyusutan aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan rumus:

$$\text{Amortisasi per-periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen ;

- a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.



- b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Tabel Masa Manfaat dan Penambahan Masa Manfaat berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, Dan Aset Lainnya Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang.

e. *Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi*

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



BAB IV PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan terhadap masing-masing pos dari laporan keuangan. Rincian dan penjelasan penyusunan laporan keuangan tahun 2023 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1 PENDAPATAN – LRA	2.013.820.167.603,00	2.036.118.435.271,19	101,11	1.780.017.927.520,58

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sintang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Asli Daerah – LRA	179.403.714.301,00	172.973.442.067,93	96,42	162.366.717.402,46
Pendapatan Transfer – LRA	1.829.916.453.302,00	1.858.644.993.203,26	101,57	1.613.631.210.118,12
Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.020.000.000,00
Jumlah	2.013.820.167.603,00	2.036.118.435.271,19	101,11%	1.780.017.927.520,58

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Daerah TA 2023 terealisasi sebesar 101,11% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp256.100.507.750,61 atau 14,39%. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00		(62.735.600,00)
Dinas Kesehatan	82.984.000.000,00	88.516.114.757,66	106,67	97.569.943.267,58
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00		18.104.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	425.000.000,00	240.982.000,00	56,7	241.605.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	600.000.000,00	440.115.000,00	73,35	521.990.000,00
Dinas Perhubungan	923.642.000,00	391.966.900,00	42,44	247.512.700,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	600.600.000,00	582.269.400,00	96,95	692.041.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	550.000.000,00	560.534.587,15	101,92	514.423.258,24
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	300.000.000,00	107.840.000,00	35,95	128.420.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.142.810.000,00	1.197.734.750,00	104,81	1.164.974.400,00
Sekretariat Daerah	250.000.000,00	159.225.000,00	63,69	153.050.000,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	76.957.200.000,00	58.939.607.205,50	76,59	42.392.828.554,10
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.848.956.915.603,00	1.884.982.045.670,88	101,95	1.636.435.770.440,66
Jumlah	2.013.820.167.603,00	2.036.118.435.271,19	101,11%	1.780.017.927.520,58



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA	179.403.714.301,00	172.973.442.067,93	96,42	162.366.717.402,46

Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	76.577.000.000,00	57.681.892.645,50	75,33	41.665.868.567,10
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	4.652.052.000,00	3.590.851.183,59	77,19	3.511.868.658,24
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	12.474.462.301,00	12.595.209.012,00	100,97	10.709.858.275,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	85.700.200.000,00	99.105.489.226,84	115,64	106.479.121.902,12
Jumlah		179.403.714.301,00	172.973.442.067,93	96,42	162.366.717.402,46

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah TA 2023 terealisasi sebesar 96,42% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp10.606.724.665,47 atau 6,53%. SKPD yang mengelola Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00		48.072.720,00
2	Dinas Kesehatan	82.984.000.000,00	88.516.114.757,66	106,67	97.569.943.267,58
3	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00		18.104.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	425.000.000,00	240.982.000,00	56,70	241.605.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	600.000.000,00	440.115.000,00	73,35	521.990.000,00
7	Dinas Perhubungan	923.642.000,00	391.966.900,00	42,44	247.512.700,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	600.600.000,00	582.269.400,00	96,95	692.041.500,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	550.000.000,00	560.534.587,15	101,92	514.423.258,24
10	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	300.000.000,00	107.840.000,00	35,95	128.420.000,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.142.810.000,00	1.197.734.750,00	104,81	1.164.974.400,00
12	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	159.225.000,00	63,69	153.050.000,00
13	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	76.957.200.000,00	58.939.607.205,50	76,59	42.392.828.554,10
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.540.462.301,00	21.837.052.467,62	150,18	18.673.752.002,54
Jumlah		179.403.714.301,00	172.973.442.067,93	96,42%	162.366.717.402,46

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA	76.577.000.000,00	57.681.892.645,50	75,33	41.665.868.567,10

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. SKPD yang mengelola Pendapatan Pajak Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pajak Hotel	1.152.000.000,00	1.194.764.536,00	103,71	1.185.077.472,00
2	Pajak Restoran	4.000.000.000,00	4.551.896.247,00	113,80	4.317.593.010,10
3	Pajak Hiburan	850.000.000,00	786.138.273,00	92,49	872.059.695,00
4	Pajak Reklame	700.000.000,00	684.231.573,00	97,75	630.911.450,00
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	15.500.000.000,00	16.357.151.421,00	105,53	14.614.832.657,00
6	Pajak Parkir	150.000.000,00	293.502.992,00	195,67	129.434.900,00
7	Pajak Air Tanah	60.000.000,00	57.920.729,00	96,53	32.605.968,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	65.000.000,00	55.364.000,00	85,18	59.518.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000,00	1.727.124.469,50	43,18	1.891.965.971,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	4.100.000.000,00	5.005.831.011,00	122,09	4.362.082.574,00
11	Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	46.000.000.000,00	26.967.967.394,00	58,63	13.569.786.870,00
Jumlah		76.577.000.000,00	57.681.892.645,50	75,33	41.665.868.567,10

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar 75,33% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp16.016.024.078,40 atau 38,44%. Pelampauan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 pada:

- Realisasi Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp42.764.536,00 atau 3,71% dari target, serta apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9.687.064,00 atau 0,82%.
- Realisasi Pajak Restoran TA 2023 sebesar Rp551.896.247,00 atau 13,80% dari target, serta dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp234.303.236,90 atau 5,43%.
- Realisasi Pajak Penerangan Jalan Umum TA 2023 sebesar Rp857.151.421,00 atau 5,53% dari target, serta dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.742.318.764,00 atau 11,92%.
- Realisasi Pajak Parkir TA 2023 sebesar Rp143.502.992,00 atau 95,67% dari target, serta dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp164.068.092,00 atau 126,76%.
- Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) TA 2023 Rp905.831.011,00 atau 22,09% dari target, serta dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp643.748.437,00 atau 17,60%.

Sedangkan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum mencapai target yang telah ditetapkan TA 2023.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1. Pajak Hotel	1.152.000.000,00	1.194.764.536,00	103,71	1.185.077.472,00

Anggaran dan realisasi Pajak Hotel TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Hotel	950.000.000,00	906.893.037,00	95,46	872.781.130,00
2	Losmen	130.000.000,00	237.521.499,00	182,71	266.201.342,00
3	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	72.000.000,00	50.350.000,00	69,93	46.095.000,00
Jumlah		1.152.000.000,00	1.194.764.536,00	103,71	1.185.077.472,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Hotel TA 2023 terealisasi sebesar 103,71% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp9.687.064,00 atau 0,82%. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
2. Pajak Restoran	4.000.000.000,00	4.551.896.247,00	113,80	4.317.593.010,10

Anggaran dan realisasi Pajak Restoran TA 2023 serta realiasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Rumah Makan dan Sejenisnya	557.585.000,00	513.223.759,00	92,04	419.380.116,00
2	Kafetaria dan Sejenisnya	450.020.000,00	720.339.301,00	160,07	598.938.007,00
3	Warung dan Sejenisnya	573.385.000,00	201.940.190,00	35,22	155.915.480,00
4	Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.419.010.000,00	3.116.392.997,00	128,83	3.143.359.407,10
Jumlah		4.000.000.000,00	4.551.896.247,00	113,80	4.317.593.010,10

Tabel di atas menunjukkan Pajak Restoran TA 2023 terealisasi sebesar 113,80% dari target sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp234.303.236,90 atau 5,43%. Pelampauan realisasi dari anggaran TA 2023 terjadi pada Kafetaria dan Sejenisnya sebesar Rp270.319.301,00 atau 60,07% dan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebesar Rp697.382.997,00 atau 28,83%. Hal ini dikarenakan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Restoran selama TA 2023. Sedangkan pada realisasi Pajak Rumah Makan dan Pajak Warung Makan belum mencapai target yang telah ditetapkan TA 2023.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
3. Pajak Hiburan	850.000.000,00	786.138.273,00	92,49	872.059.695,00

Anggaran dan realisasi Pajak Hiburan TA 2023 serta realiasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	16.000.000,00	10.200.000,00	63,75	23.558.500,00
2	Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	610.000.000,00	414.493.010,00	67,95	493.532.820,00
3	Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>	11.400.000,00	7.252.000,00	63,61	5.664.000,00
4	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	89.600.000,00	225.361.250,00	251,52	216.818.250,00
5	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)	120.000.000,00	126.082.013,00	105,07	129.551.125,00
6	Pertandingan Olahraga	3.000.000,00	2.750.000,00	91,67	2.935.000,00
Jumlah		850.000.000,00	786.138.273,00	92,49	872.059.695,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Hiburan TA 2023 terealisasi sebesar 92,49% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp85.921.422,00 atau 9,85%. Pelampauan realisasi Pajak Hiburan TA 2023 dari anggaran terjadi pada Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar Rp135.761.250,00 atau 151,52% dan panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa serta Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) sebesar Rp6.082.013,00 atau 5,07%. Sedangkan pada realisasi Pajak Hiburan atas Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana, Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya, Permainan Biliar dan *Bowling* dan Pertandingan Olahraga belum mencapai target yang telah ditetapkan TA 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4. Pajak Reklame	700.000.000,00	684.231.573,00	97,75	630.911.450,00

Anggaran dan realisasi Pajak Reklame TA 2023 serta realiasi TA 2022 terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / Videotron/ Megatron	516.925.000,00	523.574.182,00	101,29	497.585.440,00
2	Reklame Kain	158.000.000,00	155.325.371,00	98,31	129.629.350,00
3	Reklame Melekat/Stiker	75.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Reklame Berjalan	25.000.000,00	5.332.020,00	21,33	3.696.660,00
Jumlah		700.000.000,00	684.231.573,00	97,75	630.911.450,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Reklame TA 2023 terealisasi sebesar 97,75% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp53.320.123,00 atau 8,45%. Pelampauan realisasi Pajak Reklame TA 2023 dari anggaran terjadi pada Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron sebesar Rp6.649.182,00 atau 1,29%. Sedangkan Reklame Melekat/Stiker tidak ada realisasi.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
5. Pajak Penerangan Jalan	15.500.000.000,00	16.357.151.421,00	105,53	14.614.832.657,00

Pajak Penerangan Jalan TA 2023 terealisasi sebesar 105,53% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 kenaikan sebesar Rp1.742.318.764,00 atau 11,92%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
6. Pajak Parkir	150.000.000,00	293.502.992,00	195,67	129.434.900,00

Pajak Parkir TA 2023 terealisasi sebesar 195,67% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 kenaikan sebesar Rp164.068.092,00 atau 126,76%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
7. Pajak Air Tanah	60.000.000,00	57.920.729,00	96,53	32.605.968,00

Pajak Air Tanah TA 2023 terealisasi sebesar 96,53% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp25.314.761,00 atau 77,64%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
8. Pajak Sarang Burung Walet	65.000.000,00	55.364.000,00	85,18	59.518.000,00

Pajak Sarang Burung Walet TA 2023 terealisasi sebesar 85,18% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp4.154.000,00 atau 6,98%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000,00	1.727.124.469,50	43,18	1.891.965.971,00

Anggaran dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 serta realiasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Granit/Andesit	1.245.000.000,00	977.665.458,00	78,53	941.390.147,00
2	Pasir dan Kerikil	1.367.750.000,00	570.968.655,50	41,75	602.133.804,00
3	Pasir Kuarsa	963.525.000,00	135.869.898,00	14,10	136.209.632,00
4	Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)	348.225.000,00	41.349.527,00	11,87	209.724.388,00
5	Tanah Liat (<i>clayball</i>)	75.500.000,00	396.000,00	0,52	0,00
6	Mineral bukan logam lainnya	0,00	874.931,00		2.508.000,00
Jumlah		4.000.000.000,00	1.727.124.469,50	43,18	1.891.965.971,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 terealisasi sebesar 43,18% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp164.841.501,50 atau 8,71%. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.100.000.000,00	5.005.831.011,00	122,09	4.362.082.574,00

Anggaran dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 serta realiasi TA 2022 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.100.000.000,00	5.005.831.011,00	122,09	4.362.082.574,00
Jumlah	4.100.000.000,00	5.005.831.011,00	122,09	4.362.082.574,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2023 terealisasi sebesar 122,09% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 kenaikan sebesar Rp643.748.437,00 atau 14,76%. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan pengelolannya sejak 30 Desember 2014 dari pemerintah pusat melalui KPP Pratama Sintang kepada Pemerintah Kabupaten Sintang.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	46.000.000.000,00	26.967.967.394,00	58,63	13.569.786.870,00

Anggaran dan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2023 serta realiasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	BPHTB – Pemindahan Hak	12.007.000.000,00	9.650.195.718,00	80,37	7.113.320.540,00
2	BPHTB – Pemberian Hak Baru	33.993.000.000,00	17.317.771.676,00	50,95	6.456.466.330,00
Jumlah		46.000.000.000,00	26.967.967.394,00	58,63	13.569.786.870,00

Tabel di atas menunjukkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2023 terealisasi sebesar 58,63% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp13.398.180.524,00 atau 98,74%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	4.652.052.000,00	3.590.851.183,59	77,19	3.511.868.658,24

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah adalah Dinas kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan Sekretariat Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	2.415.537.000,00	2.566.802.720,00	106,26	2.578.546.700,00
2	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	1.553.365.000,00	463.923.900,00	29,87	418.898.700,00
3	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu	683.150.000,00	560.124.563,59	81,99	514.423.258,24
Jumlah		4.652.052.000,00	3.590.851.183,59	77,19	3.511.868.658,24

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 terealisasi sebesar 77,19% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp78.982.525,35 atau 2,25%. Pendapatan Retribusi Daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Kesehatan	330.000.000,00	377.250.020,00	114,32	387.229.800,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	425.000.000,00	240.982.000,00	56,7	241.605.000,00
4	Dinas Perhubungan	923.642.000,00	391.966.900,00	42,44	247.512.700,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	600.600.000,00	582.269.400,00	96,95	692.041.500,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	550.000.000,00	560.124.563,59	101,84	514.423.258,24
7	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	300.000.000,00	107.840.000,00	35,95	128.420.000,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	1.142.810.000,00	1.171.193.300,00	102,48	1.147.586.400,00
9	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	159.225.000,00	63,69	153.050.000,00
Jumlah		4.652.052.000,00	3.590.851.183,59	77,19	3.511.868.658,24

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1. Retribusi Jasa Umum	2.415.537.000,00	2.566.802.720,00	106,26	2.578.546.700,00

Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	377.250.020,00		387.229.800,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	350.000.000,00	205.105.000,00	58,60	241.605.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	175.680.000,00	175.680.000,00	100,00	96.817.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.073.520.000,00	1.091.597.000,00	101,68	1.035.795.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	146.447.000,00	55.305.000,00	37,76	13.267.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	69.290.000,00	79.596.300,00	114,87	111.791.400,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	600.600.000,00	582.269.400,00	96,95	692.041.500,00
Jumlah		2.415.537.000,00	2.566.802.720,00	106,26	2.578.546.700,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Layanan Umum TA 2023 terealisasi sebesar 106,26% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp11.743.980,00 atau 0,46%.

SKPD yang mengelola Retribusi Jasa Umum adalah Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pelampuan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023 dari anggaran terjadi pada Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp18.077.000,00 atau 1,68% dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp10.306.300,00 atau 14,87%. Sedangkan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Sedangkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi belum mencapai target yang ditetapkan.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
2. Retribusi Jasa Usaha	1.553.365.000,00	463.923.900,00	29,87	418.898.700,00

Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023 serta realiasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	466.000.000,00	78.077.000,00	16,75	35.350.000,00
2	Retribusi Terminal	89.280.000,00	41.198.000,00	46,14	40.612.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	219.600.000,00	100.989.000,00	45,99	76.841.000,00
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	189.000.000,00	117.025.000,00	61,92	117.700.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	289.485.000,00	18.794.900,00	6,49	19.975.700,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000,00	107.840.000,00	35,95	128.420.000,00
Jumlah		1.553.365.000,00	463.923.900,00	29,87	418.898.700,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 terealisasi sebesar 29,87% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp45.025.200,00 atau 10,75%. SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Jasa Usaha adalah Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
3. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	683.150.000,00	560.124.563,59	81,99	514.423.258,24

Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Perizinan Tertentu TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
2	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	550.000.000,00	560.124.563,59	101,84	514.423.258,24
Jumlah		683.150.000,00	560.124.563,59	81,99	514.423.258,24

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 terealisasi sebesar 81,99% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp45.701.305,35 atau 8,88%. SKPD yang mengelola Retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tidak ada realisasi pada Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Sedangkan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp10.124.563,59 atau 1,84%.

		Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	12.474.462.301,00	12.595.209.012,00	100,97	10.709.858.275,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan Akta Nomor 28, tanggal 28 Februari 2023, deviden untuk Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Buku 2022 sebesar Rp12.474.462.301,00. Dan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat Nomor 28 tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp120.746.711,00. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Deviden PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)	0,00	120.746.711,00		0,00
2	Pendapatan Deviden PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar	12.474.462.301,00	12.474.462.301,00	100,00	10.709.858.275,00
Jumlah		12.474.462.301,00	12.595.209.012,00	100,97	10.709.858.275,00

Tabel di atas menunjukkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 terealisasi 100,97% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp1.885.350.737,00 atau 17,60%.

		Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	85.700.200.000,00	99.105.489.226,84	115,64	106.479.121.902,12

Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	257.000.000,00	262.805.556,00	102,26	422.808.650,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	46.541.284,00		27.992.000,00
3	Jasa Giro	1.500.000.000,00	4.104.789.432,66	273,65	4.336.303.913,21
4	Pendapatan Bunga	0,00	592.633.278,00		607.020.547,88



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	16.000.000,00	3.019.600.252,02	18,872,50	1.174.536.946,89
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	427.494.371,94		140.132.747,08
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	123.200.000,00	974.514.739,00	791,00	316.976.099,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	410.023,56		0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	550.000.000,00	48.038.802,00	8,73	1.748.647.530,48
10	Pendapatan BLUD	82.654.000.000,00	88.138.864.737,66	106,64	97.137.278.267,58
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00		45.435.200,00
12	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	1.049.681.750,00		0,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	600.000.000,00	440.115.000,00	73,35	521.990.000,00
Jumlah		85.700.200.000,00	99.105.489.226,84	115,64	106.479.121.902,12

Tabel di atas menunjukkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 terealisasi 115,64% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp7.373.632.675,28 atau sebesar 6,92%. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00		48.072.720,00
2	Dinas Kesehatan	82.654.000.000,00	88.138.864.737,66	106,64	97.182.713.467,58
3	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00		18.104.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	600.000.000,00	440.115.000,00	73,35	521.990.000,00
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	0,00	26.541.450,00		17.388.000,00
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	380.200.000,00	1.258.124.583,56	330,91	726.959.987,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.066.000.000,00	9.241.843.455,62	447,33	7.963.893.727,54
Jumlah		85.700.200.000,00	99.105.489.226,84	115,64	106.479.121.902,12

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp262.805.556,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp160.003.094,00 atau 37,84%. Merupakan Hasil Penjualan Bangunan Gedung sebesar Rp235.470.446,00, Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp15.935.350,00, dan Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kesehatan sebesar Rp11.399.760,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
2. Realisasi pendapatan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp46.541.284,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp18.549.284,00 atau 66,27%. Merupakan Hasil Sewa BMD pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp19.999.834,00 dan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD berupa Bagi Hasil Retribusi Tera/Tera Ulang 50% dari UTP Kabupaten Melawi (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Melawi) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM sebesar Rp26.541.450,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3. Realisasi pendapatan dari Jasa Giro TA 2023 sebesar Rp4.104.789.432,66 dan TA 2022 sebesar Rp4.336.303.913,21 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	3.990.251.400,37	266,02	4.277.126.451,55
2	Jasa Giro pada Kas Bendahara	0,00	50.178.424,41		59.124.774,89
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	18.993.999,88		52.686,77
4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	45.365.608,00		0,00
Jumlah		1.500.000.000,00	4.104.789.432,66	273,65	4.336.303.913,21

Realisasi pendapatan dari Jasa Giro TA 2023 sebesar Rp4.104.789.432,66 atau 273,65% dari anggaran, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp231.514.480,55 atau 5,34%.

4. Realisasi pendapatan dari Pendapatan Bunga TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Deposito Bank Pembangunan Daerah Kalbar	0,00	551.883.561,58
2	Deposito Bilyet C11785	0,00	23.630.136,98
3	Koreksi Kurang Bayar Bunga Deposito Bilyet C11785	0,00	31.506.849,32
4	Treasury Deposit Facility Remunerasi	592.633.278,00	0,00
Jumlah		592.633.278,00	607.020.547,88

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa *Treasury Deposit Facility* merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah berupa TDF Remunerasi yang disalurkan per Triwulan dengan rincian sebagai berikut:

No	Realisasi TDF	Tahun 2023 (Rp)
1	Triwulan ke-1	278.329.846,00
2	Triwulan ke-2	157.911.641,00
3	Triwulan ke-3	139.689.755,00
4	Triwulan ke-4	16.702.036,00
Jumlah		592.633.278,00

5. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2023 sebesar Rp3.019.600.252,02 merupakan penerimaan yang berasal dari pengembalian atas kelebihan pembayaran yang melewati tahun berjalan ke rekening Kas Daerah. Dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp1.845.063.305,13 atau 157,09%. Rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Fisik Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor: 700/14/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran atas volume yang tidak dilaksanakan pada pekerjaan Perluasan SPMA Jaringan Perpipaan Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang TA 2021 Pelaksana CV. Purnama Teknik Prima berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor: 900/01/DPRKP/2023 tanggal 2 Januari 2023.	11.172.000,00
2	Setoran kelebihan biaya perjalanan dinas dalam daerah pada DKBP3A TA. 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 912/03/STS-Bend-DKBP3A/2023 tanggal 3 Januari 2023	261.600,00
3	Berdasarkan Surat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/Bj.STG/10/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan Tahap I pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai yang cuti sakit TA 2022 an. Dapot Hasiholan Siahaan, SE, ME dan Wisnarto, A.Md berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 912/03/STSBendDKBP3A/2023 tanggal 3 Januari 2023	2.776.316,00
4	Pengembalian kelebihan bayar sertifikasi An. SAKIM guru SDN 17 Kelangau tanggal 3 Januari 2023	8.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
3	Berdasarkan Surat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/Blj.STG/10/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan Tahap I pengembalian atas komponen biaya konsumsi dan akomodasi perjalanan dinas yang seharusnya ditanggung oleh panitia/penyelenggara dibayarkan tidak sesuai ketentuan pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TA 2022 an. Hermanus Hadi Purwanto, ST, MM berdasarkan Surat Tanda Setoran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor: 900/07/SetBappeda/2023 tanggal 4 Januari 2023.	823.300,00
4	Berdasarkan Surat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/Blj.STG/10/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan Tahap I pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan penghasilan pegawai kepada ASN yang cuti besar an. Utin Famila berdasarkan Surat Tanda Setoran Kantor Camat Dedai Nomor: 900/04/2023 tanggal 4 Januari 2023.	1.131.300,00
5	Berdasarkan Surat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/Blj.STG/10/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan Tahap I pengembalian atas komponen biaya konsumsi dan akomodasi perjalanan dinas yang seharusnya ditanggung oleh panitia/penyelenggara dibayarkan tidak sesuai ketentuan pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TA 2022 an. Rudi Zulhiriansyah, S.Sos, M.Si berdasarkan Surat Tanda Setoran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor: 900/05/SetBappeda/2023 tanggal 4 Januari 2023.	560.400,00
6	Berdasarkan Surat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/Blj.STG/10/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan Tahap I pengembalian atas komponen biaya konsumsi dan akomodasi perjalanan dinas yang seharusnya ditanggung oleh panitia/penyelenggara dibayarkan tidak sesuai ketentuan pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TA 2022 an. Ririn Suci Trisnawati, SE berdasarkan Surat Tanda Setoran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor: 900/04/SetBappeda/2023 tanggal 4 Januari 2023.	294.400,00
11	Berdasarkan Surat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/Blj.STG/10/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan Tahap I pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai bulan JanuariAgustus 2022 an. Umbar berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor : 900/05/DPP/2023 tanggal 5 Januari 2023.	4.025.000,00
12	Berdasarkan Surat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/Blj.STG/10/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan Tahap I pengembalian atas kelebihan perjalanan dinas biasa dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi tentang penataan pasar di Kabupaten Sintang ke Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Nomor: 01/BENDPENGLUARAN/INDAGKOPA/2022 tanggal 6 Januari 2023.	1.439.400,00
13	Berdasarkan Surat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/Blj.STG/10/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan Tahap I pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai bulan April TA 2022 kepada ASN yang cuti sakit an. Drs. Nur Ahmadi, M.Si berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 01/BENDPENGLUARAN/DPMPSTSP/2023.	914.527,00
14	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 900/370/DISDIKBUD/2023 tanggal 16 Januari pengembalian atas kelebihan pembayaran Rehabilitasi Gedung SDN 14 Lengkong Bindu Kecamatan Kayan Hilir berdasarkan Nomor Kontrak: 425/19/SPK/PLDAUAPBD/D/DISDIKBUDSTG/XI/2022 tanggal 11 November 2022.	50.000.000,00
15	Berdasarkan Surat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/Blj.STG/10/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan Tahap I pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai an. Nurdin, S.Pd berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 900/384/DISDIKBUD/2023.	22.700,00
16	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pertanian dan Perkebunan Nomor: 900/10/DPP/2023 tanggal 20 Januari 2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran JUT Desa Benua Baru Kec Tempunak pelaksana CV Lixer Abadi.	3.091.000,00
17	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pelaksanaan bimbingan teknis TA 2022 an. Hikman Sudirman, SP, M.A.P, Hernimus, S.Sos, dan M. Padli berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor: 2/SETDPRD/2023 tanggal 25 Januari 2023.	3.551.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
18	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran honorarium tim kegiatan TA 2022 an. M. Padli, Dody Indriardhie, Abdul Rani, Lukas Andi, Isak Subrata, S.IP, Iin Indrayani, S.Sos, Farida Ariyani, A.Md dan Rinwati berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor: 1/SETDPRD/2023 tanggal 25 Januari 2023.	12.889.800,00
19	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) dengan 11 Pelaksana berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor: 900/41/DPRKP/2023 tanggal 25 Januari 2023.	38.022.500,86
20	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Hibah kegiatan Pembangunan Rumah Adat Melayu Tahap V pelaksana CV. Fajar Sakti berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor: 900/38/DPRKP/2023 tanggal 25 Januari 2023.	8.427.689,48
21	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) dengan 6 Pelaksana berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor: 900/39/DPRKP/2023 tanggal 25 Januari 2023.	25.742.247,37
22	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) dengan 5 pelaksana berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor: 900/40/DPRKP/2023 tanggal 25 Januari 2023.	15.654.425,20
23	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pertanian dan Perkebunan Nomor: 900/26/DPP/2023 tanggal 26 Januari 2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Jalan Usaha Tani Dusun Sungai Sawak Kecamatan Sungai Tebelian TA 2022 pelaksana CV. Karya Abadi.	8.834.000,00
24	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pertanian dan Perkebunan Nomor: 900/27/DPP/2023 tanggal 26 Januari 2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Jalan Usaha Tani Desa Merimpit Kecamatan Dedai TA 2022 pelaksana CV. Tunas Subur.	8.766.000,00
25	Pengembalian atas pekerjaan rabat beton Gereja Protestan tidak direalisasikan tahun 2019 tanggal 26 Januari 2023.	3.100.000,00
26	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) dengan 3 pelaksana berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor: 900/30/DPRKP/2023 tanggal 30 Januari 2023.	8.319.275,61
27	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Fisik Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor: 700/14/ITKAB/2022 tanggal 24 Februari 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran atas kekurangan Volume Pekerjaan pada pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Lingkungan Blok B BTN GSM 2 Desa Merti Guna Kecamatan Sintang TA 2021 pelaksana CV. Rupin Dio berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor : 900/42/DPRKP/2023 tanggal 31 Januari 2023.	12.738.317,77
28	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Wisata Balik Angin Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang pelaksana CV. Gian Bersaudara.	31.523.771,73
29	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) dengan 5 pelaksana berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor : 900/52/DPRKP/2023 tanggal 31 Januari 2023.	23.065.742,61
31	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai an. Bahtiar pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah.	1.127.452,00
32	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pengembalian an. Marselinus Petrus.	38.146.857,51
33	Berdasarkan Surat PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah cabang Pontianak Nomor: 0501/C.15/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 pengembalian atas pengajuan klaim surety bond jaminan uang muka an. CV. Riyan Putra Pratama yang telah di putus kontrak atas Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. TelagaMensiap Baru.	344.664.330,00
34	Berdasarkan Surat PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah cabang Pontianak Nomor: 0501/C.15/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 pengembalian atas pengajuan klaim surety bond jaminan uang muka an. CV. Riyan Putra Pratama yang telah di putus kontrak atas Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. TelagaMensiap Baru.	107.773.600,00
35	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online www.seputarinformasi.com berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Seputar Informasi tanggal 1 Februari 2023.	2.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
36	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Teuku Umar Kecamatan Sintang pelaksana CV. Widya berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pekerjaan Umum tanggal 1 Februari 2023.	45.488.600,93
37	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) dengan 5 pelaksana berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor: 900/57/DPRKP/2023 tanggal 1 Februari 2023.	24.453.630,71
38	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) dengan 2 pelaksana berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor: 900/58/DPRKP/2023 tanggal 1 Februari 2023.	10.764.061,84
39	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran honorarium tim kegiatan TA 2022 an. Kramantonius, S.Sos, Cristine Dwi Eva Ningsih, S.IP, Umran Usman, Lukas Andi, Risa Surya Sufriyana Putri, SH, Christian Vinsen Situmorang, Sukardi dan Mery Andani, S.AP berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor: 4/SETDPRD/2023 tanggal 1 Februari 2023.	11.233.758,00
40	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran honorarium tim kegiatan TA 2022 an. Iwan Setiadi, SE, M.Si dan Supriyanto, SH, MH berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor: 3/SETDPRD/2023 tanggal 1 Februari 2023.	11.968.000,00
41	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran bimbingan teknis TA 2022 an. Kramantonius, S.Sos dan Umran Usman berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor: 5/SETDPRD/2023 tanggal 1 Februari 2023.	3.263.742,00
42	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Baning Hulu Kecamatan Sintang pelaksana CV. Putra Senentang berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 900/02/CV.PS/DPU/2023 tanggal 1 Februari 2023.	45.939.955,18
43	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja tidak terduga Rehabilitasi Jembatan Gantung Sungai Lebang Desa Nanga Lebang Kecamatan Kelam Permai pelaksana CV. Wira Tama berdasarkan Surat Tanda Setoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: 81/BPBD/2023 tanggal 1 Februari 2023.	10.473.963,11
44	Pengembalian ke Kas Daerah RKUD Kabupaten Sintang dari nomor rekening 4856010041 tanggal 3 Februari 2023.	1.682.000,00
45	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja tidak terduga Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Bangun Kecamatan Sepauk pelaksana CV. Widya berdasarkan Surat Tanda Setoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: 88/BPBD/2023 tanggal 3 Februari 2023.	20.000.090,19
46	Berdasarkan Surat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/Blj.STG/10/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan Tahap I pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah TA 2022 an. Ediyanto, SH dan Billy Welsan berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor: 6/SETDPRD/2023 tanggal 3 Februari 2023.	2.153.200,00
47	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online Harian Berkat berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Animo Persada Biro Sintang Nomor: 01/AP/2023 tanggal 3 Februari 2023.	1.977.658,00
48	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online www.delikberita.com berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Hikari Nomor: 01/HKRSTR/II/2023 tanggal 7 Februari 2023.	9.702.000,00
49	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) dengan 4 pelaksana berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor: 900/88/DPRKP/2023 tanggal 9 Februari 2023.	16.140.299,67
50	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) dengan 3 pelaksana berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/89/DPRKP/2023 tanggal 9 Februari 2023.	11.418.254,14



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
51	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) dengan 3 pelaksana berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/90/DPRKP/2023 tanggal 10 Februari 2023.	7.486.550,68
52	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online www.arwananews.com berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Zona Tengah Nomor 001/ZK/II/2022 tanggal 10 Februari 2023.	2.472.072,07
53	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online www.beritakalbar.com berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Detik Satu Nomor : 001/KMUP/II/2022 tanggal 10 Februari 2023	15.398.250,00
54	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Akcaya 1 pelaksana CV. Inovasi Creative berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 900/01/CV.IC/DPU/2023 tanggal 13 Februari 2023.	4.009.081,08
55	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium Tim Kegiatan an. Edy Harmaini, SE, M.Si, Hartati, SH, MH, dan Alexander, SH, MH berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD tanggal 13 Februari 2023.	15.234.500,00
56	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Swadaya 2 Kecamatan Sintang pelaksana CV. Tuah Merbay berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor : 900/96/DPRKP/2023 tanggal 13 Februari 2023	4.722.203,04
57	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online CV. Warta Kapuas berdasarkan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 tanggal 13 Februari 2023.	46.177.600,00
58	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online CV. Warta Sintang berdasarkan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 tanggal 13 Februari 2023.	15.911.280,00
59	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online CV. Warta Borneo berdasarkan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 tanggal 13 Februari 2023.	29.729.280,00
60	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online www.mutiaralink.com berdasarkan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 tanggal 13 Februari 2023.	4.944.144,14
61	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online www.nurpandawa.com CV. Nurpandawa berdasarkan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 tanggal 14 Februari 2023.	2.153.000,00
62	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online www.seputarinformasi.com CV. Seputar Informasi berdasarkan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 tanggal 14 Februari 2023.	19.408.144,00
63	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Pagal Baru Kecamatan Tempunak pelaksana CV. Kelopuk Permai berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pertanian dan Perkebunan Nomor 900/298/DPP/2022 tanggal 14 Februari 2023.	4.162.000,00
64	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Kegiatan Jalan Usaha Tani Dusun Pintas Baru Desa Pulau Jaya Kecamatan Tempunak pelaksana CV. Tuah Risiki berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pertanian dan Perkebunan Nomor 900/299/DPP/2023 tanggal 14 Februari 2023.	3.975.000,00
65	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online CV. Aisyah Production berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Aisyah Production Nomor 05/Aispro/2023 tanggal 14 Februari 2023.	51.108.809,10
66	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online CV. Wafindo Publishing berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Wafindo Publishing Nomor 03/WPU/II/2023 tanggal 14 Februari 2023.	31.500.000,00
67	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online www.kampoengmedia.com berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Kampoeng Media Nomor 001/KM/II/2023 tanggal 14 Februari 2023.	62.153.000,00
68	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) dengan 7 pelaksana berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/102/DPRKP/2023 tanggal 14 Februari 2023.	24.359.262,27
69	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online www.lintaskalbar.com berdasarkan Surat Tanda Setoran Koperasi Media Usaha Mandiri Nomor 001/K.MUM/II/2023 tanggal 15 Februari 2023.	6.757.100,00
70	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) dengan 2 pelaksana berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/108/DPRKP/2023 tanggal 15 Februari 2023.	17.420.567,54
71	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kekurangan Volume Pekerjaan atas Belanja Hibah Kegiatan Pembangunan Gedung Griya Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah II Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian pelaksana CV. Danum Kaharingan berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/103/DPRKP/2023 tanggal 15 Februari 2023.	15.831.185,25



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
72	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online www.kalbarpost.id berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Wafindo Publishing Utama Nomor 05/WPU/II/2023 tanggal 16 Februari 2023.	5.000.000,00
73	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online CV. Seputar Sintang tanggal 16 Februari 2023.	17.488.144,00
74	Berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/76/ITKAB/2022 tanggal 7 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan Belanja Desa Nanga Kesange Kecamatan Ambalau berdasarkan Surat Tanda Setoran Desa Kesange Nomor 01/BendDesa/02/2023 tanggal 16 Februari 2023.	21.754.000,00
75	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online www.Metroborneo.com berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Metro Borneo Nomor 01/MB/16/2023 tanggal 16 Februari 2023.	4.908.829,00
76	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online www.Shot14news.com berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Shot14news Nomor 01/CVSHOT14NEWS/ tanggal 16 Februari 2023.	6.476.829,00
77	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Aji Melayu Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang pelaksana CV. Fajar Sakti berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor CV.IC/DPU/2023 tanggal 17 Februari 2023.	2.000.000,00
78	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium Tim Kegiatan an. Anang Hidayat, M.Si, dkk berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD tanggal 17 Februari 2023.	23.496.500,00
79	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Bimbingan Teknis an. Arie Agus Sudiard, S.I.Kom, M.M berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD tanggal 17 Februari 2023.	850.000,00
80	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) dengan pelaksana CV. Penuai Lawang On berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/119/DPRKP/2023 tanggal 17 Februari 2023.	15.470.725,82
81	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi an. Paujiah guru SDN 3 Makong, Kecamatan Tempunak berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/835/DISDIKBUD/2023 tanggal 20 Februari 2023.	500.000,00
82	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2022 an. Pebrika Miranda, A.Md berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Kesehatan Nomor 1/DINKES/2023 tanggal 21 Februari 2023.	2.092.744,00
83	Pengembalian atas kelebihan pembayaran media online CV. Liputan Kalbar Media berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 21 Februari 2023.	1.977.657,66
84	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/136/ITKAB/2022 tanggal 11 Oktober 2022 pengembalian atas kegiatan yang tidak direalisasikan sesuai dengan APBDes TA 2020 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 21 Februari 2023.	15.000.000,00
85	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan pada Desa Binjai Hilir oleh pelaksana CV. Tian Benuang berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Tian Benuang Nomor 900/02/CV.TB/DPU/2023 tanggal 21 Februari 2023.	4.000.000,00
86	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pengembalian atas kelebihan pembayaran media online CV. Mega Berita berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 01/MBSTR/II2023 tanggal 22 Februari 2023.	9.702.000,00
87	Pengembalian atas selisih harga Belanja Modal pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Rabat Beton Jalan Makam Parit Panembahan Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang berdasarkan Surat Tanda Setoran Kantor Lurah Kapuas Kiri Hilir Nomor 900/10/SET/KKI/2023 tanggal 24 Februari 2023.	403.600,00
88	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir pada Jalan di Kelurahan Sengkuang berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900//DPRKP/2023 tanggal 27 Februari 2023.	2.620.012,57
89	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas TA 2022 an. Drs. Supomo, M.Si dan Budiaji, S.AP berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 28 Februari 2023.	1.000,00
90	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/136/ITKAB/2022 tanggal 11 Oktober 2022 pengembalian atas kegiatan yang tidak direalisasikan sesuai dengan APBDes TA 2017 dan TA 2019 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 3 Maret 2023.	10.743.000,00
91	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/136/ITKAB/2022 tanggal 11 Oktober 2022 pengembalian atas kegiatan yang tidak direalisasikan sesuai dengan APBDes TA 2020 Dusun Gembala berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 3 Maret 2023.	17.956.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
92	Pengembalian atas kelebihan pembayaran dari Perum LKBN antara Biro Kalbar untuk Media Online dalam kerjasama kegiatan publik dan dokumentasi dewan di Sekretariat DPRD berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 01/Adm/BrKalbar/III/2023 tanggal 3 Maret 2023.	10.000.000,00
93	Berdasarkan Surat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10/Bj.STG/10/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan Tahap I pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah TA 2022 pada Sekretariat DPRD an. Sandan berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 6 Maret 2023.	1.076.600,00
94	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium Tim Kegiatan TA 2022 pada Sekretariat DPRD an. M. Fadli, dkk berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 6 Maret 2023.	6.430.000,00
95	Pengembalian atas setoran dari CV. Bela Pratama berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 6 Maret 2023.	8.025.000,00
96	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Bimbingan Teknis TA 2022 pada Sekretariat DPRD an. Arie Agus Sudiar berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 10/SETDPRD/2023 tanggal 7 Maret 2023.	921.000,00
97	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium Tim Kegiatan TA 2022 pada Sekretariat DPRD an. Arie Agus Sudiar berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 11/SETDPRD/2023 tanggal 7 Maret 2023.	840.750,00
98	Pengembalian atas setoran cicilan 1 pembayaran jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 7 Maret 2023.	100.000.000,00
99	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pembangunan RSUD Sintang TA 2020 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 8 Maret 2023.	84.825.000,00
100	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Bimbingan Teknis TA 2022 pada Sekretariat DPRD an. Hermanus berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 14/SETDPRD/2023 tanggal 9 Maret 2023.	971.000,00
101	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium Tim Kegiatan TA 2022 pada Sekretariat DPRD an. Lizza L. Lianty berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 15/SETDPRD/2023 tanggal 9 Maret 2023.	680.000,00
102	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Media Online CV. Wafindo Publishing Utama berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Wafindo Publishing Utama Nomor 01/WPU/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.	30.000.000,00
103	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Media Online CV. Wafindo Publishing Utama pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 13 Maret 2023.	104.935.549,00
104	Berdasarkan Surat Bupati Sintang tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Perintah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2022 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/168/DPRKP/2023 tanggal 13 Maret 2023.	3.088.904,14
105	Pengembalian atas pelunasan pembayaran Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 24 Maret 2023.	52.172.563,00
106	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/34/ITKAB tanggal pengembalian atas kelebihan belanja yang tidak direalisasikan pada pekerjaan rabat beton pada Gereja Protestan TA 2019 di Desa Baras kecamatan Dedai berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 27 Maret 2023.	2.000.000,00
107	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat kabupaten Sintang Nomor 700.1.2.1/12/ITKAB tanggal pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Jentawaang Hilir Kecamatan Ketungau Hilir TA 2020 (biaya jasa pinjam nama oleh CV. Menyadik) berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 27 Maret 2023.	4.300.000,00
108	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/260/ITKAB/2021 tanggal 28 Desember 2021 pengembalian atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan (rangkap) TA 2020 an. Sanito Fiuska, S.Sos berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 27 Maret 2023.	870.000,00
109	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium Tim Kegiatan TA 2022 pada Sekretariat DPRD an. Albertus Silvanus Memen, dkk berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 16/SETDPRD/2023 tanggal 27 Maret 2023.	1.530.000,00
110	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : tanggal pengembalian atas kelebihan pembayaran biaya kekuarangan bayar pajak atas pekerjaan pembangunan ruang kelas baru 2 ruang SDN 3 Makong Kecamatan Tempunak berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800.3/1801/DISDIKBUD/2023 tanggal 28 Maret 2023.	72.456,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
111	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Media Online CV. Wafindo Publishing Utama kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan pada Sekretariat DPRD berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 29 Maret 2023.	35.033.700,00
112	Pengembalian atas Collection Fee tanggal 30 Maret 2023.	30.379.319,69
113	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/61/ITKAB/2012 tanggal 7 Juni 2012 pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan dan Santunan BPD Desa Kemantan berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 30 Maret 2023.	2.000.000,00
114	Pengembalian dari PT. Sariyasa berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor TL02.49 tanggal 3 April 2023.	50.000.000,00
115	Pengembalian atas kelebihan pembayaran dari Perum LKBN antara Biro Kalbar untuk Media Online www.antaraneews.com dalam kerjasama kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan di Sekretariat DPRD TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 16/Adm/BrKalbar/IV/2023 tanggal 5 April 2023.	2.000.000,00
116	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Fisik Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/190/ITKAB/II/2022 tanggal 30 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 900/216/DPRKP/2023 tanggal 11 April 2023.	3.466.076,29
117	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Belanja Honorarium Pejabat PBJ TA 2022 an. Rochman berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Nomor 001/Bend/SetDKPP/2023 tanggal 12 April 2023.	3.876.000,00
118	Pengembalian atas kelebihan pembayaran dari Perum LKBN antara Biro Kalbar untuk Media Online www.antaraneews.com dalam kerjasama kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan di Sekretariat DPRD TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor /Adm/BrKalbar/III/2023 tanggal 13 April 2023.	60.608.200,00
119	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Penginapan an. Apriandi Kurniawan berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 01/BP/2023 tanggal 13 April 2023.	437.163,00
120	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sintang pengembalian atas kelebihan pembayaran Media Online PT. Abadi Sapta Pratama berdasarkan Surat Tanda Setoran PT. Abadi Sapta Pratama Nomor 10/13/04/2023 PT.ASP tanggal 13 April 2024.	19.306.000,00
121	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI bulan Maret Tahun 2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium PPHP TA 2022 pada Dinas Sosial berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 14 April 2023.	1.071.000,00
122	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium Tim Kegiatan TA 2022 pada Sekretariat DPRD an. Dody Indiardhie dan Abdul Rani berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor SETDPRD/2023 tanggal 14 April 2023.	1.969.000,00
123	Berdasarkan Konsep Temuan BPK RI pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas TA 2022 pada Sekretariat DPRD an. Santosa, S.AP, Rudy Andryas, dan Harjono, S.Sos. M.Si, dkk berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor SETDPRD/2023 tanggal 14 April 2023.	11.166.977,00
124	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 08/S/LKPD/Terinci/STG/04/2003 tanggal 12 April 2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah RSUD Ade M. Djoen TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran RSUD Ade M. Djoen Nomor 01/RSUD/IV/2023 tanggal 14 April 2023.	2.107.192,00
125	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Penginapan an. Fejri Oktana berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 14 April 2023.	438.400,00
126	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 08/S/LKPD/Terinci/STG/04/2003 tanggal 12 April 2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium Pejabat Hasil Pekerjaan an. Yohanes dkk berdasarkan Surat Tanda Setoran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Nomor 900/BAPPENDA/2023 tanggal 14 April 2023.	1.197.000,00
127	Berdasarkan Laporan Hasil Analisis Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700.1.2.1/37/BIDWASI/2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Ketungau Hilir oleh pelaksana CV. Ahira berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Ahira Nomor 01/AHRSTR/IV/2023 tanggal 18 April 2023.	3.800.000,00
128	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 07/S/LKPD.Terinci/STG/04/2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Pembangunan Rumah Singgah Perdawika dan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman oleh 2 pelaksana berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/245/DPRKP/2023 tanggal 18 April 2023.	4.186.755,44
129	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pemabangunan Jalan Desa Jentawang berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 27 April 2023.	2.500.000,00
130	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pengembalian atas kelebihan Pembayaran Pekerjaan Penambahan Ruang MIS Sultan Nata Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800.3/2081/DISDIKBUD/2023 tanggal 28 April 2023.	4.546.836,96



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
131	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pengembalian atas ketidaksesuaian realisasi SDN 9 Merarai TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 2 Mei 2023.	3.100.000,00
132	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pengembalian atas ketidaksesuaian realisasi Belanja BOS SDN 2 Nanga Jetak TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 2 Mei 2023.	1.500.000,00
133	Pengembalian atas Dana BOS yang tidak sesuai penggunaannya SMPN 1 Sungai Tebelian berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 3 Mei 2023.	19.106.000,00
134	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pengembalian atas ketidaksesuaian realisasi Belanja Honorarium Bendahara SDN 9 Merarai TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 5 Mei 2023.	700.000,00
135	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pekerjaan Bronjong Pekerjaan Peningkatan Jalan Seputau IV – Nanga Merakai pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 15 Mei 2023.	22.143.375,00
136	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/146/ITKAB/2016 tanggal 27 September 2016 pengembalian atas kelebihan pembayaran APBDes Baung Sengatap (Desa Induk) TA 2013 untuk Desa Lepung Pantak (Desa Pemekaran) yang tidak diadakan berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 900/BendPeng DKPS/2023 tanggal 24 Mei 2023.	6.300.000,00
137	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa an. Rochman berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 26 Mei 2023.	2.584.000,00
138	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Belanja Honorarium Kegiatan pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Nomor : 900/719/DPRPB/2023 tanggal 29 Mei 2023.	5.000.000,00
139	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/LHP/XIX.PNK/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium Tim Kegiatan TA 2022 pada Sekretariat DPRD an. Joko Mardiantono berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 19/SETDPRD/2023 tanggal 31 Mei 2023.	1.000.000,00
140	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 26.B/LHP/XIX.PNK/5/2023 tanggal 9 Mei 2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas TA 2022 pada Sekretariat DPRD an. Umran Usman berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 20/SETDPRD/2023 tanggal 31 Mei 2023.	567.300,00
141	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 31 Mei 2023.	2.180.000,00
142	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA 2022 an. Wantito, S.Ak berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 31 Mei 2023.	3.990.000,00
143	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700.1.2/1059.A/ITKAB/2023 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/3/6/DPRKP/2023 tanggal 12 Juni 2023.	17.021.529,84
144	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700.1.2/1059.A/ITKAB/2023 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/315/DPRKP/2023 tanggal 12 Juni 2023.	14.934.782,70
145	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Belanja Honorarium Sekretariat Tim Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Nomor 900/809/DPRPB/2023 tanggal 13 Juni 2023.	3.000.000,00
146	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/136/ITKAB/2022 tanggal 11 Oktober 2022 pengembalian atas kekurangan pembayaran Pekerjaan Pembangunan 4 Unit Poskambling Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai TA 2020 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 14 Juni 2023.	10.000.000,00
147	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/136/ITKAB/2022 tanggal 11 Oktober 2022 pengembalian atas kekurangan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Polindes Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai TA 2020 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 14 Juni 2023.	15.000.000,00
148	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/136/ITKAB/2022 tanggal 11 Oktober 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Kegiatan/Anggaran yang tidak direalisasikan sesuai APBDes Tahun 2017, dan kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2019 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 14 Juni 2023.	19.266.000,00
149	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 an. Darwis berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 01/BENDPENG/12/DKPS/2023 tanggal 15 Juni 2023.	3.230.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
150	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 26.B/LHP/XIX.PNK/5/2023 tanggal 9 Mei 2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium PPHP TA 2022 an. Filipus berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 21/SETDPRD/2023 tanggal 15 Juni 2023.	2.394.000,00
151	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700.1.2/1059.a/ITKAB/2023 tanggal 22 Mei 2023 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan oleh pelaksana CV. Gala Bersama Konstruksi berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/337/DPRKP/2023 tanggal 19 Juni 2023.	7.236.870,00
152	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2022 pengembalian atas kelebihan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru an. Paujiah pensiunan Guru SDN 3 Makong Kecamatan Tempunak berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/3017/DISDIKBUD/2023 tanggal 19 Juni 2023.	3.447.412,00
153	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 26.B/LHP/XIX.PNK/5/2023 tanggal 9 Mei 2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 700.1.2/320/SetBappeda/2023 tanggal 20 Juni 2023.	2.340.000,00
154	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium Sekretariat Tim TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Nomor 900//DPRPB/2023 tanggal 22 Juni 2023.	3.373.000,00
155	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700.1.2/1059.a/ITKAB/2023 tanggal 22 Mei 2023 pengembalian atas kelebihan Perhitungan Analisa oleh pelaksana CV. Amanah dkk berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/348/DPRKP/2023 tanggal 22 Juni 2023.	14.934.784,00
156	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Media Online www.batasjurnalis.id oleh CV. Batas Jurnalis berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Batas Jurnalis Nomor 01/BJVI/2023 tanggal 23 Juni 2023.	3.500.000,00
157	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Media Online www.batasjurnalis.id oleh CV. Batas Jurnalis berdasarkan Surat Tanda Setoran CV. Batas Jurnalis Nomor 02/BJVI/2023 tanggal 26 Juni 2023.	1.444.145,00
158	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700.1.2/1072/ITKAB/2023 tanggal 22 Mei 2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Nomor 32/DISHUB/2023 tanggal 26 Juni 2023.	3.468.000,00
159	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/184/ITKAB/2013 tanggal 16 September 2013 pengembalian atas kelebihan pembayaran Kegiatan Desa Jungai Kecamatan Ambalau berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 27 Juni 2023.	1.000.000,00
160	Pengembalian atas Dana Stunting TA 2020 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 27 Juni 2023.	5.435.000,00
161	Pengembalian atas kelebihan pembayaran BOSP SMPN Reguler dan Kinerja Semester 1 berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Nomor 400.3/4992/DISDIKBUDA1 tanggal 30 Juni 2023.	11.782.826,00
162	Pengembalian atas kelebihan pembayaran BOSP SDN Reguler dan Kinerja Semester 1 berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Nomor 400.3/4992/DISDIKBUDA1 tanggal 30 Juni 2023.	129.430.365,00
163	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 26.B/LHP/XIX.PNK/5/2023 tanggal 9 Mei 2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Honorarium Pejabat PBJ TA 2020 an. Darwis, S.AP berdasarkan Surat Tanda Setoran Sekretariat DPRD Nomor 22/SETDPRD/2023 tanggal 20 Juli 2023.	3.000.000,00
164	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang TA 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Belanja Bibit Karet Belungkak/Pupuk dan Kegiatan Kiat Guru TA 2020 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 3 Agustus 2023.	2.950.000,00
165	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/76/ITKAB.V/2022 tanggal 7 Juli 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Kegiatan Pembangunan MCK di Dusun Dahtah Bunga II Desa Nanga Kesange Kecamatan Ambalau berdasarkan Surat Tanda Setoran Kepala Desa Nanga Kesange Nomor 02/Bend Desa/02/2023 tanggal 4 Agustus 2023.	10.000.000,00
166	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru an. Itni Suhaida guru SDN 17 Sungai Ana Kecamatan Sintang (cicilan ke 6) berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900.1/4713/DISDIKBUD/2023 tanggal 7 Agustus 2023.	1.000.000,00
167	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang pengembalian atas Biaya Perjalanan Dinas TA 2022 yang diragukan kebenarannya berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 10 Agustus 2023.	1.500.000,00
168	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/136/ITKAB/2022 tanggal 11 Oktober 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Kegiatan/Anggaran yang tidak direalisasikan sesuai APBDes Tahun 2017 2019 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 15 Agustus 2023.	5.077.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
169	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 15 Agustus 2023.	5.915.440,00
170	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/136/ITKAB/2022 tanggal 11 Oktober 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Kegiatan/Anggaran yang tidak direalisasikan sesuai APBDes Tahun 2020 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 15 Agustus 2023.	25.000.000,00
171	Pengembalian atas Selisih Harga Pekerjaan Pembangunan Posyandu Kelurahan Kapuas Kiri Hilir (LPMK KKI Sintang) Kecamatan Sintang TA 2021 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 18 Agustus 2023.	13.783.450,00
172	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dan Perjalanan Dinas yang tidak sah TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 440/1298/VIII/KP.2023 tanggal 22 Agustus 2023.	29.690.000,00
173	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/136/ITKAB/2022 tanggal 11 Oktober 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Kegiatan/Anggaran yang tidak direalisasikan sesuai APBDes Tahun 2020 Pembangunan Belonjong Dusun Gembala berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 91/KEU/2022 tanggal 25 Agustus 2023.	10.000.000,00
174	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700.1.2/103/ITKABV/2023 tanggal 12 Juni 2023 pengembalian atas penyelewengan Anggaran Keuangan Desa Sungai Buaya Kecamatan Kayan Hilir TA 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran Kepala Desa Sungai Buaya Nomor 102/KEU/2023 tanggal 4 September 2023.	15.108.000,00
175	Pengembalian atas kelebihan Perhitungan Penggunaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Latasir Kelas B (SS B) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan BTN Cipta Mandiri 1 Jalur 3 Kelurahan Sengkung oleh pelaksana CV. Danau berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 900/352/DPRKP/2023 tanggal 12 September 2023.	5.608.862,17
176	Pengembalian atas pertanggungjawaban Latrit Jalan atau Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Jentawang Hilir TA 2020 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 20 September 2023.	74.825.000,00
177	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700.1.2/158/ITKABV/2023 tanggal 1 Agustus 2023 pengembalian atas penyelewengan Anggaran Keuangan Desa Landau Beringin Kecamatan Kayan Hilir TA 2021 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 25 September 2023.	10.000.000,00
178	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/95/ITKAB/2020 tanggal 29 September 2020 pengembalian atas kegiatan yang tidak direalisasikan Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun Temakung Labing Desa Nanga Segulang Kecamatan Serawai TA 2017 berdasarkan Surat Tanda Setoran Kepala Desa Nanga Segulang Nomor 04/KEU/2023 tanggal 29 September 2023.	2.000.000,00
179	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700.1.2/158/ITKABV/2023 tanggal 1 Agustus 2023 pengembalian atas penyelewengan Anggaran Keuangan Desa Landau Beringin Kecamatan Kayan Hilir TA 2021 berdasarkan Surat Tanda Setoran Kepala Desa Landau Beringin Nomor 158/KEU/2023 tanggal 6 Oktober 2023.	10.000.000,00
180	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700.1.2/158/ITKABV/2023 tanggal 1 Agustus 2023 pengembalian atas penyelewengan Anggaran Keuangan Desa Landau Beringin Kecamatan Kayan Hilir TA 2021 berdasarkan Surat Tanda Setoran Kepala Desa Landau Beringin Nomor 16/KEU/2023 tanggal 16 Oktober 2023.	14.743.260,00
181	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/144/ITKAB/2014 tanggal 7 Oktober 2014 pengembalian atas Upah Kerja/Jasa Pihak Ketiga Tahun 2013 yang belum dipertanggungjawabkan pada Kegiatan Desa Sumber Sari Kecamatan Ketungau Tengah berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 16 Oktober 2023.	2.000.000,00
182	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/136/ITKAB/2022 tanggal 11 Oktober 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Kegiatan/Anggaran yang tidak direalisasikan sesuai APBDes Tahun 2020 berupa Bantuan Bibit Karet, Biaya Perjalanan Dinas dan Belanja Pakaian Dinas Dusun Sungai Buaya berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 122/KEU/2022 tanggal 19 Oktober 2023.	1.805.000,00
183	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700.1.2/158/ITKABV/2023 tanggal 1 Agustus 2023 pengembalian atas penyelewengan Anggaran Keuangan Desa Landau Beringin Kecamatan Kayan Hilir TA 2021 berupa Kegiatan Penyuluhan Pendidikan bagi masyarakat dan Pengadaan bukubuku PAUD berdasarkan Surat Tanda Setoran Kepala Desa Landau Beringin Nomor 01/KEU/2023 tanggal 19 Oktober 2023.	600.000,00
184	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang tidak direalisasikan TA 2019 Desa Swadaya Kecamatan Ketungau Tengah berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 23 Oktober 2023.	13.100.000,00
185	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700.1.2/158/ITKABV/2023 tanggal 1 Agustus 2023 pengembalian atas Kegiatan/Anggaran yang tidak terealisasi sesuai APBDes TA 2020 berupa Mesin Pompa Air (Mesin Robin) berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 123/KEU/2022 tanggal 26 Oktober 2023.	4.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
186	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700/142/ITKAB/2018 tanggal 24 Oktober 2018 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Rangkap Tahun 2015 – 2017 an. Agus Setyono berdasarkan Surat Tanda Setoran Kantor Camat Serawai Nomor 26/STS/2023 tanggal 26 Oktober 2023.	2.200.000,00
187	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/142/ITKAB/2018 tanggal 24 Oktober 2018 pengembalian atas kelebihan pembayaran Belanja yang tidak dipertanggungjawabkan Tahun 2016 berdasarkan Surat Tanda Setoran Kantor Camat Serawai Nomor 27/STS/2023 tanggal 26 Oktober 2023.	100.000,00
188	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/142/ITKAB/2018 tanggal 24 Oktober 2018 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2016 2017 berdasarkan Surat Tanda Setoran Kantor Camat Serawai Nomor 28/STS/2023 tanggal 26 Oktober 2023.	2.000.000,00
189	Pengembalian atas Pajak PMT Puskesmas Merakai (Penerimaan BOK) berdasarkan Surat Nomor : 57/PKMMERAKAI/2023 tanggal 27 Oktober 2023.	6.786.727,00
190	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700/136/ITKAB/2022 tanggal 11 Oktober 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Kegiatan/Anggaran yang tidak direalisasikan sesuai APBDes Tahun 2020 berupa Pembangunan Sumur Bor berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor : 31/KEU/2023 tanggal 31 Oktober 2023.	13.745.000,00
191	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700.1.2/158/ITKABV/2023 tanggal 1 Agustus 2023 pengembalian atas kelebihan Anggaran dan Belanja Desa Landau Beringin Kecamatan Kayan Hilir TA 2021 berdasarkan Surat Tanda Setoran Kepala Desa Landau Beringin Nomor : 02/KEU/2022 tanggal 2 November 2023.	11.291.000,00
192	Berdasarkan Laporan Hasil Analisis Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700/164/ITKAB/2020 tanggal 22 Juni 2020 pengembalian atas kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD Desa Kubu Berangan Kecamatan Ketungau Tengah yang tidak direalisasikan berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 3 November 2023	5.000.000,00
193	Pengembalian atas kelebihan pembayaran BPJS 1% an. Ilmiansyah berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 15 November 2023	27.710,00
194	Pengembalian atas kelebihan pembayaran BPJS 4% an. Ilmiansyah berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 15 November 2023	110.842,00
195	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700.1.2.1/242/ITKABV/2023 tanggal 3 Oktober 2023 pengembalian atas penyelewengan Keuangan Penyertaan Modal Desa dan Pembangunan Gedung Balai Adat TA 2019 Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 16 November 2023	5.200.000,00
196	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700.1.2.1/158/ITKABV/2023 tanggal 1 Agustus 2023 pengembalian atas penyelewengan Anggaran Keuangan Desa TA 2021 Desa Landau Beringin Kecamatan Kayan Hilir berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 17 November 2023	300.000,00
197	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700/136/ITKAB/2022 tanggal 11 Oktober 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Belanja Penanganan Stunting pada Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 22 November 2023	5.000.000,00
198	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700/136/ITKAB/2022 tanggal 11 Oktober 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa pada Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 22 November 2023	3.000.000,00
199	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Media Online CV. D&A berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 24 November 2023	1.000,00
200	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700.1.2.1/269/ITKABIII/2023 tanggal 31 Oktober 2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Belanja Cetak berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor : 04/BP/2023 tanggal 27 November 2023	11.042.220,00
201	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2010 pengembalian atas kekurangan Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Dermaga Sungai Durian Sintang TA 2010 yang belum ditindaklanjuti oleh PT. Kreasindo Putra Bangsa berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Nomor : 70/BenPen/DISHUB.2023 tanggal 27 November 2023	3.000.000,00
202	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang tidak terealisasikan pada TA 2019 Desa Swadaya Kecamatan Ketungau Tengah berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 29 November 2023	4.000.000,00
203	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700.1.2.1/242/ITKABV/2023 tanggal 3 Oktober 2023 pengembalian atas penyelewengan Keuangan Penyertaan Modal Desa dan Pembangunan Gedung Balai Adat TA 2019 Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk berdasarkan Surat Tanda Setoran Kepala Desa Sinar Pekayau Nomor : 001/KEU/2023 tanggal 1 Desember 2023	1.700.000,00
204	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700.1.2.1/158/ITKABV/2023 tanggal 1 Agustus 2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Kegiatan Desa Landau Beringin Kecamatan Kayan Hilir an. Boy Sani berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 1 Desember 2023	5.940.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
205	Pengembalian atas penyelewengan Keuangan Desa Landau Beringin Kecamatan Kayan Hilir TA 2021 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 1 Desember 2023	500.000,00
206	Pengembalian atas Denda Keterlambatan dan Selisih Pekerjaan an. Rini Rusgianti berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 4 Desember 2023	36.614.519,92
207	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700/224/ITKAB/2019 tanggal 9 Oktober 2019 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas yang diragukan kebenarannya an. Agus Usman Sopandi, A.Md berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 4 Desember 2023	1.000.500,00
208	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700.1.2.1/140/ITKAB1/2023 tanggal 28 Maret 2023 pengembalian atas kelebihan pembayaran Pembangunan Sumur Bor Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Tahun 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor : 10/LMPK/KKU/2023 tanggal 6 Desember 2023	3.000.000,00
209	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700/136/ITKAB.2017 tanggal 16 Agustus 2017 pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Perangkat Desa dan BPD Tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor : 141/198/URPEM/2023 tanggal 6 Desember 2023	5.900.000,00
210	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Desa Tanjung Sari Kecamatan Ketungau Tengah TA 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor : 140/86/KDS/2023 tanggal 6 Desember 2023	5.000.000,00
211	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700/22/ITKAB/2019 tanggal 12 Maret 2019 pengembalian atas kelebihan pembayaran Belanja yang tidak direalisasikan berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 6 Desember 2023.	1.500.000,00
212	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Galian C Desa Empura TA 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor : 03/Pem/2023 tanggal 6 Desember 2023.	1.024.000,00
213	Berdasarkan Laporan Hasil Analisis Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/208/ITKABV/2023 tanggal 8 September 2023 pengembalian atas kelebihan Belanja Pembangunan Balai Desa/Dusun Desa Idai Kecamatan Ketungau Hulu yang tidak direalisasikan TA 2016 – 2018 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 6 Desember 2023	2.000.000,00
214	Pengembalian atas kekurangan Volume Pekerjaan Pembuatan Gapura Dusun Penyaguk II TA 2016 berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor : 01 PEM/2023 tanggal 7 Desember 2023	1.000.000,00
215	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/41/ITKAB/2021 tanggal 18 Mei 2021 pengembalian atas kelebihan pembayaran Belanja Desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir berdasarkan Surat Tanda Setoran Nomor 800/001/STP/2023 tanggal 7 Desember 2023.	5.752.414,00
216	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/122/ITKAB/2018 tanggal 18 September 2018 pengembalian atas kelebihan pembayaran ADD TA 2016 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 7 Desember 2023.	900.000,00
217	Pengembalian atas SKN Gen 2 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 8 Desember 2023	505.332,00
218	Pengembalian atas SKN Gen 2 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 8 Desember 2023	404.265,00
219	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/180/ITKAB/2017 tanggal 10 November 2017 pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Sekretaris Desa Batu Nyadi Triwulan 1 TA 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 8 Desember 2023	4.200.000,00
220	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor : 700/47/ITKAB/2020 pengembalian atas kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Tambahan Mata Air Desa Nanga Sake Kecamatan Ambalau TA 2019 oleh pelaksana CV. Vela Mitra Properti berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor : 900/605/DPRKP/2023 tanggal 8 Desember 2023.	4.293.885,74
221	Pengembalian atas BIFAST 0292599283 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 8 Desember 2023.	90.710,00
222	Pengembalian atas BIFAST 0053943098 berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 11 Desember 2023.	68.107,00
223	Pengembalian atas kelebihan pembayaran an. Toni berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 11 Desember 2023.	1.000.000,00
224	Pengembalian dari KU – Lainnya berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 15 Desember 2023.	28.579,00
225	Pengembalian dari KU – Lainnya berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 15 Desember 2023.	85.740,00
226	Pengembalian atas kelebihan pembayaran an. Lambertus berdasarkan Surat Tanda Setoran tanggal 21 Desember 2023.	2.000.000,00
227	Pengembalian atas kelebihan pembayaran BOSP SMPN Reguler dan Kinerja Semester 2 berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Nomor 400.3/4992/DISDIKBUDA1 tanggal 29 Desember 2023.	22.969.587,00
228	Pengembalian atas kelebihan pembayaran BOSP SDN Reguler dan Kinerja Semester 2 berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Nomor 400.3/4992/DISDIKBUDA1 tanggal 29 Desember 2023.	29.907.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
229	Penyesuaian atas Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang seharusnya diakui sebagai Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah tanggal Tahun 2023.	394.431,00
Jumlah Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lain		3.019.600.252,02

- Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023 sebesar Rp427.494.371,94 merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp287.361.624,86 atau 205,06%.
- Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp974.514.739,00 atau 791% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp657.538.640,00 atau 207,44%. Merupakan pendapatan lain-lain yang diperoleh dari denda keterlambatan pembayaran Pajak terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	41.200.000,00	8.436.675,00	20,48	7.563.807,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	4.000.000,00	29.734.868,00	743,37	25.407.882,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.800.000,00	5.646.750,00	313,71	11.900.656,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.000.000,00	2.118.257,00	211,83	2.418.514,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	1.965.220,00		425.850,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	1.955.975,00		231.736,00
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000,00	66.622.791,00	133.245,58	27.853.339,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	75.140.000,00	78.652.559,00	104,67	144.618.895,00
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000,00	779.381.644,00	7.793.816,44	96.555.420,00
Jumlah		123.200.000,00	974.514.739,00	791,00	316.976.099,00

- Realisasi pendapatan dari Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp410.023,56 yang merupakan Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Realisasi pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya pada TA 2023 sebesar Rp48.038.802,00 atau 8,73% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp1.700.608.728,48 atau 97,25% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	550.000.000,00	46.346.002,00	8,43	113.405.447,33
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	1.692.800,00		29.495.892,00
3	Pendapatan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0,00	0,00		1.605.746.191,15
Jumlah		550.000.000,00	48.038.802,00	8,73	1.748.647.530,48

- Rincian Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Setoran potongan hutang Kasda Induk Januari 2023, susulan Desember 2022, Non Dapem Desember 2022.	400.000,00
2	Setoran Potongan Hutang Kasda Induk Februari 2023, susulan Januari 2023, Non Dapem Januari 2023.	400.000,00
3	Setoran Potongan Hutang Kasda Induk Maret 2023, susulan Februari 2023, Non Dapem Februari 2023.	400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
4	Setoran Potongan Hutang Kasda Induk April 2023, susulan Maret 2023, Non Dapem Maret 2023.	400.000,00
5	Setoran potongan hutang Kasda Induk Mei 2023, susulan April 2023, Non Dapem April 2023.	400.000,00
6	Setoran potongan hutang Kasda Induk Juni 2023, Susulan Mei 2023.	400.000,00
7	Setoran potongan hutang Kasda Induk Juli 2023, Susulan Juni 2023, Non Dapem Mei 2023.	400.000,00
8	Setoran potongan hutang Kasda Induk Agustus 2023, susulan Juli 2023, Non Dapem Juli 2023.	400.000,00
9	Setoran potongan hutang Kasda Induk September 2023, susulan Agustus 2023 dan Non Dapem Agustus 2023.	400.000,00
10	Setoran potongan Hutang Kasda Induk Oktober 2023, susulan September 2023, Non Dapem September 2023.	400.000,00
11	Setoran potongan hutang Kasda Induk November 2023, susulan Oktober 2023 dan Non Dapem Oktober 2023.	400.000,00
12	Setoran potongan hutang Kasda Induk Desember 2023, Susulan November 2023, Non Dapem November 2023.	400.000,00
Jumlah A		4.800.000,00

- b. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang disetor ke Kas Daerah sebesar Rp41.546.002,00 dianggap sebagai pendapatan karena merupakan pengembalian tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal STS	Nilai STS (Rp)
1	Berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 991/006/SKPP/BPKAD/2023 tanggal 10 Januari pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Anak bulan Januari-Desember 2022 an. Gusniati, A.Md. Pd berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	11 Januari 2023	2.069.040,00
2	Berdasarkan Surat Tanda Setoran UPTD Puskesmas Tanjung Puri, pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional bulan Juli 2022 an. dr. Andar Jimmy Pintabar, M.A.P.	13 Januari 2023	210.000,00
3	Berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 900/51/DisnakertransTU.II/2023, pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional ASN bulan November-Desember 2022 an. Drs. Nanang Wahyu Wibowo, M.Si.	3 Februari 2023	2.140.000,00
4	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai Tahun 2022 an. Samsul Bahri berdasarkan Surat Tanda Setoran.	2 Februari 2023	2.529.858,00
5	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Anak bulan September 2022 – Februari 2023 gabung bukti setor Rp1.034.520,00 berdasarkan Surat Tanda Setoran.	3 Maret 2023	689.680,00
6	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru tahun 2022 an. Itni Suhaida berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800.3/1617/DISDIKBUD/2023.	9 Maret 2023	1.000.000,00
7	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru tahun 2022 an. Itni Suhaida berdasarkan Surat Tanda Setoran.	10 April 2023	1.000.000,00
8	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru tahun 2022 an. Itni Suhaida berdasarkan Surat Tanda Setoran.	10 Mei 2023	1.000.000,00
9	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru tahun 2022 an. Itni Suhaida berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900.1/2647/DISDIKBUD/2023.	9 Juni 2023	1.000.000,00
10	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru tahun 2022 an. Itni Suhaida berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900.1/3749/DISDIKBUD/2023.	10 Juli 2023	1.000.000,00
11	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Gaji bulan November 2021 – Maret 2022 an. Adan Guru SDN No 5 Nanga Lebang Kecamatan Kelam Permai berdasarkan Surat Tanda Setoran.	20 Juli 2023	27.714.000,00
12	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru tahun 2022 an. Itni Suhaida berdasarkan Surat Tanda Setoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900.1/5445/DISDIKBUD/2023.	7 September 2023	1.193.424,00
Jumlah B			41.546.002,00
Jumlah Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (A + B)			46.346.002,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

c. Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal STS	Nilai STS (Rp)
1	Berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 11/Bj.STG/10/2022 tanggal 28 November 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an. Bobby Oktavianus, S.STP, M.A.P berdasarkan Surat Tanda Setoran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/08/Set-Bappeda/2023.	4 Januari 2023	823.300,00
2	Berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 11/Bj.STG/10/2022 tanggal 28 November 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an. Baltasar Melki Yanwardo, ST berdasarkan Surat Tanda Setoran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/06/Set-Bappeda/2023.	4 Januari 2023	266.000,00
3	Berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 11/Bj.STG/10/2022 tanggal 28 November 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an. Vera Triyana, ST berdasarkan Surat Tanda Setoran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/09/Set-Bappeda/2023.	4 Januari 2023	266.000,00
4	Berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 11/Bj.STG/10/2022 tanggal 28 November 2022 pengembalian atas kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an. Imelda Safarisa, SP.MAP berdasarkan Surat Tanda Setoran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/03/Set-Bappeda/2023.	4 Januari 2023	337.500,00
Jumlah			1.692.800,00

10. Realisasi pendapatan dari BLUD RSUD Ade M. Djoen dan Puskesmas TA 2023 sebesar Rp88.138.864.737,66 atau 106,64% dari anggaran. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp8.998.413.529,92 atau 9,26% dari realisasi tahun anggaran 2022, terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan BLUD	82.654.000.000,00	88.138.864.737,66	106,64	97.137.278.267,58
Jumlah	82.654.000.000,00	88.138.864.737,66	106,64	97.137.278.267,58

Sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 1515 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka mulai tanggal 1 Januari 2011 ditetapkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Ade M. Djoen Sintang. Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang. maka mulai tanggal 1 Januari 2017 ditetapkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Kabupaten Sintang.

Keputusan Bupati Sintang Nomor 440/1207/KEP-EKBANG/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang. Dan sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 440/1208/KEP-EKBANG/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pratama Serawai Kabupaten Sintang.

Penerimaan Pendapatan BLUD TA 2023 sebesar Rp88.138.864.737,66 atau 106,64% dari anggaran, berupa pendapatan yang berasal dari bunga jasa giro, pelayanan kesehatan, retribusi puskesmas, dan penerimaan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan BLUD	82.504.000.000,00	24.113.840.066,17	29,23	97.137.278.267,58
2	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	63.957.184.974,49		0,00
3	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	150.000.000,00	67.839.697,00	45,23	0,00
Jumlah		82.654.000.000,00	88.138.864.737,66	106,64	97.137.278.267,58

Tabel diatas menunjukkan realisasi TA 2023 mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp8.998.413.529,92 atau 9,26%.

11. Tidak ada realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) TA 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

12. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) TA 2023 sebesar Rp1.049.681.750,00 atau dibandingkan dengan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.004.246.550,00 atau 2210,28%. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal STS	Nilai STS (Rp)
1	Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2022/PN Ptk tanggal 11 Oktober 2022 penyetoran uang pengganti kerugian keuangan Negara/Daerah kepada Kas Negara Cq. Kas Daerah Kabupaten Sintang an. Terpidana Lukas anak dari Lambung berdasarkan Surat Tanda Setoran Bendahara Penerimaan dan PNBK Kejaksaan Negeri Sintang.	6 Januari 2023	23.000.000,00
2	Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 82Pid.Sus.TPK/2021/PN Ptk tanggal 28 Maret 2022 penyetoran uang pengganti kerugian keuangan Negara/Daerah kepada Kas Negara Cq. Kas Daerah Kabupaten Sintang an. Terpidana Jaandar Malau berdasarkan Surat Tanda Setoran Bendahara Penerimaan dan PNBK Kejaksaan Negeri Sintang.	6 Januari 2023	241.681.750,00
3	Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2022/PN Ptk tanggal 11 Oktober 2022 penyetoran uang pengganti kerugian keuangan Negara/Daerah kepada Kas Negara Cq. Kas Daerah Kabupaten Sintang an. Terpidana Suriyadi, S.T, MT bin Abdullah berdasarkan Surat Tanda Setoran Bendahara Penerimaan dan PNBK Kejaksaan Negeri Sintang.	6 Januari 2023	100.000.000,00
4	Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor B-2389/O.1.12/Fu.1/12/2023 penyetoran uang pengganti perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Ketungau 2 an. Zulherman, S.Sos berdasarkan Surat Tanda Setoran Bendahara Penerimaan dan PNBK Kejaksaan Negeri Sintang.	11 Desember 2023	185.000.000,00
5	Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor B-2389/O.1.12/Fu.1/12/2023 penyetoran uang pengganti perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Ketungau 2 an. Agus Irawan berdasarkan Surat Tanda Setoran Bendahara Penerimaan dan PNBK Kejaksaan Negeri Sintang.	11 Desember 2023	100.000.000,00
6	Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor B-2389/O.1.12/Fu.1/12/2023 penyetoran uang pengganti perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Ketungau 2 an. Aef Sutardi berdasarkan Surat Tanda Setoran Bendahara Penerimaan dan PNBK Kejaksaan Negeri Sintang.	11 Desember 2023	400.000.000,00
Jumlah Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)			1.049.681.750,00

13. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2023 sebesar Rp440.115.000,00 merupakan pendapatan yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa setoran uang tunai denda administrasi keterlambatan pelaporan peristiwa penting. Dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp81.875.000,00 atau 15,69%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.2 Pendapatan Transfer – LRA	1.829.916.453.302,00	1.858.644.993.203,26	101,57	1.613.631.210.118,12

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp1.829.916.453.302,00 dengan realisasi sebesar Rp1.858.644.993.203,26, mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp245.013.783.085,14 atau 15,18%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	1.356.376.973.106,00	1.382.926.838.146,06	101,96	1.178.604.716.170,00
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	368.636.637.000,00	368.153.833.870,00	99,87	353.507.373.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
3	Transfer Pemerintah Provinsi – LRA	104.902.843.196,00	107.564.321.187,20	102,54	81.519.120.948,12
Jumlah		1.829.916.453.302,00	1.858.644.993.203,26	101,57	1.613.631.210.118,12

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 101,57% dari anggaran. Pelampauan realisasi dari target pada Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp26.549.865.040,06 atau 1,96%, dan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp2.661.477.991,20 atau 2,54%. Sedangkan realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	1.356.376.973.106,00	1.382.926.838.146,06	101,96	1.178.604.716.170,00

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	29.109.035.985,00	44.928.876.504,00	154,35	46.478.342.269,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	90.108.173.366,00	108.070.734.913,00	119,93	16.115.553.000,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	891.501.307.000,00	891.428.076.000,00	99,99	836.375.896.418,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	345.658.456.755,00	338.499.150.729,06	97,93	279.634.924.483,00
Jumlah		1.356.376.973.106,00	1.382.926.838.146,06	101,96	1.178.604.716.170,00

Tabel atas menunjukkan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terealisasi sebesar 101,96% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp204.322.121.976,06 atau 17,34%. Pelampauan realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terjadi pada Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp15.819.840.519,00 atau 54,35% dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp17.962.561.547,00 atau 19,93%. Sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum belum mencapai target yang ditetapkan.

Penetapan Anggaran Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 November 2022.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	29.109.035.985,00	44.928.876.504,00	154,35	46.478.342.269,00

Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	19.905.401.233,00	35.755.209.806,00	179,63	38.760.273.024,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 21	7.869.823.085,00	8.717.372.288,00	110,77	7.294.898.000,00
3	Bagi Hasil Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND	1.308.791.411,00	431.789.452,00	32,99	414.434.000,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	25.020.256,00	24.504.958,00	97,94	8.737.245,00
Jumlah		29.109.035.985,00	44.928.876.504,00	154,35	46.478.342.269,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar 154,35% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp1.549.465.765,00 atau 3,33%. Pelampauan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak terjadi pada Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp15.849.808.573,00 atau 79,63% dan Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp847.549.203,00 atau 10,77%. Sedangkan realisasi pendapatan Bagi Hasil Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp877.001.959,00 atau 67,01% dari anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	90.108.173.366,00	108.070.734.913,00	119,93	16.115.553.000,00

Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 serta realisasi TA terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Landrent	6.212.512.164,00	201.525.621,00	3,24	184.767.000,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Royalty	79.583.274.344,00	80.121.150.694,00	100,68	12.630.621.000,00
3	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan PSDH	24.773.405,00	3.846.978.387,00	15.528,66	1.341.854.000,00
4	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan IIUPH	3.231.037.787,00	1.883.301.000,00	58,29	0,00
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	0,00	20.492.470.000,00		0,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.056.575.666,00	1.525.309.211,00	144,36	1.958.311.000,00
Jumlah		90.108.173.366,00	108.070.734.913,00	119,93	16.115.553.000,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terealisasi sebesar 119,93% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp91.955.181.913,00 atau 570,60%. Pelampauan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 dari anggaran terjadi pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara *Royalty* sebesar Rp537.876.350,00 atau 0,68%, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan PSDH sebesar Rp3.822.204.982,00 atau 15.428,66% dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp468.733.545,00 atau 44,36%. Sedangkan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara *Landrent* dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan IIUPH belum mencapai target yang ditetapkan.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	891.501.307.000,00	891.428.076.000,00	99,99	836.375.896.418,00

Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dana Alokasi Umum	817.759.901.000,00	817.686.670.000,00	99,99	836.375.896.418,00
2	Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	70.541.406.000,00	70.541.406.000,00	100,00	0,00
Jumlah		891.501.307.000,00	891.428.076.000,00	99,99	836.375.896.418,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar 99,99% dari anggaran dan apabila dibandingkan dengan TA 2022 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp55.052.179.582,00 atau 6,58%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	345.658.456.755,00	338.499.150.729,06	97,93	279.634.924.483,00

Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
A	DAK Fisik	92.769.450.000,00	89.331.513.594,00	96,29	65.839.821.565,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.371.713.000,00	1.334.613.008,00	97,30	1.172.000.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.067.470.000,00	14.925.433.618,00	114,22	15.803.266.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.615.190.000,00	5.681.450.500,00	65,95	6.724.758.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00		5.009.765.475,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	241.331.000,00		1.950.750.300,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	241.560.000,00	0,00	0,00	379.450.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2.814.285.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.005.291.000,00	0,00	0,00	818.646.300,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	16.843.244.000,00	0,00	0,00	7.294.272.300,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	11.468.568.000,00	27.292.330.400,00	237,98	0,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	12.668.335.000,00	0,00	0,00	6.404.149.680,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	12.300.554.331,00		0,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	8.333.947.000,00	0,00	0,00	6.007.353.000,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	8.333.947.000,00		0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	8.826.489.000,00	0,00	0,00	12.662.794.630,00
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	7.513.358.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	903.366.500,00		0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00		404.352.580,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	2.759.044.540,00		1.163.263.300,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	8.327.413.299,00		0,00
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan	0,00	7.232.029.398,00		0,00
B	DAK Non Fisik	252.889.006.755,00	249.167.637.135,06	98,53	213.795.102.918,00
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	81.421.940.000,00	76.483.720.436,00	93,94	77.203.805.682,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.987.500.000,00	2.735.000.000,00	91,55	758.904.000,00
	DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru PNSD	76.006.068.000,00	74.408.714.308,00	97,90	69.783.112.335,00
	DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.632.250.000,00	2.446.269.033,00	92,93	2.070.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru PNSD	47.272.951.000,00	55.564.086.000,00	117,54	42.694.761.000,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.030.960.000,00	168.125.203,06	5,55	3.127.038.000,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.390.260.000,00	699.520.000,00	29,27	1.573.700.000,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya-Museum	726.866.500,00	326.866.500,00	44,97	776.264.000,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	0,00	400.000.000,00		0,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan KB-Bantuan Operasional Kesehatan	1.354.468.190,00	25.541.586.590,00	1.885,73	9.520.416.097,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan KB-Pengawasan Obat dan Makanan	421.142.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan KB-Akreditasi Puskesmas	24.250.852.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	8.620.044.800,00	8.620.044.800,00	100,00	5.304.664.600,00
	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00		400.800.000,00
	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	431.012.000,00	431.012.000,00	100,00	382.237.204,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	375.000.000,00	100,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	967.692.265,00	967.692.265,00	100,00	199.400.000,00
Jumlah DAK Fisik dan Non Fisik		345.658.456.755,00	338.499.150.729,06	97,93	279.634.924.483,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar 97,93% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp58.864.226.246,06 atau 21,05%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	368.636.637.000,00	368.153.833.870,00	99,87	353.507.373.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran TA 2023 Dana Penyesuaian Dana Desa sebesar Rp342.149.842.000,00 terealisasi sebesar Rp341.667.038.870,00 atau 99,86% dari anggaran dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp26.486.795.000,00 terealisasi sebesar Rp26.486.795.000,00 atau 100% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.646.460.870,00 atau 4,14%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian – LRA	342.149.842.000,00	341.667.038.870,00	99,86	342.843.467.000,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 November 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tanggal 22 September 2023. Transfer dana desa sebesar Rp341.667.038.870,00, dengan rincian penyaluran sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)
Transfer Dana Desa Tahap I	175.159.687.650,00
Transfer Dana Desa Tahap II	82.729.441.520,00
Transfer Dana Desa Tahap III	83.777.909.700,00
Jumlah	341.667.038.870,00

Berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) terealisasi sebesar 99,86% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat Penurunan sebesar Rp1.176.428.130,00 atau 0,34%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.2.2.2 Dana Insentif Daerah-LRA	26.486.795.000,00	26.486.795.000,00	100,00	10.663.906.000,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 November 2022. Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dana Insentif Daerah (DID)	26.486.795.000,00	26.486.795.000,00	100,00	10.663.906.000,00
	Jumlah	26.486.795.000,00	26.486.795.000,00	100,00	10.663.906.000,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar 100% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp15.822.889.000,00 atau 148,38%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi – LRA	104.902.843.196,00	107.564.321.187,20	102,54	81.519.120.948,12

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	88.512.843.196,00	91.440.795.587,20	103,31	79.535.557.148,12
2	Pendapatan Transfer Lainnya – LRA	16.390.000.000,00	16.123.525.600,00	98,37	1.983.563.800,00
	Jumlah	104.902.843.196,00	107.564.321.187,20	102,54	81.519.120.948,12

Tabel di atas menunjukkan Transfer Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar 102,54% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp26.045.200.239,08 atau 31,95%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	88.512.843.196,00	91.440.795.587,20	103,31	79.535.557.148,12

Realisasi Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 195/BAPENDA/2023 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 tanggal 24 Januari 2023.
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 225/BAPENDA/2023 tentang Selisih Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Januari 2023.
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 547/BAPENDA/2023 tentang Kurang Setor Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 tanggal 10 April 2023.
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 548/BAPENDA/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2023 tanggal 10 April 2023.
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1085/BAPENDA/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2023 tanggal 11 Agustus 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- f) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1772/BAPENDA/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2023 tanggal 9 November 2023.
- g) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1937/BAPENDA/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Desember 2023.

Dengan rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan TA 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	15.527.144.708,00	14.316.592.027,75	92,20	13.160.056.879,60
2	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.943.874.918,00	15.718.764.629,27	92,77	13.426.074.302,02
3	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.650.304.750,00	38.964.835.649,77	93,55	29.909.769.612,30
4	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	559.378.694,00	524.373.292,41	93,74	560.652.145,20
5	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	13.832.140.126,00	21.916.229.988,00	158,44	22.479.004.209,00
Jumlah		88.512.843.196,00	91.440.795.587,20	103,31	79.535.557.148,12

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar 103,31% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.905.238.439,08 atau 14,97%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.2.3.3 Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya –LRA	16.390.000.000,00	16.123.525.600,00	98,37	1.983.563.800,00

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1716/BKAD/2023 tentang Perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 118/BKAD/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 tanggal 1 November 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Bantuan Khusus Kegiatan Normalisasi	5.062.400.000,00
2	Bantuan Khusus Kegiatan Jalan Produksi Perkebunan	3.597.950.000,00
3	Bantuan Khusus untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Pekerjaan Umum	799.447.000,00
4	Bantuan Khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum	2.966.601.000,00
5	Bantuan Khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum	2.989.859.000,00
6	Bantuan Khusus untuk Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	30.000.000,00
7	Bantuan Khusus untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	677.268.600,00
Jumlah		16.123.525.600,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Provinsi Lain terealisasi sebesar 98,37% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.139.961.800,00 atau 712,86%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.020.000.000,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi pendapatan hibah dan pendapatan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Hibah– LRA	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.020.000.000,00
Jumlah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.020.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp480.000.000,00 atau 11,94%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah – LRA	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.020.000.000,00

Anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Hibah– LRA	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.020.000.000,00
Jumlah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.020.000.000,00

TA 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pendapatan Hibah Dana BOS diubah menjadi akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LRA	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.020.000.000,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp4.500.000.000,00 merupakan hibah Air Minum Perkotaan, Tahap ke-1 Tahun Anggaran 2023.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.2 BELANJA	1.690.144.603.960,00	1.478.056.888.968,71	87,45	1.328.977.136.222,31

Belanja Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi sesuai jenis pengelompokannya meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Operasi	1.374.524.123.002,00	1.178.950.289.290,20	85,77	1.137.829.897.279,31
2	Belanja Modal	307.221.770.188,00	292.311.838.674,51	95,15	189.346.459.659,00
3	Belanja Tak Terduga	8.398.710.770,00	6.794.761.004,00	80,90	1.800.779.284,00
	Jumlah	1.690.144.603.960,00	1.478.056.888.968,71	87,45	1.328.977.136.222,31

Secara keseluruhan dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2022, realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp149.079.752.746,40 atau 11,22%. Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp41.120.392.010,89 atau 3,61% , Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp102.965.379.015,51 atau 54,38% dan Belanja Tak Terduga juga mengalami kenaikan sebesar Rp4.993.981.720,00 atau 277,32% dari TA 2022. Dengan rincian per SKPD TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	653.026.733.812,00	537.314.263.790,31	82,28	462.672.872.874,50
2	Dinas Kesehatan	361.696.068.612,00	303.986.919.920,00	84,04	305.061.713.683,33
3	Dinas Pekerjaan Umum	124.674.734.430,00	121.049.310.460,00	97,09	80.016.264.979,98
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	91.554.236.012,00	89.122.362.323,00	97,34	73.236.329.428,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.960.498.500,00	4.459.516.454,00	89,90	4.962.431.388,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12.604.053.597,00	12.264.939.791,00	97,31	13.932.066.600,64
7	Dinas Sosial	4.982.905.047,00	4.502.859.463,00	90,37	25.011.334.067,01
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.663.820.566,00	5.245.682.832,00	92,62	4.713.382.487,00
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.396.117.890,00	16.635.180.137,00	95,63	11.063.052.683,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.805.752.787,00	5.371.183.754,00	92,51	12.906.693.388,00
11	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	10.480.361.112,00	6.207.960.664,00	59,23	5.836.216.588,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	13.611.735.599,00	12.985.345.060,00	95,40	16.117.391.503,60
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.344.814.537,00	7.706.879.929,00	92,36	7.908.385.379,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	10.526.227.195,00	9.708.088.612,00	92,23	10.493.660.364,00
15	Dinas Perhubungan	7.628.067.798,00	6.941.285.142,00	91,00	7.461.425.486,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.604.145.086,00	8.906.758.833,40	92,74	6.647.017.876,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.441.068.981,00	4.974.624.078,00	91,43	4.342.604.574,00
18	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	19.055.330.845,00	18.466.736.648,00	96,91	12.639.290.911,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.402.510.829,00	4.990.724.259,00	92,38	3.376.328.886,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	26.361.024.161,00	24.434.265.799,00	92,69	28.566.450.618,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.022.726.674,00	8.435.454.431,00	93,49	9.832.425.548,00
22	Sekretariat Daerah	61.031.755.059,00	57.473.812.340,00	94,17	55.733.610.890,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah	50.932.360.858,00	48.530.566.342,00	95,28	55.516.487.364,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.342.837.421,00	10.712.665.562,00	94,44	7.793.404.651,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	14.383.473.878,00	11.915.952.575,00	82,84	12.059.340.455,25
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22.896.517.282,00	20.696.334.423,00	90,39	14.531.545.612,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.118.340.468,00	8.662.420.217,00	95,00	8.737.951.073,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.968.255.453,00	2.765.174.061,00	93,16	3.216.110.313,00
29	Inspektorat	15.436.821.304,00	13.539.528.714,00	87,71	11.068.713.015,00
30	Kantor Kecamatan Sintang	20.407.770.457,00	19.255.911.383,00	94,36	17.021.808.663,00
31	Kantor Kecamatan Ambalau	2.653.920.652,00	2.399.075.142,00	90,40	2.224.854.059,00
32	Kantor Kecamatan Kelam Permai	3.003.838.453,00	2.795.091.231,00	93,05	2.771.191.929,00
33	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	2.116.437.766,00	1.974.770.083,00	93,31	1.894.386.226,00
34	Kantor Kecamatan Tempunak	2.699.272.624,00	2.411.794.432,00	89,35	2.399.470.129,00
35	Kantor Kecamatan Dedai	2.559.894.398,00	2.406.685.097,00	94,02	2.150.973.480,00
36	Kantor Kecamatan Sepauk	3.423.698.362,00	3.204.847.073,00	93,61	3.153.803.453,00
37	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	2.442.348.405,00	2.261.265.961,00	92,59	2.125.460.439,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	2.364.790.179,00	2.139.203.444,00	90,46	2.003.351.812,00
39	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	2.480.322.140,00	2.325.507.692,00	93,76	2.053.276.510,00
40	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	3.105.364.265,00	2.865.741.283,00	92,28	2.878.320.192,00
41	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.853.719.219,00	2.648.108.803,00	92,80	2.550.577.538,00
42	Kantor Kecamatan Serawai	2.718.610.911,00	2.436.100.326,00	89,61	2.583.993.081,00
43	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	2.937.023.457,00	2.822.913.370,00	96,11	2.567.943.749,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.424.296.879,00	38.103.077.035,00	99,16	5.143.222.276,00
Jumlah		1.690.144.603.960,00	1.478.056.888.968,71	87,45	1.328.977.136.222,31

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.2.1 Belanja Operasi	1.374.524.123.002,00	1.178.950.289.290,20	85,77	1.137.829.897.279,31

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Pegawai	769.064.751.162,00	638.321.734.870,00	83,00	627.666.020.862,56
2	Belanja Barang dan Jasa	544.194.639.156,00	484.836.213.436,20	89,09	472.573.551.860,75
3	Belanja Subsidi	800.015.581,00	800.015.581,00	100,00	753.471.164,00
4	Belanja Hibah	60.120.935.103,00	54.652.743.403,00	90,90	34.080.803.392,00
5	Belanja Bantuan Sosial	343.782.000,00	339.582.000,00	100,00	2.756.050.000,00
Jumlah		1.374.524.123.002,00	1.178.950.289.290,20	85,77	1.137.829.897.279,31

Tabel di atas menunjukkan Belanja Operasi terealisasi sebesar 85,77% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp41.120.392.010,89 atau 3,61%. Dengan rincian Belanja Operasi per SKPD TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	532.563.931.376,00	420.486.515.074,80	78,96	418.823.036.383,50
2	Dinas Kesehatan	337.938.418.968,00	283.343.934.386,00	83,84	272.921.779.557,33
3	Dinas Pekerjaan Umum	27.912.316.136,00	27.036.865.564,00	96,86	30.776.406.857,98
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	43.466.997.158,00	42.306.021.405,00	97,33	28.036.627.768,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.906.610.220,00	4.409.431.454,00	89,87	3.933.827.388,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12.522.363.597,00	12.184.704.791,00	97,30	12.300.610.000,64
7	Dinas Sosial	4.802.447.467,00	4.326.440.613,00	90,09	24.785.658.067,01
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.613.522.066,00	5.197.834.832,00	92,59	4.527.392.487,00
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.641.175.890,00	15.981.773.637,00	96,04	10.640.839.183,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.706.248.387,00	5.275.697.625,00	92,45	12.859.233.388,00
11	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	5.577.901.332,00	5.062.185.274,00	90,75	5.052.571.888,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	13.247.569.409,00	12.622.560.760,00	95,28	14.918.331.153,60
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.047.389.014,00	7.410.034.429,00	92,08	7.624.149.479,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	10.458.961.195,00	9.642.318.612,00	92,19	10.187.853.364,00
15	Dinas Perhubungan	7.339.657.918,00	6.677.405.942,00	90,98	6.432.775.221,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.868.319.486,00	8.175.648.732,40	92,19	6.117.241.876,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.989.681.376,00	4.529.559.378,00	90,78	4.224.575.574,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	18.284.270.045,00	17.722.654.292,00	96,93	12.489.998.911,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.072.510.674,00	4.661.252.288,00	91,89	3.262.811.386,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	26.255.450.381,00	24.328.692.019,00	92,66	28.367.579.118,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	8.000.667.828,00	7.419.009.031,00	92,73	9.141.157.348,00
22	Sekretariat Daerah	59.276.078.830,00	55.813.270.035,00	94,16	53.658.192.960,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	50.741.698.858,00	48.340.660.942,00	95,27	54.022.979.984,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.184.318.321,00	10.561.054.062,00	94,43	7.517.501.701,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	14.129.928.888,00	11.662.725.975,00	82,54	11.230.516.955,25
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.283.231.012,00	12.705.851.147,00	95,65	12.573.205.328,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.036.048.688,00	8.585.120.217,00	95,01	8.612.451.073,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.916.529.453,00	2.713.537.061,00	93,04	3.140.186.313,00
29	Inspektorat	15.036.575.839,00	13.147.889.534,00	87,44	10.740.955.515,00
30	Kantor Kecamatan Sintang	17.805.567.980,00	16.692.713.172,00	93,75	13.442.832.027,00
31	Kantor Kecamatan Ambalau	2.586.435.982,00	2.331.825.142,00	90,16	2.083.563.209,00
32	Kantor Kecamatan Kelam Permai	2.943.191.853,00	2.734.444.631,00	92,91	2.694.504.429,00
33	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	2.086.912.876,00	1.945.389.083,00	93,22	1.835.411.226,00
34	Kantor Kecamatan Tempunak	2.613.085.174,00	2.327.938.849,00	89,09	2.357.280.129,00
35	Kantor Kecamatan Dedai	2.522.119.398,00	2.368.910.097,00	93,93	2.141.513.480,00
36	Kantor Kecamatan Sepauk	3.374.021.362,00	3.155.212.073,00	93,51	3.005.103.453,00
37	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	2.328.343.405,00	2.151.100.510,00	92,39	2.117.460.439,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	2.307.875.179,00	2.082.741.312,00	90,24	1.964.178.063,00
39	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	2.448.735.140,00	2.295.507.692,00	93,74	2.046.676.510,00
40	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	3.019.934.225,00	2.783.720.583,00	92,18	2.852.920.192,00
41	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.741.831.219,00	2.536.370.803,00	92,51	2.348.341.288,00
42	Kantor Kecamatan Serawai	2.688.846.261,00	2.406.471.326,00	89,50	2.435.730.581,00
43	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	2.862.575.757,00	2.754.646.370,00	96,23	2.484.713.749,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.373.827.379,00	38.052.648.535,00	99,16	5.099.222.276,00
Jumlah		1.374.524.123.002,00	1.178.950.289.290,20	85,77	1.137.829.897.279,31

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.2.1.1 Belanja Pegawai	769.064.751.162,00	638.321.734.870,00	83,00	627.666.020.862,56

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perubahan penggolongan dan kodefikasi pada Belanja Pegawai. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	769.064.751.162,00	638.321.734.870,00	83,00	627.666.020.862,56
Jumlah	769.064.751.162,00	638.321.734.870,00	83,00	627.666.020.862,56

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai terealisasi sebesar 83,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp10.655.714.007,44 atau 1,70%. Dengan rincian Belanja Pegawai per SKPD TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	435.078.524.314,00	335.353.743.391,00	77,08	339.492.019.888,00
2	Dinas Kesehatan	120.690.665.483,00	111.615.263.896,00	92,48	103.472.340.683,33
3	Dinas Pekerjaan Umum	8.450.141.791,00	7.619.402.347,00	90,17	7.600.608.852,98



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.462.119.203,00	3.096.955.140,00	89,45	2.896.946.863,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.627.745.014,00	2.317.436.381,00	88,19	2.287.895.103,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.915.165.077,00	6.604.119.553,00	95,50	6.084.842.425,00
7	Dinas Sosial	2.543.993.040,00	2.197.951.840,00	86,40	2.349.873.896,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.597.013.050,00	3.223.218.768,00	89,61	3.107.085.528,00
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.711.647.620,00	3.484.041.419,00	93,87	3.157.178.417,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.170.738.756,00	2.800.658.808,00	88,33	2.887.209.255,00
11	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	3.877.997.376,00	3.487.396.005,00	89,93	3.215.647.433,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	5.919.153.753,00	5.424.755.694,00	91,65	5.334.007.547,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.483.441.176,00	3.913.833.611,00	87,30	3.792.939.742,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	3.208.291.945,00	2.740.016.771,00	85,40	2.729.380.334,00
15	Dinas Perhubungan	4.822.512.012,00	4.319.348.218,00	89,57	4.150.789.182,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.331.675.496,00	3.704.344.427,00	85,52	3.615.699.968,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.837.154.396,00	2.431.827.030,00	85,71	2.380.840.338,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.407.159.928,00	3.050.769.529,00	89,54	3.164.948.706,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.948.021.373,00	2.625.839.186,00	89,07	2.400.208.604,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	15.942.803.237,00	14.333.268.843,00	89,90	14.429.674.595,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	5.095.464.915,00	4.564.321.420,00	89,58	4.131.578.540,00
22	Sekretariat Daerah	16.757.557.454,00	15.013.811.010,00	89,59	14.187.782.549,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28.679.426.972,00	26.807.584.518,00	93,47	26.908.861.303,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.983.700.836,00	3.503.627.075,00	87,95	3.584.041.862,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	8.612.312.288,00	6.422.299.128,00	74,57	5.569.877.513,25
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.979.144.778,00	4.562.110.253,00	91,62	4.484.043.652,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.615.902.178,00	4.274.630.339,00	92,61	4.140.228.194,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.890.132.723,00	1.712.365.882,00	90,60	1.715.560.137,00
29	Inspektorat	10.019.774.049,00	8.180.898.448,00	81,65	7.485.234.476,00
30	Kantor Kecamatan Sintang	13.116.914.493,00	12.254.278.832,00	93,42	10.779.621.887,00
31	Kantor Kecamatan Ambalau	1.858.991.890,00	1.701.215.240,00	91,51	1.586.192.487,00
32	Kantor Kecamatan Kelam Permai	2.368.415.900,00	2.174.331.828,00	91,81	2.256.913.499,00
33	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	1.560.872.295,00	1.426.087.119,00	91,36	1.308.390.966,00
34	Kantor Kecamatan Tempunak	2.032.222.946,00	1.786.759.030,00	87,92	1.926.957.694,00
35	Kantor Kecamatan Dedai	1.968.460.199,00	1.827.619.643,00	92,85	1.709.577.219,00
36	Kantor Kecamatan Sepauk	2.733.586.028,00	2.544.234.995,00	93,07	2.501.782.646,00
37	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	1.781.697.959,00	1.618.096.103,00	90,82	1.541.222.650,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	1.660.859.397,00	1.443.827.604,00	86,93	1.366.085.009,00
39	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	1.696.359.335,00	1.557.789.980,00	91,83	1.430.827.454,00
40	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	2.428.519.592,00	2.219.680.189,00	91,40	2.172.776.696,00
41	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.103.958.319,00	1.903.277.303,00	90,46	1.841.115.669,00
42	Kantor Kecamatan Serawai	2.016.799.700,00	1.776.935.281,00	88,11	1.966.364.621,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
43	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	2.268.803.170,00	2.168.635.878,00	95,59	1.956.922.855,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.808.909.706,00	2.533.126.915,00	90,18	2.563.923.924,00
Jumlah		769.064.751.162,00	638.321.734.870,00	83,00	627.666.020.862,56

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	484.273.614.106,00	386.929.158.497,00	79,90	376.577.910.313,98
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	126.362.691.000,00	102.839.017.718,00	81,38	99.481.892.052,33
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	132.565.573.399,00	124.705.573.438,00	94,07	121.832.418.591,25
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.031.376.900,00	22.443.819.442,00	93,39	22.593.962.391,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	453.195.757,00	285.900.975,00	63,09	218.269.014,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	100,00	648.148.500,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00		6.000.000.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	576.700.000,00	316.664.800,00	54,91	313.420.000,00
Jumlah		769.064.751.162,00	638.321.734.870,00	83,00	627.666.020.862,56

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai terealisasi sebesar 83,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp10.655.714.007,44 atau 1,70%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	544.194.639.156,00	484.836.213.436,20	89,09	472.573.551.860,75

Belanja Barang dan Jasa TA 2023 terdiri atas Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Barang	109.034.673.385,00	101.913.304.141,00	93,47	93.823.942.778,00
2	Belanja Jasa	149.836.806.416,00	133.787.843.998,40	89,29	138.163.444.610,58
3	Belanja Pemeliharaan	30.071.694.168,00	29.378.713.504,00	97,70	29.709.400.492,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	77.175.415.350,00	71.922.852.547,00	93,19	55.904.168.545,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.452.336.198,00	1.406.297.198,00	96,83	2.684.994.619,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	64.611.629.681,00	64.268.126.496,80	99,47	56.186.437.477,17
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	112.012.083.958,00	82.159.075.551,00	73,35	96.101.163.339,00
Jumlah		544.194.639.156,00	484.836.213.436,20	89,09	472.573.551.860,75

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 89,09% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp12.262.661.575,45 atau 2,59%.

Dengan rincian Belanja Barang dan Jasa per SKPD TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	91.945.267.062,00	84.288.183.683,80	91,67	73.432.559.495,50
2	Dinas Kesehatan	216.997.753.485,00	171.480.672.990,00	79,02	168.920.943.374,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
3	Dinas Pekerjaan Umum	19.462.174.345,00	19.417.463.217,00	99,77	23.175.798.005,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	38.163.477.955,00	37.372.578.265,00	97,93	23.734.066.905,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.278.865.206,00	2.091.995.073,00	91,80	1.645.932.285,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.607.198.520,00	5.580.585.238,00	99,53	5.465.767.575,64
7	Dinas Sosial	1.914.672.427,00	1.788.906.773,00	93,43	21.179.534.171,01
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.016.509.016,00	1.974.616.064,00	97,92	1.420.306.959,00
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.929.528.270,00	12.497.732.218,00	96,66	7.483.660.766,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.535.509.631,00	2.475.038.817,00	97,62	8.700.568.133,00
11	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.699.903.956,00	1.574.789.269,00	92,64	1.836.924.455,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	7.070.781.656,00	6.945.896.266,00	98,23	7.509.475.714,60
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.563.947.838,00	3.496.200.818,00	98,10	3.831.209.737,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	7.250.669.250,00	6.902.301.841,00	95,20	7.458.473.030,00
15	Dinas Perhubungan	2.517.145.906,00	2.358.057.724,00	93,68	2.140.636.039,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.536.643.990,00	4.471.304.305,40	98,56	2.501.541.908,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.152.526.980,00	2.097.732.348,00	97,45	1.843.735.236,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	12.517.110.117,00	12.361.884.763,00	98,76	3.985.050.205,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.124.489.301,00	2.035.413.102,00	95,81	862.602.782,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	10.111.647.144,00	9.794.423.176,00	96,86	12.470.354.523,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.905.202.913,00	2.854.687.611,00	98,26	4.723.778.808,00
22	Sekretariat Daerah	25.536.521.376,00	24.527.459.025,00	96,05	23.743.611.411,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	22.062.271.886,00	21.533.076.424,00	97,60	27.114.118.681,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.200.617.485,00	7.057.426.987,00	98,01	3.933.459.839,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.517.616.600,00	5.240.426.847,00	94,98	5.660.639.442,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.504.070.653,00	7.343.725.313,00	97,86	7.377.090.512,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.420.146.510,00	4.310.489.878,00	97,52	4.472.222.879,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.026.396.730,00	1.001.171.179,00	97,54	1.424.626.176,00
29	Inspektorat	5.016.801.790,00	4.966.991.086,00	99,01	3.255.721.039,00
30	Kantor Kecamatan Sintang	4.688.653.487,00	4.438.434.340,00	94,66	2.663.210.140,00
31	Kantor Kecamatan Ambalau	727.444.092,00	630.609.902,00	86,69	497.370.722,00
32	Kantor Kecamatan Kelam Permai	574.775.953,00	560.112.803,00	97,45	437.590.930,00
33	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	526.040.581,00	519.301.964,00	98,72	527.020.260,00
34	Kantor Kecamatan Tempunak	580.862.228,00	541.179.819,00	93,17	430.322.435,00
35	Kantor Kecamatan Dedai	553.659.199,00	541.290.454,00	97,77	431.936.261,00
36	Kantor Kecamatan Sepauk	640.435.334,00	610.977.078,00	95,40	503.320.807,00
37	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	546.645.446,00	533.004.407,00	97,50	576.237.789,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	647.015.782,00	638.913.708,00	98,75	598.093.054,00
39	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	752.375.805,00	737.717.712,00	98,05	615.849.056,00
40	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	591.414.633,00	564.040.394,00	95,37	680.143.496,00
41	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	637.872.900,00	633.093.500,00	99,25	507.225.619,00
42	Kantor Kecamatan Serawai	672.046.561,00	629.536.045,00	93,67	469.365.960,00
43	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	593.772.587,00	586.010.492,00	98,69	527.790.894,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.876.156.570,00	2.830.760.517,00	98,42	1.803.664.352,00
Jumlah		544.194.639.156,00	484.836.213.436,20	89,09	472.573.551.860,75

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Barang Pakai Habis	109.034.673.385,00	101.913.304.141,00	93,47	93.815.270.778,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	8.672.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	104.990.054.943,00	91.922.031.165,00	87,55	98.471.192.816,33
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.300.276.360,00	30.847.928.991,40	92,64	30.719.314.950,25
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.125.660.000,00	1.124.746.616,00	99,92	835.540.500,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.209.730.920,00	1.102.348.920,00	91,12	1.005.362.000,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	33.750.000,00	33.750.000,00	100,00	89.198.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.554.802.474,00	3.421.227.099,00	96,24	2.238.889.820,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.203.600.001,00	2.197.685.672,00	99,73	2.565.765.650,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	519.600.000,00	519.600.000,00	100,00	644.015.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.477.793.000,00	2.429.196.600,00	98,04	1.396.356.550,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	382.885.000,00	165.101.250,00	43,12	172.565.625,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	38.653.718,00	24.227.685,00	62,68	25.243.699,00
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	25.000.000,00	24.859.100,00	99,44	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.663.689.376,00	5.590.345.128,00	98,71	5.745.377.145,00
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.172.971.043,00	8.563.019.946,00	93,35	5.525.147.097,00
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.210.033.749,00	15.200.489.330,00	99,94	18.438.876.250,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	77.175.415.350,00	71.922.852.547,00	93,19	55.904.168.545,00
19	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.359.461.198,00	1.315.361.198,00	96,76	2.372.888.619,00
20	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	92.875.000,00	90.936.000,00	97,91	312.106.000,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOS	64.611.629.681,00	64.268.126.496,80	99,47	56.186.437.477,17
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	112.012.083.958,00	82.159.075.551,00	73,35	96.101.163.339,00
Jumlah		544.194.639.156,00	484.836.213.436,20	89,09	472.573.551.860,75

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12.262.661.575,45 atau 2,59%.

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Habis Pakai TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.908.033.363,00 atau 8,63%.

Dengan rincian anggaran Belanja Barang Pakai Habis TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	591.429.209,00	318.662.019,00	53,88	2.287.191.712,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.813.904.479,00	2.787.766.261,00	99,07	2.625.199.673,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.376.483.033,00	3.107.632.263,00	92,04	2.737.598.322,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.676.000,00	1.676.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00	32.037.750,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	27.355.000,00	27.295.000,00	99,78	0,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	309.888.800,00	49.025.000,00	15,82	105.465.150,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.956.068.885,00	3.279.662.060,00	82,90	3.101.049.643,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	615.971.120,00	611.025.850,00	99,20	0,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	25.220.000,00	25.213.650,00	99,97	74.991.000,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	28.277.000,00	28.277.000,00	100,00	19.071.500,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00		4.175.000,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	12.823.750,00	12.823.750,00	100,00	31.474.600,00
14	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.406.764.976,00	2.295.610.509,00	67,38	5.382.830.544,00
15	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.260.717.683,00	3.165.142.130,00	97,07	106.091.100,00
16	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.555.722.711,00	6.868.733.962,00	90,91	7.697.858.699,00
17	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	294.915.700,00	290.891.900,00	98,64	293.832.300,00
18	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.683.094.609,00	3.642.363.101,00	98,89	3.597.736.455,00
19	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	598.549.330,00	588.207.532,00	98,27	421.721.625,00
20	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	612.500.639,00	610.308.604,00	99,64	670.235.575,00
21	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	716.949.875,00	705.946.190,00	98,47	74.246.250,00
22	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	141.109.000,00	140.549.622,00	99,60	10.097.250,00
23	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	450.727.000,00	436.632.290,00	96,87	288.811.000,00
24	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	395.078.736,00	316.701.204,00	80,16	417.001.877,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.150.620.022,00	1.736.515.851,00	80,74	3.522.999.375,00
26	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	389.508.240,00	387.878.414,00	99,58	188.809.005,00
27	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	48.531.787.168,00	46.763.837.554,00	96,36	35.914.813.844,00
28	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	3.163.500,00	3.163.500,00	100,00	11.980.000,00
29	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	4.116.000,00	4.108.000,00	99,81	0,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.622.500.380,00	12.712.213.361,00	93,32	9.412.973.707,00
31	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.576.880.500,00	4.466.915.200,00	97,60	4.704.166.880,00
32	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00		12.580.000,00
33	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	435.172.000,00	390.112.400,00	89,65	397.661.750,00
34	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.018.950.290,00	4.727.543.614,00	94,19	7.562.619.600,00
35	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00		22.604.040,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
36	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	7.992.000,00	7.992.000,00	100,00	166.919.600,00
37	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00		24.522.680,00
38	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	389.728.000,00	385.438.000,00	98,90	617.185.100,00
39	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00		18.804.670,00
40	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	39.516.000,00	39.516.000,00	100,00	190.354.200,00
41	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00		78.713.450,00
42	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00		30.827.702,00
43	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00		136.251.500,00
44	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00		231.640.650,00
45	Belanja Pakaian Olahraga	725.101.750,00	713.514.350,00	98,40	356.941.000,00
46	Belanja Pakaian Paskibraka	240.810.000,00	240.810.000,00	100,00	233.185.000,00
Jumlah		109.034.673.385,00	101.913.304.141,00	93,47	93.815.270.778,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2022 maka realisasi TA 2023 tidak ada realisasi. Dengan rincian anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00		8.672.000,00
Jumlah	0,00	0,00		8.672.000,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.549.161.651,33 atau 6,65%. Dengan rincian anggaran Belanja Jasa Kantor TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.305.385.500,00	2.842.651.000,00	86,00	1.441.571.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.861.330.200,00	1.748.018.700,00	93,91	2.803.871.500,00
3	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	877.152.420,00	846.752.420,00	96,53	5.000.000,00
4	Honorarium Rohaniwan	11.100.000,00	11.000.000,00	99,10	6.900.000,00
5	Honorarium Penyelenggara Ujian	917.443.000,00	216.664.000,00	23,62	97.400.000,00
6	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	785.570.000,00	764.823.000,00	97,36	606.980.000,00
7	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	11.204.988.000,00	8.127.336.000,00	72,53	10.213.152.201,33
8	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	30.851.552.000,00	26.565.209.307,00	86,11	23.860.248.599,00
9	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00		8.588.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	52.680.000,00	42.715.000,00	81,08	0,00
12	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	214.500.000,00	214.450.000,00	99,98	40.050.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	90.500.000,00	90.400.000,00	99,89	33.000.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.013.715.000,00	11.321.007.116,00	94,23	13.956.428.517,00
15	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	62.448.000,00	62.448.000,00	100,00	29.184.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.371.578.000,00	8.226.624.407,00	98,27	6.241.649.605,00
17	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.246.923.481,00	1.169.110.481,00	93,76	5.277.655.602,00
18	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.825.254.000,00	5.704.709.669,00	97,93	5.974.722.061,00
19	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.095.630.000,00	4.062.533.861,00	99,19	4.554.557.568,00
20	Belanja Jasa Tenaga Caraka	12.552.000,00	12.552.000,00	100,00	12.552.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Supir	148.122.000,00	145.121.000,00	97,97	192.640.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	632.716.000,00	352.530.000,00	55,72	0,00
23	Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	102.345.200,00	95.910.000,00	93,71	27.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
24	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	264.538.460,00	263.511.492,00	99,61	5.700.000,00
25	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	56.112.000,00	50.114.500,00	89,31	59.139.500,00
26	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	50.000.000,00	48.279.451,00	96,56	0,00
27	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	266.790.000,00	256.721.869,00	96,23	76.045.000,00
28	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	156.000.000,00	140.000.000,00	89,74	50.000.000,00
29	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	28.331.910,00	28.175.400,00	99,45	27.456.360,00
30	Belanja Jasa Kalibrasi	188.287.000,00	188.287.000,00	100,00	43.934.000,00
31	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	37.170.000,00	37.156.500,00	99,96	64.072.000,00
32	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	180.000.000,00	179.900.000,00	99,94	0,00
33	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	5.767.840.000,00	5.732.117.600,00	99,38	7.895.972.632,00
34	Belanja Tagihan Telepon	755.992.680,00	492.366.148,00	65,13	182.178.129,00
35	Belanja Tagihan Air	1.695.032.660,00	1.005.908.854,00	59,34	927.395.781,00
36	Belanja Tagihan Listrik	8.896.822.363,00	7.959.176.306,00	89,46	7.376.536.970,00
37	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	260.527.280,00	225.192.640,00	86,44	427.268.853,00
38	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	2.517.863.514,00	2.135.335.445,00	84,81	1.651.645.713,00
39	Belanja Paket / Pengiriman	79.425.275,00	13.455.650,00	16,94	40.658.900,00
40	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00		185.249.625,00
41	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	608.957.000,00	407.266.349,00	66,88	462.878.700,00
42	Belanja Lembur	22.880.000,00	22.750.000,00	99,43	22.555.000,00
43	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinasi	0,00	0,00		825.600.000,00
44	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	450.000.000,00	89.750.000,00	19,94	2.762.955.000,00
Jumlah		104.990.054.943,00	91.922.031.165,00	87,55	98.471.192.816,33

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp128.614.041,15 atau 0,42%. Dengan rincian anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.873.389.600,00	4.644.306.840,00	95,30	3.917.413.272,00
2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	18.343.403.000,00	18.306.203.000,00	99,80	14.900.022.000,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.314.548.000,00	1.463.072.800,00	63,21	4.951.928.800,00
4	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.272.694.400,00	1.957.903.952,00	86,15	2.487.409.765,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.709.883.360,00	3.974.718.887,00	84,39	4.003.265.475,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	308.525.800,00	183.239.393,40	59,39	230.577.764,65
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	371.032.200,00	214.819.119,00	57,90	228.697.873,60
8	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	6.000.000,00	2.865.000,00	47,75	0,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	40.800.000,00	40.800.000,00	100,00	0,00
Jumlah		33.300.276.360,00	30.847.928.991,40	92,64	30.719.314.950,25



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp289.206.116,00 atau 34,61%. Dengan rincian anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	285.500.000,00	285.308.000,00	99,93	108.220.000,00
2	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	70.200.000,00	70.080.000,00	99,83	324.614.500,00
3	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	48.650.000,00	48.600.000,00	99,90	0,00
4	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)	49.800.000,00	49.800.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00		19.092.000,00
6	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	71.740.000,00	71.740.000,00	100,00	36.214.000,00
7	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	244.100.000,00	244.000.000,00	99,96	0,00
8	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	49.800.000,00	49.800.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Sewa Peralatan <i>Mainframe</i>	305.870.000,00	305.418.616,00	99,85	297.400.000,00
10	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	0,00	0,00		50.000.000,00
Jumlah		1.125.660.000,00	1.124.746.616,00	99,92	835.540.500,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp96.986.920,00 atau 9,65%. Dengan rincian anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	888.130.920,00	848.248.920,00	95,51	631.662.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00		20.700.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	156.600.000,00	156.600.000,00	100,00	353.000.000,00
4	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	165.000.000,00	97.500.000,00	59,09	0,00
Jumlah		1.209.730.920,00	1.102.348.920,00	91,12	1.005.362.000,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp55.448.000,00 atau 62,16%. Dengan rincian anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Sewa Alat Musik	0,00	0,00		89.198.000,00
2	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	0,00
Jumlah		33.750.000,00	33.750.000,00	100,00	89.198.000,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.182.337.279,00 atau 52,81%. Dengan rincian anggaran Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	9.000.000,00	8.889.000,00	98,77	23.660.000,00
2	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	666.902.474,00	665.165.670,00	99,74	179.026.000,00
3	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	355.000.000,00	353.775.000,00	99,65	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.550.000.000,00	1.544.835.500,00	99,67	1.441.019.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	100.000.000,00	99.231.000,00	99,23	39.931.140,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	178.900.000,00	93.485.000,00	52,26	39.778.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	395.000.000,00	393.869.000,00	99,71	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	300.000.000,00	261.976.929,00	87,33	99.775.680,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	0,00		119.885.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00		149.295.000,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	0,00		146.520.000,00
Jumlah		3.554.802.474,00	3.421.227.099,00	96,24	2.238.889.820,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp368.079.978,00 atau 14,35%. Dengan rincian anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	623.080.001,00	619.714.422,00	99,46	2.008.482.650,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.280.520.000,00	1.279.237.750,00	99,9	176.442.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	200.000.000,00	198.733.500,00	99,37	380.841.000,00
Jumlah		2.203.600.001,00	2.197.685.672,00	99,73	2.565.765.650,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp124.415.000,00 atau 19,32%. Dengan rincian anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	100.000.000,00
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	496.200.000,00	496.200.000,00	100,00	544.015.000,00
Jumlah		519.600.000,00	519.600.000,00	100,00	644.015.000,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.032.840.050,00 atau 73,97%. Dengan rincian anggaran Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan	96.008.000,00	95.908.000,00	99,90	287.621.000,00
2	Belanja Bimbingan Teknis	1.284.000.000,00	1.238.150.000,00	96,43	611.258.550,00
3	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.097.785.000,00	1.095.138.600,00	99,76	497.477.000,00
Jumlah		2.477.793.000,00	2.429.196.600,00	98,04	1.396.356.550,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.464.375,00 atau 4,33%. Dengan rincian anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	8.437.500,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	25.059.375,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	4.250.000,00	3.187.500,00	75,00	5.625.000,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.500.000,00	2.625.000,00	75,00	1.593.750,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	77.500.000,00	77.500.000,00	100,00	101.250.000,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	300.000,00	225.000,00	75,00	0,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	325.000,00	243.750,00	75,00	0,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00	30.600.000,00
11	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	230.000.000,00	34.310.000,00	14,92	0,00
Jumlah		382.885.000,00	165.101.250,00	43,12	172.565.625,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.016.014,00 atau 4,02%. Dengan rincian anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan / Kebersihan	4.400.000,00	0,00	0,00	4.682.223,00
2	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	19.860.120,00	19.860.120,00	100,00	13.917.886,00
3	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.643.598,00	4.367.565,00	65,74	6.643.590,00
4	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		38.653.718,00	24.227.685,00	62,68	25.243.699,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan. Dengan rincian anggaran Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	25.000.000,00	24.859.100,00	99,44	0,00
Jumlah	25.000.000,00	24.859.100,00	99,44	0,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp155.032.017,00 atau 2,70%. Dengan rincian anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	200.000.000,00	199.888.000,00	99,94	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat - Loader	31.600.000,00	31.550.000,00	99,84	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	75.741.700,00	73.933.300,00	97,61	41.946.917,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.230.675.000,00	3.178.751.555,00	98,39	3.802.204.918,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00		196.729.250,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	318.815.000,00	318.747.548,00	99,98	81.274.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00		51.225.500,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00		323.880.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00		20.600.300,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	64.990.000,00	64.974.165,00	99,98	82.475.300,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	52.300.980,00	95,09	48.207.300,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.352.000,00	10.320.000,00	99,69	10.030.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	444.432.300,00	436.397.430,00	98,19	336.765.465,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00		36.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
16	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/ Menara Antena	0,00	0,00		14.999.985,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	72.000.000,00	71.761.500,00	99,67	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	0,00	0,00		15.000.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>	409.238.700,00	408.671.700,00	99,86	418.210.110,00
24	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>	394.160.376,00	386.983.550,00	98,18	0,00
25	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>	135.684.300,00	135.166.900,00	99,62	121.557.100,00
26	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	63.000.000,00	62.970.000,00	99,95	109.356.000,00
27	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00		34.915.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	20.000.000,00	19.978.500,00	99,89	0,00
Jumlah		5.663.689.376,00	5.590.345.128,00	98,71	5.745.377.145,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.037.872.849,00 atau 54,98%. Dengan rincian anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.806.462.727,00	1.803.481.066,00	99,83	2.280.726.616,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	447.500.000,00	446.623.000,00	99,80	1.613.756.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	326.920.000,00	326.064.492,00	99,74	286.744.002,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	620.050.000,00	160.210.000,00	25,84	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.923.400.000,00	1.910.801.168,00	99,34	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi / Pool	38.200.000,00	38.132.508,00	99,82	47.687.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelayakan	0,00	0,00		119.500.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	730.000.000,00	727.870.000,00	99,71	24.508.800,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	2.827.098.316,00	2.697.042.994,00	95,40	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	220.000.000,00	219.492.521,00	99,77	243.469.912,00
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	198.340.000,00	198.312.197,00	99,99	724.673.767,00
12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00		79.831.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	99.750.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol / Pasti-Tugu / Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00		4.500.000,00
Jumlah		9.172.971.043,00	8.563.019.946,00	93,35	5.525.147.097,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.238.386.920,00 atau 17,56%. Dengan rincian anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	12.736.033.749,00	12.730.777.380,00	99,96	16.085.383.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	0,00	0,00		992.637.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	564.900.000,00	564.802.000,00	99,98	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.450.600.000,00	1.446.430.000,00	99,71	836.164.800,00
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	0,00		29.970.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	458.500.000,00	458.479.950,00	99,99	494.721.450,00
Jumlah		15.210.033.749,00	15.200.489.330,00	99,94	18.438.876.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp16.018.684.002,00 atau 28,65%. Dengan rincian anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.391.140.050,00	26.253.840.594,00	95,85	17.118.804.608,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00		64.155.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.921.666.600,00	45.499.670.204,00	93,01	38.603.383.937,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	774.410.000,00	81.902.000,00	10,58	92.825.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	88.198.700,00	87.439.749,00	99,14	25.000.000,00
Jumlah		77.175.415.350,00	71.922.852.547,00	93,19	55.904.168.545,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.057.527.421,00 atau 44,57%. Dengan rincian anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	383.130.000,00	381.530.000,00	99,58	159.900.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00		10.900.000,00
3	Belanja Beasiswa	475.550.000,00	443.700.000,00	93,30	933.983.300,00
4	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	102.981.198,00	102.981.198,00	100,00	97.898.019,00
5	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00		1.170.207.300,00
6	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	397.800.000,00	387.150.000,00	97,32	0,00
Jumlah		1.359.461.198,00	1.315.361.198,00	96,76	2.372.888.619,00

Rincian anggaran Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan TA 2023 per SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110.380.000,00	108.850.000,00	98,61	60.900.000,00
2	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00		10.000.000,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	0,00
4	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	195.750.000,00	195.680.000,00	99,96	37.500.000,00
5	Kelurahan Ulak Jaya	0,00	0,00		4.500.000,00
6	Kecamatan Ketungau Hilir	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	15.000.000,00
7	Kecamatan Ketungau Tengah	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	32.000.000,00
Jumlah		383.130.000,00	381.530.000,00	99,58	159.900.000,00

Rincian anggaran Belanja Beasiswa TA 2023 per SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Sekretariat Daerah	438.500.000,00	406.650.000,00	92,74	814.400.000,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	37.050.000,00	37.050.000,00	100,00	119.583.300,00
Jumlah		475.550.000,00	443.700.000,00	93,30	933.983.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan TA 2023 pada Dinas Sosial anggaran sebesar Rp102.981.198,00 dan terealisasi sebesar Rp102.981.198,00 atau 100,00%. Untuk kegiatan Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Tagihan RSJ Provinsi Kalimantan Barat sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota. Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain TA 2023 pada Kecamatan Sintang anggaran sebesar Rp397.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp387.150.000,00 atau 97,32% berupa honor yang diberikan kepada Ketua RT dan RW se-Kecamatan Sintang.

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp221.170.000,00 atau 70,86%. Dengan rincian anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.875.000,00	7.875.000,00	100,00	37.500.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	85.000.000,00	83.061.000,00	97,72	274.606.000,00
Jumlah		92.875.000,00	90.936.000,00	97,91	312.106.000,00

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain TA 2023 pada Dinas Sosial anggaran sebesar Rp7.875.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.875.000,00 atau 100,00%. Untuk keperluan Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga. Belanja Tunai Jaringan Pengaman Sosial selama 3 bulan. Rincian anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat TA 2023 per SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	85.000.000,00	83.061.000,00	97,72	84.631.000,00
2	Kecamatan Sintang	0,00	0,00		189.975.000,00
Jumlah		85.000.000,00	83.061.000,00	97,72	274.606.000,00

Rincian anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2023 berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja Nomor : 400.3/4992/DISDIKBUD-A1 tanggal 30 Juni 2023 dan Nomor: 400.3/7883/DISDIKBUD-A1 tanggal 29 Desember 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Barang dan Jasa BOS	64.611.629.681,00	64.268.126.496,80	99,47	56.186.437.477,17
Jumlah	64.611.629.681,00	64.268.126.496,80	99,47	56.186.437.477,17

Tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Barang dan Jasa – BOS TA 2023 sebesar Rp64.268.126.496,80 atau 99,47% dari anggaran, sedangkan dibandingkan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.081.689.019,63 atau 14,38%. Rincian Belanja Barang dan Jasa – BOS TA 2023 sesuai tahapan pencairan sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Non RKUD BOSP SDN Reguler dan Kinerja Semester 1	18.381.297.750,00
2	Belanja Non RKUD BOSP SMPN Reguler dan Kinerja Semester 1	8.366.998.181,00
3	Belanja Non RKUD BOSP SDN Reguler dan Kinerja Semester 2	11.953.182.375,25
4	Belanja Non RKUD BOSP SMPN Reguler dan Kinerja Semester 2	25.566.648.190,55
Jumlah		64.268.126.496,80

Rincian anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Barang dan Jasa - BLUD	112.012.083.958,00	82.159.075.551,00	73,35	96.101.163.339,00
Jumlah	112.012.083.958,00	82.159.075.551,00	73,35	96.101.163.339,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2023 sebesar Rp82.159.075.551,00 atau 73,35% lebih rendah dari anggaran, sedangkan dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp13.942.087.788,00 atau 14,51%.

Rincian Belanja Barang dan Jasa – BLUD per fasilitas kesehatan BLUD sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	RSUD Ade M. Djoen	63.340.199.130,00	78.854.546.814,00
2	Puskesmas Serawai	1.326.764.485,00	1.279.871.347,00
3	Puskesmas Kemangai	1.025.009.905,00	848.819.880,00
4	Puskesmas Nanga Tebidah	980.678.623,00	900.692.518,00
5	Puskesmas Sepauk	2.110.170.154,00	1.634.819.137,00
6	Puskesmas Tempunak	615.290.524,00	485.990.859,00
7	Puskesmas Jelimpau	296.315.636,00	299.188.840,00
8	Puskesmas Pandan	808.030.118,00	804.309.305,00
9	Puskesmas Sungai Durian	1.481.169.989,00	1.423.844.231,00
10	Puskesmas Tanjung Puri	1.342.064.663,00	1.361.036.138,00
11	Puskesmas Dara Juanti	391.046.852,00	297.825.386,00
12	Puskesmas Dedai	732.630.246,00	752.184.330,00
13	Puskesmas Emparu	516.199.545,00	451.754.872,00
14	Puskesmas Nanga Mau	1.357.405.846,00	1.049.685.393,00
15	Puskesmas Kebong	970.219.337,00	1.010.301.435,00
16	Puskesmas Nanga Lebang	310.149.586,00	195.022.300,00
17	Puskesmas Mensiku	759.190.483,00	804.913.902,00
18	Puskesmas Nanga Ketungau	536.312.533,00	662.414.085,00
19	Puskesmas Serangas	639.532.257,00	666.622.402,00
20	Puskesmas Senaning	1.063.546.657,00	921.060.307,00
21	Puskesmas Merakai	1.557.148.982,00	1.396.259.858,00
Jumlah		82.159.075.551,00	96.101.163.339,00

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.2.1.3 Belanja Subsidi	800.015.581,00	800.015.581,00	100,00	753.471.164,00

Belanja Subsidi TA 2023 terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD dan Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Subsidi kepada BUMD	800.015.581,00	800.015.581,00	100,00	712.071.164,00
2	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00		41.400.000,00
Jumlah		800.015.581,00	800.015.581,00	100,00	753.471.164,00

Tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Subsidi TA 2023 sebesar Rp800.015.581,00 atau 100% dari anggaran, sedangkan dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp46.544.417,00 atau 6,18%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.2.1.4 Belanja Hibah	60.120.935.103,00	54.652.743.403,00	90,90	34.080.803.392,00

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang 17 Maret 2022. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	32.010.493.103,00	32.008.513.103,00	99,99	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.122.034.000,00	21.180.962.300,00	95,75	33.349.169.392,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.525.140.000,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.463.268.000,00	1.463.268.000,00	100,00	731.634.000,00
Jumlah		60.120.935.103,00	54.652.743.403,00	90,90	34.080.803.392,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah terealisasi sebesar 90,90% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp20.571.940.011,00 atau 60,36%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	32.010.493.103,00	32.008.513.103,00	99,99	0,00

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	31.175.493.103,00	31.175.493.103,00	100,00	0,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	835.000.000,00	833.020.000,00	99,76	0,00
Jumlah		32.010.493.103,00	32.008.513.103,00	99,99	0,00

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp31.175.493.103,00 merupakan realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa Belanja Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebesar Rp22.539.493.103,00 dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebesar Rp8.636.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 900.1.9/1294/KEP-KESBANGPOL/2023 tentang Hibah kepada Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 tanggal 10 November 2023.

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp833.020.000,00 merupakan realisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor Polisi Resor Sintang, Kegiatan Rehabilitasi Kantor Komando Rayon Militer Sintang, Kegiatan Pembangunan Lapangan Tenis Komando Resor Militer Sintang, Kegiatan Renovasi Ruang Pertemuan Kejaksaan Negeri Sintang, dan Kegiatan Pembangunan Gerbang Korps Brigade Mobile.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.122.034.000,00	21.180.962.300,00	95,75	33.349.169.392,00

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.756.400.000,00	1.616.943.500,00	92,06	3.748.546.567,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.084.634.000,00	19.333.018.800,00	96,26	27.323.072.825,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	281.000.000,00	231.000.000,00	82,21	2.277.550.000,00
Jumlah		22.122.034.000,00	21.180.962.300,00	95,75	33.349.169.392,00

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	600.000.000,00	465.000.000,00	77,50	1.565.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.156.400.000,00	1.151.943.500,00	99,61	2.183.546.567,00
Jumlah		1.756.400.000,00	1.616.943.500,00	92,06	3.748.546.567,00

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2023 sebesar Rp465.000.000,00 merupakan realisasi Sekretariat Daerah berupa Belanja Hibah Uang kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sintang sebesar Rp40.000.000,00, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sintang sebesar Rp105.000.000,00, Keuskupan Sintang sebesar Rp80.000.000,00, Persatuan Gereja Indonesia (PGIW) Sintang sebesar Rp130.000.000,00, Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Sintang sebesar Rp25.000.000,00, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sintang sebesar Rp25.000.000,00, Gereja Katolik Santo Sabinus Stasi Setapang Laut Paroki Santo Mikhael Tanjung Baung Keuskupan Sintang sebesar Rp30.000.000,00, dan Gereja Santo Yohanes Don Bosco Stasi Natai Marau Paroki Santo Yosef Nanga Mau sebesar Rp30.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 400/1269/KEP.KESRA/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 400/344/KEP-KESRA/2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Oktober 2023.

Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2023 sebesar Rp1.151.943.500,00 per SKPD sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2023 sebesar Rp247.997.500,00 merupakan realisasi Dinas Kesehatan berupa Belanja Hibah Barang Ambulans Operasional kepada Yayasan Miftahul Jannah sebesar Rp247.997.500,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Yayasan Miftahul Jannah tentang Hibah Kendaraan Operasional (Mobil Ambulans) Tahun Anggaran 2023 Nomor : 000.2.3.2/1184/DINKES/2023 tanggal 4 September 2023 dan Berita Acara Penyerahan Barang Dinas Kesehatan Nomor : 000.4.3.2/918.3/DINKES/2023 tanggal 25 September 2023.
- Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2023 sebesar Rp903.946.000,00 merupakan realisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kegiatan Pembangunan Pagar dan Cor Lantai Halaman Taman Pendidikan Al-Quran, Kegiatan Pembangunan Pagar Gereja Katholik Hati Kudus Yesus Stasi Pelimping, Kegiatan Penataan Halaman Parkir Gereja Katholik Paroki Maria Ratu Semesta Alam, Kegiatan Lanjutan Pembangunan Rumah Betang Barai Desa Nanga Lidau Kecamatan Kayan Hilir, Kegiatan Pembangunan Rumah Betang Lebang Nado Desa Tuguk Kecamatan Kayan Hilir, Kegiatan Pembangunan Rumah Adat Rumah Betang Kerapa Sepan Kecamatan Kayan Hilir, dan Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rehabilitasi Gedung Serba Guna Desa Manter Kecamatan Sungai Tebelian. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.417.000.000,00	18.747.000.000,00	96,55
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	667.634.000,00	586.018.800,00	87,78
Jumlah		20.084.634.000,00	19.333.018.800,00	96,26

Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2023 sebesar Rp18.747.000.000,00 per SKPD sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2023 sebesar Rp610.000.000,00 merupakan realisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900.1/359/TAHUN 2023 tentang Penetapan Penerima Hibah berupa Uang dan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 tanggal 26 Mei 2023. Berupa bantuan uang pada bidang pendidikan kepada PAUD Santo Antonius Padua dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sintang sebesar Rp110.000.000,00. Pada bidang kebudayaan kepada A Star Man Production House, Forum Layar Kata, Kelompok Gerabah Belam Jaya, Majelis Taklim Rebana Nur Hikmah, Sanggar Kuda Lumping Margo Santoso, Sanggar Anantakupa, Sanggar Bintang Belulong, Sanggar Binua Garantuk'ng, Sanggar Campur Sari Turonggo Budi Rahayu, Sanggar Destanijaya, Sanggar Seni Tradisional Nusantara, Sanggar Humaniora, Sanggar Kesenian Grup Hadroh Zainatul Habibah, Sanggar Kesenian Kuda Lumping Krida Budaya, Sanggar Kesenian Pasundan, Sanggar Kuda Lumping Pangkal Baru, Sanggar Kuda Lumping Timbul Budoyo, Sanggar Kuda Lumping Turonggo Mudo, Sanggar Kuda Lumping Turonggo Wiyakso, Sanggar Marawis Al Banjari Asyfa, Sanggar Marawis Latansa, Sanggar Mualang Aryon, Sanggar Timbul Budoyo, Sanggar Bahtuk Horomaung, Orkes Dangdut New BMS Desa Melayang Sari sebesar Rp500.000.000,00.
- Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2023 sebesar Rp2.280.000.000,00 merupakan realisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata berupa bantuan uang kepada Forum Pemuda Pemekaran Inggar Telingan, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu Kabupaten Sintang, Super Moto Owner Group Sintang (SMOG), Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang, Lembaga Pengelola Danau Lindung dan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sintang.
- Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2023 sebesar Rp15.807.000.000,00 merupakan realisasi Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 400/1269/KEP.KESRA/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 400/344/KEP-KESRA/2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Oktober 2023. Berupa bantuan uang untuk bidang pendidikan sebesar Rp540.000.000,00, keagamaan sebesar Rp12.777.000.000, bidang kesenian sebesar Rp15.000.000,00, bidang adat istiadat sebesar Rp730.000.000,00, Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp1.745.000.000,00.
- Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2023 sebesar Rp50.000.000,00 merupakan realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 220/312/KEP-KESBANGPOL/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 220/396/KEP-KESBANGPOL/2021 tentang Penetapan Anggota Forum Kerukunan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Umat Beragama Kabupaten Sintang dan Pembentukan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sintang Periode 2021 – 2026 tanggal 25 Februari 2022.

Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2023 sebesar Rp586.018.800,00 per SKPD sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2023 sebesar Rp234.588.000,00 merupakan realisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900.1/359/TAHUN 2023 tentang Penetapan Penerima Hibah berupa Uang dan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 tanggal 26 Mei 2023. Berupa bantuan barang bidang pendidikan Rehabilitasi Bangunan Madrasah Iftidaiyah Miftahul Huda sebesar Rp94.810.000,00 dan Pembangunan Gedung TK Jagaraya sebesar Rp139.778.000,00.
- Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2023 sebesar Rp99.522.000,00 merupakan realisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa bantuan barang Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Gedung HKTI Sintang sebesar Rp49.764.000,00 dan Kegiatan Pembangunan Pintu Gerbang Ponpes Ma'arif Desa Ransi Dakan Kecamatan Sungai Tebelian sebesar Rp49.758.000,00.
- Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2023 sebesar Rp251.908.800,00 merupakan realisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 600.4/3/KEP-DLH/2023 tentang Penetapan Penerima, Lokasi dan Besaran Belanja Hibah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023. Berupa bantuan barang Pengadaan Bibit Tanaman MPTS KTH Giring Bersatu Desa Tawang Sari Kecamatan Sepauk sebesar Rp33.906.400,00, Pengadaan Bibit Tanaman MPTS KTH Jelimpau Bersatu Desa Kuala Tiga Kecamatan Tempunak sebesar Rp79.666.400,00, Pengadaan Bibit MPTS KTH Kempas Bersatu Desa Kempas Raya Kecamatan Kayan Hilir sebesar Rp43.859.200,00, Pengadaan Bibit Tanaman MPTS KTH Galong Bersatu Desa Bedayan Kecamatan Sepauk sebesar Rp49.843.200,00 dan Pengadaan Bibit Tanaman MPTS KTH Galong Bersatu Desa Merimpit Baru Kecamatan Dedai sebesar Rp44.633.600,00.

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	281.000.000,00	231.000.000,00	82,21	1.527.550.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00		750.000.000,00
Jumlah		281.000.000,00	231.000.000,00	82,21	2.277.550.000,00

Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2023 sebesar Rp231.000.000,00 per SKPD sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2023 sebesar Rp30.000.000,00 merupakan realisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata berupa bantuan uang kepada Forum Komunikasi Pemuda Kelurahan Ladang Kabupaten Sintang.
- Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2023 sebesar Rp201.000.000,00 merupakan realisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 500.6.6/1169/KEP-DPP/2023 tentang Penetapan Penerima, Lokasi dan Besaran Belanja Hibah di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 tanggal 9 Agustus 2023. Berupa bantuan uang kepada Pembangunan Perkebunan Rakyat Komoditas Sawit untuk Kelompok Tani Maju Terus Desa Sungai Menuang Kecamatan Kayan Hilir sebesar Rp55.000.000,00, Pembangunan Perkebunan Rakyat Komoditas Karet untuk Kelompok Tani Pati Paka Desa tanjung Bunga Kecamatan Kayan Hulu sebesar Rp36.000.000,00, Pembangunan Perkebunan Rakyat Komoditas Sawit untuk Kelompok Tani Sungai Undis Desa Taok Kecamatan Dedai sebesar Rp55.000.000,00 dan Pembangunan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Perkebunan Rakyat Komoditas Sawit dan Sarana Produksi untuk Kelompok Tani Uncak Sengerah Desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah sebesar Rp55.000.000,00.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
3. Belanja Hibah Dana BOS	4.525.140.000,00	0,00	0,00	0,00

Merupakan Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta. Tidak ada realisasi TA 2023.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.463.268.000,00	1.463.268.000,00	100,00	731.634.000,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 200.1.5.3/96/KEP-KESBANGPOL/2023 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Hasil Pemilu Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2023 tanggal 20 Januari 2023. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Partai Nasional Demokrat	241.566.000,00	241.566.000,00	100,00	120.783.000,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	227.286.000,00	227.286.000,00	100,00	113.643.000,00
3	Partai Hati Nurani Rakyat	163.170.000,00	163.170.000,00	100,00	81.585.000,00
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	152.232.000,00	152.232.000,00	100,00	76.116.000,00
5	Partai Golongan Karya	138.426.000,00	138.426.000,00	100,00	69.213.000,00
6	Partai Kebangkitan Bangsa	124.158.000,00	124.158.000,00	100,00	62.079.000,00
7	Partai Demokrat	119.802.000,00	119.802.000,00	100,00	59.901.000,00
8	Partai Amanat Nasional	107.766.000,00	107.766.000,00	100,00	53.883.000,00
9	Partai Persatuan Indonesia	90.300.000,00	90.300.000,00	100,00	45.150.000,00
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	72.276.000,00	72.276.000,00	100,00	36.138.000,00
11	Partai Persatuan Pembangunan	26.286.000,00	26.286.000,00	100,00	13.143.000,00
Jumlah		1.463.268.000,00	1.463.268.000,00	100,00	731.634.000,00

Tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2023 sebesar Rp1.463.268.000,00 atau 100% dari anggaran, sedangkan dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp731.634.000,00 atau 100%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	343.782.000,00	339.582.000,00	98,78	2.756.050.000,00

Belanja Bantuan Sosial diberikan sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan dan anggota masyarakat diupayakan untuk dilakukan secara selektif dan tidak terus menerus atau berulang setiap tahun pada organisasi yang sama. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	28.782.000,00	28.782.000,00	100	936.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	315.000.000,00	310.800.000,00	98,67	436.050.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00		1.384.000.000,00
Jumlah		343.782.000,00	339.582.000,00	98,78	2.756.050.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah terealisasi sebesar 98,78% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp2.416.468.000,00 atau 87,68%. Dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu TA 2023 sebesar Rp28.782.000,00 merupakan bantuan sosial barang dari Dinas Sosial berupa kursi roda yang direncanakan kepada individu kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
- Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga TA 2023 sebesar Rp310.800.000,00 merupakan realisasi dari Dinas Sosial berupa belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga dan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga belanja tunai jaringan pengaman sosial selama 3 bulan.
- Tidak ada realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat TA 2023.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.2.2 Belanja Modal	307.221.770.188,00	292.311.838.674,51	95,15	189.346.459.659,00

Belanja Modal menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sintang meliputi pengadaan Tanah, pengadaan Peralatan dan Mesin, pengadaan Gedung dan Bangunan, pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan, pengadaan Aset Tetap Lainnya serta pengadaan Aset Lainnya. Anggaran dan realisasi TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Tanah	4.766.500.000,00	1.011.154.000,00	21,21	760.147.200,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	40.070.216.630,00	35.546.552.973,51	88,71	40.565.232.108,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	114.582.485.710,00	111.420.275.492,00	97,24	39.754.346.725,00
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.518.157.217,00	135.073.721.096,00	97,51	99.293.037.810,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	9.284.410.631,00	9.260.135.113,00	99,74	8.973.695.816,00
	Jumlah	307.221.770.188,00	292.311.838.674,51	95,15	189.346.459.659,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal terealisasi sebesar 95,15% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp102.965.379.015,51 atau 54,38%.

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.462.802.436,00	116.827.748.715,51	96,98	43.849.836.491,00
2	Dinas Kesehatan	23.757.649.644,00	20.642.985.534,00	86,89	32.139.934.126,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	96.762.418.294,00	94.012.444.896,00	97,16	49.239.858.122,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48.087.238.854,40	46.816.340.918,00	97,36	45.199.701.660,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	53.888.280,00	50.085.000,00	92,94	1.028.604.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	81.690.000,00	80.235.000,00	98,22	1.631.456.600,00
7	Dinas Sosial	180.457.580,00	176.418.850,00	97,76	225.676.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.298.500,00	47.848.000,00	95,13	185.990.000,00
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	754.942.000,00	653.406.500,00	86,55	422.213.500,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	99.504.400,00	95.486.129,00	95,96	47.460.000,00
11	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	4.902.459.780,00	1.145.775.390,00	23,37	783.644.700,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	364.166.190,00	362.784.300,00	99,62	1.199.060.350,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	297.425.523,00	296.845.500,00	99,80	284.235.900,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	67.266.000,00	65.770.000,00	97,78	305.807.000,00
15	Dinas Perhubungan	288.409.880,00	263.879.200,00	91,49	1.028.650.265,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	735.825.600,00	731.110.101,00	99,36	529.776.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	451.387.605,00	445.064.700,00	98,60	118.029.000,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	771.060.800,00	744.082.356,00	96,50	149.292.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	330.000.155,00	329.471.971,00	99,84	113.517.500,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	105.573.780,00	105.573.780,00	100,00	198.871.500,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.022.058.846,00	1.016.445.400,00	99,45	691.268.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
22	Sekretariat Daerah	1.755.676.229,00	1.660.542.305,00	94,58	2.075.417.930,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	190.662.000,00	189.905.400,00	99,60	1.493.507.380,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	158.519.100,00	151.611.500,00	95,64	275.902.950,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	253.544.990,00	253.226.600,00	99,87	828.823.500,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.214.575.500,00	1.195.722.272,00	98,45	157.561.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	82.291.780,00	77.300.000,00	93,93	125.500.000,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	51.726.000,00	51.637.000,00	99,83	75.924.000,00
29	Inspektorat	400.245.465,00	391.639.180,00	97,85	327.757.500,00
30	Kantor Kecamatan Sintang	2.602.202.477,00	2.563.198.211,00	98,50	3.578.976.636,00
31	Kantor Kecamatan Ambalau	67.484.670,00	67.250.000,00	99,65	141.290.850,00
32	Kantor Kecamatan Kelam Permai	60.646.600,00	60.646.600,00	100,00	76.687.500,00
33	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	29.524.890,00	29.381.000,00	99,51	58.975.000,00
34	Kantor Kecamatan Tempunak	86.187.450,00	83.855.583,00	97,29	42.190.000,00
35	Kantor Kecamatan Dedai	37.775.000,00	37.775.000,00	100,00	9.460.000,00
36	Kantor Kecamatan Sepauk	49.677.000,00	49.635.000,00	99,92	148.700.000,00
37	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	114.005.000,00	110.165.451,00	96,63	8.000.000,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	56.915.000,00	56.462.132,00	99,20	39.173.749,00
39	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	31.587.000,00	30.000.000,00	94,98	6.600.000,00
40	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	85.430.040,00	82.020.700,00	96,01	25.400.000,00
41	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	111.888.000,00	111.738.000,00	99,87	202.236.250,00
42	Kantor Kecamatan Serawai	29.764.650,00	29.629.000,00	99,54	148.262.500,00
43	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	74.447.700,00	68.267.000,00	91,70	83.230.000,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.469.500,00	50.428.500,00	99,92	44.000.000,00
Jumlah		307.221.770.188,00	292.311.838.674,51	95,15	189.346.459.659,00

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.2.2.1 Belanja Tanah	4.766.500.000,00	1.011.154.000,00	21,21	760.147.200,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Tanah TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Tanah Persil	4.766.500.000,00	1.011.154.000,00	21,21	760.147.200,00
Jumlah	4.766.500.000,00	1.011.154.000,00	21,21	760.147.200,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tanah terealisasi sebesar 21,21% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp251.006.800,00 atau 33,02% yang merupakan realisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga sebesar Rp467.704.000,00 berupa ganti rugi tanah lapangan bola kaki di Desa Sungai Pisau Kecamatan Ketungau Hulu.
2. Belanja Modal Tanah Persil Lainnya sebesar Rp543.450.000,00 berupa ganti rugi tanah untuk Demplot Kebun Kedelai di Kecamatan Kelam Permai dan ganti rugi tanah untuk Rumah Paramedis Puskesmas di Kecamatan Serawai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	40.070.216.630,00	35.546.552.973,51	88,71	40.565.232.108,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Besar	34.043.700,00	33.700.000,00	98,99	21.473.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	3.867.925.196,00	3.694.669.803,00	95,52	7.212.306.253,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	242.205.389,00	220.830.800,00	91,18	0,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	87.120.000,00	87.120.000,00	100,00	57.647.500,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.868.208.317,00	5.693.012.209,00	97,01	5.394.342.876,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	695.837.670,00	673.080.300,00	96,73	221.467.350,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.942.541.409,00	3.157.779.655,00	80,10	3.418.967.835,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.407.767.075,00	3.730.015.994,00	84,62	3.276.669.560,00
9	Belanja Modal Komputer	6.509.072.623,00	6.381.059.041,00	98,03	5.989.923.671,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	19.200.000,00	0,00	0,00	748.245.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00		134.650.000,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00		19.600.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	520.000.000,00	147.778.450,00	28,42	5.170.000,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.778.689.523,00	7.140.889.638,51	91,80	7.114.295.425,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.097.605.728,00	4.586.617.083,00	75,22	6.950.473.638,00
Jumlah		40.070.216.630,00	35.546.552.973,51	88,71	40.565.232.108,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar 88,71% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp5.018.679.134,49 atau 12,37%.

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.112.571.570,00	11.519.464.636,51	87,85	9.122.326.125,00
2	Dinas Kesehatan	17.172.946.812,00	14.600.604.635,00	85,02	19.252.234.358,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	202.890.000,00	202.394.800,00	99,76	62.598.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	72.436.380,00	70.150.000,00	96,84	26.930.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	53.888.280,00	50.085.000,00	92,94	146.310.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	81.690.000,00	80.235.000,00	98,22	1.331.861.600,00
7	Dinas Sosial	160.457.580,00	156.418.850,00	97,48	177.032.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.298.500,00	47.848.000,00	95,13	185.990.000,00
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	754.942.000,00	653.406.500,00	86,55	422.213.500,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	99.504.400,00	95.486.129,00	95,96	47.460.000,00
11	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	115.104.780,00	113.766.390,00	98,84	23.497.500,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	319.205.190,00	317.823.300,00	99,57	998.337.350,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	297.425.523,00	296.845.500,00	99,80	284.235.900,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	67.266.000,00	65.770.000,00	97,78	305.807.000,00
15	Dinas Perhubungan	263.409.880,00	238.879.780,00	90,69	705.306.265,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	585.825.600,00	581.372.101,00	99,24	529.776.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	451.387.605,00	445.064.700,00	98,60	118.029.000,00
18	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	185.800.800,00	180.198.356,00	96,98	149.292.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.382.390,00	5.382.390,00	100,00	113.517.500,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	105.573.780,00	105.573.780,00	100,00	198.871.500,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	79.639.170,00	75.955.000,00	95,37	3.943.000,00
22	Sekretariat Daerah	1.715.676.229,00	1.624.499.731,00	94,69	1.857.186.795,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	190.662.000,00	189.905.400,00	99,60	1.451.487.380,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	158.519.100,00	151.611.500,00	95,64	255.902.950,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	253.544.990,00	253.226.600,00	99,87	828.823.500,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.214.575.500,00	1.195.722.272,00	98,45	148.681.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	82.291.780,00	77.300.000,00	93,93	54.000.000,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	51.726.000,00	51.637.000,00	99,83	75.924.000,00
29	Inspektorat	400.245.465,00	391.639.180,00	97,85	152.777.500,00
30	Kantor Kecamatan Sintang	899.526.826,00	861.032.477,00	95,72	506.674.536,00
31	Kantor Kecamatan Ambalau	67.484.670,00	67.250.000,00	99,65	141.290.850,00
32	Kantor Kecamatan Kelayam Permai	60.646.600,00	60.646.600,00	100,00	70.687.500,00
33	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	29.524.890,00	29.381.000,00	99,51	58.975.000,00
34	Kantor Kecamatan Tempunak	86.187.450,00	83.855.583,00	97,29	42.190.000,00
35	Kantor Kecamatan Dedai	37.775.000,00	37.775.000,00	100,00	9.460.000,00
36	Kantor Kecamatan Sepauk	49.677.000,00	49.635.000,00	99,92	148.700.000,00
37	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	114.005.000,00	110.165.451,00	96,63	8.000.000,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	56.915.000,00	56.462.132,00	99,20	39.173.749,00
39	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	31.587.000,00	30.000.000,00	94,98	6.600.000,00
40	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	85.430.040,00	82.020.700,00	96,01	25.400.000,00
41	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	111.888.000,00	111.738.000,00	99,87	202.236.250,00
42	Kantor Kecamatan Serawai	29.764.650,00	29.629.000,00	99,54	148.262.500,00
43	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	74.447.700,00	68.267.000,00	91,70	83.230.000,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.469.500,00	30.428.500,00	99,87	44.000.000,00
Jumlah		40.070.216.630,00	35.546.552.973,51	88,71	40.565.232.108,00

Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2023 sebesar Rp33.700.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp12.227.000,00 atau 56,94%. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	27.750.000,00	27.500.000,00	99,10	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	6.293.700,00	6.200.000,00	98,51	21.473.000,00
Jumlah		34.043.700,00	33.700.000,00	98,99	21.473.000,00

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2023 sebesar Rp3.694.669.803,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.517.636.450,00 atau 48,77% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.466.208.900,00	2.330.361.007,00	94,49	6.950.529.253,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	144.723.600,00	144.697.000,00	99,98	92.550.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.170.352.696,00	1.160.826.196,00	99,19	169.227.000,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	86.640.000,00	58.785.600,00	67,85	0,00
Jumlah		3.867.925.196,00	3.694.669.803,00	95,52	7.212.306.253,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2023 sebesar Rp220.830.800,00 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	13.210.500,00	12.280.000,00	92,96	0,00
3	Belanja Modal Alat Ukur	224.994.889,00	204.550.800,00	90,91	0,00
Jumlah		242.205.389,00	220.830.800,00	91,18	0,00

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2023 sebesar Rp87.120.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.472.500,00 atau 51,13% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan /Ternak pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp6.120.000,00.
2. Belanja Modal Alat-Alat Peternakan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp81.000.000,00 berupa belanja alat produktif kotak budidaya madu kelulut.

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2023 sebesar Rp5.693.012.209,00 mengalami kenaikan sebesar Rp298.669.333,00 atau 5,54% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Kantor	682.690.600,00	655.122.918,00	95,96	683.706.622,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.185.517.717,00	5.037.889.291,00	97,15	4.145.084.240,00
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00		565.552.014,00
Jumlah		5.868.208.317,00	5.693.012.209,00	97,01	5.394.342.876,00

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2023 sebesar Rp673.080.300,00 mengalami kenaikan sebesar Rp451.612.950,00 atau 203,92% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Studio	680.682.670,00	657.925.300,00	96,66	135.196.350,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.385.000,00	7.385.000,00	100,00	77.671.000,00
3	Belanja Modal Peralatan Pemancar	7.770.000,00	7.770.000,00	100,00	8.600.000,00
Jumlah		695.837.670,00	673.080.300,00	96,73	221.467.350,00

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2023 sebesar Rp3.157.779.655,00 mengalami penurunan sebesar Rp261.188.180,00 atau 7,64% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.593.613.885,00	2.493.484.200,00	96,14	3.038.235.298,00
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.348.927.524,00	664.295.455,00	49,25	380.732.537,00
Jumlah		3.942.541.409,00	3.157.779.655,00	80,10	3.418.967.835,00

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2023 sebesar Rp3.730.015.994,00 mengalami kenaikan sebesar Rp453.346.434,00 atau 13,84% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.820.986.275,00	3.698.592.044,00	96,80	2.999.595.560,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	575.000.000,00	22.721.550,00	3,95	240.000.000,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8.140.000,00	5.061.600,00	62,18	37.074.000,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.640.800,00	3.640.800,00	100,00	0,00
Jumlah		4.407.767.075,00	3.730.015.994,00	84,62	3.276.669.560,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2023 sebesar Rp6.381.059.041,00 mengalami kenaikan sebesar Rp391.135.370,00 atau 6,53% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Komputer Unit	5.359.705.313,00	5.303.513.950,00	98,95	4.887.139.675,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.149.367.310,00	1.077.545.091,00	93,75	1.102.783.996,00
Jumlah		6.509.072.623,00	6.381.059.041,00	98,03	5.989.923.671,00

Tidak ada realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Sumur	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00		748.245.000,00
Jumlah		19.200.000,00	0,00	0,00	748.245.000,00

Tidak ada realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00		112.650.000,00
2	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00		22.000.000,00
Jumlah		0,00	0,00		134.650.000,00

Tidak ada realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2023.

Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2023 sebesar Rp147.778.450,00 mengalami kenaikan sebesar Rp142.608.450,00 atau 2758,38% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal Peralatan Permainan sebesar Rp27.828.450,00 merupakan realisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Pengesahan Belanja BOP PAUD tahap 1 Nomor : 400.3.2/5029/DISDIKBUD-D/2023 tanggal 22 Juli 2023 dan Surat Pengesahan Belanja BOP PAUD tahap 2 Nomor : 400.3.2/7848/DISDIKBUD-D tanggal 21 Desember 2023.
- Belanja Modal Peralatan Olahraga Air sebesar Rp119.950.000,00 merupakan realisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata untuk kegiatan penyediaan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga kreasi.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2023 sebesar Rp7.140.889.638,51 mengalami kenaikan sebesar Rp26.594.213,51 atau 0,37% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SDN Reguler dan Kinerja Semester 1 Nomor : 400.3/4992/DISDIKBUD-A1 tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp2.698.069.575,00.
- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SMPN Reguler dan Kinerja Semester 1 Nomor : 400.3/4992/DISDIKBUD-A1 tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp849.737.975,00.
- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SDN Reguler dan Kinerja Semester 2 Nomor : 400.3/7883/DISDIKBUD-A1 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp2.639.844.233,51.
- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SMPN Reguler dan Kinerja Semester 2 Nomor : 400.3/7883/DISDIKBUD-A1 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp953.237.855,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2023 sebesar Rp4.586.617.083,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.363.856.555,00 atau 34,01% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	RSUD Ade M. Djoen	3.630.000.000,00	2.997.671.186,00	82,58	4.237.250.105,00
2	Puskesmas Serawai	185.000.000,00	102.549.747,00	55,43	189.706.000,00
3	Puskesmas Kemangai	155.000.000,00	34.143.514,00	22,03	345.601.307,00
4	Puskesmas Nanga Tebidah	222.000.000,00	210.763.000,00	94,94	97.265.435,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5	Puskesmas Sepauk	151.497.328,00	125.280.000,00	82,69	143.429.550,00
6	Puskesmas Tempunak	105.000.000,00	45.880.000,00	43,70	67.924.994,00
7	Puskesmas Jelimpau	30.000.000,00	29.880.000,00	99,60	34.800.000,00
8	Puskesmas Pandan	100.000.000,00	95.725.000,00	95,73	391.181.500,00
9	Puskesmas Sungai Durian	95.000.000,00	80.054.100,00	84,27	75.810.000,00
10	Puskesmas Tanjung Puri	261.033.248,00	259.930.000,00	99,58	358.314.080,00
11	Puskesmas Dara Juanti	55.000.000,00	36.886.742,00	67,07	126.531.963,00
12	Puskesmas Dedai	105.111.213,00	23.900.000,00	22,74	41.139.000,00
13	Puskesmas Emparu	80.000.000,00	73.794.000,00	92,24	59.882.000,00
14	Puskesmas Nanga Mau	254.363.939,00	70.800.000,00	27,83	0,00
15	Puskesmas Kebong	100.000.000,00	93.665.000,00	93,67	221.910.000,00
16	Puskesmas Nanga Lebang	43.100.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
17	Puskesmas Mensiku	100.000.000,00	30.750.000,00	30,75	70.840.000,00
18	Puskesmas Nanga Ketungau	75.000.000,00	0,00	0,00	103.490.000,00
19	Puskesmas Serangas	83.000.000,00	78.998.794,00	95,18	171.848.669,00
20	Puskesmas Senaning	80.000.000,00	78.990.000,00	98,74	46.250.000,00
21	Puskesmas Merakai	187.500.000,00	116.956.000,00	62,38	152.799.035,00
Jumlah		6.097.605.728,00	4.586.617.083,00	75,22	6.950.473.638,00

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	114.582.485.710,00	111.420.275.492,00	97,24	39.754.346.725,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	102.793.611.710,00	100.087.156.073,00	97,37	34.351.701.125,00
2	Belanja Modal Monumen	50.000.000,00	49.771.000,00	99,54	0,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.349.755.000,00	10.295.006.020,00	99,47	1.938.324.900,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.389.119.000,00	988.342.399,00	71,15	3.464.320.700,00
Jumlah		114.582.485.710,00	111.420.275.492,00	97,24	39.754.346.725,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar 97,24% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp71.665.928.767,00 atau 180,27%. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	98.356.759.000,00	96.338.759.547,00	97,95	25.367.803.100,00
2	Dinas Kesehatan	2.455.011.500,00	2.052.549.899,00	83,61	10.425.691.740,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.035.400.000,00	11.310.349.018,00	93,98	2.550.474.100,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00		89.795.000,00
5	Dinas Sosial	0,00	0,00		48.644.000,00
6	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	20.855.000,00	20.855.000,00	100,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00		60.723.000,00
8	Dinas Perhubungan	25.000.000,00	24.999.420,00	100,00	0,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	150.000.000,00	149.738.000,00	99,83	0,00
10	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	377.900.000,00	367.508.600,00	97,25	0,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	841.239.376,00	839.620.000,00	99,81	330.242.600,00
12	Sekretariat Daerah	40.000.000,00	36.042.574,00	90,11	49.951.185,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00		20.000.000,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00	0,00		71.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
15	Inspektorat	0,00	0,00		174.980.000,00
16	Kantor Kecamatan Sintang	260.320.834,00	259.853.434,00	99,82	564.542.000,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		114.582.485.710,00	111.420.275.492,00	97,24	39.754.346.725,00

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2023 sebesar Rp100.087.156.073,00 mengalami kenaikan sebesar Rp65.735.454.948,00 atau 191,36% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	84.480.911.710,00	81.964.155.116,00	97,02	31.158.404.425,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	18.312.700.000,00	18.123.000.957,00	98,96	3.193.296.700,00
Jumlah		102.793.611.710,00	100.087.156.073,00	97,37	34.351.701.125,00

Realisasi Belanja Modal Monumen TA 2023 sebesar Rp49.771.000,00 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang merupakan realisasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa kegiatan Pembangunan Tugu Entuguk Desa Suak Medang Kecamatan Ketungau Hulu.

Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2023 sebesar Rp10.295.006.020,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.356.681.120,00 atau 431,13% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Merupakan Belanja Modal Tugu / Tanda Batas dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	20.855.000,00	20.855.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	60.000.000,00	59.718.000,00	99,53	6.800.000,00
3	Belanja Modal Pagar	10.248.900.000,00	10.194.633.020,00	99,47	1.931.524.900,00
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	20.000.000,00	19.800.000,00	99,00	0,00
Jumlah		10.349.755.000,00	10.295.006.020,00	99,47	1.938.324.900,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2023 sebesar Rp988.342.399,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.475.978.301,00 atau 71,47% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	RSUD Ade M.Djoen	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	2.626.387.200,00
2	Puskesmas Serawai	150.000.000,00	149.889.405,00	99,93	0,00
3	Puskesmas Kemangai	200.000.000,00	50.000.000,00	25,00	200.000.000,00
4	Puskesmas Sepauk	200.000.000,00	199.900.000,00	99,95	149.883.500,00
5	Puskesmas Pandan	299.000.000,00	298.714.000,00	99,90	0,00
6	Puskesmas Sungai Durian	0,00	0,00		49.900.000,00
7	Puskesmas Tanjung Puri	170.119.000,00	169.838.994,00	99,84	0,00
8	Puskesmas Nanga Mau	0,00	0,00		403.550.000,00
9	Puskesmas Senaning	50.000.000,00	0,00	0,00	34.600.000,00
10	Puskesmas Merakai	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.389.119.000,00	988.342.399,00	71,15	3.464.320.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.2.2.4 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.518.157.217,00	135.073.721.096,00	97,51	99.293.037.810,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	115.374.297.485,00	112.445.079.619,00	97,46	76.205.870.682,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	18.947.988.100,00	18.572.837.077,00	98,02	20.058.471.390,00
3	Belanja Modal Instalasi	3.839.810.332,00	3.700.000.000,00	96,36	2.094.312.450,00
4	Belanja Modal Jaringan	76.180.300,00	75.923.400,00	99,66	435.699.288,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	279.881.000,00	279.881.000,00	100,00	498.684.000,00
Jumlah		138.518.157.217,00	135.073.721.096,00	97,51	99.293.037.810,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar 97,51% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp35.780.683.286,00 atau 36,04%. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	48.000.000,00	47.800.000,00	99,58	503.561.400,00
2	Dinas Kesehatan	4.129.691.332,00	3.989.831.000,00	96,61	2.462.008.028,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	96.559.528.294,00	93.810.050.096,00	97,15	49.177.260.122,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	35.979.402.474,00	35.435.841.900,00	98,49	42.622.297.560,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00		882.294.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00		209.800.000,00
7	Dinas Sosial	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	140.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	0,00	0,00		323.344.000,00
10	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	198.000.000,00	187.015.400,00	94,45	0,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	101.180.300,00	100.870.400,00	99,69	357.082.600,00
12	Sekretariat Daerah	0,00	0,00		98.300.000,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00		8.880.000,00
14	Kecamatan Sintang	1.442.354.817,00	1.442.312.300,00	100,00	2.502.210.100,00
15	Kecamatan Kelam Permai	0,00	0,00		6.000.000,00
Jumlah		138.518.157.217,00	135.073.721.096,00	97,51	99.293.037.810,00

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2023 sebesar Rp112.445.079.619,00 mengalami kenaikan sebesar Rp36.239.208.937,00 atau 47,55% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Jalan	81.922.953.451,00	80.028.722.039,00	97,69	63.109.070.192,00
2	Belanja Modal Jembatan	33.451.344.034,00	32.416.357.580,00	96,91	13.096.800.490,00
Jumlah		115.374.297.485,00	112.445.079.619,00	97,46	76.205.870.682,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2023 sebesar Rp18.572.837.077,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.485.634.313,00 atau 7,41% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	130.600.000,00	130.040.000,00	99,57	10.148.666.090,00
2	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.588.617.000,00	13.344.344.000,00	98,20	1.415.333.500,00
3	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00		140.000.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	119.420.000,00	119.317.000,00	99,91	1.238.151.400,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.109.351.100,00	4.979.136.077,00	97,45	7.116.320.400,00
Jumlah		18.947.988.100,00	18.572.837.077,00	98,02	20.058.471.390,00

Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2023 sebesar Rp3.700.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.605.687.550,00 atau 76,67% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	600.000.000,00
2	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	3.799.810.332,00	3.660.000.000,00	96,32	946.312.190,00
3	Belanja Modal Instalasi Gas	0,00	0,00		399.738.260,00
4	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00		148.262.000,00
Jumlah		3.839.810.332,00	3.700.000.000,00	96,36	2.094.312.450,00

Belanja Modal Jaringan TA 2023 sebesar Rp75.923.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp359.775.888,00 atau 82,57% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 merupakan realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM berupa pemasangan jaringan lampu taman lapak sementara eks PKL Lapter Susilo Sintang.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD TA 2023 sebesar Rp279.881.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp218.803.000,00 atau 43,88% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	RSUD Ade M.Djoen	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	279.438.000,00
2	Puskesmas Tanjung Puri	29.881.000,00	29.881.000,00	100,00	219.246.000,00
Jumlah		279.881.000,00	279.881.000,00	100,00	498.684.000,00

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	9.284.410.631,00	9.260.135.113,00	99,74	8.973.695.816,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	333.977.765,00	333.449.581,00	99,84	117.549.950,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	55.850.000,00	55.850.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Tanaman	4.961.000,00	4.961.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.889.621.866,00	8.865.874.532,00	99,73	8.856.145.866,00
Jumlah		9.284.410.631,00	9.260.135.113,00	99,74	8.973.695.816,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel di atas menunjukkan Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar 99,74% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp286.439.297,00 atau 3,19%.

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.945.471.866,00	8.921.724.532,00	99,73	8.856.145.866,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	4.961.000,00	4.961.000,00	100,00	0,00
3	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	9.360.000,00	9.360.000,00	100,00	0,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	324.617.765,00	324.089.581,00	99,84	0,00
5	Sekretariat Daerah	0,00	0,00		69.979.950,00
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00		42.020.000,00
7	Kecamatan Sintang	0,00	0,00		5.550.000,00
Jumlah		9.284.410.631,00	9.260.135.113,00	99,74	8.973.695.816,00

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2023 sebesar Rp333.449.581,00 mengalami kenaikan sebesar Rp215.899.631,00 atau 183,67% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2023 terdiri atas realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Buku Umum	272.113.349,00	271.611.450,00	99,82
2	Belanja Modal Buku Agama	31.094.376,00	31.094.376,00	100,00
3	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	30.770.040,00	30.743.755,00	99,91
Jumlah		333.977.765,00	333.449.581,00	99,84

Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga TA 2023 sebesar Rp55.850.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	53.100.000,00	53.100.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Tanda Penghargaan	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	0,00
Jumlah		55.850.000,00	55.850.000,00	100,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Tanaman TA 2023 sebesar Rp4.961.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Merupakan realisasi Belanja Modal Tanaman dari Dinas Lingkungan Hidup berupa belanja modal taman kegiatan keanekaragaman hayati.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS TA 2023 sebesar Rp8.865.874.532,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.728.666,00 atau 0,11% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SDN Reguler dan Kinerja Semester 1 Nomor : 400.3/4992/DISDIKBUD-A1 tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp4.083.908.900,00.
- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SMPN Reguler dan Kinerja Semester 1 Nomor: 400.3/4992/DISDIKBUD-A1 tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp2.314.037.649,00.
- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SDN Reguler dan Kinerja Semester 2 Nomor : 400.3/7883/DISDIKBUD-A1 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp1.474.857.418,00.
- Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Non RKUD SMPN Reguler dan Kinerja Semester 2 Nomor: 400.3/7883/DISDIKBUD-A1 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp993.070.565,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.2.3 Belanja Tak Terduga	8.398.710.770,00	6.794.761.004,00	80,90	1.800.779.284,00

Belanja Tak Terduga ditetapkan dan dialokasikan dalam APBD dalam rangka atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, bantuan sosial kesehatan kepada masyarakat dan pengembalian atas belanja tahun anggaran sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 serta realisasi TA 2022.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.2.3.1 Belanja Tak Terduga	8.398.710.770,00	6.794.761.004,00	80,90	1.800.779.284,00

Belanja Tak Terduga TA 2023 terealisasi sebesar 80,90% dari anggaran terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	8.398.710.770,00	6.794.761.004,00	80,90	1.800.779.284,00
Jumlah	8.398.710.770,00	6.794.761.004,00	80,90	1.800.779.284,00

Tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 sebesar Rp6.794.761.004,00 atau 80,90% dari anggaran, sedangkan dibandingkan dengan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.993.981.720,00 atau 277,32%. dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga untuk Pembayaran Pengembalian atas Kelebihan Setoran Pajak Daerah (SPD) Tahun 2022. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/00076/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/I/2023 tanggal 25 Januari 2023.	1.207.000,00
2	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Habibah, Warga Jalan Patimura Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/00705/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/IV/2023 tanggal 11 April 2023.	10.000.000,00
3	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Akhmad Shiva Dwiwisesa, Warga Jalan Kelam Tugu Beji Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/01277/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/V/2023 tanggal 11 Mei 2023	10.000.000,00
4	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Ardima, Warga Desa Bukit Sidin Permai Kecamatan Ketungau Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/01278/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.	10.000.000,00
5	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Tuca, Warga Desa Mungguk Lawang Kecamatan Ketungau Tengah. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/01280/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.	6.000.000,00
6	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Yowel, Warga Desa Lintang Tambuk Kecamatan Kayan Hulu. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/01281/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.	7.500.000,00
7	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. By. Ny. Situng, Warga Desa Nanga Tangoi Kecamatan Serawai. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/01282/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.	6.000.000,00
8	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Tomas, Warga Desa Belinyuk Sibau Kecamatan Dedai. Berdasarkan Nomor: 02.19/04.0/01283/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.	10.000.000,00
9	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Seselia BT Manciot, Warga Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/01284/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.	5.000.000,00
10	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Sulaiman, Warga Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/01285/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.	5.000.000,00
11	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Samat, Warga Desa Mungguk Lawang Kecamatan Ketungau Tengah. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/01279/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.	7.500.000,00
12	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan TU Nihil BTT Dinas Sosial Kab. Sintang Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/01360/SP2D TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.	72.661.254,00
13	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Rica Marina, Warga Desa Lepung Pantak Kecamatan Ketungau Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/01355/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.	8.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
14	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran Kepada Masyarakat An. Jula Wil, Warga Desa Lepung Pantak Kecamatan Ketungau Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/01356/LS/5.02.4.01.2.16 8.000.000,00 0,00 .01.0000/M/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.	8.000.000,00
15	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Katarina Iidik, Warga Desa Mungguk Lawang Kecamatan Ketungau Tengah. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/01357/LS/5.02.4.01.2.16 7.500.000,00 0,00 .01.0000/M/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.	7.500.000,00
16	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Muhammad Dziki Al Hanan, Warga Jalan Baning Hulu Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/01451/LS/5.02.4.01.2.16 10.000.000,00 0,00 .01.0000/P.01/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.	10.000.000,00
17	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Karun Hakim, Warga Jalan Bintara Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/01452/LS/5.02.4.01.2.16 7.500.000,00 0,00 .01.0000/P.01/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.	7.500.000,00
18	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Seli, Warga Desa Umin Jaya Kecamatan Dedai. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/02219/LS/5.02.4.01.2.16 6.000.000,00 0,00 .01.0000/P.01/V/2023 tanggal 26 Mei 2023.	6.000.000,00
19	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Feozora Michell Tayer, Warga Desa Binjai Hulu Kecamatan Binjai Hulu. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/02220/LS/5.02.4.01.2.16 2.000.000,00 0,00 .01.0000/P.01/V/2023 tanggal 26 Juni 2023	2.000.000,00
20	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Ramvit Restu Pratama, Warga Desa Lalang Ingar Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/02221/LS/5.02.4.01.2.16 4.000.000,00 0,00 .01.0000/P.01/V/2023 tanggal 26 Juni 2023.	4.000.000,00
21	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Paulus Nisi, Warga Desa Gempa Raya Kecamatan Kelam Permai. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/02224/LS/5.02.4.01.2.16 7.500.000,00 0,00 .01.0000/P.01/V/2023 tanggal 26 Juni 2023.	7.500.000,00
22	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Simpini, Warga Desa Tanjung Keliling Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/02222/LS/5.02.4.01.2.16 7.500.000,00 0,00 .01.0000/P.01/V/2023 tanggal 27 Juni 2023.	7.500.000,00
23	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Natalia, Warga Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/02223/LS/5.02.4.01.2.16 7.500.000,00 0,00 .01.0000/P.01/V/2023 tanggal 27 Juni 2023.	7.500.000,00
24	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Vebiria Aquariyani, Warga Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/02815/LS/5.02.4.01.2.16 5.000.000,00 0,00 .01.0000/P.01/V/2023 tanggal 21 Juli 2023.	5.000.000,00
25	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Selsa Okta Putriani Hidayanti, Warga Desa Manis Raya Kecamatan Sepauk. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/02817/LS/5.02.4.01.2.16 10.000.000,00 0,00 .01.0000/P.01/V/2023 tanggal 21 Juli 2023.	10.000.000,00
26	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Nuri, Warga Desa Bukit Sidin Kecamatan Ketungau Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/02818/LS/5.02.4.01.2.16 5.000.000,00 0,00 .01.0000/P.01/V/2023 tanggal 21 Juli 2023.	5.000.000,00
27	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Gabriella Aqira, Warga Desa Peribang Baru Kecamatan Tempunak. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/02819/LS/5.02.4.01.2.16 10.000.000,00 0,00 .01.0000/P.01/V/2023 tanggal 21 Juli 2023.	10.000.000,00
28	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Lehot, Warga Desa Tanjung Keliling Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/02820/LS/5.02.4.01.2.16 5.000.000,00 0,00 .01.0000/P.01/V/2023 tanggal 21 Juli 2023.	5.000.000,00
29	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Margareta Bunga, Warga Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/02821/LS/5.02.4.01.2.16 7.500.000,00 0,00 .01.0000/P.01/V/2023 tanggal 21 Juli 2023.	7.500.000,00
30	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Ita Kurnia Sary, Warga Desa Tanjung Keliling Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/02822/LS/5.02.4.01.2.16 5.000.000,00 0,00 .01.0000/P.01/V/2023 tanggal 21 Juli 2023.	5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
31	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Ayang Simpitiiana, Warga Desa Jaya Mentari Kecamatan Tempunak. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/02816/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023.	5.000.000,00
32	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan TU Nihil BTT Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/03070/SP2D TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.	357.786.250,00
33	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Rakiyah, Warga Desa Nanga Payak Kecamatan Kayan Hulu. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/03507/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.	5.000.000,00
34	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Lobertus Robi, Warga Desa Bukai Tukun Kecamatan Ambalau. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/03508/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.	10.000.000,00
35	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Buyung Marhaen, Warga Desa Baning Kota Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/03509/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.	7.000.000,00
36	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Susanmi Tri Julianti, Warga Desa Baning Kota Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/03510/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.	10.000.000,00
37	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Ela, Warga Desa Merahau Permai Kecamatan Kayan Hulu. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/03698/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.	7.500.000,00
38	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Monti, Warga Desa Ratu Damai Kecamatan Ketungau Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/03699/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.	7.500.000,00
39	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Dina Mariana, Warga Desa Nanga Payak Kecamatan Kayan Hulu. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/03701/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.	10.000.000,00
40	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Lisa Apriyanti, Warga Desa Jalan Dara Juanti Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/03702/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.	3.500.000,00
41	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Katarina, Warga Desa Lalang Ingar Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/03700/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023.	5.000.000,00
42	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Sri Karyati, Warga Jalan Mensiku Jaya Kelurahan Menyumbang Tengah Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/04277/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 6 September 2023.	10.000.000,00
43	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Ringgit Warga Desa Jaya Mentari Kecamatan Tempunak. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/04948/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 26 September 2023.	10.000.000,00
44	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Sapidiah Warga Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/04949/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 26 September 2023.	8.000.000,00
45	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Devensius Hengky Warga Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/04950/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 26 September 2023.	10.000.000,00
46	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Hamdi Warga Jalan Pangeran Kuning Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/04951/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 26 September 2023.	7.500.000,00
47	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Lian Warga Desa Mungguk Lawang Kecamatan Ketungau Tengah. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/04952/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 26 September 2023.	8.000.000,00
48	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Yulius Warga Desa Ipoh Emang Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/04953/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 26 September 2023.	5.000.000,00
49	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Linda Warga Desa Mensiap Baru Kecamatan Tempunak. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/04954/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 26 September 2023.	2.000.000,00
50	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Asni Warga Jalan M. Saad Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/04955/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 26 September 2023.	5.000.000,00
51	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Syawaliah Warga Jalan Dara Juanti Kelurahan Menyumbang Tengah Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/04956/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 26 September 2023.	5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
52	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Agusnadi SN Warga Jalan Mensiku Jaya Kelurahan Menyumbang Tengah Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/04957/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 26 September 2023	8.000.000,00
53	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Rido Suryadi Harahap Warga Jalan MT. Haryono Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/04958/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 26 September 2023	7.500.000,00
54	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Nali Warga Desa Tanjung Keliling Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/05147/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 27 September 2023	2.500.000,00
55	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Damawi Warga Desa Melingkat Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/05148/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 27 September 2023	3.000.000,00
56	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Mariana Warga Desa Nusa Poring Kecamatan Ambalau. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/05149/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 27 September 2023	3.000.000,00
57	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Ensamit Warga Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/05150/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 27 September 2023	4.000.000,00
58	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Dyan Wahyuningsih Warga Jalan Suka Maju Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/05151/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/IX/2023 tanggal 27 September 2023	10.000.000,00
59	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Anti Warga Desa Tanjung sari Kecamatan Ketungau Tengah. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/06510/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023	2.500.000,00
60	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Aurelianus Dandi Warga Desa Kupan Jaya Kecamatan Tempunak. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06511/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023	4.500.000,00
61	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Haddy Suharthin Warga Desa Kubu Berangan Kecamatan Ketungau Tengah. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06512/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023	3.000.000,00
62	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Sumawarni Warga Desa Buluk Jegara Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06513/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023	3.500.000,00
63	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Adrianus Nikolas Warga Desa Merako Jaya Kecamatan Serawai. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06515/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023	10.000.000,00
64	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Ahmad Dinata Warga Jalan Dara Juanti Kelurahan Ulak Jaya Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06516/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023	7.000.000,00
65	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Atang Warga Desa Gurung Senghiang Kecamatan Serawai. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06517/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023	8.000.000,00
66	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Bunga Sri Susanti Warga Desa Nanga Tonggoi Kecamatan Kayan Hulu. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06518/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023	5.000.000,00
67	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Bujang Bulai Warga Desa Sungai Garong Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06523/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023	7.500.000,00
68	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Gabriela Melisa Warga Desa Umin Jaya Kecamatan Dedai. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06514/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023	2.500.000,00
69	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan TU Nihil BTT Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06737/SP2D TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.01/X /2023 tanggal 20 Oktober 2023	249.733.500,00
70	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Amanda Oliva Hodja Warga Desa Umin Jaya Kecamatan Dedai. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06990/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2023 tanggal 2 November 2023	7.000.000,00
71	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Lusia Tuti Mardania Warga Desa Merempit Baru Kecamatan Dedai. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06991/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2023 tanggal 2 November 2023	2.000.000,00
72	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Ruslan Efendi, Warga Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06992/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2023 tanggal 2 November 2023	1.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
73	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Ravelo Justian Warga Desa Sirang Setambang Kecamatan Sepauk. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/06993/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2023 tanggal 2 November 2023	7.500.000,00
74	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Sofia Warga Desa Merahau Permai Kecamatan Kayan Hulu. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/06994/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2023 tanggal 2 November 2023	2.000.000,00
75	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Jati Warga Desa Empakan Kecamatan Kayan Hulu. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/06995/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2023 tanggal 2 November 2023	5.000.000,00
76	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Murai Warga Desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/06996/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2023 tanggal 2 November 2023	7.000.000,00
77	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Abdullah, Warga Desa Tertung Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/06997/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2023 tanggal 2 November 2023	5.000.000,00
78	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Tawi Warga Desa Penjernang Hulu Kecamatan Sungai Tebelian. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/06998/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2023 tanggal 2 November 2023	2.500.000,00
79	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Susana Magdalena Ayang Warga Desa Merempit Baru Kecamatan Dedai. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/06999/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2023 tanggal 2 November 2023	5.000.000,00
80	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Melvin Yang di terima ibunya an. Pina Warga Desa Lengkong Bindu Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/07000/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2023 tanggal 2 November 2023	3.000.000,00
81	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Setia Warga Desa Bukit Segaloh Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/07001/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2023 tanggal 2 November 2023	4.000.000,00
82	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Permohonan Pengembalian atas kelebihan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Hak Guna Usaha (HGU) PT. Cahaya Unggul Prima (CUP). Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/07247/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.02/XI/2023 tanggal 14 November 2023	5.320.667.000,00
83	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Delly Apriani untuk anaknya Bayi Ny. Delly Apriani warga Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/07328/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 16 November 2023	8.000.000,00
84	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Abang Kelion warga Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/07329/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 16 November 2023	4.000.000,00
85	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Biaya Belanja Kebutuhan Penanganan Penyakit Hewan Menular Rabies di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/07334/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 16 November 2023	99.706.000,00
86	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Musmulyadi Warga Desa Lundang Baru Kecamatan Dedai. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/07999/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 24 November 2023	4.000.000,00
87	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Fransciska Meri Andani Warga Desa Sawang Senghiang Kecamatan Serawai. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/07997/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 24 November 2023	7.000.000,00
88	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Natasha Frenella Desi yang diterima Bapaknya an. Singkirana Warga Desa Merempit Baru Kecamatan Dedai. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/07998/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 24 November 2023	5.000.000,00
89	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Bitu Jamiati warga Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/08533/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 30 November 2023	4.000.000,00
90	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat an. Morjiri warga Kelurahan Ulak Jaya Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/08534/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 30 November 2023	8.000.000,00
91	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Diana dalam hal ini yang menerima suaminya an. Marlinus Fran, Warga Desa Bengkuang. Berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/08535/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 30 November 2023	6.000.000,00
92	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Jhon Dieko Anggara Warga Desa Merempit Baru Kecamatan Dedai. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/08536/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 30 November 2023	2.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
93	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Immanuel Fentura Pintau dalam hal ini yang menerima Bapaknya an. sdr Tapanus Aby, Warga Desa Paoh Desa Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/08537/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 30 November 2023	4.000.000,00
94	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Kris Patih, Warga Desa Mengkirai Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/08538/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 30 November 2023	5.000.000,00
95	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Sudaman, Warga Desa Bukit Sidin Permai Kecamatan Ketungau Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/08539/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 30 November 2023	8.000.000,00
96	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Bayi Ny. Ilifa dalam hal ini yang diterima oleh Bapaknya an. Dawan, Warga Desa Pampang Dua Kecamatan Ketungau Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/08540/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 30 November 2023	7.000.000,00
97	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Wila Warga Desa Panggi Agung Kecamatan Ketungau Tengah. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/08541/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 30 November 2023	2.000.000,00
98	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Jungkin Warga Desa Mungguk Lawang Kecamatan Ketungau Tengah. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/08542/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 30 November 2023	4.000.000,00
99	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Agustinus Suren Warga Desa Sungai Sintang Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/08543/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 30 November 2023	8.000.000,00
100	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Kunjau Warga Desa Nanga Kelapan Kecamatan Ketungau Tengah. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/08544/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XI/2023 tanggal 30 November 2023	7.000.000,00
101	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Verry Hidayat Warga Desa Sungai Garong Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/08659/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023	1.500.000,00
102	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Bencana Akibat Kebakaran an. Susi Ruthpen Warga Desa Buluk Jegara Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/08658/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.03/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023	1.000.000,00
103	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Wahyu Ardiyanto Warga Desa Sungai Jaung Kecamatan Sepauk. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09081/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023	2.500.000,00
104	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Dominggus Surya Putra Warga Kelurahan Alai Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09374/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023	4.000.000,00
105	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Akim (ODGJ) Warga Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09375/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023	7.000.000,00
106	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Antonius Bandung, Warga Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09377/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023	5.000.000,00
107	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Valentina Queneta Gupy. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09379/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023	8.000.000,00
108	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Leo Ricardo Madang dalam hal ini diterima oleh Ibunya Sdr. Elisabet Rena, Warga Desa Temiang Kapuas Kecamatan Sepauk. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09383/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023	5.000.000,00
109	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Supriandi dalam hal ini yang diterima oleh Ibunya an. Tandan, Warga Desa Radin Jaya Kecamatan Ketungau Tengah. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09386/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023	3.500.000,00
110	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Muhamad Yanto Warga Desa Jaya Sakti Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09378/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023	1.500.000,00
111	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Ani Suryani, Warga Desa Nanga Payak Kecamatan Kayan Hulu. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09382/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023	7.000.000,00
112	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Thomas Edison, Warga Desa Bangun Kecamatan Sepauk. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09384/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023	8.000.000,00
113	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Jaidin Warga Desa Melingkat Kecamatan Kayan Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09422/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023	3.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
114	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Dicky Candra Sevtia dalam hal ini diterima oleh Ibunya Sdr. Sopia Helena, Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09376/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023	8.000.000,00
115	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Yugi Saputra dalam hal ini diterima oleh Bapaknyanya an. Andi, Warga Desa Sungai Garong. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09380/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023	7.000.000,00
116	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat an. Atik Srikandi dalam hal ini diterima oleh Bapaknyanya an. Kok Suhastra, Warga Desa Bukit Sidin Permai Kecamatan Ketungau Hilir. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09385/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023	3.500.000,00
117	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Dylan Osterin Kiki. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09381/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023	1.500.000,00
118	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. AM. Mulyadi dalam hal ini yang menerima istrinya Rina Herawati, Warga Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09483/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023	8.000.000,00
119	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Afifah Nahda Rafanda. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09725/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023	3.500.000,00
120	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. B. Didik Kustini, Warga Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09726/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023	8.000.000,00
121	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Rusdianto, Warga Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09727/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023	8.000.000,00
122	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Sindi, Warga Desa Nanga Tonggoi Kecamatan Kayan Hulu. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09728/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023	8.000.000,00
123	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Fransiska Desi, Warga Desa Begori Kecamatan Serawai. Berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/09729/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023	3.500.000,00
Jumlah		6.794.761.004,00

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.3 TRANSFER	471.961.993.328,00	471.475.213.248,00	99,90	473.510.079.549,00

Transfer merupakan pendapatan desa yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah yang ditujukan khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dan realisasi Transfer TA 2023 realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Transfer Bagi Hasil	8.122.905.200,00	8.122.905.200,00	100,00	10.342.901.835,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	463.839.088.128,00	463.352.308.048,00	99,90	463.167.177.714,00
Jumlah		471.961.993.328,00	471.475.213.248,00	99,90	473.510.079.549,00

Tabel di atas menunjukkan Transfer terealisasi sebesar 99,90% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp2.034.866.301,00 atau 0,43%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.3.1 Transfer Bagi Hasil ke Desa	8.122.905.200,00	8.122.905.200,00	100,00	10.342.901.835,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2023 serta realisasi TA 2022. Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 106 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 tanggal 10 November 2023 dan Surat



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Keputusan Bupati Sintang Nomor 900.1.14.3/176/KEP-BAPPENDA/2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 Februari 2023. Transfer Bagi Hasil ke Desa TA 2023 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.219.996.635,00 atau 21,46%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.3.1.01	7.657.700.000,00	7.657.700.000,00	100,00	9.732.200.000,00

Merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan. Bagi Hasil Pajak TA 2023 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.074.500.000,00 atau 21,32%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.3.1.02	465.205.200,00	465.205.200,00	100,00	610.701.835,00

Merupakan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya berupa bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa TA 2023. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2023 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp145.496.635,00 atau 23,82%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.3.2	463.839.088.128,00	463.352.308.048,00	99,90	463.167.177.714,00

Anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 serta realisasi dan 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00		50.000.000,00
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	463.839.088.128,00	463.352.308.048,00	99,90	463.117.177.714,00
	Jumlah	463.839.088.128,00	463.352.308.048,00	99,90	463.167.177.714,00

Tabel di atas menunjukkan Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar 99,90% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp185.130.334,00 atau 0,04%. Besarnya kenaikan tersebut dipengaruhi oleh program pemerintah pusat yang memberikan alokasi dana desa melalui APBD Pemerintah Kabupaten Sintang.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.3.2.1	0,00	0,00		50.000.000,00

Bantuan keuangan merupakan bantuan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah kabupaten lainnya dalam rangka pemberian bantuan terdampak bencana alam. Tidak ada realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya pada TA 2023.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.3.2.2	463.839.088.128,00	463.352.308.048,00	99,90	463.167.177.714,00

Bantuan keuangan merupakan bantuan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor Peraturan Bupati Sintang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Bupati Sintang Nomor 106 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 tanggal 10 November 2023 yang diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2023 anggaran sebesar Rp463.839.088.128,00 terealisasi sebesar Rp463.352.308.048,00 atau 99,90% dari anggaran, yang terdiri dari anggaran dan realisasi:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Alokasi Dana Desa	121.202.466.048,00	50.000.000,00
2	Dana Desa (APBN)	342.149.842.000,00	463.117.177.714,00
Jumlah		463.352.308.048,00	463.167.177.714,00

Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp185.130.334,00 atau 0,04%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 pasal 17 ayat 1, Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, Ayat 2 Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tanggal 28 November 2022.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.4 SURPLUS (DEFISIT)	(148.286.429.685,00)	86.586.333.054,48	(58,39)	(22.469.288.250,73)

Surplus (Defisit) merupakan kelebihan atau kekurangan antara Pendapatan dibandingkan dengan Belanja dan Transfer. Anggaran dan realisasi Surplus (Defisit) TA 2023 serta realisasi TA 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan	2.013.820.167.603,00	2.036.118.435.271,19	101,11	1.780.017.927.520,58
2	Belanja	1.690.144.603.960,00	1.478.056.888.968,71	87,45	1.328.977.136.222,31
3	Transfer	471.961.993.328,00	471.475.213.248,00	99,90	473.510.079.549,00
Surplus (Defisit) (4 = 1 – (2 + 3))		(148.286.429.685,00)	86.586.333.054,48	(58,39)	(22.469.288.250,73)

Tabel di atas menunjukkan Surplus (Defisit) terealisasi sebesar 58,39% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp109.055.621.305,21 atau 485,35%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.5 PEMBIAYAAN	148.286.429.685,00	148.286.429.685,40	100,00	181.255.717.936,13

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Penerimaan Pembiayaan	158.786.429.685,00	158.786.429.685,40	100,00	190.755.717.936,13
2	Pengeluaran Pembiayaan	(10.500.000.000,00)	(10.500.000.000,00)	100,00	(9.500.000.000,00)
Jumlah		148.286.429.685,00	148.286.429.685,40	100,00	181.255.717.936,13

Tabel di atas menunjukkan Pembiayaan terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp32.969.288.250,73 atau 18,19%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan	158.786.429.685,00	158.786.429.685,40	100,00	190.755.717.936,13

Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Penggunaan SiLPA	158.786.429.685,00	158.786.429.685,40	100,00	190.755.717.936,13
Jumlah	158.786.429.685,00	158.786.429.685,40	100,00	190.755.717.936,13

Tabel di atas menunjukkan Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat penurunan sebesar Rp31.969.288.250,73 atau 16,76%.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.5.1.1 Penggunaan SiLPA	158.786.429.685,00	158.786.429.685,40	100,00	190.755.717.936,13

Penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Penggunaan SiLPA TA 2023 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp31.969.288.250,73 atau 16,76%. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	15.110.850,00		0,00
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00		549.824,20
3	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	119.549.923.045,00	119.534.812.193,83	99,99	141.219.441.618,97
4	Sisa Belanja Lainnya	39.236.506.640,00	39.236.506.641,57	100,00	49.535.726.492,96
	Jumlah	158.786.429.685,00	158.786.429.685,40	100,00	190.755.717.936,13

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00	9.500.000.000,00

Anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00	9.500.000.000,00
Jumlah	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00	9.500.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 10,53%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.5.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00	9.500.000.000,00

Anggaran dan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah TA 2023 serta realisasi TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
Jumlah		10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00	9.500.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022-2023 tanggal 6 Desember 2021 dan berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/00236/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/II/2023 tanggal 27 Februari 2023.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Sintang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022-2024 tanggal 28 Oktober 2021 dan berdasarkan SP2D Nomor : 02.19/04.0/01383/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/M/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.

	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4.1.6 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	234.872.762.739,88		158.786.429.685,40

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA) merupakan kelebihan atau kekurangan Surplus/(Defisit) dibandingkan dengan Pembiayaan Neto. Anggaran dan realisasi SiLPA TA 2023 serta realisasi TA 2022 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Surplus/(Defisit) (1)	(148.286.429.685,00)	86.586.333.054,48	(58,39)	(22.469.288.250,73)
Penerimaan Pembiayaan (2)	158.786.429.685,00	158.786.429.685,40	100,00	190.755.717.936,13
Pengeluaran Pembiayaan (3)	(10.500.000.000,00)	(10.500.000.000,00)	100,00	(9.500.000.000,00)
Pembiayaan Neto (4 = 2 - 3)	148.286.429.685,00	148.286.429.685,40	100,00	181.255.717.936,13
SiLPA (1 + 4)	0,00	234.872.762.739,88		158.786.429.685,40

Tabel di atas menunjukkan rasio SiLPA TA 2023 dibandingkan dengan APBD TA 2022. Apabila dibandingkan dengan realisasi SiLPA TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp76.086.333.054,48 atau sebesar 47,92%.



4.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	158.786.429.685,40	190.755.168.111,93

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih TA 2023 sebesar Rp158.786.429.685,40 mengalami penurunan sebesar 31.968.738.426,53 atau 16,76% dibandingkan dengan SAL Tahun 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	158.786.429.685,40	190.755.717.936,13

Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah Saldo Anggaran Lebih TA 2022 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp158.786.429.685,40 mengalami penurunan sebesar Rp31.969.288.250,73 atau 16,76% dibandingkan dengan Penggunaan SAL Tahun 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	234.872.762.739,88	158.786.429.685,40

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sintang pada TA 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp234.872.762.739,88 mengalami kenaikan Rp76.086.333.054,48 atau sebesar 47,92% dibandingkan dengan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Saldo Kas di Kas Daerah	192.487.447.739,90	119.518.395.629,83
2	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	15.110.850,00
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	121.131.950,00	16.416.564,00
4	Saldo Kas di Kas BLUD	37.509.943.592,22	37.776.389.687,56
5	Saldo Kas di Kas BOS	0,00	1.396.190.754,01
6	Kas di Kas JKN	0,00	63.926.200,00
7	Kas di Kas Lainnya	133.043.451,00	0,00
8	Kas di Kas BOSP	534.545.803,76	0,00
9	Kas di Kas BOK Puskesmas	4.220.153.857,00	0,00
10	Utang PFK	(133.503.654,00)	0,00
	Jumlah	234.872.762.739,88	158.786.429.685,40

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	549.824,20

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat koreksi kesalahan tahun sebelumnya dan tahun 2022 terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp549.824,20.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
4.2.5 Lain-lain	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat perubahan terhadap pos Lain-Lain.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
4.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir	234.872.762.739,88	158.786.429.685,40

Merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya yaitu sebesar Rp234.872.762.739,88. Saldo anggaran lebih mengalami kenaikan Rp76.086.333.054,48 atau sebesar 47,92% dibandingkan dengan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2022.



4.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
4.3.1	ASET	5.187.558.227.572,66	4.954.797.307.108,25

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Pemerintah Kabupaten Sintang per tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Lancar	317.405.037.314,96	220.427.195.651,02
2	Investasi Jangka Panjang	144.728.076.827,18	138.035.560.374,75
3	Aset Tetap	4.682.964.936.412,70	4.567.944.092.622,58
4	Aset Lainnya	42.460.177.017,82	28.390.458.459,90
	Jumlah	5.187.558.227.572,66	4.954.797.307.108,25

Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, jumlah Aset pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp232.760.920.464,41 atau sebesar 4,70%. Adapun penjelasan terkait kenaikan tersebut antara lain.

1. Peningkatan pada Aset Lancar sebesar Rp96.977.841.663,94 atau 44,00%, disebabkan terdapat persediaan barang yang belum diserahkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa tangki septik tank, sumur bor dan SPAM. Peningkatan pada Aset Lancar juga disebabkan karena penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Piutang BLUD tahun 2023.
2. Kenaikan terjadi pada Investasi jangka panjang sebesar Rp6.692.516.452,43 atau 4,85%, yang disebabkan oleh terdapat kenaikan Investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp6.000.000.000,00 atau sebesar 6,57%, sedangkan Investasi pada Perumda Tirta Senentang naik sebesar Rp692.516.452,43 atau 1,57%.
3. Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp115.020.843.790,12 atau sebesar 2,52% disebabkan oleh antara lain pengadaan dan penerimaan hibah Aset Tetap dari pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta.
4. Aset Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp14.069.718.557,92 atau 49,56%. Peningkatan disebabkan oleh penambahan nilai Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* pada tahun 2023.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
4.3.1.1	ASET LANCAR	317.405.037.314,96	220.427.195.651,02

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Saldo Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	192.487.447.739,90	119.518.395.629,83
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	15.110.850,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	121.131.950,00	16.416.564,00
4	Kas di Kas BLUD	37.509.943.592,22	37.776.389.687,56
5	Kas Dana BOS	0,00	1.396.190.754,01
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	63.926.200,00
7	Kas di Kas Lainnya	133.043.451,00	0,00
8	Kas Dana BOSP	534.545.803,76	0,00
9	Kas Dana BOK Puskesmas	4.220.153.857,00	0,00
10	Piutang Pajak	14.489.165.641,60	12.760.957.498,10
	Penyisihan Piutang Pajak	(9.146.538.071,85)	(8.105.327.813,61)
	Piutang Pajak Netto	5.342.627.569,75	4.655.629.684,49



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
11	Piutang Retribusi Daerah	996.728.945,00	109.734.225,00
	Penyisihan Retribusi Netto	(33.872.975,00)	(30.314.492,50)
	Piutang Retribusi Netto	962.855.970,00	79.419.732,50
12	Piutang Transfer	9.596.197.951,00	12.807.053.377,20
	Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00
	Piutang Transfer Netto	9.596.197.951,00	12.807.053.377,20
13	Piutang lain-lain PAD yang Sah	17.001.833.330,41	10.608.656.692,89
	Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah	(3.896.008.123,96)	(4.405.877.895,72)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	13.105.825.206,45	6.202.778.797,17
14	Piutang Bagian Lancar Angsuran	1.064.666.870,69	997.424.698,57
	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Angsuran	(815.582.419,01)	(700.476.510,29)
	Piutang Bagian Lancar Angsuran Netto	249.084.451,68	296.948.188,28
15	Beban Dibayar Dimuka	3.023.743.373,82	30.152.054,79
16	Persediaan	50.118.436.398,38	37.568.784.131,18
	Jumlah	317.405.037.314,96	220.427.195.651,02

Peningkatan pada Aset Lancar sebesar Rp96.977.841.663,94 atau 44,00%, disebabkan terdapat persediaan barang yang belum diserahkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa tangki septik tank, Sumur Bor dan SPAM. Peningkatan pada Aset Lancar juga disebabkan karena penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Piutang BLUD tahun 2023.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	192.487.447.739,90	119.518.395.629,83

Kas di Kas Daerah merupakan kas di Kas Daerah dan deposito berjangka milik Pemerintah Kabupaten Sintang dengan jangka waktu sampai dengan 3 bulan. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Bank KalBar Rek. No. 4001009798 Kas Daerah	192.487.447.739,90	119.518.395.629,83
2	Deposito Berjangka satu bulan pada PT BPD	0,00	0,00
3	Deposito Berjangka satu bulan pada PT BNI	0,00	0,00
4	Deposito Berjangka satu bulan pada PT BRI	0,00	0,00
	Jumlah	192.487.447.739,90	119.518.395.629,83

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	15.110.850,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pada SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	11.200.600,00
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0,00	3.910.250,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	15.110.850,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	121.131.950,00	16.416.564,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan belum disetor ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Uang Muka dari BUD	121.131.950,00	16.416.564,00
	Jumlah	121.131.950,00	16.416.564,00

Rincian Kas pada Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	121.131.950,00	0,00
2	Dinas Sosial	0,00	15.600.000,00
3	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0,00	569.564,00
4	Kecamatan Sepauk	0,00	247.000,00
	Jumlah	121.131.950,00	16.416.564,00

Semua saldo Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Tahun Anggaran 2023 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah disetorkan ke Kas daerah pada tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp23.490.000,00 slip setoran nomor 900.1/07/DISDIKBUD/2023 dan slip setoran nomor 900.1/08/DISDIKBUD/2023 sebesar Rp43.051.950,00. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2024 slip setoran nomor 900.1/056/DISDIKBUD/2024 sebesar Rp44.910.000,00 slip setoran nomor 900.1/057/DISDIKBUD/2024 sebesar Rp9.590.000,00 dan slip setoran nomor 900.1/058/DISDIKBUD/2024 sebesar Rp90.000,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.4 Kas di Kas BLUD	37.509.943.592,22	37.776.389.687,56

Kas di Kas BLUD merupakan kas di BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu terdiri dari RSUD Ade M. Djoen sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 155 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan 20 Puskesmas yang per 1 Januari 2017 menjadi BLUD penuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2017 tanggal 15 Desember 2016. Saldo Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas BLUD RSUD Ade M. Djoen			
1	Bank KalBar Rek. No. 4001014353 Kas Bank BLUD RSUD	5.078.297.986,29	14.082.125.683,80
2	Bank BNI Rek. No. 4156522022 Kas Bank BLUD RSUD	26.861.306.610,00	20.651.724.557,00
3	Kas Bendahara BLUD RSUD	0,00	0,00
4	Kas Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	0,00	0,00
	Jumlah (1)	31.939.604.596,29	34.733.850.240,80
Kas BLUD di Puskesmas			
1	Dara Juanti	312.995.789,91	8.582.413,37
2	Dedai	5.514.565,63	13.950.107,08
3	Emparu	165.469.248,19	29.669.824,44
4	Jelimpau	270.250.528,86	33.083.985,95
5	Kebong	325.758.146,83	106.722.107,23
6	Kemangai	137.078.790,06	82.188.562,86
7	Nanga Ketungau	8.280.559,23	6.041.801,34
8	LABKESDA	554.593.743,23	0,00
9	Nanga Lebang	3.395.930,93	1.509.912,70
10	Mensiku	106.468.230,25	50.092.968,78
11	Merakai	438.730.532,63	499.202.671,27
12	Nanga Mau	283.490.243,21	104.442.163,52
13	Pandan	329.525.804,16	508.979.964,50
14	RSP Serawai	277.732.717,87	0,00
15	Senaning	243.953.188,27	34.514.427,02
16	Sepauk	126.189.792,86	39.691.246,02
17	Serangas	233.092.679,98	158.581.942,53



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
18	Serawai	117.107.827,76	328.466.423,71
19	Sungai Durian	586.231.475,94	163.755.674,89
20	Tanjung Puri	468.986.615,99	311.033.248,48
21	Nanga Tebidah	181.306.902,01	140.638.487,11
22	Tempunak	394.185.682,13	421.391.513,96
	Jumlah (2)	5.570.338.995,93	3.042.539.446,76
	Jumlah (1) + (2)	37.509.943.592,22	37.776.389.687,56

Dari total saldo akhir Kas BLUD ada penambahan saldo Kas pada Tahun 2023 dikarenakan penambahan unit BLUD yaitu LABKESDA dan RSP Serawai dan terdapat indikasi BLUD khususnya untuk Puskesmas, belum sempurna dalam melaksanakan anggaran BLUD sehingga masih terdapat kendala untuk melakukan kegiatan karena penganggaran yang terlalu kecil dibandingkan dengan pendapatan yang terealisasi pada tahun 2023.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.5 Kas Dana Bos	0,00	1.396.190.754,01

Tidak ada Dana Kas Dana BOS pada tahun 2023 karena direkalsifikasi menjadi Kas Dana BOSP berdasarkan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Dan Keuangan Daerah. Berikut adalah rincian Kas di Dana BOS.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Kas Bank pada SDN dan SMP Kabupaten Sintang	0,00	1.198.716.284,81
2	Kas di Kas Bendahara BOS pada pada SDN dan SMP Kabupaten Sintang	0,00	196.924.645,00
3	Kas di Kas Bank pada satuan PAUD Negeri dan Kesetaraan Negeri Kabupaten Sintang	0,00	549.824,20
	Jumlah	0,00	1.396.190.754,01

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	63.926.200,00

Tidak ada Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. RSP Serawai sudah menerapkan pola Pengelolaan BLUD, sisa Dana Kapitasi JKN yang ada di Bendahara Dana Kapitasi JKN disetorkan kepada Kas Umum Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 440/1208/KEP-EKBANG/2022 tanggal 28 Oktober tahun 2022 tentang Penetapan Penerapan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pratama Serawai Kabupaten Sintang.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.7 Kas di Kas Lainnya	133.043.451,00	0,00

Pada Tahun 2023 terdapat Kas Lainnya sebesar Rp133.043.451,00 yang merupakan uang PFK sebesar Rp133.043.451,00 sesuai dengan PSAP Nomor 14 Kas Lainnya.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.8 Kas Dana BOSP	534.545.803,76	0,00

Beraskan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Dan Keuangan Daerah. Kas Dana BOSP merupakan Dana Bantuan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Kesetaraan yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara langsung ke satuan sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Kas BOSP SDN	435.048.088,99	0,00
2	Kas di Kas BOSP SMP	98.512.687,51	0,00
3	Kas di Kas BOSP PAUDN	826.292,83	0,00
4	Kas di Kas BOSP Kesetaraan	158.734,43	0,00
	Jumlah	534.545.803,76	0,00

Rincian Kas Dana BOSP dapat dilihat pada Lampiran.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.9 Kas Dana BOK Puskesmas	4.220.153.857,00	0,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah, Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas Upaya Kesehatan Masyarakat. Kas di Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dara Juanti	320.335.000,00	0,00
2	Dedai	61.098.018,00	0,00
3	Emparu	128.968.686,00	0,00
4	Jelimpau	6.819.000,00	0,00
5	Kebong	147.593.000,00	0,00
6	Kemangai	114.796.380,00	0,00
7	Nanga Ketungau	113.352.200,00	0,00
8	Nanga Lebang	175.094.000,00	0,00
9	Mensiku	338.583.000,00	0,00
10	Merakai	67.065.727,00	0,00
11	Nanga Mau	311.842.538,00	0,00
12	Pandan	255.198.522,00	0,00
13	Senaning	389.953.760,00	0,00
14	Sepauk	333.452.000,00	0,00
15	Serangas	15.611.102,00	0,00
16	Serawai	596.264.164,00	0,00
17	Sungai Durian	215.322.200,00	0,00
18	Tanjung Puri	125.188.560,00	0,00
19	Nanga Tebidah	386.703.000,00	0,00
20	Tempunak	116.913.000,00	0,00
	Jumlah	4.220.153.857,00	0,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.10 Piutang Pajak	14.489.165.641,60	12.760.957.498,10

Piutang Pajak merupakan piutang atas Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan namun belum dilunasi oleh wajib pajak. Rincian saldo dan mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pajak Hotel	187.682.414,60	214.494.783,60
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(184.175.884,60)	(214.494.783,60)
Piutang Pajak Hotel Netto	3.506.530,00	0,00
Piutang Pajak Restoran	245.317.180,00	204.741.060,00
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(72.658.125,00)	(47.639.215,00)
Piutang Pajak Restoran Netto	172.659.055,00	157.101.845,00
Piutang Pajak Hiburan	5.152.000,00	5.307.000,00
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(2.345.000,00)	(2.345.000,00)
Piutang Pajak Hiburan Netto	2.807.000,00	2.962.000,00
Piutang Pajak Reklame	33.479.960,00	44.734.655,00
Penyisihan Piutang Reklame	(23.614.975,00)	(22.988.790,00)
Piutang Pajak Reklame Netto	9.864.985,00	21.745.865,00
Piutang Pajak Parkir	2.070.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(0,00)	(0,00)
Piutang Pajak Parkir Netto	2.070.000,00	0,00
Piutang Pajak Air Tanah	962.136,00	0,00
Penyisihan Piutang Air Tanah	(0,00)	(0,00)
Piutang Pajak Air Tanah Netto	962.136,00	0,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17.020.500,00	179.024.949,50
Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	(17.020.500,00)	(179.024.949,50)
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Netto	0,00	0,00
Piutang PBB P2	13.997.481.451,00	12.112.630.050,00
Penyisihan Piutang PBB P2	(8.846.723.587,75)	(7.638.810.075,50)
Piutang Pajak PBB P2 Netto	5.150.757.863,25	4.473.819.974,50
Piutang Pajak BPHTB	0,00	25.000,00
Penyisihan Piutang Pajak BPHTB	(0,00)	(25.000,00)
Piutang Pajak BPHTB Netto	0,00	0,00
Jumlah	14.489.165.641,60	12.760.957.498,10
Penyisihan Piutang Pajak	(9.146.538.071,85)	(8.105.327.813,61)
Piutang Pajak Netto	5.342.627.569,25	4.655.629.684,49

Saldo akhir Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.728.208.143,50 atau 13,54% sedangkan untuk Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp1.041.210.258,25 atau 12,85%. Saldo akhir Piutang Pajak Daerah Netto dikurangi jumlah penyisihan Piutang Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp686.997.885,25 atau 14,76% dari tahun 2022.

Dari data diatas diketahui hal-hal terdapat:

- Terdapat Piutang PBB pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak Sintang pada Tahun 2013
- Tidak terdapat Piutang Pajak Penerangan Jalan karena belum ada dokumen yang dapat dijadikan dasar pengakuan piutang.
- Pengakuan Piutang Pajak Logam Bukan Batuan dan Mineral berdasarkan surat tagihan Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang telah ditagihkan kepada pihak ketiga.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.11 Piutang Retribusi	996.728.945,00	109.734.225,00

Piutang Retribusi merupakan piutang atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah diterbitkan namun belum dilunasi oleh wajib retribusi. Rincian saldo dan mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	42.488.653,00	850.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(0,00)	(0,00)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Netto	42.488.653,00	850.000,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.294.725,00	11.294.725,00
Penyisihan Piutang Retribusi IMB	(11.294.725,00)	(11.056.242,50)
Piutang Retribusi IMB Netto	0,00	238.482,50
Piutang Retribusi Gangguan/HO	1.284.500,00	1.284.500,00
Penyisihan Piutang Retribusi Gangguan/HO	(1.284.500,00)	(1.284.500,00)
Piutang Retribusi Gangguan/HO Netto	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	33.408.900,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(0,00)	(0,00)
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Netto	33.408.900,00	0,00
Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	780.000.000,00	96.305.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	(21.293.750,00)	(17.973.750,00)
Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Netto	758.706.250,00	78.331.250,00
Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	128.252.167,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00
Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Netto	128.252.167,00	0,00
Jumlah	996.728.945,00	109.734.225,00
Penyisihan Piutang	(33.872.975,00)	(30.314.492,50)
Piutang Retribusi Netto	962.855.970,00	79.419.732,50

Saldo akhir Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp886.994.720,00 atau 808,31% sedangkan untuk Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp3.558.482,50 atau 11,74%. Saldo akhir Piutang Pajak Retribusi Netto dikurangi jumlah penyisihan Piutang Pajak Retribusi mengalami peningkatan sebesar Rp883.436.237,50 atau 1112,36% dari tahun 2022.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.12 Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden	0,00	0,00

Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden merupakan piutang dari pendapatan pembagian keuntungan dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke BUMD berdasarkan RUPS yang telah diterbitkan. Namun Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, Pemerintah Kabupaten Sintang tidak lagi menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan. Sehingga per 31 Desember 2023, Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden yang disajikan adalah sebesar Rp0,00.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden Netto	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.13 Piutang Transfer dari Provinsi	9.596.197.951,00	12.807.053.377,20
<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 79) Maka untuk komparatif pembandingan menggunakan Piutang Transfer dalam piutang lainnya untuk tahun 2021.</p> <p>Pelunasan Piutang pendapatan Transfer bagi hasil pajak provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 225/BAPENDA/2023 tentang Selisih Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Januari 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sintang sebesar Rp12.807.053.377,20.</p> <p>Adapun piutang pendapatan Transfer bagi hasil Pajak Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90/BAPENDA/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.596.197.951,00. Berikut adalah rincian piutang transfer dari Provinsi.</p>		

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor	253.440.771,00	1.000.512.536,75
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor	(0,00)	(0,00)
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor Netto	253.440.771,00	1.210.552.681,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.957.052.488,00	2.242.551.446,27
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(0,00)	(0,00)
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Netto	1.957.052.488,00	2.242.551.446,27
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.126.963.440,00	9.424.675.530,78
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(0,00)	(0,00)
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Netto	7.126.963.440,00	9.424.675.530,78
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	258.741.252,00	139.313.863,40
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	(0,00)	(0,00)
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Netto	258.741.252,00	139.313.863,40
Jumlah	9.596.197.951,00	12.807.053.377,20
Penyisihan Piutang	(0,00)	(0,00)
Piutang Transfer Netto	9.596.197.951,00	12.807.053.377,20

Saldo akhir piutang transfer provinsi per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.210.855.426,20 atau 25,07% dibandingkan dengan tahun 2022.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.14 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	17.001.833.330,41	10.608.656.692,89
<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 79) Maka untuk komparatif pembandingan menggunakan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dalam piutang lainnya untuk tahun 2021. Sehingga, saldo akhir Pendapatan lain-lain PAD yang Sah Angsuran per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp6.393.176.637,52 atau 60,26%. Piutang Lain-Lain PAD yang sah terdiri dari Piutang Hasil Pendapatan Bunga Dana Bergulir, Piutang Pendapatan Denda, Piutang dari Pengembalian dan Piutang Pendapatan BLUD.</p>		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Jasa Giro	0,00	7.387.157,00
Penyisihan Piutang Jasa Giro	(0,00)	(0,00)
Piutang Jasa Giro Netto	(0,00)	7.387.157,00
Piutang Hasil Pendapatan Bunga Dana Bergulir	1.226.509.680,00	1.226.509.680,00
Penyisihan Piutang Hasil Pendapatan Bunga Dana Bergulir	(1.226.509.680,00)	(1.226.509.680,00)
Piutang Hasil Pendapatan Bunga Dana Bergulir Netto	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.900.298,41	15.900.298,41
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	(7.950.149,21)	(0,00)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya Netto	7.950.149,20	15.900.298,41
Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	8.775.026,00	8.775.026,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	(4.387.513,00)	(0,00)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya Netto	4.387.513,000	8.775.026,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPHTB) – Pemindahan Hak	0,00	779.406.644,48
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPHTB) – Pemindahan Hak	(0,00)	(578.540.612,22)
Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPHTB) – Pemindahan Hak Netto	0,00	200.866.032,26
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	2.034.950.998,00	2.034.954.398,00
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	(2.034.950.998,00)	(2.034.951.848,00)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Netto	0,00	3.400,00
Piutang Pendapatan BLUD	13.715.697.328,00	6.535.723.489,00
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(622.209.783,75)	(565.875.755,50)
Piutang Pendapatan BLUD Netto	13.093.487.544,25	5.969.847.733,50
Jumlah	17.001.833.330,41	10.608.656.692,89
Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah	(3.896.008.123,96)	(4.405.877.895,72)
Piutang Lainnya Netto	13.105.825.206,45	6.202.778.797,17

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.15 Piutang Lainnya Bagian Lancar Angsuran	1.064.666.870,69	997.424.698,57

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 79) untuk piutang lainnya pada tahun anggaran 2022 sudah dirinci berdasarkan akun piutang sesuai dengan lampiran pada kebijakan tersebut. Rincian saldo dan mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas	406.908.849,69	339.666.677,57
Penyisihan Piutang	(157.824.398,01)	(42.718.489,29)
Jumlah Netto	249.084.451,68	296.948.188,28
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas	236.375.000,00	236.375.000,00
Penyisihan Piutang	(236.375.000,00)	(236.375.000,00)
Jumlah Netto	0,00	0,00
Bagian Lancar TP/TGR	421.383.021,00	421.383.021,00
Penyisihan Piutang	(421.383.021,00)	(421.383.021,00)
Jumlah Netto	0,00	0,00
Jumlah Piutang Lainnya	1.064.666.870,69	997.424.698,57
Jumlah Penyisihan Piutang Lainnya	(815.582.419,01)	(700.476.510,29)
Jumlah Piutang Lainnya Netto	249.084.451,68	296.948.188,28



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo akhir Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp67.242.172,12 atau 6,74% sedangkan untuk Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp115.105.908,72 atau 16,43%.

Saldo akhir Piutang Lainnya Netto dikurangi jumlah penyisihan Piutang Lainnya adalah Rp249.084.451,68 yang mengalami penurunan sebesar Rp47.863.736,60 atau 16,12% dari tahun 2022.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.16 Beban Dibayar di Muka	3.023.743.373,82	30.152.054,79

Beban Dibayar di Muka merupakan nilai sisa atas pengeluaran untuk memperoleh aset yang masa manfaat ekonominya melebihi tahun anggaran yang berkenaan. Rincian saldo dan mutasi Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut. Dari data diatas, bahwa pada tahun 2023 beban dibayar dimuka mengalami peningkatan sebesar Rp2.993.591.319,03 atau 9928,32% apabila dibandingkan dengan realisasi 2022. Rincian saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
A	Sewa Gedung Kantor :		
	Kelurahan Rawa Mambok (Kantor Camat Sintang)	15.235.890,41	15.053.424,66
	Kelurahan Sengkuang (Kantor Camat Sintang)	15.235.890,41	15.098.630,14
	Jumlah (A)	30.471.780,82	30.152.054,8
B	Pemberian Bank Garansi untuk Paket Pekerjaan Fisik yang direalisasikan tahun 2024	2.989.248.688,00	0,00
C	Lebih Bayar Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	4.022.905,00	
	Jumlah (A) + (B)	3.023.743.373,82	30.152.054,80

Berikut adalah penjelasan terkait rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023;

- Atas Sewa Gedung Bangunan Kantor pada Kantor Camat Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Kelurahan Rawa Mambok berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor 011/006/SEKRT, untuk pembayaran Sewa Gedung Kantor sebesar Rp16.650.000,00 dengan jangka waktu 21 November 2023 sampai dengan 30 November 2024 dibebankan pada tahun 2023 sebesar Rp1.414.109,59 sehingga beban dibayar dimuka sebesar Rp15.235.890,41.
 - Kelurahan Sengkuang berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor 648/94/KS-Sekrt, untuk pembayaran Sewa Gedung Kantor sebesar Rp16.650.000,00 dengan jangka waktu 21 November 2023 sampai dengan 30 November 2024 dibebankan pada tahun 2023 sebesar Rp1.414.109,59 sehingga beban dibayar dimuka sebesar Rp15.235.890,41.
- Atas pemberian Bank Garansi untuk paket pekerjaan fisik yang direalisasikan tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Paket Pekerjaan	Tanggal Provisional Hand Over	Nilai Bank Garansi (Rp)
1	Peningkatan Jalan Lengkenat – Sepauk	12 Januari 2024	713.935.961,00
2	Peningkatan Ruas Jalan Serawai – Ambalau	14 Februari 2024	469.121.621,00
3	Pembangunan Jembatan Sungai Saeh Desa Sepiluk Kec. Ketungau Hulu	5 Februari 2024	793.080.505,00
4	Peningkatan Jalan Simpang Nanga Merakai – Pantai Keladan	16 Januari 2024	509.019.088,00
5	Pembangunan Jembatan Pangkaluang (Sungai Tempunak)	16 Februari 2024	504.091.513,00
	Jumlah		2.989.248.688,00

- Kelebihan bayar Iuran Jaminan Kesehatan BPJS sebesar Rp4.022.905,00 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemkab Sintang dengan BPJS Sintang Nomor : 2784/BA/IV-11/1223 dan Nomor : 900/23.B/II.C-BPKAD/2024 tertanggal 2 Januari 2024.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.1.17 Persediaan	50.118.436.398,38	37.568.784.131,18

Persediaan merupakan barang yang bersifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD. Penyajian saldo Persediaan pada Neraca dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan



(stock opname) yang dinyatakan dengan berita acara dari masing-masing SKPD. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Bahan kimia	1.119.689.188,90	540.027.568,00
2	BBM	0,00	250.360,00
3	Isi Tabung Gas LPG dan Oksigen	0,00	39.798.897,00
4	Bahan Lainnya	188.896.630,00	191.869.500,00
5	Bahan Makanan	6.969.200,00	0,00
6	Alat Tulis Kantor	216.865.715,00	146.766.971,00
7	Kertas dan Cover	41.419.400,00	25.623.900,00
8	Barang Cetak	34.456.508,00	112.340.708,00
9	Benda Pos	540.000,00	820.000,00
10	Bahan Komputer	168.688.823,00	60.675.475,02
11	Perabot Kantor	228.152.980,00	402.940.939,00
12	Alat Listrik	12.351.006,00	35.939.055,00
13	Obat	9.042.863.268,83	5.899.722.321,69
14	Obat-obatan Lainnya	4.593.892.543,41	8.032.689.441,47
15	Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.458.721.535,24	22.079.318.995,00
16	Natura dan Pakan Lainnya	4.929.600,00	0,00
	Jumlah	50.118.436.398,38	37.568.784.131,18

Persediaan tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp12.549.652.267,20 atau 33,40%. Persediaan mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan terdapat beban barang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga yang belum tersalurkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Kantor Kecamatan Sintang. Adapun persediaan Obat-obatan terdapat pada Dinas Kesehatan dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Persediaan per SKPD dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.432.000,00	1.820.000,00
2	Dinas Kesehatan	15.167.057.869,14	14.915.911.737,68
3	Dinas Pekerjaan Umum	1.200.000,00	960.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	33.049.743.655,00	20.746.537.400,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	405.000,00	355.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	793.650,00	860.000,00
7	Dinas Sosial	2.250.000,00	990.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	839.153.940,00	917.879.545,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.056.000,00	1.315.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	581.757.050,00	583.167.050,00
11	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.375.000,00	907.500,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	9.091.250,00	8.811.500,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	164.524.600,00	58.693.545,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	405.000,00	500.000,00
15	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	179.653.590,44	212.297.685,48
16	Dinas Perhubungan	14.710.933,00	10.497.858,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.250.000,00	1.150.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	666.000,00	1.100.000,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.879.250,00	8.628.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	731.600,00	1.090.300,00
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.255.500,00	1.640.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.234.118,80	1.512.600,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.515.500,00	1.787.500,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.535.000,00	2.407.590,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	45.620.000,00	49.475.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	890.000,00	80.000,00
27	Sekretariat Daerah	1.692.921,00	3.592.141,02
28	Sekretariat DPRD	700.000,00	1.221.000,00
29	Inspektorat	1.320.000,00	1.909.600,00
30	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	760.035,00	588.500,00
31	Kantor Kecamatan Kelam Permai	350.000,00	610.000,00
32	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	200.000,00	790.000,00
33	Kantor Kecamatan Tempunak	1.270.000,00	793.000,00
34	Kantor Kecamatan Dedai	420.000,00	829.860,00
35	Kantor Kecamatan Sepauk	250.000,00	525.000,00
36	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	650.000,00	625.000,00
37	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	3.900.000,00	900.000,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	679.800,00	610.500,00
39	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	180.000,00	982.500,00
40	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.249.000,00	1.020.000,00
41	Kantor Kecamatan Serawai	412.000,00	794.000,00
42	Kantor Kecamatan Ambalau	555.000,00	600.000,00
43	Kantor Kecamatan Sintang	13.384.036,00	20.892.079,00
44	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.277.100,00	1.126.040,00
	Jumlah	50.118.436.398,38	37.568.784.131,18

Pada 31 Desember 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang memiliki persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan yang sudah kadaluarsa dan rusak sebesar Rp379.376.196,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG	144.728.076.827,18	138.035.560.374,75

Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Investasi Permanen	144.728.076.827,18	138.035.560.374,75
	Jumlah	144.728.076.827,18	138.035.560.374,75

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.2.1 Investasi Permanen	144.728.076.827,18	138.035.560.374,75

Investasi Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sintang berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian saldo dan mutasi Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Investasi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar	97.275.105.600,00	91.275.105.600,00
2	Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang	44.827.971.227,18	44.135.454.774,75
3	Investasi pada PT Jamkrida	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00
	Jumlah	144.728.076.827,18	138.035.560.374,75



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Terdapat kenaikan investasi jangka panjang yang pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 Investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat naik sebesar Rp6.000.000.000,00 atau sebesar 6,57%, sedangkan Investasi pada Perumda Tirta Senentang naik sebesar Rp692.516.452,43 atau 1,57% dan Investasi pada Jamkrida tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Pada PT Bank Kalbar	97.275.105.600,00	91.275.105.600,00

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 900.1.13.2/501/III.A-BPKAD dan KP-AKT/PLP/SRT.R-0137/2023 tanggal 24 Agustus 2023 antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan PT Bank Kalbar dinyatakan bahwa, Saham Pemerintah Kabupaten berdasarkan nilai perolehan sebesar Rp97.275.105.600,00 sedangkan berdasarkan Nilai Nominal Saham sebesar Rp92.118.000.000,00 atau selisih sebesar Rp5.157.105.600,00. Perbedaan nilai nominal dan perolehan saham dikarenakan pengambil-alihan saham dari pemerintah pusat (Divestasi) sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan 543/KMK.06/2003 tanggal 18 Desember 2003, tentang Divestasi Saham Negara dalam rangka Penyertaan Modal Negara dan Perlu Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584/1607/Ekon-D tanggal 28 Juni 2004 Perihal Permohonan Pembelian Kembali Saham PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Pengambil alihan tersebut dengan melakukan pembelian saham di tambah premi dari Bunga Obligasi, Pemkab Sintang pada saat itu dikenakan premi bunga obligasi sebesar Rp5.157.105.600,00 yang sampai dengan saat ini diakui sebagai perolehan saham, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah segala biaya penunjang sebagai akibat untuk memperoleh investasi, maka akan ditambahkan sebagai harga perolehan investasi.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.2.1.2 Penyertaan Modal Pada Perumda Tirta Senentang	44.827.971.227,18	44.135.454.774,75

Saldo Penyertaan Modal Pada Perumda Tirta Senentang merupakan nilai penyertaan modal pada Perumda Tirta Senentang, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyertaan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PDAM Sintang Tahun Anggaran 2023. Menurut Laporan Keuangan PDAM Tirta Senentang Tahun 2023 (*Unaudited*), kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sintang mencapai 80,76%, dari jumlah keseluruhan modal sehingga nilai penyertaan modal dihitung dengan metode ekuitas.

Saldo penyertaan modal tersebut sesuai dengan Laporan Keuangan *unaudited* Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang Sintang Tahun Buku 2023.

Penyertaan modal berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Antara Pemkab Sintang dengan Perumda Tirta Senentang Nomor 900.1.13.2/666/III.B-BPKAD dan Nomor 103/01/307/SK-UM/XI/2023 tanggal 29 November 2023, jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perumda Tirta Senentang sampai dengan TA 2023 sebesar Rp94.568.270.391.

Selanjutnya terdapat atas Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang karena berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Perumda Tirta Senentang terdapat kerugian tahun berjalan berdasarkan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sintang 80,76% sebesar Rp3.807.483.547,57. Sehingga Penyertaan Modal Pada Perumda Tirta Senentang menjadi sebesar Rp44.827.971.227,18. Berikut rincian perhitungan nilai Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perumda Tirta Senentang Sintang (dalam rupiah):

Uraian	Nominal
Penyertaan Modal Pemkab Sintang s.d. Tahun 2023 (a)	94.568.270.391,00
Kerugian Perumda Tirta Senentang s.d 2022 dengan Persentase Kepemilikan (b)	(45.932.815.616,25)
Kerugian Perumda Tirta Senentang Tahun 2023 dengan Persentase Kepemilikan 80,76% termasuk akibat penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun 2022 (c)	(3.807.483.547,57)
Total Kerugian yang dibebankan pada Pemkab. Sintang sd. Tahun 2023 kepenilikan 80,76% (d) = (b)+(c)	(49.740.299.163,82)
Nilai Investasi Pemkab Sintang berdasarkan Metode Ekuitas sd. Tahun 2023 (e) = (a)+(d)	44.827.971.227,18



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.2.1.3 Penyertaan Modal Pada PT Jamkrida	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00
Tidak ada perubahan Penyertaan Modal oleh PT Jamkrida di Tahun 2023. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemkab. Sintang dengan PT Jamkrida Nomor 900/259/III.A-BPKAD dan Nomor 016/JKB/KEU/III/2023 bahwa penyertaan Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan Tahun 2023 kepada PT Jamkrida adalah sebesar Rp2.625.000.000,00.		

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.3 ASET TETAP	4.682.964.936.412,70	4.567.944.092.622,58
Aset Tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:		

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	1.958.349.574.833,73	12.155.736.401,00	(21.495.400,00)	1.970.483.815.834,73
Peralatan dan Mesin	771.140.705.376,93	42.902.489.763,28	(38.448.108.701,88)	775.595.086.438,33
Gedung dan Bangunan	1.519.936.667.357,11	154.938.094.554,51	(30.076.669.846,76)	1.644.798.092.064,86
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.348.788.049.614,46	228.595.216.012,50	(86.153.172.684,65)	2.491.230.092.942,31
Aset Tetap Lainnya	101.110.951.016,77	9.262.126.561,00	(60.811.000,00)	110.312.266.577,77
Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.097.055.120,14	31.606.051.679,18	(4.740.199.124,85)	70.962.907.674,47
Akumulasi Penyusutan	(2.175.478.910.696,56)	(292.356.587.074,38)	87.418.172.651,17	(2.380.417.325.119,77)
Jumlah	4.567.944.092.622,58	187.103.127.897,09	(72.082.284.106,97)	4.682.964.936.412,70

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.3.1 Tanah	1.970.483.815.834,73	1.958.349.574.833,73
Tanah merupakan aset tetap yang diperoleh untuk kegiatan operasional pemerintah. Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :		

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	22.149.608.206,85	22.107.936.537,81
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	59.049.248.088,81	59.039.032.474,94
3	Tanah untuk Bangunan Industri	37.500.000,00	37.500.000,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	150.074.409.225,53	148.594.257.804,56
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	3.893.436.309,25	3.529.800.000,00
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	978.542.698,06	976.915.912,06
7	Tanah Persil Lainnya	547.762.500,00	0,00
8	Tanah Kering	15.348.510.151,57	16.119.350.475,60
9	Tanah Perkebunan	1.910.035.836,21	1.910.035.836,21
10	Tanah Tandus	0,00	0,00
11	Tanah Pertanian	0,00	0,00
12	Tanah Non Persil Lainnya	190.329.000,00	190.329.000,00
13	Tanah Lapangan Olahraga	2.157.151.164,91	2.148.569.427,85
14	Tanah Lapangan Parkir	685.348.906,36	685.348.906,36
15	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	5.459.932.062,52	5.280.032.062,52
16	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	306.536.643,00	195.672.500,00
17	Tanah Lapangan Terbang	18.531.041.318,10	18.531.041.318,10
18	Tanah untuk Jalan	1.648.697.268.861,34	1.638.901.107.861,34



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
19	Tanah untuk Bangunan Air	856.051.980,00	856.051.980,00
20	Tanah untuk Bangunan Jaringan	694.099.998,00	329.589.852,16
21	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	1.581.707.239,40	1.581.707.239,40
22	Tanah untuk Makam	24.955.804.562,20	24.955.804.562,20
23	Tanah untuk Taman	12.157.840.157,26	12.157.840.157,26
24	Tanah Kampung	221.650.925,36	221.650.925,36
	Jumlah	1.970.483.815.834,73	1.958.349.574.833,73

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12.134.241.001,00 atau 0,62% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 dengan mutasi sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
A	Mutasi Bertambah	12.155.736.401,00
1	Realisasi Belanja Modal Tanah di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2023	1.011.154.000,00
2	Penambahan Hibah dengan rincian berikut :	10.438.943.998,00
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hibah dari Masyarakat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 000.7.7.1/15/BPKAD/2022 tentang Hibah Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Negeri 15 Gandis Hulu Kecamatan Dedai berupa tanah untuk bangunan tempat kerja.	251.204.000,00
	b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, hibah dari Masyarakat melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.2.3.2/380/DPRKP/VII/2023, Nomor : 000.2.3.2/306/DPRKP/VI/2023, Nomor : 028/141/DPRKP/III/2023, Nomor : 000.2.3.2/223/DPRKP/IV/2023 berupa Tanah untuk Perumahan/gedung dan Tanah untuk Jalan.	9.818.100.000,00
	c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, penyerahan hibah dari Masyarakat berupa Tanah untuk Bangunan Jaringan.	369.639.998,00
3	Penambahan dari Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:	684.143.003,00
	a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Tanah Bangunan Perumahan, Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan, Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, Tanah untuk Bangunan tempat ibadah, Tanah Persil Lainnya, dan Tanah Lapangan Olahraga, dari Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota.	504.243.003,00
	b. Dinas Kesehatan, berupa Tanah Lapangan Penimbunan Barang dari Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi.	179.900.000,00
4	Mutasi Antar SKPD	21.495.400,00
B	Mutasi Berkurang	21.495.400,00
1	Mutasi Antar SKPD	21.495.400,00
	Mutasi Antar SKPD	21.495.400,00
	Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar antar SKPD sebesar Rp21.495.400,00 dengan rincian sebagai berikut : SK Bupati Sintang Nomor : 032/8526/IV.B-BPKAD/2023 tanggal 21 Desember 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan ke Dinas Lingkungan Hidup berupa Tanah Lapangan Penimbunan Barang dengan harga perolehan Rp21.495.400,00 berlokasi di Desa Jerora I.	

Pada Aset Tanah terdapat aset yang disewakan, tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang belum menetapkan kebijakan akuntansi terkait Properti Investasi dan belum menetapkan status aset yang disewakan. Aset tersebut akan diusulkan untuk dicatat sebagai Properti Investasi apabila sudah terdapat penetapan kebijakan akuntansi dan status aset. Nilai perolehan dari Aset Tanah yang disewakan tersebut senilai Rp56.013.650.000,00 yang terdiri dari:

No	SKPD	Jenis Barang/Aset	Harga Perolehan	Keterangan
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp46.837.740.000,00	HPL No. 5 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Kol. Sugiono Kel. KKH Luas 5.959 M ²
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp710.398.000,00	HPL No. 6 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Brigjend. Katamso Luas 758 M ²



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	Jenis Barang/Aset		Keterangan
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp205.200.000,00	HPL No. 7 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Patimura Kel. Tanjung Puri Luas 5700 M ²
4	Dinas Perhubungan	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp112.464.000,00	HPL No. 8 Pertokoan/ruko beralamat Komp. Terminal Sui. Durian Kel. KKH Luas 2.343 M ²
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp450.000.000,00	HPL No. 10 Pertokoan/ruko beralamat Komp. Terminal Sui. Durian Kel. KKH Luas 10.792 M ²
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp600.000.000,00	HPL No. 10 Pertokoan/ruko beralamat Komp. Terminal Sui. Durian Kel. KKH Luas 1.695 M ²
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp3.144.294.000,00	HPL No. 11 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Wirapati Kel. KKH Luas 5.121 M ²
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp417.520.000,00	HPL No. 12 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Kol. Sugiono Kel. KKH Luas 5.121 M ²
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp71.808.000,00	HPL No. 13 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. TJ. Puri Luas 5.471 M ²
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp970.830.000,00	HPL No. 23 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Partisipasi Kel. TJ. Puri Luas 2.898 M ²
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kecil dan Menengah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp50.640.000,00	HPL No. 24 Pertokoan/ruko beralamat Jln. Partisipasi Kel. TJ. Puri Luas 2.898 M ²
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	Rp2.390.916.000,00	HPL No. 25 Pertokoan/ruko beralamat Jln. MT. Haryono Kel. KKH Luas 3.894 M ²
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Pasar	Rp51.840.000,00	Tanah Bangunan Pasar beralamat JL. Apang Semangai Luas 2.592 M ²
Jumlah			Rp56.013.650.000,00	

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
4.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin		775.595.086.438,33	771.140.705.376,93

Peralatan dan mesin merupakan aset tetap yang diperoleh untuk kegiatan operasional pemerintah. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Alat Besar	45.956.468.009,98	46.183.443.681,83
2	Alat Angkutan	143.939.596.848,31	146.557.575.482,62
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.598.752.291,17	4.447.517.056,61
4	Alat Pertanian	483.736.610,84	617.426.243,28
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	143.537.029.124,14	141.996.514.582,37
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	19.555.079.735,23	18.849.508.343,55
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	228.287.936.165,52	228.829.165.806,99
8	Alat Laboratorium	87.530.618.616,28	84.909.297.609,31
9	Alat Peralatan	5.536.479.249,13	5.525.829.249,13
10	Komputer	94.976.064.187,73	92.228.557.321,24
11	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	756.295.000,00	756.295.000,00
12	Alat Keselamatan Kerja	63.211.400,00	58.975.000,00
13	Alat Peraga	5.920.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
14	Rambu-rambu	180.600.000,00	180.600.000,00
15	Peralatan Olahraga	187.299.200,00	0,00
	Jumlah	775.595.086.438,33	771.140.705.376,93

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.454.381.061,40 atau 0,58% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 dengan mutasi sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
A	Mutasi bertambah	42.902.489.763,28
1	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023	35.546.552.973,51
2	Penambahan aset dari Pengakuan Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Umum tahun TA 2023 pada RSUD Ade M.Djoen	17.595.000,00
3	Penambahan atas Pencatatan hasil inventaris Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:	94.200.000,00
	a. Sekretariat Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 032/400/KEP/BPKAD/2023 tentang Pencatatan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023 pada tanggal 19 Juni 2023 berupa Kendaraan Dinas Beroda Dua dengan nilai perolehan Rp41.200.000,00	41.200.000,00
	b. Sekretariat Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 000.2.1/1277/KEP-BPKAD/2023 tentang Pencatatan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023 pada tanggal 20 Oktober 2023 berupa Alat Pendingin, Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Homeuse</i>), Personal Computer, dan Peralatan Personal Computer dengan nilai perolehan Rp53.000.000,00	53.000.000,00
4	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Hasil Sensus Barang Milik Daerah pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:	2.352.512.278,42
	a. Dinas Kesehatan, berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	215.279.900,00
	b. Dinas Kesehatan, berupa Kendaraan Bermotor Penumpang dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	380.000.000,00
	c. Dinas Kesehatan, berupa Alat Kedokteran Gigi dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	7.920.000,00
	d. Dinas Kesehatan, berupa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	152.350.000,00
	e. Dinas Kesehatan, berupa Alat Kedokteran Mata dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	585.079.000,00
	f. Dinas Kesehatan, berupa Alat Kedokteran Anak dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	409.970.000,00
	g. Dinas Kesehatan, berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	192.830.000,00
	h. Dinas Kesehatan, berupa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	10.230.000,00
	i. Dinas Kesehatan, berupa Alat Laboratorium Microbiologi Teknik Penyehatan dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.992.000,00
	j. Dinas Kesehatan, berupa Alat Laboratorium Microbiologi dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	34.980.000,00
	k. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	67.816.303,02
	l. Sekretariat DPRD berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	291.217.275,65
	m. Sekretariat Daerah, berupa Alat Komunikasi Telepon dari Alat Pengolahan Sampah Organik	1.847.799,75
5	Penambahan dari Pengadaan Tahun 2023 dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Kode Barang dengan rincian sebagai berikut:	582.248.215,93
	a. Dinas Komunikasi dan Informatika, berupa Alat Kantor Lainnya dari Bangunan Fasilitas Umum	149.738.000,00
	b. Dinas Kesehatan, berupa Alast Kantor Lainnya dari Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	29.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
	c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa mebel dari Bangunan Gedung Laboratorium	167.107.490,00
	d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Alat Kantor Lainnya dari Bangunan Gedung Laboratorium	4.320.608,00
	e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor dari Bangunan Gedung Laboratorium	23.239.922,00
	f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Alat Pendingin dari Bangunan Gedung Laboratorium	6.000.000,00
	g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor dari Rumah Negara Golongan III	11.300.000,00
	h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Mebel dari Rumah Negara Golongan III	25.700.000,00
	i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Alat Dapur dari Rumah Negara Golongan III	3.150.000,00
	j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Alat Pendingin dari Rumah Negara Golongan III	6.000.000,00
	k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Mebel dari Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	121.971.715,93
	l. Kecamatan Sintang, berupa Alat Kantor Lainnya dari Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	34.220.480,00
6	Penambahan hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 000.2/01/BPBD berupa Alat angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	181.550.000,00
7	Mutasi Antar SKPD	4.127.831.295,42
B	Mutasi Berkurang	38.448.105.701,88
1	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset berdasarkan Hasil Sensus Barang Milik Daerah pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :	26.831.486.719,80
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	28.164.267,76
	b. Dinas Kesehatan, berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	13.580.685.496,37
	c. Dinas Pekerjaan Umum , berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	132.736.333,33
	d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	14.050.000,00
	e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	225.881.397,92
	f. Satuan Polisi Pamong Praja, berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	25.565.000,00
	g. Dinas Sosial, berupa Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	50.919.225,03
	h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	98.942.498,76
	i. Dinas Keluarga Berencana, Pemeberdayaan dan Perlindungan Anak, berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	520.037.896,41
	j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	812.761.513,36
	k. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	105.883.670,28
	l. Dinas Lingkungan Hidup berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	472.038.708,83
	m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	329.064.408,20
	n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	169.081.850,00
	o. Dinas Perhubungan berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	197.351.973,71



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
	p. Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	242.924.719,28
	q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	258.495.288,46
	r. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	216.037.282,66
	s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	453.068.275,30
	t. Dinas Pertanian dan Perkebunan berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	391.082.867,17
	u. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	418.020.531,25
	v. Sekretariat Daerah berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	3.577.695.969,32
	w. Sekretariat DPRD berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	98.675.000,00
	x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	118.614.729,02
	y. Badan Pengelola Pendapatan Daerah berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	502.912.036,77
	z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	476.450.395,45
	aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	105.848.889,16
	ab. Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	51.676.309,00
	ac. Inspektorat berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	221.243.485,57
	ad. Kecamatan Sintang berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah.	635.508.432,46
	ae. Kecamatan Ambalau berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah	282.716.000,00
	af. Kecamatan Binjai Hulu berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah	49.260.000,00
	ag. Kecamatan Tempunak berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah	79.702.564,70
	ah. Kecamatan Dedai berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah	16.350.000,00
	ai. Kecamatan Sepauk berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah	72.568.000,00
	aj. Kecamatan Ketungau Hilir berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah	203.677.000,00
	ak. Kecamatan Ketungau Tengah berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah	131.183.800,00
	al. Kecamatan Ketungau Hulu berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah	670.060.257,61
	am. Kecamatan Kayan Hilir berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah	283.194.703,97
	an. Kecamatan Kayan Hulu berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah	124.470.857,00
	ao. Kecamatan Serawai berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah	154.221.442,95
	ap. Kecamatan Sungai Tebelian berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah	90.737.607,65
	aq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Pemerintah	141.929.035,09



No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
2	Pengurangan dari Reklasifikasi Aset Tetap Tahun 2023 menjadi Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut	91.133.600,00
	a. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, berupa Personal Komputer ke Beban Pemeliharaan Komputer-Personal Komputer	5.772.000,00
	b. Dinas Sosial, berupa System/Power Supply ke Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	2.971.600,00
	c. Dinas Lingkungan Hidup, berupa Alat-alat Peternakan ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	81.000.000,00
	d. Dinas Lingkungan Hidup, berupa Alat Pembersih ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.390.000,00
3	Pengurangan dari Pengadaan Tahun 2023 yang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap yang direklasifikasi ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan rincian sebagai berikut :	3.572.217.052,04
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Pompa sebesar Rp450.000,00, Perkakas Bengkel Listrik sebesar Rp1.000.000,00, Perkakas Bengkel Kerja sebesar Rp410.000,00, Peralatan Ukur, Gip dan Feeting sebesar Rp373.000,00, Alat Ukur/Pembanding sebesar Rp2.142.400,00, Alat Ukur Lainnya sebesar Rp170.000,00, Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman sebesar Rp2.174.000,00, Alat Produksi Perikanan sebesar Rp2.037.600,00, Mesin Hitung/mesin jumlah sebesar Rp1.425.000,00, Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Rp1.225.000,00, Alat Kantor Lainnya sebesar Rp90.148.360,00, Mebel sebesar Rp2.557.709.175,93, Alat Pengukur Waktu sebesar Rp9.150.000,00, Alat Dapur sebesar Rp13.832.299,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Homeuse) sebesar Rp22.221.900,00, Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp3.000.000,00, Peralatan Studio Audio sebesar Rp3.550.000,00, Peralatan Studio Video dan Film Rp700.000,00, Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah Rp100.000,00, Alat Kedokteran Umum sebesar Rp2.216.000,00, Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp60.000,00, Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam sebesar Rp484.000,00, Alat Kedokteran Poliklinik sebesar Rp480.000,00, Alat Laboratorium Umum sebesar Rp45.000,00, Alat Laboratorium Makanan sebesar Rp200.000,00, Alat Laboratorium Farmasi sebesar Rp113.000,00, Alat Laboratorium Fisika sebesar Rp60.000,00, Alat Laboratorium Proses Industri sebesar Rp85.000,00, Laboratorium Kearsipan sebesar Rp919.080,00, Alat Peraga Sekolah Bidang Studi:Matematika sebesar Rp3.570.000,00, Alat Peraga Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia sebesar Rp650.000,00, Alat Peraga Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar sebesar Rp2.955.720,00, Alat Peraga Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan sebesar Rp10.715.680,00, Alat Peraga Sekolah Bidang Studi:Menengah sebesar Rp2.081.240,00, Alat Peraga Sekolah Bidang Studi:IPA Atas sebesar Rp3.805.000,00, Alat Peraga Sekolah Bidang Studi:IPS sebesar Rp300.000,00, Alat Peraga Sekolah Bidang Studi:Ketrampilan sebesar Rp750.000,00, Alat Peraga Sekolah Bidang Studi:Kesenian sebesar Rp1.895.000,00, Alat Peraga Sekolah Bidang Studi:Olahraga sebesar Rp1.070.000,00, Alat Peraga Sekolah Bidang Studi:PKN sebesar Rp1.320.000,00, Alat Peraga PAUD/TK sebesar Rp11.650.000,00, Alat Laboratorium Penunjang sebesar Rp250.000,00, Pemesinan:Painting Shop sebesar Rp385.000,00, Peralatan Mainframe sebesar Rp1.000.000,00, Peralatan Personal Computer sebesar Rp1.410.000,00, Sepatu Lapangan sebesar Rp250.000,00, Alat Pendukung Pencarian sebesar Rp497.000,00, Peralatan Permainan sebesar Rp2.575.000,00, Peralatan Olahraga Air sebesar Rp125.000,00, Peralatan Olahraga Lainnya sebesar Rp210.000,00	2.790.944.058,93



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
	b. Dinas Kesehatan, berupa Alat Ukur/Pembanding sebesar Rp29.763.750,00, Mebel sebesar Rp30.325.200,00, Alat Pendingin sebesar Rp5.584.000,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Homeuse) sebesar Rp1.232.000,00, Peralatan Studio Video dan Audio sebesar Rp560.000,00, Alat Kedokteran Umum Rp38.373.900,00, Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp3.855.400,00, Alat Kedokteran Keluarga Berencana sebesar Rp11.850.000,00, Alat Kedokteran Bedah sebesar Rp198.000,00, Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp99.468.000,00, Alat Kedokteran THT sebesar Rp220.000,00, Alat Kedokteran Mata sebesar Rp82.500,00, Alat Kedokteran Penyakit Dalam sebesar Rp677.100,00, Alat Kedokteran Anak sebesar Rp3.770.920,00, Alat Kedokteran Poliklinik sebesar Rp11.625.400,00, Alat Kedokteran Radiodiagnostic sebesar Rp1.110.000,00, Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia sebesar Rp299.700,00, Alat Laboratorium Pendidikan sebesar Rp177.600,00, Analytical Instrument sebesar Rp266.400,00, General Laboratory Tool sebesar Rp188.700,00, Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan sebesar Rp14.393.200,00, Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator sebesar Rp222.000,00, Alat Wanteror (Perlawanan Teror) sebesar Rp271.950,00, Topi Kerja sebesar Rp780.000,00, Alat Kerja Bawah Air sebesar Rp3.216.600,00	258.512.320,00
	c. Satuan Polisi Pamong Praja, berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp550.000,00	550.000,00
	d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berupa Alat Kantor Lainnya	4.080.000,00
	e. Dinas Keluarga Berencana, Pemeberdayaan dan Perlindungan Anak, berupa Kursi Rapat Pejabat	5.215.453,65
	f. Dinas Lingkungan Hidup, berupa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp850.000,00, Mebel sebesar Rp20.462.500,00, Alat Pengukur Waktu sebesar Rp345.000,00, Alat Laboratorium Umum sebesar Rp650.000,00, Alat Laboratorium Penunjang sebesar Rp38.044.112,33, Senjata Genggam sebesar Rp800.000,00	61.151.612,33
	g. Dinas Perhubungan, berupa Mebel sebesar Rp2.750.000,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp290.000,00, Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp1.374.010,16, Kuris Rapat Pejabat sebesar Rp6.870.050,80	11.284.060,96
	h. Dinas Komunikasi dan Informatika, berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp1.980.000,00, Peralatan Jaringan sebesar Rp15.980.000,00	17.960.000,00
	i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berupa Mebel	3.150.000,00
	j. Sekretariat Daerah, berupa Perkakas Pabrik Es sebesar Rp1.237.500,00, Perkakas Bengkel Listrik sebesar Rp1.297.500,00, Perkakas Bengkel Kerja sebesar Rp436.350,34, Mebel sebesar Rp52.708.745,53, Alat Pendingin sebesar Rp4.285.324,17, Alat Dapur sebesar Rp36.568.090,49, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp112.293.505,49, Meja Kerja Pejabat sebesar Rp6.150.000,00, Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp5.515.142,30, Kursi Rapat Pejabat sebesar Rp8.250.000,00, Kursi Haap Depan Meja Kerja Pejabat sebesar Rp37.750.000,26, Peralatan Studio Audio sebesar Rp6.602.500,00, Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp838.214,25, Peralatan Antena UHF sebesar Rp988.214,25, Komputer Jaringan sebesar Rp1.780.183,06	276.701.540,71
	k. Sekretariat DPRD, berupa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp5.105.769,17, Mebel sebesar Rp47.575.851,68, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp1.690.384,61	54.372.005,46
	l. Kecamatan Sintang, berupa Mebel	7.659.000,00
	m. Kecamatan Kelam Permai, berupa Mebel sebesar Rp5.494.500,00, Alat Dapur sebesar Rp700.000,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp2.775.000,00	8.969.500,00
	n. Kecamatan Tempunak, berupa Mebel	375.000,00
	o. Kecamatan Sepauk, berupa Kursi Rapat Pejabat	22.000.000,00
	p. Kecamatan Ketungau Hilir, berupa Mebel	19.600.000,00
	q. Kecamatan Kayan Hulu, berupa Mebel	29.692.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
4	Pengurangan karena adanya Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sintang dengan rincian sebagai berikut :	3.825.437.034,62
	a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/120/KEP-BPKAD/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023, berupa Alat Ukur Universal sebesar Rp6.450.000,00, Alat Pendingin sebesar Rp9.315.000,00, Personal Komputer sebesar Rp31.600.000,00, Personal Mini Komputer sebesar Rp13.190.000,00, Peralatan Personal Komputer sebesar Rp3.500.000,00	64.055.000,00
	b. Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/42/KEP-BPKAD/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Tahun 2023 berupa Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp21.300.000,00, Alat Kantor Lainnya sebesar Rp7.700.000,00, Mebel sebesar Rp450.000,00,00, Alat Pendignin sebesar Rp8.500.000,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp13.600.000,00, Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp177.395.110,74, Peralatan Studio Audio sebesar Rp19.470.000,00, Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp2.400.000,00, Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp1.000.000,00, Personal Komputer sebesar Rp33.080.000,00 dan Peralatan Personal Komputer sebesar Rp24.757.000,00	309.652.110,74
	c. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/121/KEP-BPKAD/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2023 berupa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi sebesar Rp10.951.578,00, Alat Kedokteran Umum sebesar Rp205.830.250,00, Alat Kedokteran Keluarga Berencana sebesar Rp1.016.593.600,00, Alat Kedokteran Bedah sebesar Rp195.001.264,00, Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp860.962.588,46, AlatPeraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Ketrampilan sebesar Rp369.326.880,00	2.658.666.160,46
	d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/120/KEP-BPKAD/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 berupa Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp6.550.000,00, Alat Kantor Lainnya sebesar Rp6.450.000,00, Mebel sebesar Rp13.750.000,00, Alat Pendingin sebesar Rp10.500.000,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp3.540.000,00, Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp2.000.000,00, Personal Komputer sebesar Rp74.950.000,00 dan Peralatan Personal Komputer Rp25.832.000,00	143.572.000,00
	e. Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/120/KEP-BPKAD/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 berupa Peralatan Pemancar MF/MW	29.081.000,00
	f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/120/KEP-BPKAD/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 berupa Mesin Ketik sebesar Rp10.982.693,10, Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp1.200.000,00, Mebel sebesar Rp4.782.500,00, Alat Pendingin sebesar Rp145.467.170,67, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp39.008.350,28, Kursi Kerja Pejabat sebeesar Rp21.962.317,22, Peralatan Stuido Video dan Film sebesar Rp8.140.000,00, Personal Komputer sebesar Rp176.338.090,10 dan Peralatan Personal Komputer sebesar Rp31.057.035,87	438.938.157,24



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
	g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/120/KEP-BPKAD/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 berupa Mebel sebesar Rp15.700.000,00, Alat Pembersih sebesar Rp3.960.000,00, Alat Pendingin Rp8.000.000,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp4.750.000,00, Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp4.370.833,32, Personal Komputer sebesar Rp61.357.000,00 dan Peralatan Personal Komputer sebesar Rp43.557.500,00	141.695.333,32
	h. Kecamatan Sintang di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/123/KEP-BPKAD/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kecamatan Sintang Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kabupaten Sintang berupa Mebel	14.232.772,86
	i. Kecamatan Kelam Permai berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/120/KEP-BPKAD/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 berupa Alat Pembersih sebesar Rp3.500.000,00, Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp983.500,00, Personal Komputer sebesar Rp19.350.000,00, Peralatan Personal Komputer sebesar Rp700.000,00 dan Mebel Rp1.011.000,00	25.544.500,00
5	Mutasi Antar SKPD	4.127.831.295,42
	Rincian Mutasi Antar SKPD	4.127.831.295,42
1	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4614/IV.B-BPKAD tanggal 13 Juni 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan harga perolehan sebesar Rp225.486.444,22, Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp29.571.038,00 dan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp455.704.250,00	710.761.732,22
2	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3813/IV.B-BPKAD tanggal 13 Juni 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Kesehatan berupa Kendaraan Bermotor Penumpang dengan harga perolehan sebesar Rp224.000.000,00, Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp19.365.000,00, Alat angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebesar Rp27.750.000,00, Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang sebesar Rp8.250.000,00.	279.365.000,00
3	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1997/IV.B-BPKAD tanggal 27 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Inspektorat ke Sekretariat DPRD berupa Personal Komputer dengan harga perolehan Rp18.500.000,00. Alih status penggunaannya dari Kecamatan Ketungau Hulu ke Sekretariat DPRD berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan harga perolehan sebesar Rp32.107.666,67.	50.607.666,67
4	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3067/IV.B-BPKAD tanggal 28 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perhubungan ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan harga perolehan Rp331.127.000,00.	331.127.000,00
5	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1465/IV.B-BPKAD tanggal 13 Juni 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Kesehatan ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Bermotor Perorangan dengan harga perolehan Rp428.000.000,00.	428.000.000,00
6	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4618/IV.B-BPKAD tanggal 30 Juni 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan harga perolehan Rp23.198.495,44	23.198.495,44
7	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3395/IV.B-BPKAD tanggal 31 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Kecamatan Sintang ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan harga perolehan Rp16.250.000,00.	16.250.000,00
8	SK Bupati Sintang Nomor : 032/8524/IV.B-BPKAD tanggal 21 Desember 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan harga perolehan Rp9.740.000,00.	9.740.000,00
9	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4612/IV.B-BPKAD tanggal 13 Juni 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan harga perolehan Rp295.650.000,00.	295.650.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
10	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2802/IV.B-BPKAD tanggal 28 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat DPRD ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan harga perolehan Rp25.425.000,00.	25.425.000,00
11	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2400/IV.B-BPKAD tanggal 27 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Personal Komputer dengan harga perolehan Rp8.500.000,00.	8.500.000,00
12	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3394/IV.B-BPKAD tanggal 31 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Perhubungan berupa Kendaraan Dinas Beroda Dua dengan harga perolehan Rp30.350.000,00, Personal Komputer dengan harga perolehan sebesar Rp21.500.000,00.	51.850.000,00
13	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3393/IV.B-BPKAD tanggal 31 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan harga perolehan Rp32.300.000,00.	32.300.000,00
14	SK Bupati Sintang Nomor : 032/8152/IV.B-BPKAD tanggal 13 Desember 2023 dialihkan status penggunaannya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Dinas Sosial berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan harga perolehan Rp233.949.525,65.	233.949.525,65
15	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3670/IV.B-BPKAD tanggal 28 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah ke Dinas Pertanian dan Perkebunan berupa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang dengan harga perolehan Rp415.009.500,00, Personal Komputer dengan harga perolehan sebesar Rp18.000.000,00.	433.009.500,00
16	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3066/IV.B-BPKAD tanggal 28 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Inspektorat berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan harga perolehan Rp35.000.000,00.	35.000.000,00
17	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3068/IV.B-BPKAD tanggal 20 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Lingkungan Hidup berupa Kendaraan Bermotor Penumpang dengan harga perolehan Rp347.239.000,00 dan Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan harga perolehan Rp32.870.000,00.	380.109.000,00
18	SK Bupati Sintang Nomor : 032/7214/IV.B-BPKAD tanggal 27 Oktober 2023 dialihkan status penggunaannya dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Dinas Lingkungan Hidup berupa Kendaraan Bermotor Khusus dengan harga perolehan Rp80.000.000,00.	80.000.000,00
19	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4616/IV.B-BPKAD tanggal 13 Juni 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Satuan Polisi Pamong Praja berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan harga perolehan Rp23.198.495,44.	23.198.495,44
20	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3065/IV.B-BPKAD tanggal 18 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Sintang berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan harga perolehan Rp17.140.000,00.	17.140.000,00
21	SK Bupati Sintang Nomor : 032/8525/IV.B-BPKAD tanggal 21 Desember 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Dedai berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan harga perolehan Rp10.714.000,00	10.714.000,00
22	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3069/IV.B-BPKAD tanggal 28 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ke Kecamatan Ketungau Hilir berupa Personal Komputer dengan harga perolehan Rp8.825.000,00.	8.825.000,00
23	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1796/IV.B-BPKAD tanggal 27 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ke Kecamatan Ambalau berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan harga perolehan Rp364.095.000,00	364.095.000,00
24	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1023/IV.B-BPKAD tanggal 27 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan harga perolehan Rp271.295.880,00, Personal Komputer dengan harga perolehan sebesar Rp7.720.000,00.	279.015.880,00

4.3.1.3.3

Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan merupakan gedung dan bangunan yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

**31 Desember 2023
(Rp)**

1.644.798.092.064,86

**31 Desember 2022
(Rp)**

1.519.936.667.357,11



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Bangunan Gedung	1.621.924.331.697,70	1.507.654.215.040,87
2	Monumen	8.947.871.487,42	8.898.100.487,42
3	Bangunan Menara	50.000.000,00	50.000.000,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	13.875.888.879,74	3.334.351.828,82
	Jumlah	1.644.798.092.064,86	1.519.936.667.357,11

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp124.861.424.707,75 atau 8,21% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 dengan rincian mutasi pada tahun 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
A	Mutasi bertambah	154.938.094.554,51
1	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023.	111.420.275.492,00
2	Penambahan dari Reklasifikasi Aset berdasarkan Kode Barang dengan rincian sebagai berikut :	4.956.530.155,77
	a. Dinas Pekerjaan Umum, berupa Bangunan Gedung Pagar dari Jalan, Irigasi dan Jaringan-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai.	216.331.030,92
	b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berupa Bangunan Gedung Kantor dari Konstruksi Dalam Pengerjaan.	4.740.199.124,85
3	Penambahan hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 482.1/BA/DC/2023 dan 600.1.5/4/BPKAD/2023 pada tanggal 22 Mei 2023 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja.	8.249.774.525,00
4	Penambahan dari Pengadaan Beban Barang dan Jasa memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap direklasifikasi ke aset tetap dengan rincian sebagai berikut :	6.104.230.562,00
	a. Dinas Kesehatan berupa Bangunan Gedung Kantor dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	149.834.000,00
	b. Dinas Kesehatan berupa Bangunan Gedung Laboratorium dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	62.000.000,00
	c. Dinas Kesehatan berupa Bangunan Kesehatan dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	284.723.000,00
	d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Taman dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Tempat Kerja Lainnya	727.870.000,00
	e. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa Bangunan Gedung Kantor dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	199.900.000,00
	f. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berupa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dengan nilai perolehan sebesar Rp1.897.719.549,00, Bangunan Gedung Museum sebesar Rp762.882.845,00 dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum dengan harga perolehan sebesar Rp2.660.602.394,00	2.660.602.394,00
	g. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berupa Bangunan Gedung Tempat Olahraga dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.910.801.168,00
	h. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berupa Bangunan Gedung Museum dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum	8.525.000,00
	i. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	99.975.000,00
5	Koreksi atas Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Gedung Bangunan sebesar Rp7.710.573.127,00	7.710.573.127,00
6	Mutasi Antar SKPD	16.496.710.692,74



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
B	Mutasi Berkurang	30.076.669.846,76
1	Pengurangan aset dari Pelunasan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya tahun TA 2023 pada RSUD Ade M.Djoen	70.000.000,00
2	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Kode Barang dengan rincian berikut :	829.176.190,23
	a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berupa Bangunan Gedung Kantor ke Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	32.277.458,33
	b. Dinas Lingkungan Hidup, berupa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya dari Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	499.796.000,00
	c. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, berupa Bangunan Peternakan / Perikanan ke Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai / Pantai	218.447.000,00
	d. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, berupa Bangunan Gedung Kerja Tempat Lainnya ke Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah berdasarkan hasil sensus Barang Milik Daerah pada tahun 2023	78.655.731,90
3	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Kode Barang pada Tahun 2023 dengan rincian berikut :	10.175.514.301,93
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Bangunan Fasilitas Umum ke Mebel dengan nilai perolehan sebesar Rp167.107.490,00, Bangunan Gedung Laboratorium ke Alat Kantor Lainnya dengan harga perolehan sebesar Rp4.320.608,00, Bangunan Gedung Laboratorium ke Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor dengan harga perolehan sebesar Rp23.239.992,00, Bangunan Gedung Laboratorium ke Alat Pendingin dengan harga perolehan sebesar Rp6.000.000,00, Rumah Negara Golongan III ke Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor dengan harga perolehan sebesar Rp11.300.000,00, Rumah Negara Golongan III ke Mebel dengan harga perolehan sebesar Rp25.700.000,00, Rumah Negara Golongan III ke Alat Dapur dengan harga perolehan sebesar Rp3.150.000,00, Rumah Negara Golongan III ke Alat Pendingin dengan harga perolehan sebesar Rp6.000.000,00, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke Mebel dengan harga perolehan sebesar Rp121.971.715,93, Bangunan Fasilitas Umum ke Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	7.969.719.862,93
	b. Dinas Kesehatan, berupa Bangunan Tempat Kerja Lainnya ke Alat Kantor Lainnya dengan harga perolehan sebesar Rp29.500.000,00, Bangunan Gedung Kantor ke Bangunan Pelengkap Irigasi dengan harga perolehan sebesar Rp40.064.459,00	69.564.459,00
	c. Dinas Komunikasi dan Informatika, berupa Bangunan Fasilitas Umum ke Alat Kantor Lainnya	149.738.000,00
	d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berupa Bangunan Gedung Kantor ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.792.823.500,00
	e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berupa Bangunan Fasilitas Umum ke Instalasi Air Tanah Dalam	159.448.000,00
	f. Kecamatan Sintang, berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke Alat Kantor Lainnya	34.220.480,00
4	Pengurangan dari Pengadaan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 direklasifikasi ke beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :	509.723.300,00
	a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berupa Bangunan Fasilitas Umum ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	479.745.300,00
	b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berupa Bangunan Fasilitas Umum ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	29.978.000,00
5	Pengurangan dari Pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 yang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap yang direklasifikasi ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya dengan rincian sebagai berikut :	58.148.812,86
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya dengan harga perolehan sebesar Rp22.545.208,86 dan Tugu / Tanda Batas Administrasi ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya dengan harga perolehan sebesar Rp19.800.000,00	42.345.208,86



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
	b. Kecamatan Sintang, berupa Bangunan Tempat Kerja Lainnya ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.803.604,00
6	Pengurangan karena adanya Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sintang pada Dinas Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/122/KEP-BPKAD/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2023 berupa Bangunan Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandara	39.677.000,00
7	Koreksi atas Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.897.719.549,00 karena Gedung dan Bangunan tersebut diserahkan pada tahun 2024.	1.897.719.549,00
8	Mutasi Antar SKPD	16.496.710.692,74
	Rincian Mutasi Antar SKPD	16.496.710.692,74
1	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1823/IV.B-BPKAD tanggal 27 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Bangunan Gedung Kantor dengan harga perolehan Rp95.850.000,00.	95.850.000,00
2	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2276/IV.B-BPKAD tanggal 10 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Kesehatan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Bangunan Kesehatan (Pagar RSUD Sintang) dengan harga perolehan Rp4.432.563.000,00, Bangunan Gedung Garasi/Pool (Ruang IGD dan Ruang tunggu IGD) dengan nilai perolehan sebesar Rp1.472.036.010,71.	5.904.599.010,71
3	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1998/IV.B-BPKAD tanggal 27 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ke Inspektorat berupa Bangunan Gedung Kantor dengan harga perolehan Rp191.550.000,00, Pagar dengan harga perolehan sebesar Rp76.625.100,00.	268.175.100,00
4	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1997/IV.B-BPKAD tanggal 27 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ke Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Halaman Stadion Baning) dengan harga perolehan Rp199.300.000,00, Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Gedung Bulutangkis A.Yani) dengan harga perolehan Rp94.772.662,48, Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Rehab Lapangan GOR Bulutangkis A.Yani) dengan harga perolehan sebesar Rp95.550.000,00, Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Rehab Gedung Tenis Meja GOR Sintang) dengan harga perolehan Rp59.298.888,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Pembangunan Gedung Kesenia Tahap II) dengan harga perolehan Rp462.134.622,54, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Pembangunan Gedung Seni) dengan harga perolehan Rp16.971.000,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Pembangunan gedung seni tahap III) dengan harga perolehan Rp2.392.400.900,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Pembangunan Gedung Seni) dengan harga perolehan Rp138.150.000,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Gedung Kesenian Tahap I) dengan harga perolehan Rp305.022.089,01 dan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Gedung Seni Tahap IV) dengan harga perolehan Rp1.982.265.200,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Bangunan Gedung Hiburan permanen) dengan harga perolehan Rp3.492.404.515,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Gedung Kesenian) dengan harga perolehan Rp964.966.705,00, Banguna Gedung Tempat Pertemuan (Pemeliharaan Gedung Seni Kab. Sintang) harga perolehan sebesar Rp24.850.000,00.	10.228.086.582,03

Pada Aset Gedung dan Bangunan terdapat aset yang disewakan, tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang belum menetapkan kebijakan akuntansi terkait Properti Investasi dan belum menetapkan status aset yang disewakan. Aset tersebut akan diusulkan untuk dicatat sebagai Properti Investasi apabila sudah terdapat penetapan kebijakan akuntansi dan status aset. Nilai perolehan dari Aset Gedung dan Bangunan yang disewakan tersebut senilai Rp445.842.000,00 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	Jenis Barang/Aset	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Keterangan
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	182.661.000,00	138.822.360,00	Bangunan Ruko (10 unit 2 lantai) disewakan untuk Partai PPP dan PDIP Jln. Apang Semangai Luas 1.040 M ²
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	263.181.000,00	94.745.160,00	Gedung Partai Golkar Luas 238 M ²
Jumlah			445.842.000,00	233.567.520,00	

4.3.1.3.4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023
(Rp)

2.491.230.092.942,31

31 Desember 2022
(Rp)

2.348.788.049.614,46

Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	1.981.057.604.177,67	1.899.791.191.691,85
2	Bangunan Air	287.725.834.978,53	261.422.913.649,75
3	Instalasi	71.557.360.587,46	67.270.803.187,21
4	Jaringan	150.889.293.198,65	120.303.141.085,65
Jumlah		2.491.230.092.942,31	2.348.788.049.614,46

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp142.442.043.327,85 atau 6,06% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 dengan mutasi sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
A	Mutasi bertambah	228.595.216.012,50
1	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan TA 2023	135.073.721.096,00
2	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan kode barang dengan rincian sebagai berikut:	750.520.458,33
	a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berupa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai / Pantai dari Bangunan Gedung Kantor	32.277.458,33
	b. Dinas Lingkungan Hidup, berupa Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya dari Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	499.796.000,00
	c. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, berupa bangunan Pengaman Pengamanan Sungai / Pantai dari Bangunan Peternakan / Perikanan	218.447.000,00
3	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Pengadaan Tahun 2023 dengan rincian berikut :	7.800.442.586,00
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku dari Bangunan Fasilitas Umum	7.600.930.127,00
	b. Dinas Kesehatan, berupa Bangunan Pelengkapan Irigasi dari Bangunan Gedung Kantor.	40.064.459,00
	c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku dari Bangunan Fasilitas Umum dengan harga perolehan sebesar Rp109.643.000,00, Instalasi Air Tanah Dalam dari Bangunan Fasilitas Umum dengan harga perolehan sebesar Rp49.805.000,00	159.448.000,00
4	Penambahan dari Pengadaan pada Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :	277.032.092,00
	a. Dinas Kesehatan, berupa Jalan Khusus dari Beban Pemeliharaan Gedung Bangunan Tempat Kerja-Gedung Kantor dengan harga perolehan sebesar Rp159.518.000,00, Jaringan Listrik Lainnya dari Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik dengan harga perolehan sebesar Rp99.615.892,00	259.133.892,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
	b. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, berupa Bangunan Pembawa Air Kotor dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum	8.975.000,00
	c. Kecamatan Ketungau Hilir, berupa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.923.200,00
5	Penambahan hibah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :	37.687.758.133,00
	a. Dinas Pendidikan an Kebudayaan, hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 482.1/BA/DC/2023 dan Nomor : 600.1.5/4/BPKAD/2023 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, berupa Jembatan Penyebrangan (Jembatan Gantung Bara Sinabun)	7.277.145.312,00
	b. Dinas Pekerjaan Umum, hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 29/BA/DB/2023 dan Nomor : 900.1.13.5/10/BPKAD/2023 tentang Hibah Barang Milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, berupa Jaringan Pembawa sebesar Rp9.588.038.870,00, dan Jaringan Induk Distribusi sebesar Rp3.247.106.451,00	12.835.145.321,00
	c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 448.1/BA/DC/2023 dan Nomor : 600.1.2/2/BPKAD/2023 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, berupa Jaringan Pembawa sebesar Rp12.694.308.500,00, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 122.1/BA/DC/2023 dan Nomor : 000.2.16/BPKAD/2023 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, berupa Jaringan Pembawa sebesar Rp4.881.159.000,00	17.575.467.500,00
6	Mutasi Antar SKPD	47.005.741.647,17
B	Mutasi Berkurang	86.153.172.684,65
1	Pengurangan aset dari Pembayaran Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD pada Aset Tetap berupa Bangunan Pembuang Air Kotor pada Dinas Kesehatan (RSUD Ade M.Djoen)	250.000.000,00
2	Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jembatan yang di Reklasifikasi berdasarkan kode barang dengan rincian sebagai berikut:	282.100.592,30
	a. Dinas Pekerjaan Umum, berupa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai ke Pagar	216.331.030,92
	b. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku ke Aset tetap yang tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	63.921.761,63
	c. Sekretariat Daerah, berupa Instalasi Pengolahan Sampah Organik ke Alat Komunikasi Telephone	1.847.799,75
3	Pengurangan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum untuk Belanja Modal tahun 2023 yang diserahterimakan pada tahun 2024	30.904.757.318,18
4	Pengurangan atas Reklasifikasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Gedung Bangunan	7.710.573.127,00
5	Mutasi Antar SKPD	47.005.741.647,17



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
	Rincian Mutasi Antar SKPD	47.005.741.647,17
1	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2276/IV.B-BPKAD tanggal 10 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Kesehatan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu berupa Jaringan Distribusi (Instalasi Listrik) dengan harga perolehan Rp9.013.994,89, Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air (Pembangunan Tendon Air) dengan harga perolehan sebesar Rp59.750.000,00 dan Instalasi Gardu Listrik Distribusi (Instalasi Listrik) dengan harga perolehan sebesar Rp487.700.000,00.	556.463.994,89
2	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4617/IV.B-BPKAD tanggal 13 Juni 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Jalan Kabupaten (Jalan Perbatasan Dusun Mungguk Payan Desa Entoloy dengan harga perolehan sebesar Rp476.060.584,84, Jalan Desa (Jalan Sebadak Nyelawai, Jalan Desa SP Sejawak, Jalan Sitanju-Nanga Bayan, Jalan SP Senaning Muakan Petinggi, Jalan SP. Enteli, Jalan Sei. Pisau Sebadak, Jalan SP. Lubuk Tapang, Jalna Desa Rasau-Jasa Nanga Bayan, Jalan Simpang Nanga Beloh-Temaloi Empura, Jembatan pada Jalan desa (Jembatan Gantung Desa Nanga Bayan, Jembatan Sungai Sengarak, Jalan Desa Sei. Areh Simpang Kedangran) dengan harga perolehan sebesar Rp36.753.911.002,22, Jalan Khusus (Rabat Beton Semareh Desa Kelapan, Rabat Beton Jalan Makam Umum Riam Sejawak, Rabat Beton Desa Swadaya Lubuk Nibung, Jalan Lubuk Kedang, rabat Beton Sebangkong Desa Sebadak, Rabat Beton Melingkat Desa Sebadak, Rabat Beton Dusun Idai Desa Nanga Bayan, Rabat Beton tanjung Lesung Desa Kelapan, Rabat Beton Riam Sejawak) dengan nilai perolehan sebesar Rp777.249.702,22 Jembatan pada Jalan Desa (Jembatan Kayu Desa Jelemuk jembatan kayu Sungai Sekalau) dengan harga perolehan Rp8.254.401.363,00, Jembatan pada Jalan Khusus (Jembatan Kayu Desa Radin Jaya) dengan harga perolehan Rp187.655.000,00.	46.449.277.652,28

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	110.312.266.577,77	101.110.951.016,77

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset tetap yang lainnya. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	109.696.425.827,27	100.758.595.066,27
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	269.955.334,00	6.470.534,00
3	Biota Perairan	101.669.037,91	0,00
4	Hewan Ternak dan Tanaman	244.216.378,59	345.885.416,50
	Jumlah	110.312.266.577,77	101.110.951.016,77

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp9.201.315.561,00 atau 9,10% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 dengan mutasi sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
A	Mutasi bertambah	9.262.126.561,00
1	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023	9.260.135.113,00
2	Penambahan dari Pengadaan pada Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dengan nilai perolehan Rp1.293.232,00 dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan nilai perolehan sebesar Rp698.216,00	1.991.448,00
B	Mutasi Berkurang	60.811.000,00
	Pengurangan dari Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang Reklasifikasi Akun Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Barang Bercorak Kesenian Lainnya ke Beban Pakaian Adat Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp53.100.000,00, Tanda Penghargaan Bidang Olahraga ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan nilai Perolehan sebesar Rp2.750.000,00	55.850.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup, berupa Tanaman ke Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.961.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
4.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	70.962.907.674,47	44.097.055.120,14

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 berada pada :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	481.589.900,00	481.589.900,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	62.986.816.417,71	35.071.307.787,53
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	5.494.865.807,76	8.442.241.432,61
4	Dinas Perhubungan	101.916.000,00	101.916.000,00
5	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1.897.719.549,00	0,00
6	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00
	Jumlah	70.962.907.674,47	44.097.055.120,14

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan Rp26.865.852.554,33 atau 60,92% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 karena terdapat pengadaan tahun 2023 yang diserahterimakan pada tahun 2024. Berikut adalah rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2023.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
A	Mutasi bertambah	31.606.051.679,18
1	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan Pengadaan Tahun 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari Bangunan Gedung Kantor (Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Kayan Hulu)	1.792.823.500,00
2	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan Pengadaan Tahun 2023 atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dari Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.897.719.549,00
3	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan Pengadaan Tahun 2023 atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dari Jalan Kabupaten Lokal dan Jalan Desa	27.915.508.630,18
B	Mutasi Berkurang	4.740.199.124,85
2	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap berdasarkan Kode Barang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Bangunan Gedung Kantor (Gedung Kantor PERKIM tahap I,II,III dan Gedung Kantor Camat Kayan Hilir)	4.740.199.124,85

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
4.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(2.380.417.325.119,77)	(2.175.478.910.696,56)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Sintang dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca sedangkan penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan aset tetap lainnya. Penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sejak LKPD tahun 2013 dan kebijakannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, Dan Aset Lainnya Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sintang



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan penyusutan dihitung per tahun dan mulai dihitung saat tahun perolehan. Mutasi saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Peralatan dan Mesin	(616.752.384.146,82)	(73.123.026.161,46)	34.240.565.514,89	(655.634.844.793,39)
Gedung dan Bangunan	(325.393.256.335,78)	(36.635.441.522,58)	10.774.715.235,37	(351.253.982.622,99)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.233.333.270.213,96)	(182.598.049.390,34)	42.402.891.900,91	(1.373.528.427.703,39)
Aset Tetap Lainnya	0,00	(70.000,00)	0,00	(70.000,00)
Jumlah	(2.175.478.910.696,56)	(292.356.587.074,38)	87.418.172.651,17	(2.380.417.325.119,77)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp204.938.414.423,21 atau 9,42% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 dengan mutasi sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
A	Mutasi bertambah	292.356.587.074,38
1	Penambahan dari Reklasifikasi Akun Akumulasi Aset Tetap berdasarkan kode barang dengan rincian sebagai berikut:	2.623.614.855,25
	a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.324.751.938,50
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	216.331.030,92
	c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jembatan	82.531.885,83
2	Penambahan atas Pencatatan hasil inventaris Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:	44.322.857,14
	a. Sekretariat Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 032/400/KEP/BPKAD/2023 tentang Pencatatan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023 pada tanggal 19 Juni 2023 berupa Kendaraan Dinas Beroda Dua dengan nilai perolehan Rp41.200.000,00 dan Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp23.542.857,14	23.542.857,14
	b. Sekretariat Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 000.2.1/1277/KEP-BPKAD/2023 tentang Pencatatan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023 pada tanggal 20 Oktober 2023 berupa Alat Pendingin, Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Homeuse</i>), Personal Computer, dan Peralatan <i>Personal Computer</i> dengan nilai perolehan Rp53.000.000,00 dan nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp20.780.000,00	20.780.000,00
3	Penambahan dari Koreksi Saldo Awal Tahun Akumulasi Penyusutan dikarenakan Perubahan Masa Manfaat, Perincian dan grouping, Dengan rincian sebagai berikut:	15.555.331.536,64
	a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	107.012.409,21
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.017.949.538,42
	c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jembatan	14.430.369.589,01
4	Penambahan dari Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :	228.120.555.939,32
	a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.732.856.222,13
	b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.586.571.845,34
	c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.801.057.871,85
	d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	70.000,00
5	Pengurangan dari Koreksi atas kekurangan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:	364.006.871,18
	a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	171.242.543,01
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	192.764.328,17
6	Mutasi Antar SKPD	45.648.755.014,85
B	Mutasi berkurang	87.418.172.651,17
1	Pengurangan dari Reklasifikasi Akun Akumulasi Penyusutan Aset berdasarkan Hasil Sensus Barang Milik Daerah pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:	26.491.944.758,64
	a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	26.156.905.636,59
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	99.836.146,85
	c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.202.975,20
2	Pengurangan dari Koreksi Saldo Awal Akumulasi penyusutan dikarenakan Perubahan Masa Manfaat, rinci dan Grouping dengan rincian sebagai berikut:	7.068.784.559,10
	a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	282.726.883,33
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.786.057.675,77



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
	c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
3	Pengurangan dari Koreksi Tahun Berjalan Akumulasi Penyusutan yang menjadi Barang Ekstrakomptable. Dengan rincian sebagai berikut :	390.903.353,11
	a. Dinas Perhubungan	10.994.060,96
	b. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.215.453,65
	c. Dinas Lingkungan Hidup	61.151.612,33
	d. Sekretariat Daerah	259.170.220,71
	e. Sekretariat DPRD	54.372.005,46
4	Pengurangan dari Penghapusan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :	3.666.044.890,43
	a. Penghapusan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin	3.661.283.650,43
	b. Penghapusan atas Aset Gedung dan Bangunan	4.761.240,00
5	Penambahan dari Koreksi atas kekurangan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:	4.151.740.075,04
	a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.905.800,00
	b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	262.235.392,97
	c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.883.598.882,07
6	Mutasi Antar SKPD	45.648.755.014,85
C	Mutasi antar SKPD	45.648.755.014,85
1	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4614/IV.B-BPKAD tanggal 13 Juni 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan nilai penyusutan sebesar Rp225.486.444,22, Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp4.224.434,00 dan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp455.704.250,00	685.418.128,22
2	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3813/IV.B-BPKAD tanggal 13 Juni 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Kesehatan berupa Kendaraan Bermotor Penumpang dengan nilai penyusutan sebesar Rp192.000.000,00 , Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp13.832.142,86 Alat angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebesar Rp16.650.000,00 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang sebesar Rp8.250.000,00.	230.732.142,86
3	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1995/IV.B-BPKAD tanggal 27 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Inspektorat ke Sekretariat DPRD berupa Personal Komputer dengan nilai penyusutan sebesar Rp13.875.000,00. Alih status penggunaannya dari Kecamatan Ketungau Hulu ke Sekretariat DPRD berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan nilai penyusutan sebesar Rp.18.347.238,10.	32.222.238,10
4	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3067/IV.B-BPKAD tanggal 28 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perhubungan ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan nilai penyusutan Rp331.127.000,00.	331.127.000,00
5	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1465/IV.B-BPKAD tanggal 13 Juni 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Kesehatan ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Bermotor Perorangan dengan nilai penyusutan Rp244.571.428,57.	244.571.428,57
6	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4618/IV.B-BPKAD tanggal 30 Juni 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan nilai penyusutan Rp23.198.495,44,00	23.198.495,44
7	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3395/IV.B-BPKAD tanggal 31 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Kecamatan Sintang ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan nilai penyusutan Rp16.250.000,00.	16.250.000,00
8	SK Bupati Sintang Nomor : 032/8524/IV.B-BPKAD tanggal 21 Desember 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan nilai penyusutan Rp9.740.000,00.	9.740.000,00
9	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4612/IV.B-BPKAD tanggal 13 Juni 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan nilai penyusutan Rp295.650.000,00.	295.650.000,00
10	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2802/IV.B-BPKAD tanggal 28 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat DPRD ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan nilai penyusutan Rp25.425.000,00.	25.425.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
11	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2400/IV.B-BPKAD tanggal 27 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Personal Komputer dengan nilai penyusutan Rp6.375.000,00.	6.375.000,00
12	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3394/IV.B-BPKAD tanggal 31 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Perhubungan berupa Kendaraan Dinas Beroda Dua dengan nilai penyusutan Rp30.350.000,00, Personal Komputer dengan nilai penyusutan sebesar Rp21.500.000,00.	51.850.000,00
13	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3393/IV.B-BPKAD tanggal 31 Mei 2023 dialihkan status penggunaannya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan nilai penyusutan Rp27.685.714,29.	27.685.714,29
14	SK Bupati Sintang Nomor : 032/8152/IV.B-BPKAD tanggal 13 Desember 2023 dialihkan status penggunaannya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Dinas Sosial berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan harga perolehan Rp233.949.525,65.	233.949.525,65
15	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3070/IV.B-BPKAD tanggal 28 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah ke Dinas Pertanian dan Perkebunan berupa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang dengan nilai penyusutan Rp355.722.428,57, Personal Komputer dengan nilai penyusutan sebesar Rp18.000.000,00.	373.722.428,57
16	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3066/IV.B-BPKAD tanggal 28 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Inspektorat berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan nilai penyusutan Rp20.000.000,00.	20.000.000,00
17	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3068/IV.B-BPKAD tanggal 20 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Lingkungan Hidup berupa Kendaraan Bermotor Penumpang dengan nilai penyusutan Rp347.239.000,00 dan Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan nilai penyusutan Rp4.695.714,29.	351.934.714,29
18	SK Bupati Sintang Nomor : 032/7214/IV.B-BPKAD tanggal 27 Oktober 2023 dialihkan status penggunaannya dari Satuan Polisi Pamong Praaja ke Dinas Lingkungan Hidup berupa Kendaraan Bermotor Khusus dengan nilai penyusutan Rp80.000.000,00.	80.000.000,00
19	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4616/IV.B-BPKAD tanggal 13 Juni 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Satuan Polisi Pamong Praja berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan nilai penyusutan Rp23.198.495,44.	23.198.495,44
20	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3065/IV.B-BPKAD tanggal 18 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Sintang berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan nilai penyusutan Rp17.140.000,00.	17.140.000,00
21	SK Bupati Sintang Nomor : 032/8525/IV.B-BPKAD tanggal 21 Desember 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Dedai berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan nilai penyusutan Rp10.714.000,00	10.714.000,00
22	SK Bupati Sintang Nomor : 032/3069/IV.B-BPKAD tanggal 28 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ke Kecamatan Ketungau Hilir berupa Personal Komputer dengan nilai penyusutan Rp8.825.000,00.	8.825.000,00
23	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1796/IV.B-BPKAD tanggal 27 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ke Kecamatan Ambalau berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan nilai penyusutan Rp364.095.000,00	364.095.000,00
24	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1023/IV.B-BPKAD tanggal 27 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan nilai penyusutan Rp271.295.880,00, Personal Komputer dengan nilai penyusutan sebesar Rp7.720.000,00.	279.015.880,00
25	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1823/IV.B-BPKAD tanggal 27 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Bangunan Gedung Kantor dengan nilai penyusutan Rp1.917.000,00.	1.917.000,00
26	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2276/IV.B-BPKAD tanggal 10 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Kesehatan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Bangunan Kesehatan (Pagar RSUD Sintang) dengan nilai penyusutan Rp1.595.722.680,00, Bangunan Gedung Garasi/Pool (Ruang IGD dan Ruang tunggu IGD) dengan nilai penyusutan sebesar Rp186.921.594,98.	1.780.656.074,77



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
27	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1998/IV.B-BPKAD tanggal 27 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ke Inspektorat berupa Bangunan Gedung Kantor dengan nilai penyusutan Rp3.831.000,00, Pagar dengan nilai penyusutan sebesar Rp1.532.502,00.	5.363.502,00
28	SK Bupati Sintang Nomor : 032/1997/IV.B-BPKAD tanggal 27 Maret 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ke Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Halaman Stadion Baning) dengan nilai penyusutan Rp3.986.000,00, Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Gedung Bulutangkis A.Yani) dengan nilai penyusutan Rp15.163.626,00, Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Rehab Lapangan GOR Bulutangkis A.Yani) dengan nilai penyusutan Rp3.503.180,73, Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Rehab Gedung Tenis Meja GOR Sintang) dengan nilai penyusutan Rp7.115.866,56, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Pembangunan Gedung Kesenia Tahap II) dengan nilai penyusutan Rp120.155.001,86, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Pembangunan Gedung Seni) dengan nilai penyusutan Rp4.073.040,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Pembangunan gedung seni tahap III) dengan nilai penyusutan Rp478.480.180,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Pembangunan Gedung Seni) dengan nilai penyusutan Rp24.867.000,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Gedung Kesenian Tahap I) dengan nilai penyusutan Rp54.903.976,00 dan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Gedung Seni Tahap IV) dengan nilai penyusutan Rp356.807.736,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Bangunan Gedung Hiburan permanen) dengan nilai penyusutan Rp628.632.812,70,00, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Gedung Kesenian) nilai penyusutan Rp96.496.670,50, Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Pemeliharaan Gedung Seni Kab. Sintang) harga perolehan sebesar Rp39.703.112,64.	1.833.888.203,01
29	SK Bupati Sintang Nomor : 032/2276/IV.B-BPKAD tanggal 10 April 2023 dialihkan status penggunaannya dari Dinas Kesehatan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu berupa Jaringan Distribusi (Instalasi Listrik) dengan nilai penyusutan Rp2.478.848,59, Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air (Pembangunan Tendon Air) dengan nilai penyusutan sebesar Rp21.908.333,33 dan Instalasi Gardu Listrik Distribusi (Instalasi Listrik) dengan nilai penyusutan sebesar Rp109.732.500,00.	134.119.681,92



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
30	SK Bupati Sintang Nomor : 032/4617/IV.B-BPKAD tanggal 13 Juni 2023 dialihkan status penggunaannya dari Sekretariat Daerah ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah berupa Jalan Kabupaten (Jalan Perbatasan Dusun Mungguk Payan Desa Entoloy dengan nilai penyusutan sebesar Rp476.060.584,84, Jalan Desa (Rabat Beton Semareh Desa Kelapan Kec. Ketungau Tengah dengan nilai Penyusutan Rp199.751.428,55 Jalan Desa (Rabat Beton Jalan Makam Umum Riam Sejawak Kec. Ketungau Tengah) dengan nilai penyusutan Rp49.636.237,85, Jalan Desa (Rabat Beton Desa Swadaya Lubuk Nibung Kec. Ketungau Tengah) dengan nilai penyusutan Rp99.568.223,63, Jalan Desa (Rabat Beton Dusun Lubuk Kedang Kec. Ketungau Tengah) dengan nilai penyusutan Rp80.227.908,61, Jalan Desa (Rabat Beton Sebangkong Desa Sebadak Kec. Ketungau Hulu) dengan nilai penyusutan Rp49.739.346,38, Jalan Desa (Rabat Beton Melingkat Desa Sebadak Kec. Ketungau Hulu) dengan nilai penyusutan sebesar Rp99.591.270,45, Jalan Desa (Rabat Beton Dusun Idai Desa Nanga Bayan Kec. Ketungau Hulu) dengan nilai penyusutan sebesar Rp49.797.213,41, Jalan Desa (Rabat Beton Tanjung Lesung Desa Kelapan) nilai penyusutan sebesar Rp99.474.434,25, Jalan Desa (Rabat Beton Riam Sejawak Kec. Ketungau Hulu) nilai penyusutan sebesar Rp49.463.638,87, Jalan Desa (Jalan Sebadak Melawai) dengan nilai penyusutan Rp2.448.126.318,75, Jembatan Gantung Desa Nanga Bayan dengan nilai penyusutan Rp140.263.000,00, Jalan Desa (SP Sejawak Sebetung Palu) dengan nilai penyusutan Rp2.164.336.318,75, Jalan Desa Si Tanju Nanga Bayan) dengan nilai penyusutan Rp2.802.575.318,75, Jalan Desa (SP Senaning Muakan Tinggi) nilai penyusutan sebesar Rp3.252.886.318,75, Jalan Desa (SP Enteli) dengan nilai penyusutan sebesar Rp3.192.352.318,75, Jalan Desa (Jalan Sei Pisau Sebadak) nilai penyusutan sebesar Rp4.427.641.518,75, Jalan Desa (SP Lubuk Tapang) dengan nilai penyusutan Rp3.576.369.318,75, Jalan Desa (Jalna Rasau- Desa Nanga Bayan) dengan nilai penyusutan Rp1.382.694.518,75, Jalan Desa (Simpang Beloh -Temaloi- Empura) dengan nilai penyusutan sebesar Rp1.009.219.806,36, Jalan Desa (Tabau-Lajuk Pelajar) dengan nilai penyusutan Rp1.090.668.006,36, Jalan Desa (Rasau-Desa Jasa) dengan nilai penyusutan sebesar Rp.3.620.228.040,00, Jalan Desa (Sejawak-Desa Sekaih) dengan nilai penyusutan Rp2.990.803.806,36 Jembatan pada Jalan Desa (Jembatan Sungai Sengarak) dengan nilai penyusutan Rp1.029.901.140,00, Jalan Desa (Tanjung Sari-Desa Kedembak) dengan nilai penyusutan Rp1.034.221.806,36, Jembatan pada Jalan Desa (Jelemuk) dengan nilai penyusutan Rp35.820.000,00, Jalan Desa (Sei Areh Simpang Kedangran) dengan nilai penyusutan sebesar Rp2.411.094.681,36, Jembatan Kayu (Sungai Ketungau) dengan nilai penyusutan sebesar Rp139.587.615,44, Jembatan Kayu (Sungai Sekalau Desa Marga Hayu) dengan nilai penyusutan sebesar Rp121.598.522,64, Jembatan Kayu (Desa Radin Jaya) dengan nilai penyusutan sebesar Rp26.271.700,00,00	38.149.970.361,72

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.4 ASET LAINNYA	42.460.177.017,82	28.390.458.459,90
Aset Lainnya merupakan aset non lancar yang bersifat jangka panjang dan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.		

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.4.1 Tagihan Penjualan/Angsuran	1.887.032.983,85	2.176.984.630,97
Tagihan Penjualan/Angsuran merupakan tagihan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Rincian saldo dan mutasi Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tagihan Pengembalian Gaji Pensiun dari PT TASPEN	13.800.000,00	0,00	4.800.000,00	9.000.000,00
Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas	2.163.184.630,97	0,00	285.151.647,12	1.878.032.983,85
Jumlah	2.176.984.630,97	0,00	289.951.647,12	1.887.032.983,85

Saldo Tagihan Penjualan/Angsuran per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp289.951.647,12 atau 13,32% dibandingkan dengan tahun 2022. Tagihan Pengembalian Gaji Pensiun dari PT TASPEN mengalami penurunan sebesar Rp4.800.000,00 atau 34,78% sedangkan Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas mengalami penurunan sebesar Rp285.151.647,12 atau 13,18%.

- Berdasarkan Nomor Bukti 698/BPKAD/2023 tanggal 31 Desember 2022 aset lainnya berupa tagihan angsuran pengembalian gaji PNS pensiun atas nama Suyono dari PT TASPEN tahun 2023 pengurangan sebesar Rp4.800.000,00
- Reklasifikasi Aset Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Gol.III jatuh Tempo Menjadi Tagihan Lancar lainnya berupa Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas tahun 2022 pengurangan sebesar Rp285.151.647,12 merupakan reklasifikasi ke akun Bagian Lancar Tagihan Angsuran yang terdiri dari pelunasan yang belum jatuh tempo dan perhitungan angsuran berdasarkan piutang lancar yang jatuh tempo pada tahun buku 2023.

4.3.1.4.2

Aset Tak Berwujud

**31 Desember 2023
(Rp)**

16.307.656.752,11

**31 Desember 2022
(Rp)**

16.307.656.752,11

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa atau tujuan lainnya. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022. Berikut adalah rincian saldo Aset Tak Berwujud per SKPD:

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	138.600.000,00	138.600.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.128.318.470,31	1.128.318.470,31
3	Dinas Pekerjaan Umum	223.280.000,00	223.280.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.460.000,00	47.460.000,00
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanian	206.670.255,00	206.670.255,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.500.000,00	2.500.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	29.986.000,00	29.986.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	357.498.500,00	357.498.500,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	236.147.011,20	236.147.011,20
10	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	60.467.166,66	60.467.166,66
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	92.000.000,00	92.000.000,00
12	Sekretariat Daerah	351.156.549,00	351.156.549,00
13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	535.281.100,00	535.281.100,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.760.477.130,00	3.760.477.130,00
15	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.261.050.553,55	2.261.050.553,55
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.073.695.542,00	6.073.695.542,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	115.039.076,92	115.039.076,92
18	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	485.760.000,00	485.760.000,00
19	Kecamatan Sintang	143.407.000,00	143.407.000,00
20	Kecamatan Binjai Hulu	4.706.406,68	4.706.406,68
21	Kecamatan Dedai	4.400.000,00	4.400.000,00
22	Kecamatan Sepauk	10.355.990,79	10.355.990,79
23	Kecamatan Ketungau Hilir	4.400.000,00	4.400.000,00
24	Kecamatan Ketungau Tengah	4.400.000,00	4.400.000,00
25	Kecamatan Ketungau Hulu	4.400.000,00	4.400.000,00
26	Kecamatan Kayan Hilir	4.400.000,00	4.400.000,00
27	Kecamatan Kayan Hulu	11.700.000,00	11.700.000,00
28	Kecamatan Serawai	4.400.000,00	4.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
29	Kecamatan Sungai Tebelian	5.700.000,00	5.700.000,00
Jumlah		16.307.656.752,11	16.307.656.752,11

4.3.1.4.3

Amortisasi

**31 Desember 2023
(Rp)
(16.180.434.502,10)**

**31 Desember 2022
(Rp)
(15.609.343.718,10)**

Amortisasi merupakan kumpulan amortisasi atas aset tak berwujud milik Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan tanggal neraca. Saldo Amortisasi per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp571.090.784,00 atau 3,66% dari saldo 2022, dengan rincian per SKPD sebagai berikut :

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(138.600.000,00)	(110.880.000,00)
2	Dinas Kesehatan	(1.013.553.720,30)	(723.239.836,30)
3	Dinas Pekerjaan Umum	(223.280.000,00)	(223.280.000,00)
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(47.460.000,00)	(37.968.000,00)
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanian	(206.670.255,00)	(206.670.255,00)
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	(29.986.000,00)	(17.991.600,00)
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	(357.498.500,00)	(335.578.500,00)
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(236.147.011,20)	(215.947.011,20)
10	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(60.467.166,66)	(60.467.166,66)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(92.000.000,00)	(92.000.000,00)
12	Sekretariat Daerah	(351.156.549,00)	(351.156.549,00)
13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(535.281.100,00)	(527.321.100,00)
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(3.760.477.130,00)	(3.760.477.130,00)
15	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(2.261.050.553,55)	(2.189.193.953,55)
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(6.073.695.542,00)	(5.999.337.542,00)
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	(115.039.076,92)	(115.039.076,92)
18	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	(485.760.000,00)	(485.760.000,00)
19	Kecamatan Sintang	(130.949.500,00)	(95.673.600,00)
20	Kecamatan Binjai Hulu	(4.706.406,68)	(4.706.406,68)
21	Kecamatan Dedai	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
22	Kecamatan Sepauk	(10.355.990,79)	(10.355.990,79)
23	Kecamatan Ketungau Hilir	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
24	Kecamatan Ketungau Tengah	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
25	Kecamatan Ketungau Hulu	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
26	Kecamatan Kayan Hilir	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
27	Kecamatan Kayan Hulu	(11.700.000,00)	(11.700.000,00)
28	Kecamatan Serawai	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
29	Kecamatan Sungai Tebelian	(5.700.000,00)	(5.700.000,00)
Jumlah		(16.180.434.502,10)	(15.609.343.718,10)

Berikut adalah rincian mutasi saldo Amortisasi selama tahun 2023.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
A	Mutasi bertambah	571.090.784,00
1	Penambahan dari Koreksi Saldo Awal Amortisasi dikarenakan Perubahan Masa Manfaat pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:	334.753.961,50
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.720.000,00
	b. Dinas Kesehatan	108.005.311,50
	c. Dinas Komunikasi dan Informatika	8.220.000,00
	d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.492.000,00
	e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	4.497.900,00
	f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	20.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
	g. Badan Pengelola Pendapatan Daerah	70.607.350,00
	h. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	55.233.000,00
	i. Sekretariat DPRD	7.960.000,00
	j. Kecamatan Sintang	22.818.400,00
2	Penambahan dari Beban Amortisasi Tahun 2023	236.336.822,50
B	Mutasi berkurang	0,00

4.3.1.4.4

Aset Lain-lain

31 Desember 2023
(Rp)

32.684.673.113,18

31 Desember 2022
(Rp)

8.061.270.378,52

Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau tidak lagi memenuhi definisi aset tetap. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 merupakan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp32.684.673.113,18 mengalami peningkatan sebesar Rp24.623.402.734,66 atau 305,45%. Peningkatan Aset Lain-lain dikarenakan hasil dari Sensus Barang Milik daerah yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Adapun rincian per SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.164.267,76	0,00
2	Dinas Kesehatan	15.605.765.409,92	4.016.710.813,55
3	Dinas Pekerjaan Umum	132.736.333,33	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14.050.000,00	0,00
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	105.883.670,28	0,00
6	Dinas Perhubungan	197.351.973,71	0,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	242.924.719,28	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	225.881.397,92	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	98.942.498,76	0,00
10	Dinas Sosial	50.919.225,03	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	169.081.850,00	0,00
12	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.097.085.541,86	644.863.948,47
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	329.064.408,20	0,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	812.761.513,36	0,00
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	391.082.867,17	0,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	418.020.531,25	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	258.495.288,46	0,00
18	Sekretariat Daerah	5.731.285.296,53	2.153.589.327,21
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	309.175.000,00	501.717.275,65
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	502.912.036,77	0,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	118.614.729,02	0,00
22	Dinas Lingkungan Hidup	472.038.708,83	0,00
23	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	358.614.776,19	0,00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	141.929.035,09	0,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja	25.565.000,00	0,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.078.957.503,45	602.507.108,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	108.248.889,16	2.400.000,00
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	453.068.275,30	0,00
29	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	96.421.214,60	44.744.905,60
30	Inspektorat	221.243.485,57	0,00
31	Kecamatan Sintang	724.245.432,50	88.737.000,04
32	Kecamatan Sungai Tebelian	90.737.607,65	0,00
33	Kecamatan Binjai Hulu	49.260.000,00	0,00
34	Kecamatan Dedai	16.350.000,00	0,00
35	Kecamatan Kayan Hilir	289.194.703,97	6.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
36	Kecamatan Kayan Hulu	124.470.857,00	0,00
37	Kecamatan Tempunak	79.702.564,70	0,00
38	Kecamatan Sepauk	72.568.000,00	0,00
39	Kecamatan Ketungau Hilir	203.677.000,00	0,00
40	Kecamatan Ketungau Tengah	131.183.800,00	0,00
41	Kecamatan Ketungau Hulu	670.060.257,61	0,00
42	Kecamatan Serawai	154.221.442,95	0,00
43	Kecamatan Ambalau	282.716.000,00	0,00
	Jumlah	32.684.673.113,18	8.061.270.378,52

4.3.1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain **31 Desember 2023**
(Rp) **(30.424.395.329,22)** **31 Desember 2022**
(Rp) **(6.500.579.150,60)**

Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 Tentang Penyusutan Berbasis Akrual, menyatakan bahwa aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara permanen dipindahkan ke kelompok aset lain-lain, dengan catatan apabila yang digunakan metode penyusutan garis lurus, maka beban penyusutan aset tetap tersebut akan tetap dihitung untuk tahun berjalan, dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan. Peningkatan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dikarenakan hasil dari Sensus Barang Milik daerah yang dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga pada laporan keuangan tahun 2023 dicantumkan akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp30.424.395.329,22. Apabila dibandingkan dengan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2022, saldo tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp23.923.816.178,62 atau 368,03%, yang disebabkan penambahan Hasil Sensus Barang Milik Daerah pada tahun 2023 di semua SKPD kecuali Kecamatan Kelam Permai berupa Aset Peralatan dan Mesin dalam keadaan rusak berat. Berikut adalah rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain selama tahun 2023.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
A	Mutasi bertambah	26.247.274.657,29
1	Penambahan dari Beban Penyusutan Tahun 2023	55.486.275,23
2	Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dikarenakan Reklasifikasi hasil dari Sensus Barang Milik Daerah pada tahun 2023 berupa Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	26.191.788.382,06
B	Mutasi berkurang	2.323.458.478,67
1	Pengurangan dari Inventarisasi Barang Aset yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah ke Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin. Dengan rincian sebagai berikut:	2.312.098.478,67
	Dinas Kesehatan	1.953.064.900,00
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	67.816.303,02
	Sekretariat DPRD	291.217.275,65
2	Koreksi atas kelebihan pencatatan penyusutan Aset Lain-lain tahun sebelumnya	11.360.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.1.4.6	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i>	38.185.644.000,00	23.954.469.567,00
	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) tahun 2022 merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara non tunai melalui Transfer TDF sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i> dan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp23.954.469.567,00.		
	Pada akhir tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 362 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir Tahun 2023 dan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-138/PK/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penyaluran Sisa Dana TDF Tahun 2022 ke RKUD.		
	Dana TDF tahun 2023 merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara non tunai melalui Transfer TDF berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-72/KPN.17052024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Penyampaian Informasi mengenai Realisasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.185.644.000,00. Berikut adalah rincian TDF per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.		

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	2.525.450.000,00	953.643.740,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	4.737.168.000,00	9.214.474.806,00
3	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	27.886.370.000,00	13.428.335.315,00
4	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	3.036.656.000,00	145.095.387,00
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	0,00	211.753.211,00
6	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	1.167.108,00
	Jumlah	38.185.644.000,00	23.954.469.567,00

		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.2	KEWAJIBAN	28.267.410.498,15	23.243.280.726,81
	Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sintang per tanggal neraca yang seluruhnya berupa kewajiban jangka pendek.		

		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	28.267.410.498,15	24.243.280.726,81
	Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:		

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	133.503.654,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	40.502.922,90	74.512.278,81
3	Utang Belanja	28.093.403.921,25	18.848.101.448,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	5.320.667.000,00
	Jumlah	28.267.410.498,15	24.243.280.726,81



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
4.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	133.503.654,00	0,00
<p>Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan penerimaan pemerintah daerah yang akan dibayarkan kembali kepada pihak lain. Pada tanggal 31 Desember 2023 terdapat Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Utang PPN Pusat sebesar Rp460.203,00. Nilai tersebut didapat dari potongan PPN Pusat SP2D Nomor 11566/LS sebesar Rp8.459.943 sementara nilai pada RKUD Kab Sintang Rp8.549.943 sehingga terdapat lebih debit Rp90.000. Kemudian terdapat juga PPh Psl 4 Ayat 2 sebesar Rp75.518, PPN Pusat Rp474.685 atas SP2D Nomor 11851/LS yang belum didebet dari RKUD Kab Sintang. Selain itu, Utang PFK sebesar Rp133.043.451,00 adalah utang PFK yang masih berada di bendahara sekolah dan belum disetorkan ke kas negara hingga 31 Desember 2023.</p>		

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
4.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	40.502.922,90	74.512.278,81
<p>Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Rincian saldo dan mutasi Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:</p>		

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Lahan BMD	40.502.922,90	74.512.278,81
	Jumlah	40.502.922,90	74.512.278,81

Berikut adalah rincian pendapatan diterima dimuka

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Lahan BMD	40.502.922,90	74.512.278,81
	Sewa Lahan DPD II Partai Golkar berdasarkan Perjanjian Nomor 032/4/IV-C-BPKAD/2021	29.108.540,36	66.519.164,42
	Sewa Lahan BMD oleh BPD Bank Kalbar Cabang Sintang berdasarkan Perjanjian Nomor 032/4299/IV-A-BPKAD/2022	2.348.655,11	3.661.456,20
	Sewa Lahan BMD oleh Bank Kalbar (Jalan Pangeran Muda)	1.569.125,91	3.585.784,22
	Sewa Lahan BMD oleh Bank Kalbar (Jalan M.T Haryono)	6.730.727,54	0,00
	Sewa Lahan BMD oleh DPC Partai PPP berdasarkan Perjanjian Nomor 0032/0072/IV-C-BPKAD/2022	745.873,98	745.873,98
	Jumlah	40.502.922,90	74.512.278,81

Saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp34.009.355,91 atau 45,64%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

4.3.2.1.3

Utang Belanja

31 Desember 2023
(Rp)

28.093.403.921,25

31 Desember 2022
(Rp)

18.848.101.448,00

Utang Belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah atas barang/jasa yang telah diterima namun belum dibayarkan. Rincian saldo dan mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Belanja Pegawai	3.085.466.609,00	9.426.327.805,00	(3.085.466.609,00)	9.426.327.805,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	15.442.634.839,00	18.649.481.116,25	(15.442.634.839,00)	18.649.481.116,25
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	17.595.000,00	0,00	17.595.000,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00
Jumlah	18.848.101.448,00	28.093.403.921,25	(18.848.101.448,00)	28.093.403.921,25

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.339.877.940,00	3.053.349.600,00
2	Dinas Kesehatan	18.243.277.003,25	15.085.551.987,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	7.701.424,00	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.496.057,00	0,00
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1.120.694,00	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	163.504,00	7.838.454,00
7	Dinas Perhubungan	17.597.151,00	12.436.017,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	5.754.003,00	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.909.367,00	11.683.189,00
10	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.890.732,00	3.420.377,00
12	Dinas Sosial	4.951.264,00	4.494.032,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	1.973.532,00
14	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	23.624.204,00	15.598.891,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.156.185,00	1.142.685,00
16	Satuan Polisi Pamong Praja	4.900.548,00	9.523.982,00
17	Sekretariat Daerah	253.560.325,00	248.994.337,00
18	Sekretariat Dewaan Perwakilan Rakyat Daerah	27.814.598,00	49.653.023,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35.000.852,00	202.819.685,00
20	Inspektorat	15.299.784,00	17.480.378,00
21	Kecamatan Sungai Tebelian	1.168.000,00	1.171.784,00
22	Kecamatan Kelam Permai	992.417,00	922.378,00
23	Kecamatan Binjai Hulu	215.210,00	191.034,00
24	Kecamatan Tempunak	0,00	0,00
25	Kecamatan Dedai	0,00	0,00
26	Kecamatan Sepauk	1.464.476,00	1.454.150,00
27	Kecamatan Ketungau Hilir	0,00	0,00
28	Kecamatan Ketungau Tengah	248.442,00	27.325.468,00
29	Kecamatan Ketungau Hulu	0,00	0,00
30	Kecamatan Kayan Hilir	19.440,00	157.392,00
31	Kecamatan Kayan Hulu	0,00	5.410.713,00
32	Kecamatan Serawai	1.733.480,00	0,00
33	Kecamatan Ambalau	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
34	Kecamatan Sintang	11.078.205,00	10.095.739,00
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.927.915,00	6.696.603,00
36	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.365.631,00	13.222.194,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	9.162.177,00	7.374.484,00
38	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.145.629,00	6.598.705,00
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	2.726.250,00	3.025.550,00
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	2.143.200,00
41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.428.634,00	4.495.704,00
42	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.126.100,00	9.570.077,00
43	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.396.170,00	18.512.621,00
44	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.110.110,00	3.773.483,00
Jumlah		28.093.403.921,25	18.848.101.448,00

Saldo akhir Utang Belanja per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp9.245.302.473,25 atau 49,05%.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.2.1.4 Utang Lain-lain	0,00	5.320.667.000,00

Utang Lain-lain merupakan utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang kepada pihak ketiga atau utang PFK. Tidak ada realisasi Utang Lain-lain pada tahun 2023

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang kepada pihak ketiga atau utang PFK. Tidak ada realisasi Utang Jangka Pendek Lainnya pada tahun 2023

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.3 JUMLAH EKUITAS	5.159.290.817.074,51	4.930.554.026.381,44

Jumlah tersebut merupakan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Ekuitas Awal	4.930.554.026.381,44	4.377.173.119.164,55
2	Surplus/Defisit – LO	238.053.218.727,66	569.075.304.314,60
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(9.316.428.034,59)	(15.694.400.097,72)
	Penyesuaian Kas	0,00	549.824,20
	Penyesuaian Piutang	0,00	(18.170.465,00)
	Penyesuaian Beban dibayar Dimuka	0,00	0,00
	Penyesuaian Penyisihan Piutang	(108.091.435,34)	(217.280,00)
	Penyesuaian Investasi Permanen	(441.611.603,07)	(6.525.601.817,26)
	Penyesuaian Aset Tetap	0,00	(2.438.302.921,07)
	Penyesuaian Aset Tetap Lainnya	94.200.000,00	0,00
	Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	(8.536.324.034,68)	(1.376.339.508,98)
	Penyesuaian Amortisasi	(334.753.961,50)	0,00
	Penyesuaian Pengakuan Hutang	(1.207.000,00)	36.664.186,88
	Penyesuaian Aset Lainnya	11.360.000,00	(52.315.116,49)
	Lain-lain	0,00	(5.320.667.000,00)
4	Ekuitas Akhir	5.159.290.817.074,51	4.930.554.026.381,44



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Ekuitas Akhir merupakan penjumlahan Ekuitas Awal sebesar Rp4.930.554.026.381,44 ditambah Surplus/Defisit – LO tahun berjalan sebesar Rp238.053.218.727,66 dan dikurangi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp9.316.428.034,59. Apabila dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2022, Ekuitas tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp228.736.790.693,07 atau sebesar 4,64%.



4.4 Penjelasan atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1	Pendapatan – LO	1.783.789.147.228,32	2.066.848.809.513,64
Pendapatan merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Sintang dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:			
No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	181.793.121.449,86	130.556.771.755,61
2	Pendapatan Transfer	1.527.998.273.340,06	1.303.523.466.845,20
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	73.997.752.438,40	632.768.570.912,83
Jumlah		1.783.789.147.228,32	2.066.848.809.513,64

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.783.789.147.228,32, mengalami penurunan sebesar Rp283.059.662.285,32 atau 13,70% dari realisasi TA 2022.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	181.793.121.449,86	130.556.771.755,61
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:			
No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	59.410.100.789,00	42.969.138.309,10
2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.477.845.903,59	3.491.454.622,76
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.595.209.012,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105.309.965.745,27	84.096.178.823,75
Jumlah		181.793.121.449,86	130.556.771.755,61

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 sebesar Rp181.793.121.449,86 mengalami kenaikan sebesar Rp51.236.349.694,25 atau 39,24% dari realisasi TA 2022.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	59.410.100.789,00	42.969.138.309,10
Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:			
No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	1.167.952.167,00	1.166.577.472,00
2	Pajak Restoran	4.592.472.367,00	4.430.523.770,10
3	Pajak Hiburan	785.983.273,00	874.671.695,00
4	Pajak Reklame	672.976.878,00	648.280.475,00
5	Pajak Penerangan Jalan	16.357.151.421,00	14.614.832.657,00
6	Pajak Parkir	295.572.992,00	129.434.900,00
7	Pajak Air Tanah	58.882.865,00	32.130.768,00
8	Pajak Sarang BurungWalet	55.364.000,00	59.518.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.565.120.020,00	1.776.361.108,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	6.890.682.412,00	5.667.020.594,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	26.967.942.394,00	13.569.786.870,00
	Jumlah	59.410.100.789,00	42.969.138.309,10

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp59.410.100.789,00 kenaikan sebesar Rp16.440.962.479,90 atau 38,26% dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Pajak Hotel	1.167.952.167,00	1.166.577.472,00

Realisasi Pajak Hotel TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Hotel	907.867.567,00	854.281.130,00
2	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan	207.784.600,00	266.201.342,00
3	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10	52.300.000,00	46.095.000,00
	Jumlah	1.167.952.167,00	1.166.577.472,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp1.167.952.167,00, meningkat sebesar Rp1.374.695,00 atau 0,12% dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Pajak Hotel	907.867.567,00	854.281.130,00

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp907.867.567,00 meningkat Rp53.586.437,00 atau 6,27% dari TA 2022 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan	207.784.600,00	266.201.342,00

Realisasi Pendapatan Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan TA 2023 sebesar Rp58.416.742,00 menurun sebesar Rp58.416.742,00 atau 21,94% di TA 2022 dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10	52.300.000,00	46.095.000,00

Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 TA 2023 sebesar Rp52.300.000,00 meningkat sebesar Rp6.205.000,00 atau 13,46% dari TA 2022 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Pajak Restoran	4.592.472.367,00	4.430.523.770,10

Realisasi Pajak Restoran TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Restoran dan Sejenisnya	0,00	112.930.760,00
2	Rumah Makan dan Sejenisnya	523.576.239,00	419.380.116,00
3	Kafetaria dan Sejenisnya	710.065.301,00	598.938.007,00
4	Warung Makan dan Sejenisnya	242.437.830,00	155.915.480,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5	Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.116.392.997,00	3.143.359.407,10
	Jumlah	4.592.472.367,00	4.430.523.770,10

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Restoran TA 2023 sebesar Rp4.592.472.367,00 meningkat sebesar Rp161.948.596,90,00 atau 3,66% dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	112.930.760,00
Tidak terdapat realisasi Pendapatan Pajak Restoran dan Sejenisnya TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	523.576.239,00	419.380.116,00
Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2023 sebesar Rp523.576.239,00 meningkat sebesar Rp104.196.123,00 atau 24,85% dari TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	710.065.301,00	598.938.007,00
Realisasi Pendapatan Pajak Kafetaria dan Sejenisnya TA 2023 sebesar Rp710.065.301,00 meningkat sebesar Rp111.127.294,00 atau 18,55% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
d. Pajak Warung Makan dan Sejenisnya	242.437.830,00	155.915.480,00
Realisasi Pendapatan Warung Makan dan Sejenisnya TA 2023 sebesar Rp242.437.830,00 meningkat sebesar Rp86.522.350,00 atau 55,49% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
e. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.116.392.997,00	3.143.359.407,10
Realisasi Pendapatan Catering TA 2023 sebesar Rp3.116.392.997,00 menurun sebesar Rp26.966.410,10 atau 0,86% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
3. Pajak Hiburan	785.983.273,00	874.671.695,00

Realisasi Pajak Hiburan TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	10.200.000,00	23.558.500,00
2	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	412.283.010,00	496.144.820,00
3	Permainan <i>Bilyard</i> dan <i>Bowling</i>	7.602.000,00	5.664.000,00
4	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	225.361.250,00	216.818.250,00
5	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)	127.787.013,00	129.551.125,00
6	Pertandingan Olahraga	2.750.000,00	2.935.000,00
	Jumlah	785.983.273,00	874.671.695,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Hiburan TA 2023 sebesar Rp785.983.273,00 menurun sebesar Rp88.688.422,00 atau 10,14 % dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	10.200.000,00	23.558.500,00
Realisasi Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana TA 2023 sebesar Rp10.200.000,00 menurun sebesar Rp13.358.500,00 atau 56,70% dari TA 2022		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	412.283.010,00	496.144.820,00
Realisasi Pendapatan Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya TA 2023 sebesar Rp412.283.010,00 menurun sebesar Rp83.861.810,00 atau 16,90% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Pajak Permainan Bilyard dan Bowling	7.602.000,00	5.664.000,00
Realisasi Pendapatan Pajak Permainan Bilyard dan Bowling TA 2023 sebesar Rp7.602.000,00, apabila dibandingkan TA 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp1.938.000,00 atau 34,22% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
d. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	225.361.250,00	216.818.250,00
Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Paja Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan TA 2023 sebesar Rp225.361.250,00, apabila dibandingkan TA 2022 terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp8.543.000,00 atau 3,94% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
e. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	127.787.013,00	129.551.125,00
Realisasi Pendapatan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan TA 2023 sebesar Rp127.787.013,00 menurun sebesar Rp1.764.112,00 atau 1,36% dari TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
f. Pajak Pertandingan Olahraga	2.750.000,00	2.935.000,00
Realisasi Pendapatan Pajak Pertandingan Olahraga TA 2023 sebesar Rp2.750.000,00 menurun sebesar Rp185.000,00 atau 6,30% dari TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Pajak Reklame	672.976.878,00	648.280.475,00

Realisasi Pajak Reklame TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron	512.319.487,00	514.954.465,00
2	Reklame Kain	155.325.371,00	129.629.350,00
3	Reklame Berjalan	5.332.020,00	3.696.660,00
	Jumlah	672.976.878,00	648.280.475,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Reklame TA 2023 sebesar Rp672.976.878,00 meningkat sebesar Rp24.696.403,00 atau 3,81% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Pajak Reklame Papan/<i>Billboard</i>/Videotron/ Megatron	512.319.487,00	514.954.465,00

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron TA 2023 sebesar Rp512.319.487,00 menurun sebesar Rp2.634.978,00 atau 0,511% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Pajak Reklame Kain	155.325.371,00	129.629.350,00

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Kain TA 2023 sebesar Rp155.325.371,00 meningkat sebesar Rp25.696.021,00 atau 19,82% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Pajak Reklame Berjalan	5.332.020,00	3.696.660,00

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Berjalan TA 2023 sebesar Rp5.332.020,00 meningkat sebesar Rp1.635.360,00 atau 44,24% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5. Pajak Penerangan Jalan	16.357.151.421,00	14.614.832.657,00

Realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN TA 2023 sebesar Rp16.357.151.421,00 meningkat sebesar Rp1.742.318.764,00 atau 11,92% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
6. Pajak Parkir	295.572.992,00	129.434.900,00

Realisasi Pajak Parkir TA 2023 sebesar Rp295.572.992,00 meningkat sebesar Rp166.138.092,00 atau 128,36% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
7. Pajak Air Tanah	58.882.865,00	32.130.768,00

Realisasi Pajak Air Tanah TA 2023 sebesar Rp58.882.865,00 meningkat sebesar Rp26.752.097,00 atau 83,26% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
8. Pajak Sarang Burung Walet	55.364.000,00	59.518.000,00
Realisasi Pajak Burung Walet Tahun 2023 sebesar Rp55.364.000,00 menurun sebesar Rp4.154.000,00 atau 6,98% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.565.120.020,00	1.776.361.108,00

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Granit/Andesit	815.661.008,00	825.785.284,00
2	Pasir dan Kerikil	570.968.656,00	602.133.804,00
3	Pasir Kuarsa	135.869.898,00	136.209.632,00
4	Tanah Serap (Fullers Earth)	41.349.527,00	209.724.388,00
5	Tanah Liat (<i>clay ball</i>)	396.000,00	0,00
6	Kerikil	0	0,00
7	Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	874.931,00	2.508.000,00
	Jumlah	1.565.120.020,00	1.776.361.108,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 sebesar Rp1.565.120.020,00 menurun sebesar Rp211.241.088,00 atau 11,89% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Pajak Granit/Andesit	815.661.008,00	825.785.284,00
Realisasi Pendapatan Pajak Grani/Andesit TA 2023 sebesar Rp815.661.008,00 menurun sebesar Rp10.124.276,00 atau 1,23% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Pajak Pasir dan Kerikil	570.968.655,50	602.133.804,00
Realisasi Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil TA 2023 sebesar Rp570.968.656,00 menurun sebesar Rp31.165.148,00 atau 5,18% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Pajak Pasir Kuarsa	135.869.898,00	136.209.632,00
Realisasi Pendapatan Pajak Pasir Kuarsa TA 2023 sebesar Rp135.869.898,00 menurun sebesar Rp339.734,00 atau 0,25% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah		

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
d. Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)	41.349.527,00	209.724.388,00
Realisasi Pendapatan Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>) TA 2023 sebesar Rp41.349.527,00 menurun sebesar Rp168.374.861,00 atau 80,28% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	
e. Pajak Tanah Liat (<i>Clay Ball</i>)	396.000,00	0,00	
Realisasi Pendapatan Pajak Tanah Liat (<i>Clay Ball</i>) TA 2023 sebesar Rp396.000,00 meningkat sebesar Rp396.000,00 dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah			
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	
f. Pajak Kerikil	0,00	0,00	
Tidak terdapat realisasi Pendapatan Pajak Kerikil TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah			
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	
g. Pajak Mineral Bukan Logam Lainnya	874.931,00	2.508.000,00	
Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam Lainnya TA 2023 sebesar Rp874.931,00 menurun sebesar Rp1.633.069,00 atau 65,11% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.			
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	6.890.682.412,00	5.667.020.594,00	
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2023 sebesar Rp6.890.682.412,00 meningkat sebesar Rp1.223.661.818,00 atau 21,59% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.			
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	26.967.942.394,00	13.569.786.870,00	
Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:			
No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	BPHTB – Pemindahan Hak	9.650.170.718,00	7.113.320.540,00
2	BPHTB – Pemberian Hak Baru	17.317.771.676,00	6.456.466.330,00
	Jumlah	26.967.942.394,00	13.569.786.870,00
Tabel di atas menunjukkan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2023 sebesar Rp26.967.942.394,00 meningkat sebesar Rp13.398.155.524,00 atau 98,74% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.			
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	
a. BPHTB – Pemindahan Hak	9.650.170.718,00	7.113.320.540,00	
Realisasi Pendapatan BPHTB Pemindahan Hak TA 2023 sebesar Rp9.650.170.718,00 meningkat sebesar Rp2.536.850.178,00 atau 35,66% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.			
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	
b. BPHTB – Pemberian Hak Baru	17.317.771.676,00	6.456.466.330,00	
Realisasi Pendapatan BPHTB Pemberian Hak Baru TA 2023 sebesar Rp17.317.771.676,00 meningkat sebesar Rp10.861.305.346,00 atau 168,22% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.			



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	4.477.845.903,59	3.491.454.622,76

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	3.325.545.273,00	2.527.443.500,00
2	Retribusi Jasa Usaha	463.923.900,00	418.898.700,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	688.376.730,59	545.112.422,76
	Jumlah	4.477.845.903,59	3.491.454.622,76

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp4.477.845.903,59 meningkat sebesar Rp986.391.280,83 atau 28,25% dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	3.325.545.273,00	2.527.443.500,00

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	418.888.673,00	388.079.800,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	205.105.000,00	241.605.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	175.680.000,00	96.817.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.775.292.000,00	1.060.205.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	55.305.000,00	13.267.000,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	615.678.300,00	615.678.300,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	79.596.300,00	111.791.400,00
	Jumlah	3.325.545.273,00	2.527.443.500,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023 sebesar Rp3.325.545.273,00 meningkat sebesar Rp798.101.773,00 atau 31,58 % dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	418.888.673,00	388.079.800,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelayanan Kesehatan TA 2023 sebesar Rp418.888.673,00 meningkat sebesar Rp30.808.873,00 atau 7,94% dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Kesehatan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	205.105.000,00	241.605.000,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan TA 2023 sebesar Rp205.105.000,00 meningkat sebesar Rp36.500.000,00 atau 15,11% dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	175.680.000,00	96.817.000,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2023 sebesar Rp175.680.000,00 meningkat sebesar Rp78.863.000,00 atau 81,46% dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Perhubungan.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
d. Retribusi Pelayanan Pasar	1.775.292.000,00	1.060.205.000,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar TA 2023 sebesar Rp1.775.292.000,00 meningkat sebesar Rp715.087.000,00 atau 67,45% dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	55.305.000,00	13.267.000,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2023 sebesar Rp55.305.000,00 menaikan sebesar Rp42.038.000,00 atau 316,86% dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Perhubungan.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	615.678.300,00	615.678.300,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2023 sebesar Rp615.678.300,00 tidak ada penurunan maupun kenaikan dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	79.596.300,00	111.791.400,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2023 sebesar Rp79.596.300,00 menurun sebesar Rp32.195.100,00 atau 28,80% dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Retribusi Jasa Usaha	463.923.900,00	418.898.700,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	78.077.000,00	35.350.000,00
2	Retribusi Terminal	41.198.000,00	40.612.000,00
3	Retribusi Tempat Parkir Khusus	100.989.000,00	76.841.000,00
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	117.025.000,00	117.700.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	18.794.900,00	19.975.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	107.840.000,00	128.420.000,00
Jumlah		463.923.900,00	418.898.700,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023 sebesar Rp463.923.900,00 meningkat sebesar Rp45.025.200,00 atau 10,75% dari realisasi TA 2022 oleh Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	78.077.000,00	35.350.000,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp78.077.000,00 meningkat sebesar Rp42.727.000,00 atau 120,87% dari realisasi TA 2022 oleh Sekretariat Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Retribusi Terminal	41.198.000,00	40.612.000,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal TA 2023 sebesar Rp41.198.000,00 meningkat sebesar Rp586.000,00 atau 1,44% dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Perhubungan.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Retribusi Tempat Parkir Khusus	100.989.000,00	76.841.000,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Parkir Khusus TA 2023 sebesar Rp100.989.000,00 meningkat sebesar Rp24.148.000,00 atau 31,43% dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Perhubungan.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
d. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	117.025.000,00	117.700.000,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa TA 2023 sebesar Rp117.025.000,00 menurun sebesar Rp675.000,00 atau 0,57% dari realisasi TA 2022 oleh Sekretariat Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	18.794.900,00	19.975.700,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan TA 2023 sebesar Rp18.794.900,00 menurun sebesar Rp1.180.800,00 atau 5,91% dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Perhubungan.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	107.840.000,00	128.420.000,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2023 sebesar Rp107.840.000,00 menurun sebesar Rp20.580.000,00 atau 16,03% dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Retribusi Perizinan Tertentu	688.376.730,59	545.112.422,76

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	560.124.563,59	514.423.258,24
2	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	30.689.164,52
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	128.252.167,00	0,00
Jumlah		688.376.730,59	545.112.422,76

Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 sebesar Rp688.376.730,59 meningkat sebesar Rp143.264.307,83 atau 26,28% dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	560.124.563,59	514.423.258,24

Realisasi Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) TA 2023 sebesar Rp560.124.563,59 meningkat sebesar Rp45.701.305,35 atau 8,88% di TA 2022 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	30.689.164,52

Tidak terdapat realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) TA 2023 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	128.252.167,00	0,00

Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di TA 2023 sebesar Rp128.252.167,00 meningkat sebesar Rp128.252.167,00 dari TA 2022 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	12.595.209.012,00	0,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO di TA 2023 sebesar Rp12.595.209.012,00 meningkat sebesar Rp12.595.209.012,00 dari TA 2022 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, merupakan pendapatan dari pembagian dividen PT Bank Kalbar Sebesar Rp12.474.462.301,00 dan PT JAMKRIDA sebesar Rp120.746.711,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	105.309.965.745,27	84.096.178.823,75

Jumlah tersebut merupakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO yang direalisasikan pada TA 2023, untuk Pendapatan BLUD berdasarkan

- Keputusan Bupati Sintang Nomor 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah;



- Keputusan Bupati Sintang nomor 900/994/KEP-DINKES/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang tanggal 15 Desember 2017;
- Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 440/1207/KEP-EKBANG/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang; dan
- Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 440/1208/KEP-EKBANG/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pratama Serawai Kabupaten Sintang.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Di pisahkan	44.896.081,00	82.901.250,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	80.550.639,91	63.011.952,17
3	Pendapatan Jasa Giro	4.097.402.153,70	4.336.303.913,21
4	Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	7.387.157,00
5	Pendapatan Bunga	592.633.278,00	607.020.547,88
6	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	3.019.596.973,98	1.140.050.975,35
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	427.494.371,94	140.132.747,08
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	195.108.094,52	220.420.679,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	410.023,56	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	43.238.802,00	1.738.847.530,48
11	Pendapatan dari BLUD	95.318.838.576,66	75.192.676.871,58
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	45.435.200,00
13	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	1.049.681.750,00	0,00
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	440.115.000,00	521.990.000,00
Jumlah		105.309.965.745,27	84.096.178.823,75

Tabel di atas menunjukkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp105.309.965.745,27 meningkat sebesar Rp21.213.786.921,52 atau 25,23% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Kesehatan (RSUD Ade M. Djoen dan Puskesmas).

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	44.896.081,00	82.901.250,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp44.896.081,00 menurun sebesar Rp38.005.169,00 atau 45,84% dari realisasi TA 2022 Oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	80.550.639,91	63.011.952,17

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp80.550.639,91 meningkat sebesar Rp17.538.687,74 atau 27,83% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Pendapatan Jasa Giro	4.097.402.153,70	4.336.303.913,21
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Jasa Giro TA 2023 sebesar Rp4.097.402.153,70 menurun sebesar Rp238.901.759,51 atau 5,51% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
d. Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	7.387.157,00
Tidak ada realisasi Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) TA 2023.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
e. Pendapatan Bunga	592.633.278,00	607.020.547,88
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Bunga TA 2023 sebesar Rp592.633.278,00 menurun sebesar Rp14.387.269,88 atau 2,37% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
f. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	3.019.596.973,98	1.140.050.975,35
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2023 sebesar Rp3.019.596.973,98 meningkat sebesar Rp1.879.545.998,63 atau 164,87% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	427.494.371,94	140.132.747,08
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023 sebesar Rp427.494.371,94 meningkat sebesar Rp287.361.624,86 atau 205,06% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
h. Pendapatan Denda Pajak Daerah	195.108.094,52	220.420.679,00
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda Pajak TA 2023 sebesar Rp195.108.094,52 menurun sebesar Rp25.312.584,00 atau 11,48% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	410.023,56	0,00
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp410.023,56 meningkat sebesar Rp410.023,56 dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
j. Pendapatan dari Pengembalian	43.238.802,00	1.738.847.530,48
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan dari Pengembalian TA 2023 sebesar Rp43.238.802,00, menurun sebesar Rp1.695.608.728,48 atau 97,51% dari realisasi TA 2022 Oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
k. Pendapatan dari BLUD	95.318.838.576,66	75.192.676.871,58
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan BLUD TA 2023 sebesar Rp95.318.838.576,66, meningkat sebesar Rp20.126.161.705,08 atau 26,77% dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Kesehatan Semua Unit dan RSUD Ade Mohammad Djoen. Adapun beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan BLUD adalah		
1. Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor : 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah;		
2. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang dengan status BLUD penuh untuk 20 Puskesmas;		
3. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 440/1207/KEP-EKBANG/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang; dan		
4. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 440/1208/KEP-EKBANG/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pratama Serawai Kabupaten Sintang.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
l. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	45.435.200,00
Tidak terdapat realisasi Pendapatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2023.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
m. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	1.049.681.750,00	0,00
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) TA 2023 sebesar Rp1.049.681.750,00 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
n. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	440.115.000,00	521.990.000,00
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2022 sebesar Rp440.115.000,00 menurun sebesar Rp81.875.000,00 atau 15,69% dari realisasi TA 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO	1.527.998.273.340,06	1.303.523.466.845,20

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.397.158.012.579,06	1.202.559.185.737,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah	26.486.795.000,00	10.663.906.000,00
3	Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil	88.229.940.161,00	0,00
4	Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan	16.123.525.600,00	0,00
5	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	90.300.375.108,20
Jumlah		1.527.998.273.340,06	1.303.523.466.845,20

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp1.527.998.273.340,06 meningkat sebesar Rp224.474.806.494,86 atau 17,22% dari realisasi TA 2022.

Pendapatan Transfer berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual Pada dana Desa, Pemerintah kabupaten/kota tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan, tetapi sebagai penerimaan kas pada utang. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa, bukan pemerintah kabupaten/kota.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	1.397.158.012.579,06	1.202.559.185.737,00

Penetapan Anggaran Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 November 2022. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	42.022.208.850,00	56.647.627.923,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	125.208.577.000,00	29.900.736.913,00
3	Dana Alokasi Umum	891.428.076.000,00	836.375.896.418,00
4	Dana Alokasi Khusus	338.499.150.729,06	279.745.732.803,00
Jumlah		1.397.158.012.579,06	1.202.559.185.737,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp1.397.158.012.579,06 meningkat sebesar Rp194.598.826.842,06 atau 16,18% dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LO	42.022.208.850,00	56.647.627.923,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	31.277.903.000,00	47.974.747.830,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	9.840.502.000,00	8.248.541.740,00
3	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29	880.466.000,00	414.434.000,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	23.337.850,00	9.904.353,00
Jumlah		42.022.208.850,00	56.647.627.923,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 sebesar Rp42.022.208.850,00 menurun sebesar Rp14.625.419.073,00 atau 25,82% dari realisasi TA 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	31.277.903.000,00	47.974.747.830,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp31.277.903.000,00 menurun sebesar Rp16.696.844.830,00 atau 34,80% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	9.840.502.000,00	8.248.541.740,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 TA 2023 sebesar Rp9.840.502.000,00 meningkat sebesar Rp1.591.960.260,00 atau 19,30% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29	880.466.000,00	414.434.000,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 TA 2023 sebesar Rp880.466.000,00 meningkat sebesar Rp466.032.000,00 atau 112,45% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	23.337.850,00	9.904.353,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2023 sebesar Rp23.337.850,00 meningkat sebesar Rp13.433.497,00 atau 135,63% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	125.208.577.000,00	29.900.736.913,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Landrent	104.634.000,00	184.767.000,00
2	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty	94.676.077.000,00	26.058.956.315,00
3	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Provinsi Sumber Daya Hutan	3.701.883.000,00	1.486.949.387,00
4	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Izin Usaha Pemanfaat Hutan (IUPH)	4.919.957.000,00	0,00
5	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	20.492.470.000,00	0,00
6	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.313.556.000,00	2.170.064.211,00
	Jumlah	125.208.577.000,00	29.900.736.913,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2023 sebesar Rp125.208.577.000,00 meningkat sebesar Rp95.307.840.087,00 atau 318,75% dari realisasi TA 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- Landrent	104.634.000,00	184.767.000,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- Landrent TA 2023 sebesar Rp104.634.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp80.133.000,00 atau 43,37% dari realisasi TA 2022		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- Royalty	94.676.077.000,00	26.058.956.315,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- Royalty TA 2023 sebesar Rp94.676.077.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp68.617.120.685,00 atau 263,31 % dari realisasi TA 2022		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Provinsi Sumber Daya Hutan	3.701.883.000,00	1.486.949.387,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Provinsi Sumber Daya Hutan TA 2023 sebesar Rp3.701.883.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.214.933.613,00 atau 148,96 % dari realisasi TA 2022.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
d. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Izin Usaha Pemanfaat Hutan (IIUPH)	4.919.957.000,00	0,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Izin Usaha Pemanfaat Hutan (IIUPH) TA 2023 sebesar Rp4.919.957.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.919.957.000,00 dari realisasi TA 2022.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
e. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	20.492.470.000,00	0,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR) TA 2023 sebesar Rp20.492.470.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp20.492.470.000,00 dari realisasi TA 2022. Akun ini sebenarnya untuk pendapatan bagi hasil sawit, dikarenakan dari Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri belum menerbitkan Bagan Akun Standar yang mencakup bagi hasil sawit.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
f. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.313.556.000,00	2.170.064.211,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pungutan Pengusahaan Perikanan TA 2023 sebesar Rp1.313.556.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp856.508.211,00 atau 39,47 % dari realisasi TA 2022.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum – LO		891.428.076.000,00	836.375.896.418,00
	<p>Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Dampaknya . Dibandingkan Rincian Dana Alokasi Umum Murni Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp891.428.076.000,00 meningkat sebesar Rp55.052.179.582,00 atau 6,58% dari realisasi TA 2022.</p>		

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	DAU	817.686.670.000,00	836.375.896.418,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.200.000.000,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja	70.541.406.000,00	0,00
	Jumlah DAU	891.428.076.000,00	836.375.896.418,00

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus –LO		338.499.150.729,06	279.634.924.483,00
	<p>Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp338.499.150.729,06 meningkat sebesar Rp58.864.226.246,06 atau 21,05% dari realisasi TA 2022.</p>		

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
DAK Fisik			
1	DAK Reguler	0,00	63.060.268.685,00
2	Dana Alokasi Penugasan	0,00	2.779.552.880,00
3	DAK Reguler PAUD	1.334.613.008,00	0,00
4	DAK Reguler SD	14.925.433.618,00	0,00
5	DAK Reguler SMP	5.681.450.500,00	0,00
6	Dana Alokasi Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00
7	DAK Bidang Kesehatan dan KB Penugasan Penurunan AKI dan AKB	241.331.000,00	0,00
8	DAK Penguatan Investasi Stunting	0,00	0,00
9	DAK Bidang Jalan Penugasan	27.292.330.400,00	0,00
10	DAK Bidang Air Minum	12.300.554.331,00	0,00
11	DAK Bidang Sanitasi	8.333.947.000,00	0,00
12	DAK Bidang Kesehatan dan KB Penugasan Keluarga Berencana	903.366.500,00	0,00
13	DAK Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pengendalian Penyakit	2.759.044.540,00	0,00
14	DAK Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penguatan Sistem Kesehatan	8.327.413.299,00	0,00
15	DAK Bidang Transportasi Perdesaan	7.232.029.398,00	0,00
16	DAK Afirmasi	0,00	0,00
	Jumlah DAK Fisik	89.331.513.594,00	65.839.821.565,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp89.331.513.594,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat meningkat sebesar Rp23.491.692.029,00 atau 35,68%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
DAK Non Fisik			
1	Dana BOS Reguler	76.483.720.436,00	0,00
2	Dana BOS Kinerja	2.735.000.000,00	0,00
3	Dana Bantuan Operasional Sekolah	0,00	77.962.709.682,00
4	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	74.408.714.308,00	69.783.112.335,00
5	Dana TP Guru PNSD	2.446.269.033,00	2.070.000.000,00
6	Dana Tunjangan Khusus Guru	55.564.086.000,00	42.694.761.000,00
7	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	168.125.203,06	3.127.038.000,00
8	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	699.520.000,00	1.573.700.000,00
9	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	0,00	776.264.000,00
10	Dana Bantuan Operasional Museum	326.866.500,00	0,00
11	Dana Bantuan Taman Budaya	400.000.000,00	0,00
12	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	25.541.586.590,00	9.520.416.097,00
13	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	8.620.044.800,00	5.304.664.600,00
14	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00
15	Dana Bantuan Operasional Pelayanan Kepariwisata	0,00	400.800.000,00
16	Dana Bantuan Operasional Fasilitas Penanaman Modal	431.012.000,00	382.237.204,00
17	Dana Bantuan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	0,00
18	Dana Bantuan Ketahanan Pangan dan Pertanian	967.692.265,00	199.400.000,00
	Jumlah DAK Non Fisik	249.167.637.135,06	213.795.102.918,00

Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp249.167.637.135,06 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp35.372.534.217,06 atau 16,55%.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Insentif Daerah LO	26.486.795.000,00	10.663.906.000,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 November 2022. Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2023 sebesar Rp26.486.795.000,00 meningkat sebesar Rp15.822.889.000,00 atau 148,38% dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	104.353.465.761,00	90.300.375.108,20

Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	88.229.940.161,00	88.316.811.308,20
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	16.123.525.600,00	1.983.563.800,00
	Jumlah	104.353.465.761,00	90.300.375.108,20

Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 sebesar Rp104.353.465.761,00 meningkat sebesar Rp14.053.090.652,80 atau 15,56 % dari realisasi TA 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak– LO	88.229.940.161,00	88.316.811.308,20

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagi hasil pajak dari Provinsi TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.569.520.262,00	13.358.464.345,75
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.739.545.874,00	13.905.373.329,27
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.360.843.355,99	35.649.301.187,68
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	643.800.681,01	2.924.668.236,50
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	21.916.229.988,00	22.479.004.209,00
	Jumlah	88.229.940.161,00	88.316.811.308,20

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2023 sebesar Rp88.229.940.161,00 menurun sebesar Rp86.871.147,20 atau 0,10% dari realisasi TA 2022.

Pengakuan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LO berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan dengan rincian sebagai berikut:

1. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 195/BAPENDA/2023 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 tanggal 24 Januari 2023;
2. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 225/BAPENDA/2023 tentang Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Januari 2023;
3. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 547/BAPENDA/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 tanggal 10 April 2023;
4. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 548/BAPENDA/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2023 tanggal 10 Agustus 2022;
5. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1085/BAPENDA/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2023 tanggal 11 Agustus 2023;
6. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1772/BAPENDA/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2023 tanggal 9 November 2023;
7. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1937/BAPENDA/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Desember 2023; dan
8. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 90/BAPENDA/2024 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan– LO	16.123.525.600,00	1.983.563.800,00

Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1716/BKAD/2023 tentang Perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran V, Lampiran IV, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran IX, Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 118/BKAD/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 tanggal 1 November 2023.

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi TA 2023 sebesar Rp16.123.525.600,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp14.139.961.800,00 atau 712,86% dari realisasi TA 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	73.997.752.438,40	632.768.570.912,83

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer yang meliputi penerimaan hibah dan pendapatan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan Dana Hibah	73.997.752.438,40	632.768.570.912,83
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	73.997.752.438,40	632.768.570.912,83

Berdasarkan data di atas menunjukkan realisasi lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 sebesar Rp73.997.752.438,40 menurun sebesar Rp558.770.818.474,43 atau 88,31% dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO	73.997.752.438,40	632.768.570.912,83

Realisasi Pendapatan Hibah – LO TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Hibah dari Pemerintah Pusat	50.773.538.658,00	625.168.209.135,33
2	Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	12.785.269.782,40	7.600.361.777,50
3	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	10.438.943.998,00	0,00
	Jumlah	73.997.752.438,40	632.768.570.912,83

Berdasarkan data di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 sebesar Rp 73.997.752.438,40 menurun sebesar Rp558.770.818.474,43 atau 88,31% dari realisasi TA 2022. TA 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pendapatan Hibah Dana BOS diubah menjadi akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Hibah dari Pemerintah Pusat	50.773.538.658,00	625.168.209.135,33

Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah dari Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp50.773.538.658,00 mengalami penurunan sebesar Rp574.394.670.477,33 atau 91,88% dari realisasi TA 2022 dengan rincian :

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang TA 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900.1.13/203/KEP-DPRKP/2023 tanggal 1 Desember 2023, tentang Subsidi dan Penetapan Besaran Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang berdasarkan pencairan SP2D Nomor 02.19/04.0/12189/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000 /P.04/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 482.1/BA/DC/2023 dan 600.1.5/4/BPKAD/2023 pada tanggal 22 Mei 2023 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.249.774.525,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
3	Dinas Pendidikan an Kebudayaan, hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 482.1/BA/DC/2023 dan Nomor : 600.1.5/4/BPKAD/2023 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, berupa Jembatan Penyebrangan (Jembatan Gantung Bara Sinabun)	7.277.145.312,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 29/BA/DB/2023 dan Nomor : 900.1.13.5/10/BPKAD/2023 tentang Hibah Barang Milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, berupa Jaringan Pembawa sebesar Rp9.588.038.870,00, dan Jaringan Induk Distribusi sebesar Rp3.247.106.451,00	12.835.145.321,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 448.1/BA/DC/2023 dan Nomor : 600.1.2/2/BPKAD/2023 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, berupa Jaringan Pembawa sebesar Rp12.694.308.500,00, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 122.1/BA/DC/2023 dan Nomor : 000.2.16/BPKAD/2023 tentang Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, berupa Jaringan Pembawa sebesar Rp4.881.159.000,00	17.575.467.500,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima hibah dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Bahan Cetak berdasarkan BAST sebagai berikut. 1. BAST Nomor 400.8.1.2/1067/SES sebesar Rp40.728.000,00; 2. BAST Nomor 400.8.1.2/1721/SES sebesar Rp20.364.000,00; 3. BAST Nomor 400.8.1.2/2699/SES sebesar Rp20.364.000,00; 4. BAST Nomor 400.8.1.2/3504/SES sebesar Rp40.728.000,00; 5. BAST Nomor 400.8.1.2/4028/SES sebesar Rp81.456.000,00; 6. BAST Nomor 400.8.1.2/5548/SES sebesar Rp20.364.000,00; 7. BAST Nomor 400.8.1.2/2247/SES sebesar Rp20.364.000,00; 8. BAST Nomor 400.8.1.2/192/SES sebesar Rp40.728.000,00; dan 9. BAST Nomor 400.8.1.2/485/SES sebesar Rp50.910.000,00	336.006.000,00
Jumlah		50.773.538.658,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	12.785.269.782,40	7.600.361.777,50

Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya TA 2023 sebesar Rp12.785.269.782,40 mengalami peningkatan sebesar Rp5.184.908.004,90 atau 68,22% dari realisasi TA 2022 dengan rincian :

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 000.2/01/BPBD berupa Alat angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	181.550.000,00
2	Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berupa Obat-Obatan	12.288.611.003,40
3	Hibah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat berupa Bahan Cetak	71.274.000,00
4	Hibah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat berupa Alat Kedokteran dan Obat-Obatan	234.965.510,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
5	Hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat berupa Persediaan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	8.869.269,00
Jumlah		12.785.269.782,40

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	10.438.943.998,00	0,00

Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan TA 2023 sebesar Rp10.438.943.998,00 mengalami peningkatan sebesar Rp10.438.943.998,00 dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.2 Beban – LO	1.541.468.990.219,19	1.493.940.952.533,93

Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban - LO TA 2023 dan TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.2.1 Beban Operasi – LO	1.541.468.990.219,19	1.493.940.952.533,93

Realisasi Beban Operasi TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Beban Pegawai	644.658.573.161,00	617.380.287.686,56
2	Beban Persediaan	165.946.990.153,93	191.400.112.126,39
3	Beban Jasa	209.703.195.756,62	200.595.040.920,58
4	Beban Pemeliharaan	27.532.612.803,86	28.603.773.909,35
5	Beban Perjalanan Dinas	82.083.748.095,00	57.846.503.334,00
6	Beban Subsidi	800.015.581,00	753.471.164,00
7	Beban Hibah	54.652.743.403,00	28.697.721.000,00
8	Beban Bantuan Sosial	339.582.000,00	2.756.050.000,00
9	Beban Bantuan Keuangan	0,00	00,00
10	Beban Transfer	129.808.174.378,00	130.666.612.549,00
11	Beban Penyusutan	224.394.214.810,69	231.653.322.902,35
12	Beban Amortisasi	236.336.822,50	627.740.635,97
13	Beban Penyisihan Piutang	1.312.803.253,59	1.169.537.021,73
14	Beban Lain-lain	0,00	1.790.779.284,00
	Jumlah	1.541.468.990.219,19	1.493.940.952.533,93

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Operasi TA 2023 sebesar Rp1.541.468.990.219,19 meningkat sebesar Rp47.528.037.685,26 atau 3,18% dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.2.1.1 Beban Pegawai	644.658.573.161,00	617.380.287.686,56

Realisasi Beban Pegawai TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan ASN	387.027.409.597,00	376.575.405.505,98
2	Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan ASN	102.806.900.709,00	92.439.814.084,33
3	Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	131.292.942.438,00	124.904.688.191,25
4	Beban Pegawai- Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.443.819.442,00	22.593.962.391,00
5	Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	285.900.975,00	218.269.014,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
6	Beban Pegawai – Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	648.148.500,00
7	Honorarium PNS	0,00	0,00
8	Honorarium non PNS	0,00	0,00
9	Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00
	Jumlah	644.658.573.161,00	617.380.287.686,56

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Pegawai TA 2023 sebesar Rp644.658.573.161,00 meningkat sebesar Rp27.278.285.474,44 atau 4,42% dari realisasi TA 2022.

TA 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan	387.027.409.597,00	376.567.080.405,98

Realisasi Beban Pegawai – Beban Gaji dan tunjangan TA 2023 sebesar Rp387.027.409.597,00 meningkat sebesar Rp10.452.004.091,02 atau 2,78% dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan ASN	102.806.900.709,00	92.439.814.084,33

Realisasi Beban Pegawai – Beban Tambahan penghasilan ASN TA 2023 sebesar Rp102.806.900.709,00 meningkat sebesar Rp10.367.086.624,67 atau 11,21% dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	131.292.942.438,00	124.904.688.191,25

Realisasi Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2023 sebesar Rp131.292.942.438,00 meningkat sebesar Rp6.388.254.246,75 atau 5,11% dari realisasi TA 2022 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Komukasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah., Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
d. Beban Pegawai- Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.443.819.442,00	22.593.962.391,00

Realisasi Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023 sebesar Rp22.443.819.442,00 menurun sebesar Rp150.142.949,00 atau 0,66% dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
e. Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	285.900.975,00	218.269.014,00

Realisasi Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2023 sebesar Rp285.900.975,00 meningkat sebesar Rp67.631.961,00 atau 30,99% dari realisasi TA 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
f. Beban Pegawai – Beban Penerimaan Lainnya	801.600.000,00	648.148.500,00
Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		

Realisasi Beban Pegawai – Beban Penerimaan Lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2023 sebesar Rp801.600.000,00 meningkat sebesar Rp153.451.500,00 atau 23,68% dari realisasi TA 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH./WKDH.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
g. Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00
Tidak terdapat realisasi Beban Pegawai BLUD TA 2023		

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.2.1.2 Beban Persediaan	165.946.990.153,93	191.400.112.126,39

Realisasi Beban Persediaan TA 2023 dan TA 2022 hanya terdiri dari Beban Bahan Pakai Habis dan Beban Hibah Barang Tak Pakai Habis. Tabel di bawah menunjukkan realisasi Beban Persediaan TA 2023 sebesar Rp165.946.990.153,93, menurun sebesar Rp25.453.121.972,46 atau sebesar 13,30% dari realisasi TA 2022. Realisasi Beban Persediaan pada Beban Bahan Pakai Habis TA 2023 dan TA 2022 yaitu:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
A	Beban Barang Pakai Habis	165.900.033.753,93	186.125.457.734,39
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.064.393.446,00	8.629.178.042,00
2	Beban Bahan Kimia	2.543.107.399,10	3.020.524.557,05
3	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	42.752.109,00	265.100,00
4	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.247.812.785,00	4.764.881.537,00
5	Beban Bahan-bahan Baku	160.563.905,00	514.421.960,00
6	Beban bahan/bibit tanaman	112.010.199,00	38.917.750,00
7	Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	27.295.000,00	0,00
8	Beban Pengisian Tabung Gas	2.969.370.175,00	4.080.619.566,00
9	Beban Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	10.610.000,00	0,00
10	Beban Bahan-Bahan Lainnya	4.057.385.144,00	7.093.908.163,14
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.053.019.906,00	702.635.177,00
12	Beban Suku Cadang- Suku Cadang Alat Besar	25.213.650,00	74.991.000,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	258.170.960,00	19.071.500,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	10.750.000,00	0,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	25.153.300,00	0,00
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	4.205.000,00
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	15.840.000,00	0,00
18	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.722.000,00	0,00
19	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	53.663.750,00	31.474.600,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.770.760.201,80	18.053.125.603,17
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.309.218.372,00	89.459.500,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.892.160.123,00	17.705.829.607,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	534.276.606,00	364.391.200,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.595.176.904,02	4.002.373.312,98
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.682.471.346,00	6.430.586.298,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.037.170.059,00	3.526.360.975,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	813.716.496,00	318.108.350,00
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	753.419.385,00	4.286.074.950,00
29	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	555.658.750,00	361.053.000,00
30	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.713.328.462,93	1.329.227.326,05
31	Beban bahan dan obat-obatan	16.980.472.654,86	14.284.123.177,07
32	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	18.325.518.400,46	10.332.239.465,93
33	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	34.954.049.582,76	45.810.136.924,00
34	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.163.500,00	11.980.000,00
35	Beban Natura dan Pakan-Natura	145.424.360,00	0,00
36	Beban Natura dan Pakan-Pakan	63.119.020,00	0,00
37	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	39.835.400,00	0,00
38	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	4.108.000,00	0,00
39	Beban Makanan dan Minuman Rapat	14.619.156.515,00	11.122.103.707,00
40	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.664.276.572,00	4.797.171.810,00
41	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	942.926.931,00	474.993.400,00
42	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.783.804.954,00	2.697.568.200,00
43	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.875.201.996,00	7.562.619.600,00
44	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	22.604.040,00
44	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	7.992.000,00	292.130.800,00
45	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	24.522.680,00
46	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	574.047.093,00	617.185.100,00
47	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		41.004.670,00
48	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	39.516.000,00	190.354.200,00
49	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	78.713.450,00
50	Beban Pakaian Siaga	148.282.441,00	889.011.584,00
51	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	112.650.000,00
52	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	30.827.702,00
53	Beban Pakaian Adat Daerah	72.197.000,00	0,00
54	Beban Pakaian KORPRI	0,00	136.251.500,00
55	Beban Pakaian Batik Tradisional	274.254.050,00	486.440.650,00
56	Beban Pakaian Olahraga	779.457.850,00	435.956.000,00
57	Beban Pakaian Paskibraka	263.039.000,00	233.185.000,00
B	Beban Barang Tak Pakai Habis	46.956.400,00	8.672.000,00
1	Beban Komponen-Komponen Peralatan	46.956.400,00	8.672.000,00
C	Beban persediaan dari mapping beban hibah barang	0,00	5.265.982.392,00
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	2.183.546.567,00
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	2.332.435.825,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	750.000.000,00
6	Beban Barang yg akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00
	Jumlah (A + B + C)	165.946.990.153,93	191.400.112.126,39

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.2.1.3 Beban Jasa	209.703.195.756,62	200.595.040.920,58

Realisasi Beban Jasa TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	165.994.057.285,25	149.364.288.899,33
2	Beban Iuran Jaminan Asuransi	30.800.479.317,40	38.408.340.766,25
3	Beban Sewa Tanah	0,00	2.100.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.415.921.622,00	921.887.925,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.169.706.193,97	1.112.962.000,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	33.750.000,00	89.198.000,00
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	3.421.227.099,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	2.197.685.672,00	2.238.889.820,00
9	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	0,00	2.600.730.650,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	519.600.000,00	644.015.000,00
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.555.142.434,00	2.079.823.917,00
12	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	130.791.250,00	172.565.625,00
13	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	58.537.685,00	25.243.699,00
14	Beban Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain Masyarakat	1.406.297.198,00	2.934.994.619,00
	Jumlah	209.703.195.756,62	200.595.040.920,58

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban Jasa Kantor	165.994.057.285,25	149.364.288.899,33
Realisasi Beban Jasa dari Beban Jasa Kantor TA 2023 sebesar Rp165.994.057.285,25 meningkat sebesar Rp16.629.768.385,92 atau 11,13% dari realisasi TA 2022 pada SKPD Kabupaten Sintang.		

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Beban Iuran Jaminan Asuransi	30.800.479.317,40	38.408.340.766,25
Realisasi Beban Jasa dari Beban Iuran Jaminan Asuransi TA 2023 sebesar Rp30.800.479.317,40 menurun sebesar Rp7.607.861.448,85 atau 19,81% dari realisasi TA 2022 pada SKPD Kabupaten Sintang.		

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Beban Sewa Tanah	0,00	2.100.000,00
Tidak terdapat realisasi Beban Sewa Tanah TA 2023.		



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
d. Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.415.921.622,00	921.887.925,00
<p>Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp1.415.921.622,00 meningkat sebesar Rp494.033.697,00 atau 53,59% dari realisasi TA 2022 pada Dinas Kesehatan ,RSUD Ade.M Djoen, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Sungai Tebelian, Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kecil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.</p>		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
e. Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.169.706.193,97	1.112.962.000,00
<p>Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp1.169.706.193,97 meningkat sebesar Rp56.744.193,97 atau 5,10 % dari realisasi TA 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kecil, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, RSP Pratama Serawai, Kelurahan Rawa Mambok, Kelurahan Sengkuang, RSUD. Ade M. Djoen.</p>		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
f. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	33.750.000,00	89.198.000,00
<p>Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp33.750.000,00 menurun sebesar Rp46.698.000,00 atau 52,35% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.</p>		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
g. Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	3.421.227.099,00	0,00
<p>Realisasi Beban Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp3.421.227.099,00 meningkat sebesar Rp3.421.227.099,00 dari realisasi TA 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda Olah Raga, dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum.</p>		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
h. Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	2.197.685.672,00	2.238.889.820,00
<p>Realisasi Beban Jasa dari Beban Jasa Konsultasi TA 2023 sebesar Rp2.197.685.672,00 menurun sebesar Rp41.204.148,00 atau 1,84% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah, Inspektorat, Kecamatan Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.</p>		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
i. Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	0,00	2.600.730.650,00
Tidak terdapat realisasi pada Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi TA 2023		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
j. Beban Beasiswa Pendidikan PNS	519.600.000,00	644.015.000,00
Realisasi Beban Jasa dari Beban Beasiswa Pendidikan PNS TA 2023 sebesar Rp519.600.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp124.415.000,00 atau 19,32 % dari realisasi TA 2022 pada Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
k. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.555.142.434,00	2.079.823.917,00
Realisasi Beban Jasa dari Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2023 sebesar Rp2.555.142.434,00 mengalami kenaikan sebesar Rp475.318.517,00 atau 22,85% dari realisasi TA 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD Ade M. Djoen, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Sintang, Kecamatan Serawai dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
l. Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	130.791.250,00	172.565.625,00
Realisasi Beban Jasa dari Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN pada TA 2023 sebesar Rp130.791.250,00 menurun sebesar Rp41.774.375,00 atau 24,21% pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
m. Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	58.537.685,00	25.243.699,00
Realisasi Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi pada TA 2023 sebesar Rp58.537.685,00 menurun sebesar Rp33.293.986,00 atau 131,89% pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
n. Beban Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain Masyarakat	1.406.297.198,00	2.934.994.619,00
Realisasi Beban Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain Masyarakat pada TA 2023 sebesar Rp1.406.297.198,00 menurun sebesar Rp1.528.697.421,00 atau 52,09% pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan	27.532.612.803,86	28.603.773.909,35

Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	24.859.100,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.620.820.927,00	6.725.267.766,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.493.840.451,86	3.789.009.598,35
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.314.981.825,00	18.089.496.545,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	78.110.500,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	27.532.612.803,86	28.603.773.909,35

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Pemeliharaan TA 2023 sebesar Rp27.532.612.803,86 menurun sebesar Rp1.071.161.105,49 atau 3,74% dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban Pemeliharaan Tanah	24.859.100,00	0,00

Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan tanah TA 2023 sebesar Rp24.859.100,00 meningkat sebesar Rp24.859.100,00 dari realisasi TA 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.620.820.927,00	6.725.267.766,00

Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp8.620.820.927,00 meningkat sebesar Rp1.895.553.161,00 atau 28,19% dari realisasi TA 2022 pada SKPD di Kabupaten Sintang.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.493.840.451,86	3.789.009.598,35

Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp3.493.840.451,86 menurun sebesar Rp295.169.146,49 atau 7,79% dari realisasi TA 2022 pada SKPD di Kabupaten Sintang.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
d. Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.314.981.825,00	18.089.496.545,00

Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp15.314.981.825,00 menurun sebesar Rp2.774.514.720,00 atau 15,34% dari realisasi TA 2022 pada SKPD di Kabupaten Sintang.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
e. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	78.110.500,00	0,00

Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp78.110.500,00 meningkat sebesar Rp78.110.500,00 dari realisasi TA 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
f. Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	0,00	0,00

Tidak terdapat Realisasi Beban Pemeliharaan Aset Lainnya di TA 2023.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
4.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas	82.083.748.095,00	57.846.503.334,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	33.451.024.145,00	17.715.849.397,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	64.155.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.227.186.201,00	39.948.673.937,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	318.098.000,00	92.825.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	87.439.749,00	25.000.000,00
6	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00
7	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00
8	Beban Transportasi Akomodasi	0,00	0,00
	Jumlah	82.083.748.095,00	57.846.503.334,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2023 sebesar Rp82.083.748.095,00 meningkat sebesar Rp24.237.244.761,00 atau 41,90% dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
a. Beban Perjalanan Dinas Biasa	33.451.024.145,00	17.715.849.397,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Biasa TA 2023 sebesar Rp33.451.024.145,00 meningkat sebesar Rp15.735.174.748,00 atau 88,82% pada SKPD Kabupaten Sintang..

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
b. Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	64.155.000,00

Tidak terdapat realisasi Beban Perjalanan Dinas Tetap TA 2023.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
c. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.227.186.201,00	39.948.673.937,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota TA 2023 sebesar Rp48.227.186.201,00 meningkat sebesar Rp8.278.512.264,00 atau 20,72% pada SKPD Kabupaten Sintang.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
d. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	318.098.000,00	92.825.000,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota TA 2023 sebesar Rp318.098.000,00 meningkat sebesar Rp225.273.000,00 atau 242,69% pada SKPD Kabupaten Sintang



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
e. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	87.439.749,00	25.000.000,00
Realisasi Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota TA 2023 sebesar Rp87.439.749,00 meningkat sebesar Rp62.439.749,00 atau 249,76 % pada SKPD Kabupaten Sintang		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
f. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00
Tidak Terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota TA 2023 dan 2022 .		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
g. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00
Tidak terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri di TA 2023 dan 2022.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
h. Beban Transportasi Akomodasi	0,00	0,00
Tidak terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Transportasi Akomodasi TA pada SKPD Kabupaten Sintang TA 2023 dan 2022.		

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.2.1.6 Beban Subsidi	800.015.581,00	753.471.164,00

Realisasi Beban Subsidi Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 dengan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Beban Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	41.400.000,00
2	Beban Subsidi kepada BUMD	800.015.581,00	712.071.164,00
	Jumlah	800.015.581,00	753.471.164,00

Beban Subsidi kepada BUMD merupakan Beban Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang TA 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900.1.13/203/KEP-DPRKP/2023 tanggal 1 Desember 2023, tentang Subsidi dan Penetapan Besaran Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang berdasarkan pencairan SP2D Nomor 02.19/04.0/12189/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/P.04/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp800.015.581,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.2.1.7 Beban Hibah	54.652.743.403,00	28.697.721.000,00

Realisasi Beban Hibah TA 2023 Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 dengan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	32.008.513.103,00	0,00
2	Beban Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	21.180.962.300,00	27.966.087.000,00
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.463.268.000,00	731.634.000,00
	Jumlah	54.652.743.403,00	28.697.721.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	32.008.513.103,00	0,00

Realisasi Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp32.008.513.103,00 mengalami peningkatan sebesar Rp32.008.513.103,00 dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Beban Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	21.180.962.300,00	27.966.087.000,00

Realisasi Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023 sebesar Rp21.180.962.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.785.124.700,00 atau 24,26% dari realisasi TA 2022. Adapun dasar pemberian hibah antara lain:

1. Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 400/1269/KEP.KESRA/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 400/344/KEP-KESRA/2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Oktober 2023
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900.1/359/TAHUN 2023 tentang Penetapan Penerima Hibah berupa Uang dan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 tanggal 26 Mei 2023.
3. Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 400/1269/KEP.KESRA/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 400/344/KEP-KESRA/2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Oktober 2023.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 220/312/KEP-KESBANGPOL/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 220/396/KEP-KESBANGPOL/2021 tentang Penetapan Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sintang dan Pembentukan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sintang Periode 2021 – 2026 tanggal 25 Februari 2022.
5. Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 600.4/3/KEP-DLH/2023 tentang Penetapan Penerima, Lokasi dan Besaran Belanja Hibah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023.
6. Dinas Pertanian dan Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 500.6.6/1169/KEP-DPP/2023 tentang Penetapan Penerima, Lokasi dan Besaran Belanja Hibah di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 tanggal 9 Agustus 2023.

Berikut adalah rincian pemberian hibah per SKPD.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	844.588.000,00	5.431.738.000,00
2	Dinas Pertanian dan Perkebunan	201.000.000,00	1.467.550.000,00
3	Sekretariat Daerah	16.272.000.000,00	15.726.799.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	251.908.800,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.000.000,00	0,00
6	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.310.000.000,00	5.340.000.000,00
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.003.468.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
8	Dinas Kesehatan	247.997.500,00	0,00
	Jumlah	21.180.962.300,00	27.966.087.000,00
1	PPKD	0,00	0,00
	Jumlah Keseluruhan Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	21.180.962.300,00	27.966.087.000,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.463.268.000,00	731.634.000,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 200.1.5.3/96/KEP-KESBANGPOL/2023 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Hasil Pemilu Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2023 tanggal 20 Januari 2023.. Realisasi Beban Bantuan Keuangan Kepada Partai Rp1.463.268.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp731.634.000,00 atau 100% dari Tahun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial	339.582.000,00	2.756.050.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Bantuan Sosial Kepada Individu	28.782.000,00	936.000.000,00
2	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	0,00	1.384.000.000,00
3	Bantuan Sosial Kepada Keluarga	310.800.000,00	436.050.000,00
	Jumlah	339.582.000,00	2.756.050.000,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp339.582.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.416.468.000,00,00 atau 87,68% dari tahun 2022.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
2	Dinas Sosial	339.582.000,00	1.256.250.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	1.214.000.000,00
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	285.800.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00
6	PPKD		0,00
	Jumlah Keseluruhan Beban Bantuan Sosial	339.582.000,00	2.756.050.000,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.2.1.9 Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00

Beban Bantuan Keuangan di Tahun 2023 dikelompokkan ke dalam Beban Hibah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.2.1.10 Beban Transfer	129.808.174.378,00	130.666.612.549,00

Realisasi Beban Transfer TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Transfer Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	50.000.000,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	121.685.269.178,00	120.273.710.714,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa	7.657.700.000,00	9.732.200.000,00
4	Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa	465.205.200,00	610.701.835,00
	Jumlah	129.808.174.378,00	130.666.612.549,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Transfer TA 2023 sebesar Rp129.808.174.378,00 menurun sebesar Rp858.438.171,00 atau 0,66% dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	50.000.000,00

Tidak terdapat realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Kabupaten/Kota TA 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	121.685.269.178,00	120.273.710.714,00

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa TA 2023 sebesar Rp121.685.269.178,00 meningkat sebesar Rp1.411.558.464,00 atau 1,17% dari realisasi TA 2022 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa	7.657.700.000,00	9.732.200.000,00

Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa TA 2023 sebesar Rp7.657.700.000,00 menurun sebesar Rp2.074.500.000,00 atau 21,32% dari realisasi TA 2022 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
d. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa	465.205.200,00	610.701.835,00

Realisasi Beban Penyusutan dari Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa TA 2023 sebesar Rp465.205.200,00 menurun sebesar Rp145.496.635,00 atau 23,83% dari realisasi TA 2022 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.2.1.11 Beban Penyusutan	224.394.214.810,69	231.653.322.902,35

Realisasi Beban Penyusutan TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Beban penyusutan Peralatan dan Mesin	66.904.098.765,14	74.256.918.108,06
2	Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	31.517.100.780,54	30.370.527.724,43
3	Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	125.917.458.989,78	126.948.253.703,39
4	Beban Penyusutan Aset lain-lain	55.486.275,23	77.623.366,47
5	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	70.000,00	0,00
	Jumlah	224.394.214.810,69	231.653.322.902,35



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Penyusutan TA 2023 sebesar Rp224.394.214.810,69 menurun sebesar Rp7.259.108.091,66 atau 3,13% dari realisasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban penyusutan Peralatan dan Mesin	66.904.098.765,14	74.256.918.108,06
Realisasi Beban Penyusutan dari Beban penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp66.904.098.765,14 menurun sebesar Rp7.352.819.342,92 atau 9,90% dari realisasi TA 2022 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	31.517.100.780,54	30.370.527.724,43
Realisasi Beban Penyusutan dari Beban penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp31.517.100.780,54 meningkat sebesar Rp1.146.573.056,11 atau 3,78% dari realisasi TA 2022 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	125.917.458.989,78	126.948.253.703,39
Realisasi Beban Penyusutan dari Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi TA 2023 sebesar Rp125.917.458.989,78 menurun sebesar Rp1.030.794.713,61 atau 0,81% dari realisasi TA 2022 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
d. Beban Penyusutan Aset lain-lain	55.486.275,23	77.623.366,47
Realisasi Beban Penyusutan dari Beban Penyusutan lain-lain TA 2023 sebesar Rp55.486.275,23 menurun sebesar Rp22.137.091,24 atau 28,52 % dari realisasi TA 2022 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
e. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	70.000,00	0,00
Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp70.000,00 meningkat sebesar Rp70.000,00 dari realisasi TA 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.2.1.12 Beban Amortisasi	236.336.822,50	627.740.635,97
Realisasi Beban Amortisasi TA 2023 sebesar Rp236.336.822,50 menurun sebesar Rp391.403.813,47 atau 62,35% dari TA 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Kecamatan Sintang.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.2.1.13 Beban Penyisihan Piutang	1.312.803.253,59	1.169.537.021,73
Tabel dibawah menunjukkan realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2023 sebesar Rp1.312.803.253,59, meningkat sebesar Rp143.266.231,86 atau 12,25% dari realisasi TA 2022. Realisasai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan TA 2022 terdiri dari:		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.233.558.607,25	846.153.108,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	3.558.482,50	18.212.232,50
3	Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar	0,00	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya (Ganti Rugi)	13.183.304,48	25.187.601,36
5	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	62.502.859,36	279.984.079,87
	Jumlah	1.312.803.253,59	1.169.537.021,73

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.233.558.607,25	846.153.108,00
Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Pajak TA 2023 sebesar Rp1.233.558.607,25 meningkat sebesar Rp387.405.499,25 atau 45,78% dari realisasi TA 2022 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi	3.558.482,50	18.212.232,50
Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Retribusi TA 2023 sebesar Rp3.558.482,50 menurun sebesar Rp14.653.750,00 atau 80,46% dari realisasi TA 2022 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar	0,00	0,00
Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Lainnya (ganti rugi) di TA 2023.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
d. Beban Penyisihan Piutang Lainnya (Ganti Rugi)	13.183.304,48	25.187.601,36
Realisasi Beban Penyisihan Piutang Lainnya (Ganti Rugi) TA 2023 sebesar Rp13.183.304,48 menurun sebesar Rp12.004.296,88 atau 47,66% dari realisasi TA 2022 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
e. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	62.502.859,36	279.984.079,87
Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah TA 2023 sebesar Rp62.502.859,36 menurun sebesar Rp217.481.220,51 atau 77,68% dari realisasi TA 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.2.1.14 Beban Lain-lain	0,00	1.790.779.284,00
Tidak terdapat Realisasi Beban Lain-lain di TA 2023.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

4.4.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.3.1 Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	770.889.811,22	293.669.239,12

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 sebesar Rp770.889.811,22 meningkat sebesar Rp477.220.572,10 atau 162,50% dari realisasi TA 2022. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban	0,00	0,00
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	770.889.811,22	293.669.239,12
	Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional	770.889.811,22	293.669.239,12

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.3.2 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	3.564.941.088,69	4.126.221.904,23

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 sebesar Rp3.564.941.088,69 menurun sebesar Rp561.280.815,54 atau 13,60% dari realisasi TA 2022. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	199.069.144,19	0,00
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban	0,00	0,00
3	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.365.871.944,50	4.126.221.904,23
	Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional	3.564.941.088,69	4.126.221.904,23

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(2.794.051.277,47)	(3.832.552.665,11)
Jumlah Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	239.526.105.731,66	569.075.304.314,60

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	(199.069.144,19)	0,00

Berikut adalah rincian realisasi Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar di Tahun 2023.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/123/KEP-BPKAD/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kecamatan Sintang Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kabupaten Sintang berupa Mebel	680.000,00
2	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/42/KEP-BPKAD/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Tahun 2023 berupa Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.894.000,00
3	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/121/KEP-BPKAD/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2023 berupa Alat Kedokteran Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	155.154.384,19



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
4	Defisit Penghapusan Komputer Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 000.2.4/120/KEP-BPKAD/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 berupa Peralatan Pemancar MF/MW.	4.425.000,00
5	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja berupa Gedung Bangunan Terminal/Bandara Dinas Perhubungan.	34.915.760,00
	Jumlah	199.069.144,19

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
b. Surplus Penyelesaian Kewajiban	0,00	0,00

Tidak Ada Realisasi Surplus Penyelesaian Kewajiban di TA 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
c. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(2.594.982.133,28)	(3.832.552.665,11)

Lainnya

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
B	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
1	Pelunasan Piutang yang Sudah di Sisihkan Bapenda	30.343.899,00
2	Pelunasan Piutang yang sudah disisihkan pada Disdikbud sebesar Rp850,00 dan Pelunasan Piutang Denda BPHTB yang sudah disisihkan Pada Bappenda sebesar Rp578.540.612,22	578.541.462,22
3	Pelunasan Piutang yang sudah disisihkan pada Piutang Pajak MBLB yang sudah ditetapkan pada Dinas Pertamben pada tahun 2016 sebesar Rp162.004.450,00 dan dilunaskan pada tahun 2023	162.004.450,00
	Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	770.889.811,22
B	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
1	Defisit atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perumda Tirta Senentang Kab. Sintang Berdasarkan Laporan keuangan Unaudited Tahun 2023	(3.365.871.944,50)
	Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.365.871.944,50)
	Jumlah (A) dan (B)	(2.594.982.133,28)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.038.501.387,64 atau sebesar 27,10%.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.4 Pos Luar Biasa	(1.472.887.004,00)	0,00

Realisasi Pos Luar Biasa TA 2023 dan TA 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
2	Beban Luar Biasa	1.472.887.004,00	0,00
	Jumlah	1.472.887.004,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.4.5 Surplus/Defisit – LO	238.053.218.727,66	569.075.304.314,60

Tabel di bawah menunjukkan Defisit – LO TA 2023 sebesar Rp191.274.603.109,55 menurun sebesar Rp331.022.085.586,94 atau 58,17% dari surplus TA 2022. Defisit– LO Tahun Anggaran 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan – LO (1)	1.783.789.147.228,32	2.066.848.809.513,64
2	Beban – LO (2)	(1.541.468.990.219,19)	(1.493.940.952.533,93)
3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi (3 = 1 – 2)	242.320.157.009,13	572.907.856.979,71
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (4)	(2.794.051.277,47)	(3.832.552.665,11)
5	Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (5 = 3 + 4)	239.526.105.731,66	569.075.304.314,60
6	Pos Luar Biasa (6)	(1.472.887.004,00)	0,00
	Surplus/Defisit – LO (7 = 5 + 6)	238.053.218.727,66	569.075.304.314,60



4.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
4.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	378.635.336.172,99	166.454.362.758,27

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menghasilkan kas yang cukup guna membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Terdapat perubahan metode penyajian Laporan Arus Kas, pada TA 2023 dan 2022 menggunakan metode langsung.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
4.5.1.1 Arus Kas Masuk (I)	2.035.855.629.715,19	1.779.595.118.870,58

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan kas yang berasal dari penerimaan pendapatan. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi pada tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, yang dirinci pada tabel berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	57.681.892.645,50	41.665.868.567,10
2	Penerimaan Retribusi Daerah	3.590.851.183,59	3.511.868.658,24
3	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.595.209.012,00	10.709.858.275,00
4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	98.842.683.670,84	106.056.313.252,12
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	44.928.876.504,00	46.478.342.269,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	108.070.734.913,00	16.115.553.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	891.428.076.000,00	836.375.896.418,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	338.499.150.729,06	279.634.924.483,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	341.667.038.870,00	342.843.467.000,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah	26.486.795.000,00	10.663.906.000,00
11	Penerimaan Dana Transfer Provinsi	107.564.321.187,20	81.519.120.948,12
12	Penerimaan Hibah	4.500.000.000,00	4.020.000.000,00
13	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
14	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.035.855.629.715,19	1.779.595.118.870,58

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
4.5.1.2 Arus Kas Keluar (II)	1.657.220.263.542,20	1.613.140.756.112,31

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi pada tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	638.321.734.870,00	627.666.020.862,56
2	Pembayaran Barang dan Jasa	484.836.213.436,20	472.573.551.860,75
3	Pembayaran Subsidi	800.015.581,00	753.471.164,00
4	Pembayaran Hibah	54.652.743.403,00	34.080.803.392,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	339.582.000,00	2.756.050.000,00
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
7	Pembayaran Tak Terduga	6.794.761.004,00	1.800.779.284,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.122.905.200,00	10.342.901.835,00
9	Pembayaran Transfer Dana Desa	463.352.308.048,00	463.167.177.714,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.657.220.263.542,20	1.613.140.756.112,31

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A = I – II)	378.635.366.172,99	166.454.362.758,27

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi (I)	2.035.855.629.715,19	1.779.595.118.870,58
2	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi (II)	(1.657.220.263.542,20)	1.613.140.756.112,31)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		378.635.366.172,99	166.454.362.758,27

Pada TA 2023 mengalami kenaikan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp212.181.003.414,72 atau 127,47 % dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.5.2 ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI	(302.549.033.118,51)	(198.423.651.009,00)

Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.5.2.1 Arus Kas Masuk (III)	262.805.556,00	422.808.650,00

Arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan merupakan kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	50.200.000,00
2	Penjualan Gedung dan Bangunan	262.805.556,00	372.608.650,00
3	Penerimaan Pengembalian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		262.805.556,00	422.808.650,00

Penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp262.805.556,00 merupakan angsuran penjualan Rumah Dinas Golongan III (termasuk dari bongkaran gedung dan bangunan yang terjual).

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.5.2.2 Arus Kas Keluar (IV)	302.811.838.674,51	198.846.459.659,00

Arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan merupakan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Perolehan Tanah	1.011.154.000,00	760.147.200,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	35.546.552.973,51	40.565.232.108,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	111.420.275.492,00	39.754.346.725,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	135.073.721.096,00	99.293.037.810,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.260.135.113,00	8.973.695.816,00
6	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.500.000.000,00	9.500.000.000,00
8	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		302.811.838.674,51	198.846.459.659,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B = III – IV)	(302.549.033.118,51)	(198.423.651.009,00)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan merupakan selisih antara arus kas masuk aktivitas aset non keuangan dengan arus kas keluar dari aktivitas aset non keuangan. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas aset non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi (III)	262.805.556,00	422.808.650,00
2	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi (IV)	(302.811.838.674,51)	(198.846.459.659,00)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(302.549.033.118,51)	(198.423.651.009,00)

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat mendanai seluruh pengeluaran aktivitas investasi non keuangan dari penerimaannya. Pada TA 2023 terjadi penurunan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan sebesar Rp104.125.382.109,51 atau 52,48% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.5.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	133.503.654,00	0,00

Arus kas dari aktivitas non anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan kegiatan non anggaran yaitu:

1. Pemungutan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa potongan atas IWP, Taperum, HKPG, potongan Askes dan potongan pajak yang dipotong oleh BUD dan Bendahara SKPD yang termasuk didalamnya belanja pengesahan BLUD dan Belanja Tidak Terduga.
2. Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.5.3.1	Arus Kas Masuk (V)	109.027.565.072,33	96.635.443.357,34

Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran merupakan penerimaan kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi pendapatan dan penerimaan pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
A	Penerimaan PFK		
1	Utang PFK Iuran Wajib Pegawai	23.513.915.770,00	23.575.237.338,00
2	Utang PFK Taperum	0,00	0,00
3	Utang PFK PPh Pasal 21	19.889.480.764,78	21.683.917.808,28
4	Utang PFK PPh Pasal 22	1.180.335.843,86	1.453.829.563,17
5	Utang PFK PPh Pasal 23	674.732.432,00	679.443.350,43
6	Utang PFK PPh Pasal 4	4.838.737.398,00	3.026.974.726,42
7	Utang PFK PPh Pasal 25	8.372.883,00	1.486.486,00
8	Utang PFK PPN	39.287.173.545,45	27.751.266.272,49
9	Utang PFK PHR	2.057.779.017,00	1.649.062.872,55
10	Utang TAPERA	0,00	0,00
11	Utang iuran JKK	597.106.123,00	578.304.979,00
12	Utang iuran JKM	1.791.317.054,00	1.734.919.059,00
13	Utang iuran Jaminan Kesehatan	15.055.110.587,24	14.501.000.902,00
14	Utang PFK Galian	0,00	0,00
15	Utang TASPEN	0,00	0,00
16	Utang PFK Lainnya - pada Sekolah	133.043.451,00	0,00
	Jumlah Penerimaan PFK	109.027.104.869,33	96.635.443.357,34
B	Koreksi Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
C	Keterangan PFK		
1	Lebih debet potongan PPN Pusat SP2D Nomor 11566/LS sebesar Rp8.459.943 sementara nilai pada RKUD Kab Sintang Rp8.549.943 sehingga terdapat lebih debet Rp90.000	(90.000,00)	0,00
2	Potongan PPN SP2D nomor 11851 belum didebit dari RKUD	474.685,00	0,00
3	Potongan PPh Psl 4 Ayat 2 SP2D nomor 11851 belum didebit dari RKUD	75.518,00	0,00
	Jumlah	460.203,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran (V)	109.027.565.072,33	96.635.443.357,34



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.5.3.2	Arus Kas Keluar (VI)	108.894.061.418,33	96.635.443.357,34

Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran merupakan pengeluaran kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi belanja dan pengeluaran pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas non anggaran untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
A	Pengeluaran PFK		
1	Utang PFK Iuran Wajib Pegawai	23.513.915.770,00	23.575.237.338,00
2	Utang PFK Taperum	0,00	0,00
No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3	Utang PFK PPh Pasal 21	19.889.480.764,78	21.683.917.808,28
4	Utang PFK PPh Pasal 22	1.180.335.843,86	1.453.829.563,17
5	Utang PFK PPh Pasal 23	674.732.432,00	679.443.350,43
6	Utang PFK PPh Pasal 4	4.838.737.398,00	3.026.974.726,42
7	Utang PFK PPh Pasal 25	8.372.883,00	1.486.486,00
8	Utang PFK PPN	39.287.173.545,45	27.751.266.272,49
9	Utang PFK PHR	2.057.779.017,00	1.649.062.872,55
10	Utang TAPERA	0,00	0,00
11	Utang iuran JKK	597.106.123,00	578.304.979,00
12	Utang iuran JKM	1.791.317.054,00	1.734.919.059,00
13	Utang iuran Jaminan Kesehatan	15.055.110.587,24	14.501.000.902,00
14	Utang PFK Galian	0,00	0,00
15	Utang TASPEN	0,00	0,00
16	Utang PFK Lainnya - pada Sekolah	0,00	0,00
B	Pengeluaran Non Anggaran	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran PFK	108.894.061.418,33	96.635.443.357,34

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.5.3.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (C = V - VI)	133.503.654,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran merupakan selisih antara arus kas masuk aktivitas non anggaran dengan arus kas keluar dari aktivitas non anggaran. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Jumlah Arus Kas Masuk dari aktivitas transitoris/non anggaran (V)	109.027.565.072,33	96.635.443.357,34
2	Jumlah Arus Kas Keluar dari aktivitas transitoris/non anggaran (VI)	(108.894.061.418,33)	(96.635.443.357,34)
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	133.503.654,00	(0,00)
Keterangan:			
1	Lebih debet potongan PPN Pusat SP2D Nomor 11566/LS sebesar Rp8.459.943 sementara nilai pada RKUD Kab Sintang Rp8.549.943 sehingga terdapat lebih debet Rp90.000	(90.000,00)	0,00
2	Pot. PPN SP2D No.11851 belum didebit dari RKUD	474.685,00	0,00
3	Potongan PPh Psl 4 Ayat 2 SP2D nomor 11851 belum didebit dari RKUD	75.518,00	0,00
4	Utang PFK pada Sekolah	133.043.451,00	0,00
	Jumlah	133.503.654,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.5.4	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	76.219.836.708,48	(31.969.288.250,73)

Kenaikan/penurunan bersih kas selama periode akuntansi merupakan penjumlahan dari arus kas bersih aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan, dan aktivitas transitoris/non anggaran. Jumlah kenaikan/(penurunan) bersih kas BUD selama periode tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp76.219.836.708,48 dan (Rp31.969.288.250,73), terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp108.189.124.959,21 atau 338,42%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A)	378.635.366.172,99	166.454.362.758,27
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B)	(302.549.033.118,51)	(198.423.651.009,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (C)	133.503.654,00	0,00
Jumlah Kenaikan/Penurunan Kas		76.219.836.708,48	(31.969.288.250,73)
Saldo Awal Kas di BUD/BLUD/FKTP		158.786.429.685,40	190.755.717.936,13
Saldo Akhir Kas di BUD/BLUD/FKTP/Kas di Bendahara		235.006.266.393,88	158.786.429.685,40

Penjelasan Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Saldo Kas di Kas Daerah	192.487.447.739,90	119.518.395.629,83
2	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	15.110.850,00
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	121.131.950,00	16.416.564,00
4	Saldo Kas di Kas BLUD	37.509.943.592,22	37.776.389.687,56
5	Saldo Kas di Kas BOS	0,00	1.396.190.754,01
6	Kas di Kas JKN	0,00	63.926.200,00
7	Kas di Kas Lainnya	133.043.451,00	0,00
8	Kas di Kas BOSP	534.545.803,76	0,00
9	Kas di Kas BOK Puskesmas	4.220.153.857,00	0,00
Jumlah		235.006.266.393,88	158.786.429.685,40

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan Laporan Arus Kas mengacu kepada IPSAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sehingga dalam Laporan Arus Kas termasuk di dalamnya transaksi di BLUD dan Dana BOS serta Transfer Keuangan Dana Desa melalui mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja.



4.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
4.6.1 Ekuitas Awal	4.930.554.026.381,44	4.377.173.122.164,55

Saldo Ekuitas Awal TA 2023 adalah saldo Ekuitas Akhir TA 2022 sebesar Rp4.930.554.026.381,44 apabila dibandingkan dengan Ekuitas Awal 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp553.380.904.216,89 atau sebesar 12,64 %.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
4.6.2 Surplus/Defisit LO	238.053.218.727,66	569.075.304.314,60

Surplus/Defisit – LO TA 2023 adalah surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca sebesar Rp238.053.218.727,66. Apabila dibandingkan Surplus-LO TA 2022 terjadi penurunan dengan sebesar Rp331.022.085.586,94 atau sebesar 58,17%.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
4.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(9.316.428.034,59)	(15.694.400.097,72)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya, sebesar Rp15.694.400.097,72 apabila dibandingkan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2023 sebesar Rp9.316.428.034,59, maka terjadi peningkatan sebesar Rp6.377.972.063,13 atau 40,64%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Jumlah
1	Penyesuaian Kas	0,00	0,00	0,00
2	Penyesuaian Piutang	0,00	0,00	0,00
3	Penyesuaian Persediaan	0,00	0,00	0,00
4	Penyesuaian Penyisihan Piutang	0,00	108.091.435,34	(108.091.435,34)
5	Penyesuaian Investasi Permanen	0,00	441.611.603,07	(441.611.603,07)
6	Penyesuaian Aset Tetap	94.200.000,00	0,00	94.200.000,00
7	Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	7.865.075.244,78	16.401.399.279,46	(8.536.324.034,68)
8	Penyesuaian Amortisasi	0,00	334.753.961,50	(334.753.961,50)
9	Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
10	Penyesuaian Pengakuan Hutang	0,00	1.207.000,00	(1.207.000,00)
11	Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	11.360.000,00	0,00	11.360.000,00
12	Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	7.970.635.244,78	17.287.063.279,37	(9.316.428.034,59)

1. Penyesuaian Penyisihan Piutang

Mutasi berkurang sebesar Rp108.091.435,34 merupakan koreksi saldo awal atas kurang catat penyisihan piutang tahun 2022, yaitu penyisihan piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan penjualan angsuran.

2. Penyesuaian Investasi Permanen

Mutasi berkurang sebesar Rp441.611.603,07 merupakan koreksi saldo awal atas kurang catat penurunan investasi yang dihitung menggunakan metode akuntansi pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang akibat penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun 2022 Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang.



3. Penyesuaian Aset Tetap

Mutasi bertambah sebesar Rp94.200.000,00 merupakan hasil temuan Inspektorat berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor :032/400/KEP-BPKAD/2023 tentang Pencatatan Barang Inventaris milik Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD/Uraian	Bertambah	Berkurang
a	Sekretariat Daerah		
1.	Penerimaan aset berupa kendaraan bermotor beroda dua dikarenakan temuan Inspektorat berdasarkan SK pencatatan nomor: 032/400/kep-bpkad/2023	41.200.000,00	0,00
2.	Penerimaan aset berupa alat pendingin dikarenakan temuan Inspektorat berdasarkan SK pencatatan nomor: 000.2.1/1277/kep-bpkad/2023	21.200.000,00	0,00
3.	Penerimaan aset berupa <i>homeuse</i> dikarenakan temuan Inspektorat berdasarkan SK pencatatan nomor: : 000.2.1/1277/kep-bpkad/2023	6.200.000,00	0,00
4.	Penerimaan aset berupa <i>personal</i> komputer dikarenakan temuan inspektorat berdasarkan SK pencatatan nomor: : 000.2.1/1277/kep-bpkad/2023	22.500.000,00	0,00
5.	Penerimaan aset berupa <i>personal</i> komputer dikarenakan temuan inspektorat berdasarkan SK pencatatan nomor: 000.2.1/1277/kep-bpkad/2023	3.100.000,00	0,00
	Jumlah	94.200.000,00	0,00

4. Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap

Mutasi bertambah sebesar Rp7.865.075.244,78 dan berkurang sebesar Rp16.401.399.279,46 merupakan koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan dikarenakan perpindahan kode barang yang membuat terjadi perubahan masa manfaat berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor : 111 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang. Dengan rincian SKPD sebagai berikut :

No	SKPD/Uraian	Bertambah	Berkurang
A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan <i>electric generating set</i> karena perpindahan kode barang yang membuat terjadi perubahan masa manfaat	0,00	912.857,14
2	Koreksi saldo akumulasi penyusutan alat kantor lainnya karena perpindahan kode barang yang membuat terjadi perubahan masa manfaat	0,00	960.000,00
3	Koreksi saldo akumulasi penyusutan komputer jaringan perpindahan kode barang yang membuat terjadi perubahan masa manfaat	0,00	125.000,00
4	Koreksi saldo akumulasi penyusutan komputer jaringan perpindahan kode barang yang membuat terjadi perubahan masa manfaat	0,00	875.000,00
5	Koreksi saldo akumulasi penyusutan peralatan permainan perpindahan kode barang yang membuat terjadi perubahan masa manfaat	0,00	586.666,67
6	Koreksi saldo akumulasi penyusutan pagar dikarenakan perubahan masa manfaat	0,00	798.320,00
7	Koreksi saldo akumulasi penyusutan <i>homeuse</i> karena perpindahan kode barang yang membuat terjadi perubahan masa manfaat	87.884.888,60	0,00
8	Koreksi saldo akumulasi penyusutan peralatan studio video dan film karena perpindahan kode barang yang membuat terjadi perubahan masa manfaat	21.000,00	0,00
9	Koreksi saldo akumulasi penyusutan sumber tenaga karena perpindahan kode barang yang membuat terjadi perubahan masa manfaat	19.929.282,00	0,00
10	Koreksi saldo akumulasi penyusutan peralatan komunikasi untuk dokumentasi karena perpindahan kode barang yang membuat terjadi perubahan masa manfaat	33.333,33	0,00
11	Koreksi saldo akumulasi penyusutan alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian karena perpindahan kode barang yang membuat terjadi perubahan masa manfaat	150.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD/Uraian	Bertambah	Berkurang
12	Koreksi saldo akumulasi penyusutan alat peraga praktek sekolah bidang studi : olahraga perpindahan kode barang yang membuat terjadi perubahan masa manfaat	180.000,00	0,00
13	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung kantor dikarenakan perubahan masa manfaat	135.736.168,48	0,00
14	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung kantor dikarenakan perubahan masa manfaat	605.570.806,50	0,00
15	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung perpustakaan dikarenakan perubahan masa manfaat	10.808.541,59	0,00
16	Koreksi saldo akumulasi penyusutan rumah negara golongan ii dikarenakan perubahan masa manfaat	10.836.396,84	0,00
17	Koreksi saldo akumulasi penyusutan mess/wisma/tempat peristirahatan dikarenakan perubahan masa manfaat	2.199.141,95	0,00
B	Dinas Kesehatan		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan peralatan komunikasi untuk dokumentasi karena dirinci	0,00	39.986.078,42
2	Koreksi saldo akumulasi penyusutan alat kedokteran umum karena barang tersebut dirinci	0,00	24.593.613,58
3	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan pagar dikarenakan penambahan masa manfaat	0,00	5.498.076,33
4	Koreksi saldo akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan berupa jalan nasional dikarenakan penambahan masa manfaat	0,00	59.915.420,00
5	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung kantor dikarenakan penambahan masa manfaat	536.441.703,13	0,00
6	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung instalasi dikarenakan penambahan masa manfaat	256.335.325,32	0,00
7	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan kesehatan dikarenakan penambahan masa manfaat	1.615.279.352,72	0,00
8	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung pos penjaga dikarenakan penambahan masa manfaat	21.310.688,32	0,00
9	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung garasi/pool dikarenakan penambahan masa manfaat	943.544.771,20	0,00
10	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja lainnya dikarenakan penambahan masa manfaat	146.945.986,62	0,00
11	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan rumah negara golongan II dikarenakan penambahan masa manfaat	10.142.314,16	0,00
12	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena lebih catat penyusutan.	5.905.800,00	0,00
C	Dinas Pekerjaan Umum		
1	Koreksi akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa jalan kabupaten karena <i>grouping</i>	0,00	5.568.435.200,10
2	Koreksi akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa jalan desa karena <i>grouping</i>	0,00	5.869.918.327,76
3	Koreksi saldo akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa jembatan pada jalan nasional karena <i>grouping</i>	0,00	823.259.992,56
4	Koreksi akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa jembatan pada jalan desa karena <i>grouping</i>	0,00	922.167.683,14
5	Koreksi saldo akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa jaringan induk distribusi dalam karena perubahan masa manfaat	0,00	234.887.830,00
6	Koreksi saldo akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa jaringan sambungan ke rumah dalam karena perubahan masa	0,00	849.075.124,59
7	Koreksi akumulasi penyusutan bangunan gedung berupa pagar karena reklas kode barang	140.615.170,10	0,00
8	Koreksi saldo akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa jalan khusus karena <i>grouping</i>	1.589.071,13	0,00
9	Koreksi saldo akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa jembatan pada jalan kabupaten karena <i>grouping</i>	174.876.640,69	0,00
10	Koreksi akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa bangunan pembuang irigasi karena pperubahan masa manfaat	7.871.435,72	0,00
11	Koreksi akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa bangunan pembuang irigasi karena pperubahan masa manfaat	1.953.796,47	0,00
12	Koreksi akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa bangunan pelengkap irigasi karena pperubahan masa manfaat	165.185,05	0,00
13	Koreksi saldo akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa instalasi air tanah dalam karena perubahan masa manfaat	58.773.766,42	0,00
14	Koreksi saldo akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa jaringan pembawa dalam karena perubahan masa manfaat	60.345.564,85	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD/Uraian	Bertambah	Berkurang
15	Koreksi saldo akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa jaringan cabang distribusi dalam karena perubahan masa	48.457.237,06	0,00
D	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa bangunan gedung kantor karena reklasifikasi ke KDP	0,00	112.142.993,34
2	Koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa pagar karena perubahan masa manfaat	0,00	3.334.650,00
3	Koreksi saldo akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa jalan kabupaten karena grouping	0,00	30.055.424,10
4	Koreksi saldo akumulasi penyusutan jalan, irigasi berupa jalan khusus karena grouping	0,00	229.838.674,15
5	Koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa bangunan pengamanan pengamanan sungai karena reklas kode barang	0,00	12.910.983,34
6	Koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa bangunan gedung pertemuan karena perubahan masa manfaat	17.477.683,33	0,00
7	Koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa bangunan tempat kerja lainnya karena perubahan masa manfaat	593.466,89	0,00
E	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan peralatan mesin berupa alat ukur timbangan biara karena perubahan masa manfaat	1.350.000,00	0,00
F	Dinas Sosial		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan tugu tanda batas - pagar dikarenakan perubahan masa manfaat	0,00	243.220,00
G	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan peternakan/perikanan dikarenakan perubahan masa manfaat	13.332.745,16	0,00
H	Dinas Lingkungan Hidup		
1	Koreksi saldo peralatan mesin berupa alat ukur universal dikarenakan perubahan kode barang dan masa manfaat	0,00	10.377.717,21
2	Koreksi saldo akumulasi jalan jaringan irigasi berupa instalasi air bersih / air baku lainnya karena pindah kode barang	0,00	26.655.786,67
3	Koreksi saldo gedung bangunan berupa gedung tempat kerja lainnya karena perubahan masa manfaat	2.694.856,77	0,00
I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa bangunan gedung kantor karena perubahan masa manfaat	7.199.451,94	0,00
J	Dinas Perhubungan		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan peralatan mesin berupa personal computer karena brang tsb dirinci	0,00	12.000.000,00
2	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung berupa	143.577.816,70	0,00
3	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung berupa gedung tempat pengujian kelayakan karena perubahan masa manfaat	49.719.987,92	0,00
4	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung berupa bangunan stasiun bus karena perubahan masa manfaat	10.009.509,55	0,00
K	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu		
1	Koreksi saldo akumulasi bangunan gedung berupa gedung kantor karena grouping	0,00	12.714.737,71
2	Koreksi saldo akumulasi gedung bangunan berupa gedung garasi/pool karena grouping	0,00	907.585.087,59
L	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung berupa gedung tempat kerja lainnya karena grouping	0,00	341.914.642,71
2	Koreksi saldo akumulasi bangunan gedung berupa bangunan pengamanan pengamanan sungai/pantai karena pindah kode barang	0,00	157.281.840,00
3	Koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa gedung bangunan kantor karena perubahan masa manfaat	18.273.333,33	0,00
4	Koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa gedung tempat pertemuan karena perubahan masa manfaat62/adj/disporapar	129.237.092,23	0,00
5	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung berupa gedung tempat olahraga karena grouping dan perubahan masa manfaat	512.884.658,41	0,00
6	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung berupa gedung museum karena perubahan masa manfaat	1.395.355,01	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD/Uraian	Bertambah	Berkurang
M	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
1	Koreksi akumulasi penyusutan alat pemeliharaan tanaman/ternak dan alat keamanan dikarenakan perubahan masa manfaat	0,00	20.055.000,00
2	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung kantor dikarenakan grouping	32.538.238,00	0,00
N	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan peralatan messin berupa alat pendingin dikarenakan pindah kode barang dan berubah masa manfaat	0,00	3.217.500,00
2	Koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa bangunan gedung tempat kerja lainnya karena grouping	0,00	61.131.009,40
3	Koreksi saldo akumulasi penyusutan peralatan mesin berupa alat laboratorium standarisasi kalibrasi instrumen I karena perubahan masa manfaat	53.999.000,00	0,00
4	Koreksi saldo akumulasi gedung bangunan berupa bangunan gedung kantor karena penambahan masa manfaat	4.484.352,51	0,00
5	Koreksi saldo akumulasi gedung bangunan berupa gedung pertokoan karena penambahan masa manfaat	376.992.200,19	0,00
O	Sekretariat daerah		
1	Penerimaan aset berupa kendaraan bermotor beroda dua dikarenakan temuan Inspektorat berdasarkan SK pencatatan nomor	0,00	23.542.857,14
2	Penerimaan aset berupa alat pendingin dikarenakan temuan Inspektorat berdasarkan SK pencatatan nomor: 032/400/kep-bpkad/2023	0,00	6.740.000,00
3	Penerimaan aset berupa <i>homeuse</i> dikarenakan temuan Inspektorat berdasarkan SK pencatatan nomor: 032/400/kep-bpkad/2023	0,00	1.240.000,00
4	Penerimaan aset berupa <i>personal</i> komputer dikarenakan temuan Inspektorat berdasarkan SK pencatatan nomor: 032/400/kep-bpkad/2023	0,00	11.250.000,00
5	Penerimaan aset berupa <i>personal</i> komputer dikarenakan temuan Inspektorat berdasarkan SK pencatatan nomor: 032/400/kep-bpkad/2023	0,00	1.550.000,00
6	Koreksi saldo awal akumulasi gedung bangunan berupa bangunan gedung kantor	0,00	0,39
7	Koreksi akumulasi penyusutan peralatan mesin berupa kendaraan bermotor apung bermotor karena pindah kode barang dan berubah masa manfaat	30.334.500,00	0,00
8	Koreksi akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa bangunan gedung kantor karena perubahan masa manfaat	119.968.723,13	0,00
9	Koreksi akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa bangunan gedung tempat pertemuan karena perubahan masa manfaat	158.485.408,08	0,00
10	Koreksi akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa bangunan gedung tempat pertemuan karena perubahan masa manfaat	39.611.908,68	0,00
11	Koreksi akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa rumah negara gol. I karena perubahan masa manfaat	86.479.338,69	0,00
12	Reklasifikasi aset instalasi pengolahan sampah organik ke alat komunikasi telepon dan koreksi akumulasi peny. Pengolahan sampah organik karena pindah kode barang	0,00	554.339,92
P	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
1	Koreksi akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa gedung bangunan kantor karena perubahan masa manfaat	719.095.571,39	0,00
Q	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan pagar dikarenakan perubahan masa manfaat	0,00	100.000,00
2	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja lainnya dikarenakan perubahan masa manfaat	605.443,40	0,00
R	Badan Pengelola Pendapatan Daerah		
1	Koreksi saldo peralatan mesin berupa electric generating set dikarenakan perubahan masa manfaat	91.771.428,57	0,00
2	Koreksi saldo bangunan dan gedung berupa gedung tempat kerja lainnya dikarenakan penambahan masa manfaat	29.949.844,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD/Uraian	Bertambah	Berkurang
S	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung kantor dan bangunan tempat pertemuan karena perubahan masa manfaat	115.164.494,83	0,00
T	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manuasia		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja lainnya dikarenakan perubahan masa manfaat	30.252.618,28	0,00
U	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan gedung kantor dan gedung tempat kerja lainnya karena perubahan masa manfaat	60.965.402,05	0,00
V	Inspektorat		
1	Koreksi akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa pagar karena perubahan masa manfaat	0,00	383.125,50
2	Koreksi akumulasi penyusutan gedung bangunan berupa bangunan gedung kantor karena perubahan masa manfaat	40.938.643,33	0,00
W	Kecamatan Sintang		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan pagar dikarenakan perubahan masa manfaat	0,00	1.224.500,00
2	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan alat ukur/timbangan biara perubahan masa manfaat	1.379.812,50	0,00
3	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan unit alat laboratorium pertanian dikarenakan perubahan masa manfaat	2.925.000,00	0,00
4	Koreksi saldo akumulasi gedung kantor, tempat pertemuan dan tempat kerja lainnya dikarenakan perubahan masa manfaat	46.455.411,77	0,00
X	Kecamatan Kelam Permai		
1	Koreksi saldo awal kendaraan bermotor angkutan barang kec kelam permai	2,02	0,00
Y	Kecamatan Dedai		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan bangunan gedung kantor dikarenakan perubahan masa manfaat	4.216.312,80	0,00
Z	Kecamatan Ketungau Hilir		
1	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat pertemuan kec ketungau hilir	6.462.525,73	0,00
AA	Kecamatan Kayan Hulu		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan garasi/pool dikarenakan perubahan masa manfaat	349.739,34	0,00
AB	Kecamatan Tempunak		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	2.560.000,00
AC	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	8.800.000,00
	JUMLAH	7.865.075.244,78	16.401.399.279,46
	Penambahan	7.865.075.244,78	
	Pengurangan		(16.401.399.279,46)
	Jumlah Koreksi		(8.536.324.034,68)

5. Penyesuaian Amortisasi

Mutasi berkurang sebesar Rp334.753.961,50 merupakan koreksi penyusutan peralatan mesin yang dikarenakan reklasifikasi saldo awal, berdasarkan perubahan masa manfaat, rician dan grouping dengan rincian SKPD sebagai berikut

No	SKPD/Uraian	Bertambah	Berkurang
A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
1	Koreksi saldo akumulasi amortisasi atb-software tahun 2023 karena perubahan masa manfaat	27.720.000,00	0,00
B	Dinas Kesehatan		
1	Koreksi saldo akumulasi amortisasi atb karena perubahan masa manfaat	108.005.311,50	0,00
C	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan atb karena perubahan masa manfaat	9.492.000,00	0,00
D	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
1	Koreksi saldo akumulasi amortisasi atb- software dikarenakan perubahan masa manfaat	4.497.900,00	0,00
E	Dinas Komunikasi dan Informatika		
1	Koreksi akumulasi amortisasi atb karena perubahan masa manfaat	8.220.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD/Uraian	Bertambah	Berkurang
F	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1	Koreksi akumulasi amortisasi atb karena perubahan masa manfaat	20.200.000,00	0,00
G	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan atb karena perubahan masa manfaat	7.960.000,00	0,00
H	Badan Pengelola Pendapatan Daerah		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan atb karena perubahan masa manfaat	70.607.350,00	0,00
I	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
1	Koreksi amortisasi atb karena perubahan masa manfaat	55.233.000,00	0,00
J	Kecamatan Sintang		
1	Koreksi saldo akumulasi penyusutan atb karena perubahan masa manfaat	22.818.400,00	0,00
	Jumlah	334.753.961,50	0,00

6. Penyesuaian Pengakuan Hutang

Mutasi berkurang sebesar Rp1.207.000,00 merupakan koreksi pengakuan utang pengembalian atas kelebihan setoran pajak daerah (SPD) tahun 2022 dengan rincian SKPD sebagai berikut

No	SKPD/Uraian	Bertambah	Berkurang
A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
1	Koreksi pengakuan hutang pengembalian atas kelebihan setoran pajak daerah (SPD) tahun 2022.	1.207.000,00	0,00

7. Penyesuaian Aset Lainnya

Mutasi bertambah sebesar Rp11.360.000,00 merupakan koreksi atas kelebihan pencatatan penyusutan aset lainnya pada tahun sebelumnya dengan rincian SKPD sebagai berikut :

No	SKPD/Uraian	Bertambah	Berkurang
A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
1	Koreksi penyusutan peralatan mesin	8.800.000,00	0,00
B	Kecamatan Tempunak		
2	Koreksi penyusutan peralatan mesin	2.560.000,00	0,00
	Jumlah	11.360.000,00	0,00

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
4.6.4	Ekuitas Akhir	5.159.290.817.074,51	4.930.554.026.381,44

Ekuitas Akhir merupakan penjumlahan Ekuitas Awal Sebesar Rp4.930.554.026.381,44 ditambah Surplus/Defisit-LO tahun berjalan sebesar Rp238.053.218.727,66 dan dikurangi dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp9.316.428.034,59. Apabila dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp228.736.790.693,07 atau sebesar 4,64%.



BAB V PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

A. **Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada.**

Pemerintah Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352). Daerah Tingkat II Kabupaten Sintang terbentuk bersamaan dengan Daerah Tingkat II lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang dengan jumlah penduduk mencapai 423.674 jiwa pada tahun 2022, merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat dengan ibu kota di Sintang. Secara geografis terletak antara 1°05' Lintang Utara sampai 0°46' Lintang Selatan dan antara 110°50' Bujur Barat sampai 113°20' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Sintang seluruhnya adalah 21.638 km² atau 14,74% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Ambalau yaitu 5.991,97 km² atau 27,69% dari luas Kabupaten Sintang, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Sintang yaitu 355,65 km² atau 1,64% dari luas Kabupaten Sintang.

Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang, yaitu:

- Utara : Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak).
- Selatan : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Ketapang.
- Timur : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Barat : Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau.

Secara administrasi Kabupaten Sintang terbagi atas 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 391 Desa.

B. **Perubahan Peraturan Daerah Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang terdiri :

Inspektorat terdiri dari :

1. Inspektorat Kabupaten.



Badan terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Sungai Tebelian;
2. Kecamatan Kelam Permai;
3. Kecamatan Binjai Hulu;
4. Kecamatan Tempunak;
5. Kecamatan Dedai;
6. Kecamatan Sepauk;
7. Kecamatan Ketungau Hilir;
8. Kecamatan Ketungau Tengah;
9. Kecamatan Ketungau Hulu;
10. Kecamatan Kayan Hilir;
11. Kecamatan Kayan Hulu;
12. Kecamatan Serawai;
13. Kecamatan Ambalau;
14. Kecamatan Bukit Mangat (belum beroperasi);
15. Kecamatan Ketungau Tengah Utara (belum beroperasi);
16. Kecamatan Ketungau Tengah Selatan (belum beroperasi);



17. Kecamatan Ketungau Hulu Utara (belum beroperasi);
18. Kecamatan Ingar (belum beroperasi);
19. Kecamatan Tontang (belum beroperasi);
20. Kecamatan Sintang Barat (belum beroperasi);
21. Kecamatan Sintang membawahi Kelurahan yang terdiri dari:
 - a. Kelurahan Tanjung Puri;
 - b. Kelurahan Kapuas Kiri Hulu;
 - c. Kelurahan Kapuas Kiri Hilir;
 - d. Kelurahan Kapuas Kanan Hilir;
 - e. Kelurahan Ladang;
 - f. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu;
 - g. Kelurahan Akcaya;
 - h. Kelurahan Alai;
 - i. Kelurahan Rawa Mambok;
 - j. Kelurahan Sengkuang;
 - k. Kelurahan Mengkurai;
 - l. Kelurahan Kedabang;
 - m. Kelurahan Mekar Jaya;
 - n. Kelurahan Batu Lalau;
 - o. Kelurahan Menyumbang Tengah;
 - p. Kelurahan Ulak Jaya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Tahun 2021 Rumah Sakit Ade M. Djoen Sintang menjadi UPT dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

C. Penerapan Badan Layanan Umum di Pemerintah Kabupaten Sintang

Berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 900/994/KEP-DINKES/2016 pada tanggal 15 Desember Tahun 2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang yang baru diterapkan pada bulan Januari 2017 terdiri dari 20 Puskesmas :

1. Puskesmas Serawai;
2. Puskesmas Kemangai;
3. Puskesmas Tebidah;
4. Puskesmas Sepauk;
5. Puskesmas Tempunak;
6. Puskesmas Pandan;
7. Puskesmas Sungai Durian;
8. Puskesmas Jelimpau;
9. Puskesmas Tanjung Puri;



10. Puskesmas Dara Juanti;
11. Puskesmas Dedai;
12. Puskesmas Emparu;
13. Puskesmas Nanga Mau;
14. Puskesmas Kebong;
15. Puskesmas Nanga Lebang;
16. Puskesmas Mensiku;
17. Puskesmas Nanga Ketungau;
18. Puskesmas Seranga;
19. Puskesmas Merakai;
20. Puskesmas Senaning;
21. Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen;
Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sintang Nomor : 1515 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen Sintang sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang baru diterapkan pada bulan Januari 2017.
22. Rumah Sakit Pratama Serawai;
Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sintang Nomor: 440/1208/KEP-EKBANG/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pratama Serawai Kabupaten Sintang yang baru ditetapkan pada Tanggal 28 Oktober 2022.
23. Laboratorium Kesehatan Daerah.
Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sintang Nomor: 440/1207/KEP-EKBANG/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang yang baru ditetapkan pada Tanggal 28 Oktober 2022.

Rumah Sakit yang belum menerapkan pola pengelolaan BLUD, yaitu:

Rumah Sakit Jiwa Sudyanto

D. Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Sintang sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61 – 293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021. Mulai tanggal 25 Februari 2021.

Pelantikan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.61-5105 Tahun 2022 Tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Pelantikan Wakil Kepala Daerah Melkianus, S.Sos dikarenakan Wakil Kepala Daerah sebelumnya yaitu Alm. Sudyanto, telah meninggal dunia.

Bupati Sintang : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. PH

Wakil Bupati Sintang : MELKIANUS, S.Sos



E. Realisasi Belanja Melebihi Pagu Anggaran Periode 01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Realisasi belanja yang melebihi pagu sebesar Rp1.004.297.314,25 pada Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 disebabkan karena kurangnya koordinasi terkait penganggaran pada APBD TA 2023 antara Dinas Pendidikan dengan Bidang Anggaran BPKAD.

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1.01.2.19.2.22.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19.315.913.242,00	0,00	20.320.210.556,25	20.320.210.556,25	1.004.297.314,25	105,20
1.01.2.19.2.22.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19.315.913.242,00	0,00	20.320.210.556,25	20.320.210.556,25	1.004.297.314,25	105,20
5	BELANJA DAERAH	19.315.913.242,00	0,00	20.320.210.556,25	20.320.210.556,25	1.004.297.314,25	105,20
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	19.315.913.242,00	0,00	20.320.210.556,25	20.320.210.556,25	1.004.297.314,25	105,20
1.01.02.2.02	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	19.315.913.242,00	0,00	20.320.210.556,25	20.320.210.556,25	1.004.297.314,25	105,20
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.315.913.242,00	0,00	20.320.210.556,25	20.320.210.556,25	1.004.297.314,25	105,20
1.01.02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	19.315.913.242,00	0,00	20.320.210.556,25	20.320.210.556,25	1.004.297.314,25	105,20
1.01.02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.315.913.242,00	0,00	20.320.210.556,25	20.320.210.556,25	1.004.297.314,25	105,20
1.01.02.2.02.42.5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.315.913.242,00	0,00	20.320.210.556,25	20.320.210.556,25	1.004.297.314,25	105,20
1.01.02.2.02.42.5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.315.913.242,00	0,00	20.320.210.556,25	20.320.210.556,25	1.004.297.314,25	105,20
1.01.02.2.02.42.5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.315.913.242,00	0,00	20.320.210.556,25	20.320.210.556,25	1.004.297.314,25	105,20

2. Dinas Kesehatan

Realisasi belanja yang melebihi pagu pada Puskesmas Nanga Tebidah dan Puskesmas Kebong untuk Tahun Anggaran 2023 disebabkan karena kurangnya koordinasi terkait penganggaran pada APBD TA 2023 antara Dinas Kesehatan dengan Bidang Anggaran BPKAD dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Puskesmas Nanga Tebidah

Berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Kelebihan Bayar Nomor: 900/0218/KEU-PKM TBDH/III/2024 tanggal 1 Maret 2024, yang menyatakan telah menerima pengembalian kelebihan bayar Dana BOK Kesehatan Tahun Anggaran 2023 untuk **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** sebesar Rp3.708.000,00 dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
	DINAS KESEHATAN	170.849.000,00	0,00	174.720.000,00	174.720.000,00	3.871.000,00	102,27
1.02.0.00.0.00.01.0004	PUSKESMAS NANGA TEBIDAH	148.392.000,00	0,00	152.100.000,00	152.100.000,00	3.708.000,00	102,50
5	BELANJA DAERAH	148.392.000,00	0,00	152.100.000,00	152.100.000,00	3.708.000,00	102,50
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	148.392.000,00	0,00	152.100.000,00	152.100.000,00	3.708.000,00	102,50
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	148.392.000,00	0,00	152.100.000,00	152.100.000,00	3.708.000,00	102,50
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	148.392.000,00	0,00	152.100.000,00	152.100.000,00	3.708.000,00	102,50
1.02.02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	148.392.000,00	0,00	152.100.000,00	152.100.000,00	3.708.000,00	102,50
1.02.02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.392.000,00	0,00	152.100.000,00	152.100.000,00	3.708.000,00	102,50
1.02.02.2.02.15.5.1.02.01	Belanja Barang	148.392.000,00	0,00	152.100.000,00	152.100.000,00	3.708.000,00	102,50
1.02.02.2.02.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	148.392.000,00	0,00	152.100.000,00	152.100.000,00	3.708.000,00	102,50
1.02.02.2.02.15.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	148.392.000,00	0,00	152.100.000,00	152.100.000,00	3.708.000,00	102,50

b. Puskesmas Kebong

Berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Kelebihan Bayar Nomor: 900.1.3.5/056/PKM/KBG/2024 tanggal 1 Maret 2024, yang menyatakan telah menerima uang untuk pengembalian kelebihan bayar Dana BOK Kesehatan Tahun Anggaran 2023 **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp163.000,00 dengan rincian:

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1.02.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS KEBONG	22.457.000,00	0,00	22.620.000,00	22.620.000,00	163.000,00	100,73
5		22.457.000,00	0,00	22.620.000,00	22.620.000,00	163.000,00	100,73
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	22.457.000,00	0,00	22.620.000,00	22.620.000,00	163.000,00	100,73
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	22.457.000,00	0,00	22.620.000,00	22.620.000,00	163.000,00	100,73
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	22.457.000,00	0,00	22.620.000,00	22.620.000,00	163.000,00	100,73
1.02.02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	22.457.000,00	0,00	22.620.000,00	22.620.000,00	163.000,00	100,73
1.02.02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.457.000,00	0,00	22.620.000,00	22.620.000,00	163.000,00	100,73
1.02.02.2.02.33.5.1.02.01	Belanja Barang	22.457.000,00	0,00	22.620.000,00	22.620.000,00	163.000,00	100,73
1.02.02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.457.000,00	0,00	22.620.000,00	22.620.000,00	163.000,00	100,73
1.02.02.2.02.33.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.457.000,00	0,00	22.620.000,00	22.620.000,00	163.000,00	100,73



BAB VI

PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Sintang selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyampaian laporan keuangan. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik.

Dengan laporan keuangan daerah ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023, serta informasi arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.